



**Industri Keruk Nikel:
Korupsi Struktural dan
Dampak Multi Dimensinya**
Studi Kasus di Halmahera Timur & Tengah



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

Industri Keruk Nikel:
Korupsi Struktural dan
Dampak Multi Dimensinya
Studi Kasus Di Halmahera Timur Dan Tengah



Pengenalan TI Indonesia

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu *chapter* dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 *chapter* lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Segala upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar per Oktober 2023. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id

© Transparency International Indonesia - 2024

BAB I

Latar Belakang dan Skup Penelitian	1
Latar Belakang	1
Korupsi Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia	6
Pertambangan sebagai simpul besar korupsi SDA di Indonesia (GNPSDA, TII)	8
<i>Korupsi dalam Registrasi dan Sertifikasi Tanah</i>	9
<i>Klientelisme/Patronase</i>	10
<i>Arus Keuangan Gelap/Illicit Financial Flow (IFF)</i>	10
<i>Revolving Door (Praktik keluar-masuk pintu)</i>	10
<i>Konflik kepentingan (Conflict of Interest)</i>	11
<i>Politically-Exposed Persons (PEPs)</i>	11

BAB II

Tambang Nikel di Maluku Utara	13
Primadona Baru beserta Kutukannya	13
Kelimpahan Nikel dan Sengkarut Ijinnya	21
Jejak Korupsi Sektor Tambang di Maluku Utara	24
<i>Terbongkarnya Kasus M. Syahrir</i>	24
<i>Ekspor Ore Illegal Bagian "Modus Korupsi" Nikel</i>	28
<i>Banyaknya IUP Bermasalah di Maluku Utara</i>	31
<i>Gubernur Maluku Utara Ditangkap Karena Korupsi</i>	34
Lima Lingkar Aktor: Perselingkuhan Elit Politik dan Oligarki Nikel	41
1. Para Aktor di Lingkaran Istana	42
2. Para Aktor Lingkaran Menteri-Menteri	44
3. Para Aktor Lingkaran Mantan Jenderal Hingga Mantan Menteri	55
4. Para Aktor Lingkar Konglomerat dan Politisi	61
5. Lingkar Aktor Dari Pejabat Daerah	68

BAB III

Belajar dari Tapak	83
Ekspansi Rezim Tambang Nikel dan Penghancuran Pilar Demokrasi	83
Penaklukan Kaum Akademisi dan Otoritas Universitas di Daerah	84
Pembungkaman Masyarakat Sipil dan Jurnalisme Kritis	86
Halmahera Tengah.....	91
Kampung Lelilef Sawai – Kecamatan Weda Tengah	92
<i>Penggundulan Hutan, Banjir Bandang, Kehancuran Sungai.....</i>	<i>92</i>
<i>Kerusakan Lautan</i>	<i>104</i>
<i>Masalah-masalah Pembebasan dan-atau Penyerobotan Lahan</i>	<i>109</i>
Kampung Gemaf – Kecamatan Weda Utara	117
<i>Penetapan Harga Jual Lahan yang Semena-mena</i>	<i>117</i>
<i>Nelayan Disingkirkan dan Biota Laut Diracuni.....</i>	<i>120</i>
Kampung Kobe Kulo dan Waekob – Kecamatan Weda Tengah.....	124
<i>Penghancuran Sumber Pangan dan Mangkir Pembayaran Ganti-Rugi.....</i>	<i>124</i>
Kampung Sagea – Kecamatan Weda Utara	127
<i>Rusaknya Alam dan Penderitaan Perempuan</i>	<i>127</i>
Komunitas Adat Suku Sawai Tinggal Kenangan	133
#SaveSagea: Menyalakan Api Perlawanan Rakyat	137
Halmahera Timur	139
Kampung Minamin – Kecamatan Wasile Selatan	139
<i>Penyerobotan Tanah-tanah Ulayat</i>	<i>139</i>
<i>Masalah Perizinan dan Dugaan Penyalahgunaan Aturan</i>	<i>142</i>
Kampung Buli – Kecamatan Maba	149
<i>Penghancuran Hutan Sakral Terakhir</i>	<i>149</i>
Politik Kavling Mafia Tanah:	
Melampaui Otoritas Negara (Berebut Hutan Negara)	160
#SaveWato-Wato:	
Perluasan (Baru) Barisan Perlawanan Rakyat untuk Gunung Wato - Wato	172

BAB IV	
Korupsi, Rusaknya Alam dan Penderitaan Warga	177
Perkembangan Aktor-aktor Lokal beserta Modusnya	177
Korupsi Nikel, Kerusakan Alam dan Penderitaan Warga	186
BAB V	
Kesimpulan, Rekomendasi, dan Refleksi	189
Kesimpulan	189
Rekomendasi	190
Catatan Refleksi	191





RINGKASAN EKSEKUTIF

Nikel, kini telah menjadi komoditas dunia, seiring gelombang peningkatan kesadaran ekologis global tentang beragam krisis ekologis dan multi dampaknya bagi kehidupan manusia di planet bumi. Krisis Iklim global telah mendorong negara-negara di dunia untuk merubah kebijakan pembangunan nasionalnya, terutama kebijakan politik sumberdaya alamnya ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan energi, dunia tengah bertransisi dari pemakaian energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk melakukan transisi, dibutuhkan komoditas mineral berupa nikel sebagai bahan baku utama beragam produk teknologi yang diklaim ramah lingkungan. Indonesia sebagai salah satu lumbung nikel terbesar di Asia Tenggara, mungkin juga dunia, menjadi perebutan kepentingan bisnis keruk (tambang). Namun sayang, mega proyek energi baru terbarukan berbasis nikel di Indonesia tidak otomatis “bersih” (secara ekologi dan politik) dan justru menjauh dari tujuan keadilan sosial-ekologis yang menjadi mandat konstitusi. Bahkan, praktik korupsi -- dalam makna penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi – justru tumbuh subur berkelindan dengan gurita oligarki yang melibatkan elit politik di tingkat pusat hingga daerah. Jika praktik korupsi menjadi masalah di tingkat hulu, dampak buruk dan perusakan ekosistem beserta ruang hidup rakyat di sekitar tambang nikel adalah dampak hilirnya.



Untuk membongkar ragam praktik korup rezim keruk tambang nikel dan dampak-dampak multidimensional bagi rakyat di sekitarnya, riset ini secara metodologis berusaha mengkombinasikan tradisi studi akademik dengan model investigasi jurnalistik, dengan metode kualitatif. Lokasi utama riset ini adalah desa-desa lingkaran tambang nikel di Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara. Dasar argumennya adalah wilayah Halteng praktik tambang nikel sudah berjalan cukup lama dan masif, sedangkan di wilayah Haltim masih di tahap proses awal dan perluasan wilayah produksi. Setidaknya ada empat pertanyaan kunci yang hendak dijawab dalam riset ini yakni: (1) Bagaimana ragam dampak krisis sosial ekologis dan sosial ekonomi akibat rezim keruk pertambangan Nikel di Halteng dan Haltim?; (2) Bagaimana peta aktor dan kepentingan global-nasional dan lokal dari rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah?; (3) Bagaimana modus-modus korupsi dari praktik rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah?; (4) Bagaimana inisiatif dan perlawanan rakyat desa-desa lingkaran tambang atas dampak-dampak buruk rezim keruk nikel di Halteng dan Haltim? Dengan landasan rumusan pertanyaan ini, tujuan akhir dari riset ini adalah untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun terobosan strategi pencegahan korupsi pertambangan, terutama nikel dan mencegah dampak buruk yang lebih masif secara sosial-budaya, ekonomi dan ekologi bagi masyarakat sekitar tambang khususnya, dan secara nasional. Secara teknis, proses dan tahapan awal riset dilakukan sejak bulan Agustus, dilanjutkan riset lapang pada bulan September 2023. Pengolahan, analisa data dan laporan akhir riset dilakukan hingga bulan Februari 2024.

Secara umum, hasil riset ini menunjukkan penguatan atas beragam analisa dan riset sebelumnya tentang kuatnya oligarki Sumber Daya Alam yang memuluskan praktek tambang nikel di Indonesia. Untuk mensistematisir para aktor tersebut, hasil riset ini mengelompokkan dan menganalisis ulang perselingkungan elit politik penguasa dan oligarki nikel nasional ke lima lingkaran, yakni: Lingkaran Istana, Lingkaran Para Menteri, Lingkaran Para Jenderal Hingga Wakil Presiden, Lingkaran Konglomerat dan Politisi, dan Lingkaran Pejabat Daerah. Secara khusus, dalam konteks di Maluku Utara riset ini menunjukkan bahwa terjadi beragam praktik korupsi mulai dari: Korupsi dalam Registrasi dan Sertifikasi Tanah, Klientelisme/Patronase, Arus Keuangan Gelap/ *Illicit Financial Flow* (IFF), *Revolving Door* (Praktik keluar-masuk pintu), Konflik kepentingan (*Conflict of Interest*), hingga *Politically-Exposed Persons* (PEPs). Salah Satu faktor kunci dari suburnya praktik korupsi dalam pertambangan nikel di Maluku Utara, adalah akibat penyanderaan dan perusakan pilar dasar demokrasi, dengan dua langkah serius yakni melakukan: (a) Penaklukan Kaum Akademisi dan Otoritas Universitas di Daerah maupun; dan (b) Pembungkaman Masyarakat Sipil dan Jurnalisme Kritis.

Riset ini juga menunjukkan temuan khusus terkait cerita-cerita masyarakat dari tingkat komunitas desa-desa lingkaran tambang di Halteng dan Haltim tentang praktik tambang nikel. Temuan khusus dari wilayah desa-desa lingkaran tambang di Halteng menunjukkan bahwa praktik tambang nikel menyebabkan: Neokolonialisme di Desa-Desa Lingkaran Tambang Nikel Halteng, Perusakan Ruang Hidup Rakyat dan Masyarakat Adat, Bencana dan Konflik Sosial-Budaya Desa-desa Lingkaran Tambang di Halteng hingga Perampasan Tanah Rakyat Desa-Desa Lingkaran Tambang Nikel. Sedangkan praktik-praktik korupsi di tingkat tapak yang ditemukan di wilayah desa-desa lingkaran tambang nikel di Halteng ada empat bentuk: (1) Praktik koruptif dengan modus penggelapan kepemilikan izin Perusahaan Tambang Nikel; (2) Praktik Koruptif Dengan Modus Manipulasi Blangko Kosong Ganti Rugi; (3) Praktik Koruptif Dengan Modus *Revolving Door* dan *Abuse of Power*; dan (4) Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*). Sedangkan temuan khusus dari desa-desa lingkaran tambang di Haltim, terdapat cerita tambang nikel dan Perampasan Tanah Dan Penggusuran Masyarakat Lokal/Adat Dan Tempatannya, Perusakan Ekosistem dan Konflik Agraria, Politik Kavling Mafia Tanah: Melampaui Otoritas Negara untuk Berebut Hutan Negara. Sedangkan praktik korupsi yang terjadi ada empat bentuk: (1) Praktik koruptif dengan modus penggelapan kepemilikan izin Perusahaan Tambang Nikel; (2) Praktik Koruptif dengan modus *Revolving Door Corruption* dan *Abuse of Power*; (3) Praktik korupsi dengan modus Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*); dan (4) *Praktik Petty Corruption*.

Untuk gerakan perlawanan dan inisiatif rakyat dalam melawan tambang nikel di Halteng dapat ditelusuri dari munculnya gerakan #SaveSagea yang telah Menyalakan Api Perlawanan Rakyat di wilayah Halteng dan sekitarnya. Sedangkan di wilayah Haltim melahirkan gerakan #SaveWato-Wato yang menjadi perluasan (baru) bagi barisan perlawanan rakyat untuk penyelamatan Gunung Wato – Wato. Berdasarkan cerita-cerita dari desa-desa lingkaran tambang nikel di Halteng dan Haltim tersebut dapat dianalisa bahwa ada empat kategori hubungan dampak tambang korup nikel dengan masyarakat dan alam sekitarnya di Maluku Utara, yakni: (1) Korupsi Nikel dan Penciptaan Bencana Ekosistem; (2) Korupsi Nikel dan Dampak Kemiskinan/Pemiskinan Pedesaan; (3) Korupsi Nikel dan Dampak Penghancuran Sosial-Budaya dan Gender; dan (4) Korupsi Nikel dan Ancaman Etnogenosida Masyarakat Adat.

Berdasarkan uraian temuan, pembahasan dan analisa di atas maka penelitian ini menarik beberapa **Kesimpulan** sebagai berikut:

1. Ragam dampak krisis sosial ekologis dan sosial ekonomi akibat rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah tidak hanya secara sosial-ekologis, sosial-budaya juga penghancuran ekosistem dan peluruhan sendi-sendi kehidupan masyarakat berikut tanah-airnya.
2. Peta aktor dan kepentingan global-nasional dan lokal dari rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah menjulur dari Tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional-global. meliputi kelompok pemerintah, swasta, oknum TNI-POLRI, Mafia Tanah, preman, politisi hingga oknum masyarakat sipil, akademisi yang "terbeli".
3. Modus-modus korupsi dari praktik rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah beragam, baik melalui penyembunyian kepemilikan, asimetri informasi dan tertutupan data perijinan, manipulasi revisi tata ruang, *state captured corruption*, *Abuse of Powers*, pengabaian dan peniadaan peraturan, *Conflict of Interest*, dan modus lain yang tidak semata berdimensi ekonomistik dan melampaui institusionalisme korupsi.
4. Inisiatif dan strategi untuk pencegahan korupsi dan dampak buruk dari pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah dilakukan melalui upaya gerakan rakyat yang tergabung dalam #SaveSegea dan #SavePEduli Wato-Wato. Gerakan ini menghimpun gerakan rakyat lintas kota dan pulau, hingga nasional untuk mencegah beragam dampak ekspansi rezim nikel di Maluku Utara berlanjut di Tengah rakyat dan alam mereka.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa usulan **Rekomendasi** dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah pusat-daerah untuk mengoreksi paradigma politik kebijakan SDA mereka dan cara pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, dari pertumbuhan ke pemerataan.
2. Menuntut pemerintah untuk mengoreksi dan mencabut kembali UU KPK dan mengembalikan marwah KPK selaras mandat konstitusionalnya sebagai penjaga agenda Reformasi 1998.
3. Menuntut pemerintah Pusat dan Daerah untuk memastikan semua kebijakan pembangunannya melekat prinsip-prinsip anti korupsi dan penegakan HAM.
4. Mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan audit perizinan seluruh pertambangan nikel di Maluku Utara dan nasional.

5. Memastikan para penegak hukum untuk dapat melakukan penegakan hukum yang adil dan tegas pada Perusahaan nikel bodong/*abal-abal*/illegal hingga pencabutan sanksi IUP nya.
6. Meminta Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait untuk melakukan pembatasan ulang standar jenis nikel yang boleh ditambang secara nasional.
7. Memastikan Pemerintah Pusat-Daerah dan Swasta untuk penguatan ulang mekanisme FPIC, HAM dan mekanisme sejenisnya untuk memastikan pemenuhan hak Masyarakat sekitar tambang dan keberlanjutan alam mereka tidak terabaikan.
8. Mendorong jaringan gerakan masyarakat sipil untuk membuat laporan khusus ke mekanisme HAM internasional terkait ancaman 'etnogenosida" MA akibat proyek pertambangan maupun kebijakan pembangunan lainnya.
9. Menuntut pemerintah pusat untuk mencabut UUCK sebagai hulu masalah perizinan SDA dan sebagai karpet merah industri tambang secara nasional.

Maka, berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi di atas di atas ada beberapa **Catatan Refleksi** untuk tidak lanjut perbaikan politik kebijakan pertambangan nikel yang tidak korup dan selaras keadilan sosial-ekologis, diantaranya:

1. Urgensi penegasan bahwa tambang nikel tidak untuk rakyat: pertumbuhan tanpa prinsip keadilan sosial-ekologis
2. Urgensi penegasan bahwa hilirisasi tambang nikel melalui jargon transisi energi baru terbarukan pada praktiknya adalah berwujud *green grabbing*, perampasan ruang hidup rakyat dengan topeng isu-isu lingkungan dan konservasi.
3. Urgensi penegasan bahwa praktik pertambang nikel dalam kasus di Maluku masih inkari mandat konstitusi, yakni sistem Demokrasi Ekonomi yang berjiwa "kerakyatan dan berkeadilan sosial" untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Urgensi penegasan bahwa operasi tambang nikel dalam kasus di Maluku telah terbukti brutal dan mendorong percepatan penghancuran ruang hidup rakyat dalam seluruh dimensinya (sosial-budaya, ekonomi, ekologi, politik, gender) dan menjauhkan perlindungan dan pemenuhan HAM.
5. Urgensi penegasan bahwa korupsi nikel dalam kasus Maluku Utara telah merobohkan sendi dasar demokrasi yang berujung pada penghancuran tujuan dan cita-cita konstitusional Berbangsa dan Bernegara.



Latar Belakang

"Gae re gele neste rfaftote bo tajaga re tpalihara pnuw re boten enje fafie" Artinya, para leluhur berpesan bahwa kita harus menjaga dan memelihara kampung dan tanah ini

(Pesan Leluhur. Adlun, Aktivis #SaveSegea)

Gelombang peningkatan kesadaran tentang beragam krisis ekologis global dan multi dampaknya mendorong negara-negara di dunia untuk merubah kebijakan pembangunan dan terutama politik sumberdaya alamnya kearah yang lebih ramah lingkungan. Masifnya kampanye dan promosi badan-badan donor dunia dan lembaga pembangunan internasional tentang ancaman krisis iklim global menjadi kunci utama perubahan kesadaran ekologis masyarakat dunia tentang urgensi penyelamatan bumi dan isinya. Semua negara-negara di dunia berlomba-lomba aktif dalam keterlibatan pengurangan dan pencegahan krisis iklim global dengan menyelaraskan semua dimensi kebijakan pembangunannya dengan tujuan-tujuan keberlanjutan ekologis. Dalam konteks kebijakan energi, dunia tengah bertransisi dari pemakaian energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Untuk melakukan transisi, maka dibutuhkan komoditas mineral berupa nikel. Bagi para pendukung fanatiknya, jika tidak, maka transisi energi bisa saja tertunda.

Pada dasarnya banyak opsi di sektor EBT yang bisa dimanfaatkan, mulai dari energi surya, angin, dan lainnya. Namun, dalam banyak studi ditunjukkan bahwa sifat dari energi ini adalah intermittent atau tidak selalu ada, sehingga hal ini menurut sebagian pihak, menjadi masalah yang dihadapi di sektor energi baru terbarukan. Dengan demikian, salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan pemanfaatan baterai. Sebab, *Renewable* ini *intermittent*, matahari ada malam, *wind* tidak selalu ada, sehingga *renewable* ada sedikit masalah. Solusinya adalah baterai. Karena itu baterai ini menjadi sangat penting dalam transisi dunia ke EBT. Singkatnya, dalam pandangan ini tanpa adanya baterai, maka transisi energi tidak akan terjadi. Kini, teknologi baterai menurutnya berkembang dengan cepat, baik menggunakan nikel atau bukan. Meski nikel bisa digantikan dengan komoditas mineral lain, namun komoditas yang dianggap dapat membuat baterai optimum hanyalah nikel, dengan argumen utama *high energy*, namun *downside high cost*.

Berdasarkan argumen dari beragam kelebihan yang dimiliki oleh nikel itu, maka program dan kebijakan global terkait transisi energi akan sangat bergantung pada nikel, sekarang dan dimasa mendatang. Atas dasar inilah nikel kini menjadi komoditas paling seksi dan primadona baru bagi dunia kontemporer. Akibatnya, mendorong kebijakan percepatan untuk pengerukan sumber-sumber tambang nikel di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Sudah jamak diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel termasuk urutan terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020 dalam booklet bertajuk "Peluang Investasi Nikel Indonesia", Indonesia disebut memiliki cadangan nikel sebesar 72 Juta ton Ni (nikel). Jumlah ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton Ni. Dengan kekayaan cadangan nikel semacam ini, maka pemerintah Indonesia seringkali melakukan promosi dan kampanye dalam forum-forum dunia, sebagai negara yang siap menjadi tujuan investasi dunia, terutama dikaitkan dengan EBT, dan hilirisasi tambang nikel.¹

Sayangnya dalam praktik ekspansi industri keruk pertambangan nikel ini tak seindah harapan besarnya. Beragam dampak krisis sosial ekologis, konflik agraria, penghancuran dan perampasan ruang hidup, dan pelanggaran HAM menjadi bingkai potret buruk dari industri keruk tambang nikel. Beragam laporan riset dan investigasi memperkuat argumen ini. Baik pertambangan nikel yang beroperasi di Morowali Utara (Sulawesi) maupun di Maluku Utara yang menjadi prioritas nasional.² Pemburuan dan bahkan penghancuran ekosistem rakyat terjadi di hampir semua sendi kehidupan mereka, baik di darat maupun di laut, seperti pencemaran air, udara, sungai, hutan,³ penurunan kualitas kesehatan dan kualitas hidup yang semakin rentan, membunuh rakyat secara pelan-pelan dan halus.⁴ Selain masalah lingkungan, di lingkaran desa-desa dan daerah sekitar tambang nikel juga kerap terjadi kekerasan, kejahatan, marginalisasi, pengusiran⁵ dan eksklusi rakyat dari tanah kelahiran dan leluhur mereka sendiri.⁶

¹ CNBC Indonesia TV, "Video: Jokowi Ajak Pengusaha AS Investasi di Hilirisasi Nikel," CNBC Indonesia, diakses 22 Februari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231120093227-8-490302/video-jokowi-ajak-pengusaha-as-investasi-di-hilirisasi-nikel>.

² AEER, "Dilema Halmahera di Tengah Industri Nikel" diakses 22 Februari 2024, <https://www.aeer.or.id/wp-content/uploads/2023/07/Dilema-Halmahera-di-Tengah-Industri-Nikel.pdf>.

³ PRADIPTA PANDU, "Pertambangan Nikel Berkontribusi Tingkatkan Kerusakan Ekologis," kompas.id, 23 Juni 2021, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/23/pertambangan-nikel-berkontribusi-tingkatkan-kerusakan-ekologis>.

⁴ Yuli Z, "Tambang Nikel Harita di Pulau Wawonii 'Membunuh Kami Secara Halus,'" Project Multatuli, 4 September 2023, <https://projectmultatuli.org/tambang-nikel-harita-di-pulau-wawonii-membunuh-kami-secara-halus/>.

⁵ "Mereka yang Melawan dan Tersingkir Lantaran Nikel," betahita.id, diakses 22 Februari 2024, <https://betahita.id/news/detail/7992/mereka-yang-melawan-dan-tersingkir-lantaran-nikel.html?v=1664358309>.

⁶ "Laporan-JATAM-Catatan-Akhir-Tahun-2020-dan-Proyeksi-2021.pdf," diakses 22 Februari 2024, <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-JATAM-Catatan-Akhir-Tahun-2020-dan-Proyeksi-2021.pdf>.

Pada akhir Desember 2023, laut Halmahera Timur berubah warna menjadi kuning coklat tercemar material *ore* hasil kerukan tambang nikel. Hal ini menjadi bukti pencemaran laut. Nelayan setempat tidak bisa lagi menangkap ikan. Hasil penelitian dosen Universitas Khairun Ternate menemukan tingginya kandungan nikel, besi dan logam berat lainnya dalam perairan yang mengkontaminasi ikan-ikan di dalamnya. Masifnya industri tambang nikel di pulau Halmahera dan pulau kecil lainnya menjadi sirine untuk semua pihak bahwa ekosistem laut Maluku Utara sudah rusak.⁷

Pencemaran akibat pertambangan nikel itu juga terjadi di air Sungai Sagea di Desa Sagea dan Kiya Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, yang berubah warna kuning kecoklatan akibat tercemar material tanah dari kerusakan tambang sejak 28 Juli 2023 lalu. Air sungai yang jernih yang memancar dari dalam Goa Boki Moruru yang terkenal dengan keelokannya alamnya, berganti oranye kecoklatan dan berlumpur. *Sungai Sagea merupakan sumber air untuk berbagai keperluan sehari-hari warga. Mereka pun khawatir kalau sungai ini terus mengalami pencemaran, menjadi rusak dan tak bisa digunakan lagi. Belum lagi, sungai ini bagian dari bentang karst wisata Goa Boki Moruru.*⁸ Tak hanya kerusakan ekosistem di laut dan sungai, bahkan wilayah yang dianggap sakral oleh Masyarakat Adat/lokal juga terancam rusak oleh ekspansi nikel. Salah satunya adalah bukit Wato-Wato yang merupakan kawasan sakral warga Desa Buli, Kecamatan Maba, Halmahera Timur. Sebuah perusahaan tambang nikel sudah mendapat izin konsesi lebih 4.000-an Hektar yakni PT Priven Lestari dan telah mulai melakukan operasi. Padahal di bukit Wato-Wato ini terdapat kawasan hutan lindung dan hutan desa yang berfungsi sebagai wilayah resapan dan sumber mata air. Selain itu, juga terdapat ladang dan kebun warga yang ditanami pala, cengkeh, dan nanas yang produktif. Semua itu adalah sumber utama perekonomian warga. Tak heran jika kini muncul penolakan dan perlawanan masyarakat Buli dan sekitarnya terhadap PT Priven Lestari untuk menyelamatkan bukit Wato-Wato.⁹ Dengan demikian, layak dipertanyakan secara kritis sebenarnya percepatan ekspansi industri keruk tambang nikel ini untuk melayani siapa? Siapa yang paling banyak diuntungkan dan dirugikan?

⁷ Jay Fajar, "Laut Halmahera Timur Tercemar Parah Limbah Nikel," *Mongabay.co.id*, 2 Januari 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/01/02/laut-halmahera-timur-tercemar-parah-limbah-nikel/>.

⁸ Sapariah Saturi, "Ketika Sungai Sagea Yang Jernih Jadi Keruh," *Mongabay.co.id*, 24 Agustus 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/08/24/ketika-sungai-sagea-yang-jernih-jadi-keruh/>.

⁹ "Bukit Wato-Wato di Halmahera dalam Ancaman Tambang Nikel," *betahita.id*, diakses 22 Februari 2024, <https://betahita.id/news/detail/9208/bukit-wato-wato-di-halmahera-dalam-ancaman-tambang-nikel.html?v=1698057720> dan Sapariah Saturi, "Upaya Selamatkan Gunung Wato-Wato, Masyarakat Buli Ke Jakarta Desak Cabut Izin Priven Lestari," *Mongabay.co.id*, 18 November 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/11/18/upaya-selamatkan-gunung-wato-wato-masyarakat-buli-ke-jakarta-desak-cabut-izin-priven-lestari/>.

Meski beragam dampak buruk pertambangan nikel sudah nyata terjadi dimana-mana dan mendapat protes, penolakan dan perlawanan rakyat, namun ekspansinya terus melaju kencang. Hal ini dimungkinkan terjadi berkat dari keterlibatan aneka ragam aktor politisi-pebisnis; jaring kuasa oligarki tambang nasional yang berkelindan sejak pemerintahan pusat sampai daerah.¹⁰ Dengan relasi kuasa ekonomi politik yang dimiliki, para pemain tambang melakukan cara-cara korup untuk memuluskan izin dan konsesi pertambangan mereka.

Kasus ditangkapnya Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, yang turut menyeret 18 pejabat daerah serta bos PT Harita Group, ini menjadi bukti aktualnya.¹¹ Kasus lainnya, ditangkapnya Bupati Aswad Sulaiman dan beberapa pejabat daerah di Kabupaten Konawe Utara yang menyeret juga pelaku tambang nikel (PT Harita Groups) menambah bukti praktik korup dari tambang nikel ini. Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp. 13 Miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.¹² Kasus korupsi tambang nikel ilegal juga terjadi di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, yang menjerat sejumlah pengusaha hingga pejabat. Kejaksaan Agung menetapkan eks Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, sebagai tersangka. Seperti kasus lain, Ridwan sebagai pejabat negara disebut membuat keputusan yang berkontribusi memuluskan praktik pertambangan ilegal di lahan konsesi milik PT ANTAM Tbk. Akibatnya, negara dirugikan hingga 5,7 Triliun.

Sebagian kasus korupsi dari rezim keruk nikel di atas bisa jadi seumpama puncak Gunung es dari kenyataan yang lebih besar yang belum atau tak terlihat. Hal ini seperti menegaskan bahwa masih terbukanya "celah kongkalikong" negara dan pebisnis di tengah tata kelola industri nikel yang "carut marut". Keterlibatan beragam "aktor" negara dan oligarki tambang dan SDA (baik global-nasional) dalam pemulusan izin dan konsesi industri keruk nikel terjadi dengan praktik korupsi institusional melalui suap-menyuap, gratifikasi, *Abuse of Powers*, benturan dan konflik kepentingan. Selain itu kongkalikong kuat dan menyejarah antara pengusaha dan pejabat itu juga menunjukkan praktik korupsi dengan modus *state captured corruption* (korupsi dengan menyandera negara dan pengabaian dan pelanggaran atas regulasi, bahkan tidak menutup kemungkinan bentuk-bentuk modus korupsi lain seperti model *Revolving Door Corruption* pemerasan, penggelapan, dan modus-modus lainnya. Dengan demikian, bisa dimengerti bagaimana kehancuran ruang hidup rakyat dan berbagai imbas buruk lainnya merupakan satu rantai masalah dari pertalian tambang dan praktek korupsi.

¹⁰ "Oligarki Lingkaran Jokowi di Pertambangan Halmahera Tengah – IndoPROGRESS," diakses 22 Februari 2024, <https://indoprogress.com/2023/01/oligarki-lingkaran-jokowi-di-pertambangan-halmahera-tengah/>.

¹¹ "Bos Harita Group Terseret Korupsi - Nasional - koran.tempo.co," diakses 22 Februari 2024, <https://koran.tempo.co/read/nasional/486281/bos-harita-group-terseret-korupsi>.

¹² "KPK panggil pemilik Harita Group kasus izin tambang di Konawe Utara - ANTARA News," diakses 22 Februari 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/1613830/kpk-panggil-pemilik-harita-group-kasus-izin-tambang-di-konawe-utara>.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan. Kami mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengarahkan penelusuran: (1) Bagaimana ragam dampak krisis sosial, ekologi, dan ekonomi akibat rezim keruk pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah?; (2) Bagaimana peta aktor dan kepentingan global-nasional dan lokal dari rezim keruk pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah?; (3) Bagaimana modus-modus korupsi dari rezim keruk pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah?; (4) Bagaimana inisiatif dan strategi untuk pencegahan korupsi dan dampak buruk dari pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah?

Paling tidak, melalui penelusuran ini bisa (1) Memetakan dan menganalisis ragam dampak krisis sosial, ekologis dan ekonomi akibat rezim keruk pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah; (2) mendapatkan gambaran dasar (*baseline*) dari jaringan aktor dan kepentingannya baik di tingkat global-nasional dan lokal dari rezim keruk pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah; (3) Memahami dan menjelaskan modus-modus korupsi dari praktik rezim keruk pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah; (4) Menjelaskan inisiatif dan strategi untuk pencegahan korupsi dan dampak buruk dari pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif antara pendekatan akademik dengan metode kualitatif dengan model investigasi Jurnalistik. Dengan menempuh metode kepustakaan (anotasi bibliografi, studi kepustakaan, dan penelusuran informasi media massa) dan observasi lapangan. Observasi lapang (*field study*) secara *live in* atau bermukim selama lebih kurang 2 minggu di tengah masyarakat lingkaran tambang nikel di Halteng dan Haltim. Selama itu peneliti bergaul secara langsung bersama masyarakat, melakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah (forum groups discussion atau FGD) bersama narasumber terpilih baik di tingkat warga desa dan komunitas/adat, masyarakat sipil (pendamping), dan aktor-aktor kunci di desa-desa lingkaran tambang nikel Halteng dan Haltim.

Desa-desa lingkaran tambang yang dipilih menjadi lokasi studi, di Halteng meliputi enam desa berikut: (1) Sagea, (2) Lelilef (3) Gemaf, (4) Fritue, (5) Trans Kobe, dan (6) Trans Waley. Sedangkan di wilayah Haltim meliputi: (1) Minamin, (2) Saolat di wilayah kecamatan Wasile Selatan dan beberapa desa sekitar Teluk Buli kecamatan Maba. Desa-desa di Halteng yang dipilih khususnya yang berada di sekitar pertambangan nikel PT. WBN, yang berdasarkan hasil kajian dan investigasi sebelumnya, ditunjukkan bahwa dampak multidimensi nikel di wilayah ini sudah sangat parah dengan umur pertambangan yang sudah cukup lama beroperasi. Sedangkan desa-desa lingkaran tambang di Haltim, adalah desa-desa yang belum memiliki dampak serius, sebab tambang-tambang nikel di wilayah ini masih tahap ekspansi/perluasan wilayah industri, meskipun di beberapa titik lokasi pertambangan di Haltim telah lama beroperasi, seperti tambang-tambang Nikel di sekitar Teluk Buli. Dari dua karakter wilayah tersebut, diharapkan ada perbandingan yang bisa ditarik sebagai pembelajaran.

Dengan dasar penjelasan latar belakang di atas tujuan lain dari riset ini adalah;

- (1) Hendak membangun argument tanding (*counter discourse*) dari klaim proyek "Hilirisasi" Nikel berikut klaim "Baru-Terbarukan" dengan data/fakta empirik di tingkat tapak (Desa-deso lingkar tambang);
- (2) Mengembangkan dan memperkuat argument tentang hubungan korupsi dengan kerusakan lingkungan, krisis agraria, kemiskinan pedesaan dan pelanggaran HAM;
- (3) menguatkan dan mengembangkan studi-studi tentang korupsi (sumberdaya alam) dalam perspektif "Non – Ekonomi". Sebab, telalu lama definisi korupsi didominasi oleh keilmuan: ekonomi, kurang sensitif pada persoalan korupsi yang bersifat struktural dan sering mengabaikan dimensi sosio-antropoligis praktik korupsi. Mimpinya: Merintis kajian-kajian etnografi korupsi (Sumberdaya Alam).



Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.¹³ Definisi diatas mengimplikasikan definisi korupsi yang lebih luas daripada definisi yang ada di regulasi Indonesia yang menyebutkan korupsi hanya sekedar melibatkan pejabat publik dan/ atau merugikan keuangan negara. Korupsi adalah salah satu masalah yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi telah mengikis kepercayaan terhadap pemerintah dan korporasi, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan, kemiskinan hingga krisis lingkungan.

Transparency International meluncurkan **Corruption Perception Index (CPI)** setiap tahun. CPI mengumpulkan data dari beberapa sumber berbeda yang menangkap persepsi di kalangan pakar dan pengusaha mengenai tingkat korupsi di sektor publik. Secara umum, sejumlah temuan menggambarkan bahwa masih banyak negara yang melakukan sedikit upaya untuk memberantas korupsi di sektor publik. Hal ini terkonfirmasi dari rerata CPI global yang tidak berubah dari tahun lalu, yakni dengan skor 43 dengan lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50—sebuah penanda bahwa korupsi sebagai masalah yang sangat serius bagi sebagian besar negara di dunia. Dalam lima tahun terakhir terpotret bahwa CPI Indonesia mengalami kecenderungan penurunan.

Skor CPI tertinggi diperoleh pada tahun 2019 dengan skor 40, kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2023. Penurunan skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Salah satu sumber data CPI Indonesia yang mengalami penurunan skor yang signifikan dalam beberapa tahun kebelakang adalah Political Risk Service International Country Risk Guide (PRS ICRG), dengan penurunan sebanyak 16 poin dalam 2 tahun terakhir.¹⁴ PRS ICRG memotret korupsi dalam sistem politik, khususnya terkait dengan pembayaran suap dalam ekspor-impor, patronase, nepotisme, dan konflik kepentingan antara pebisnis dan politisi.¹⁵ Penurunan skor yang tidak mengherankan akibat corak interaksi bisnis-politik sumber daya alam (SDA) yang kolusif.¹⁶

¹³ "What Is Corruption?," Transparency.org, diakses 25 Oktober 2023, <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>.

¹⁴ "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023," *Transparency International Indonesia* (blog), 30 Januari 2024, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>.

¹⁵ "2023 Corruption Perceptions Index: Explore the Results," Transparency.org, 30 Januari 2024, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

¹⁶ Berenschot., Ward, Aspinall., Edward., Colchester., Marcus., dan MacInnes., Angus. (2023). *Politik Kehutanan di Indonesia: Pendorong Deforestasi dan Perampasan*.

Korupsi sumber daya alam (SDA) bukan hanya persoalan lemahnya peran negara dalam pengelolaan sumberdaya alamnya. Lebih lanjut, pengelolaan sumber daya alam yang ditetapkan pemerintah juga dapat menjadi penyebab kondisi terjadinya korupsi.¹⁷ Peta masalah korupsi SDA dari hulu hingga hilir yang ditemukan KPK GNP-SDA, bukan hanya terbatas pada sistem regulasi, administrasi dan birokrasi atau masalah “institusional” yang buruk dan rusak. Korupsi di sektor SDA ditentukan oleh berbagai faktor yang bersifat struktural seperti kekuatan “pseudo-legal” (di luar negara). Kekuatan ini mampu memaksa negara untuk melayani kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu namun mengabaikan kepentingan publik dan rakyat yang lebih berhak secara konstitusional.

Menjelang berakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, praktik otokrasi hukum semakin nyata dalam sejumlah proses pembuatan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Hal ini tergambarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional tahun lalu, ataupun revisi UU KUHP yang minim akuntabilitas dan proses partisipasi publik. Di sektor pertambangan, kemudahan perizinan dan sentralisasi ditawarkan pemerintah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang tidak serta merta menyelesaikan persoalan risiko korupsi dalam tata kelola pertambangan, misalnya dengan konversi perusahaan rezim kontrak, penghapusan pasal-pasal pidana tertentu, dan penyempitan ruang akuntabilitas publik.¹⁸



¹⁷ KPK, “9 Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA KPK 2018” diakses 22 Februari 2024, https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/2/8/9_nota_sintesis_evaluasi_gnpsda_kpk_2018_final_en.pdf.

¹⁸ “Penilaian Risiko Korupsi Perizinan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Di Indonesia,” *Transparency International Indonesia* (blog), 7 September 2023, <https://ti.or.id/books/penilaian-risiko-korupsi-perizinan-dan-pengawasan-usaha-pertambangan-di-indonesia/>.

Relasi korupsi dengan sektor sumber daya alam dan industri ekstraktif sangat erat, karena secara ekonomi sangat tinggi, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencatat investasi sektor ESDM sepanjang tahun 2022 mengalami perbaikan di tahun 2020. Sub sektor hulu migas memberikan kontribusi investasi terbesar yaitu USD10,89 Miliar dan sub sektor minerba memberikan kontribusi investasi sebesar USD 4,52 Miliar. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 8,98% terhadap PDB Nasional yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan batubara dan lignit sebesar 3,55% dan diikuti pertambangan minyak, gas, dan panas bumi sebesar 2,72%.¹⁹ Selain berdampak secara finansial, korupsi sektor sumber daya alam juga berdampak pada terjadinya pengrusakan fungsi ruang.

Temuan mendasar dalam konteks pertambangan yang dilakukan oleh TI Indonesia terkait Penilaian Risiko Korupsi Perizinan & Pengawasan Usaha Pertambangan di Indonesia menyebutkan bahwa perubahan kebijakan pada sektor pertambangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 serta disahkannya Omnibus Law melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menawarkan kemudahan perizinan melalui sentralisasi perizinan justru mempersempit ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek integritas. Hal tersebut dikarenakan perubahan kebijakan tidak diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksana yang spesifik untuk menentukan prosedur penerbitan izin perusahaan sehingga berpotensi memperparah resiko korupsi.

Tidak adanya aturan turunan juga menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan baik, minimnya pengawasan pasca UU Cipta Kerja diikuti juga dengan ditutupnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan. Secara normatif, hampir tidak ada ruang bagi publik untuk menyatakan keberatan terhadap misalnya kebijakan pertambangan yang diterbitkan oleh pusat. Tindak pidana 'merintang usaha pertambangan' yang diatur dalam Pasal 169 UU Pertambangan 2009 dan dipertahankan dalam UU Pertambangan 2020 berulang kali menjadi pasal karet yang ditujukan untuk mengkriminalisasi upaya penolakan tambang. Penyediaan kanal atau portal pengaduan untuk memfasilitasi keberatan masyarakat menjadi hal krusial yang perlu dilakukan untuk membangun akuntabilitas publik.

¹⁹ *Ibid.*

Selain itu, pergeseran kewenangan penerbitan izin ke pusat, tidak serta merta menyelesaikan persoalan benturan kepentingan. Hubungan yang erat antara pemerintah, politisi dan pebisnis industri pertambangan – bahkan kadang bertumpang susun, tidak hanya terjadi dalam tingkat politik lokal. Hal tersebut dapat terlihat dari kasus-kasus korupsi yang marak terungkap belakangan dan profil ekonomi usaha pertambangan. Tingginya ketergantungan pelaku usaha pada peraturan pemerintah dan perizinan sangat terkait dengan politik dan pejabat politik, mendorong semakin maraknya indikasi konflik kepentingan secara signifikan dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Pengusaha tambang turut menyadari bahwa perusahaan pemegang izin pertambangan didominasi oleh korporasi yang memiliki hubungan baik dan kedekatan dengan pemegang otoritas kuasa di politik dan pemerintahan.

Disisi lain, penting juga melihat agenda hilirisasi tidak hanya sebatas agenda untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mendalami siapa sesungguhnya pihak yang mendapatkan keuntungan paling besar dan mengabaikan suara masyarakat yang justru terkena dampak akibat percepatan dan perluasan aktivitas pertambangan untuk kepentingan hilirisasi. Realita yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa program hilirisasi juga erat kaitannya dengan praktik korupsi antara elit politik dan pengusaha pertambangan dalam memperoleh izin usaha melalui suap, dugaan pemalsuan dokumen akibat kedekatan dengan penyelenggara negara.

Adapun modus-modus korupsi dari praktik rezim keruk pertambangan nikel yang kerap berlangsung dan juga dijumpai dalam penelitian ini:

Korupsi dalam Registrasi dan Sertifikasi Tanah:

Korupsi dalam penjualan tanah warga yang mengandung nikel ataupun komoditas mineral lainnya juga jamak terjadi. Tahap registrasi pertanahan – misalkan penentuan tapal batas tanah – dan proses sertifikasi tanah rentan terjadi *fraud*. Tindakan ilegal tersebut seringkali dilakukan lewat penyusutan atau kolusi antara pejabat administrasi pertanahan, pengacara, notaris, dan surveyor.²⁰ Kompensasi penjualan tanah serta valuasi harga tanah juga rentan terjadi praktik suap dan penggelapan oleh pejabat pertanahan atau desa.²¹

²⁰ EITI Indonesia," diakses 22 Februari 2024, <https://www.portaldataekstraktif.id/portal-data/5-pengeluaran-sosial-dan-ekonomi/kontribusi-ekonomi?category=eyJpdil6ljd6U2hkU2ZXds9mOEo3em5YMkMwN0E9PSIsInZhbHVlljoiaHNDZVVjVjJSeFdYZDdXY1lSOgkydz09IiwibWFiIjoieTYxZTE3NTk0ZDcyMDUxNjk3OTI1ZmU4ZGY1NzgxNTQ2MjUwMjVjK0DNlZGNjZDYxYzFiN2RiMWFjMjdmY2NhYyIsInRhZyI6Ij9>.

²¹ Knowledge Hub, "Transparency International Knowledge Hub," text/html, Knowledge Hub (Knowledge Hub, 21 Februari 2024), land, <https://knowledgehub.transparency.org/>, <https://knowledgehub.transparency.org/product/topic-guide-on-land-corruption>.

Klientelisme/Patronase:

Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) dan kegiatan ekonominya didominasi oleh segelintir elit juga lekat dengan praktik klientelisme, yaitu pendistribusian sumber daya publik oleh aktor politik yang hanya diberikan kepada pendukung politiknya. Hasil Clientelism Perception Index (CPI) menunjukkan bahwa kabupaten dan kota yang kegiatan ekonominya bertumpu pada sektor tambang, migas, dan perkebunan seperti Kutai Kartanegara, Bulungan, dan Gunung Mas memiliki skor Clientelism Perception Index (CPI) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang memiliki diversifikasi ekonomi yang baik.²²

Arus Keuangan Gelap/Illicit Financial Flow (IFF):

Komoditas mineral dan batubara seperti nikel juga rentan akan praktik manipulasi data perdagangan (*trade misinvoicing*). Praktik yang disebut *underreporting* biasanya dilakukan melalui manipulasi nilai ekspor sehingga nilai barang yang diekspor lebih kecil, atau bahkan tidak tercatat sama sekali.²³ Sebagai contoh betapa merugikannya praktik ini, negara diperkirakan telah merugi sebesar Rp 71,4 Triliun akibat dari manipulasi data perdagangan (*trade misinvoicing*) dari tahun 2012-2021 hanya dari komoditas batu bara.²⁴

Revolving Door (Praktik keluar-masuk pintu):

Praktik keluar-masuk pintu adalah situasi dimana seorang pejabat publik yang berencana purna tugas/ pensiun memiliki kemungkinan untuk menerbitkan kebijakan yang menguntungkan calon perusahaan yang akan merekrut pejabat publik tersebut ketika telah pensiun dan akan memanfaatkan koneksi dan informasi yang dimiliki untuk menguntungkan perusahaan yang merekrut dirinya—*post employment Revolving Door*. Selain itu, praktik keluar masuk pintu juga muncul pada situasi dimana seseorang yang memiliki latar belakang dari pengusaha atau asosiasi bisnis pindah ke sektor publik. Orang tersebut memiliki pandangan yang bias dalam penyusunan kebijakan publik dan cenderung pro-kebijakan yang menguntungkan perusahaan namun merugikan masyarakat—*pre-employment*.²⁵

Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*):

²² Aspinall, Edward; Berenschot, Ward. (2019) dalam Umam, Ahmad Khairul (ed.). (2021). *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*. Universitas Paramadina.

²³ "Trade Misinvoicing," *Global Financial Integrity* (blog), diakses 22 Februari 2024, <https://gfintegrity.org/issue/trade-misinvoicing/>.

²⁴ "Misinvoicing Sektor Perikanan Dan Batu Bara, Rp.74 T Penerimaan Hilang – The PRAKARSA," diakses 22 Februari 2024, <https://theprakarsa.org/misinvoicing-sektor-perikanan-dan-baru-bara-rp74-t-penerimaan-hilang/>.

²⁵ "CPEI: Penilaian Terhadap Keterlibatan Politik Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)," *Transparency International Indonesia* (blog), 31 Mei 2023, <https://ti.or.id/books/cpei-penilaian-terhadap-keterlibatan-politik-perusahaan-pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu/>.

Pasal 1 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Hasil kajian KPK mengenai Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) menemukan bahwa undang-undang di sektor SDA—termasuk UU di sektor pertambangan dan energi—belum mengatur tentang larangan konflik kepentingan yang melarang secara tegas pembuat perencanaan pemanfaatan, pemberi izin atau pengawas suatu sektor sumber daya alam untuk memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan yang diuntungkan atas perencanaan, diberikan izin atau diawasi olehnya. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur tentang larangan konflik kepentingan akan membuka ruang bisnis seluas-luasnya bagi *Politically-Exposed Persons* (PEPs).²⁶

***Politically-Exposed Persons* (PEPs):**

Selain minimnya transparansi pemilik manfaat dari suatu perusahaan, indikator peringatan (*red flags*) umum lainnya mengenai korupsi dan pencucian uang adalah kehadiran orang yang pernah memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik (*Politically-Exposed Persons* (PEPs)) di dalam struktur perusahaan. Financial Action Task Force (FATF) mengkategorikan PEPs kedalam lima bentuk, yaitu (1) PEPs asing, (2) PEPs domestik, (3) PEPs organisasi internasional, (4) Anggota keluarga dari PEPs, dan (5) kerabat dekat (*close associates*) dari PEPs. Tidak hanya kepala eksekutif, yudikatif, legislatif, direksi BUMN dan anggota partai politik—baik domestik maupun asing—yang dikategorikan sebagai PEPs, namun anggota keluarga dan kerabat dekat dari PEPs juga dikelompokkan sebagai PEPs. Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah mendefinisikan PEPs. PPATK bahkan memasukkan pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN), pimpinan komisi yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang (UU), dan profesi-profesi tertentu seperti advokat, kurator, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai PEPs.²⁷

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). dalam Umam, Ahmad Khairul (ed.). (2021). *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*. Universitas Paramadina.

²⁷ "CPEI: Penilaian Terhadap Keterlibatan Politik Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)," *Transparency International Indonesia* (blog), 31 Mei 2023, <https://ti.or.id/books/cpei-penilaian-terhadap-keterlibatan-politik-perusahaan-pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu/>.

Primadona Baru beserta Kutukannya

Nikel kini telah jadi primadona dunia. Seiring perubahan pendulum kebijakan pembangunan global ke arah model pembangunan yang lebih “hijau” dan berkelanjutan. Kesadaran ekologis yang semakin mengglobal seiring dengan kenyataan perubahan iklim mendorong negara-negara di dunia mengubah sumber energi utama mereka dari yang berbahan fosil ke proyek baru energi baru terbarukan. Kini, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, secara aktif mempromosikan industri nikel dan baterai sebagai bagian dari strategi transisi energi. Inisiatif ini melibatkan pembangunan pabrik pengolahan nikel dan baterai di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja dengan jargon utama “hilirisasi” nikel.

Nikel banyak digunakan dalam industri, terutama dalam pembuatan baja nikel (*stainless steel*) dan baterai. Nikel juga memiliki peran penting dalam industri kendaraan listrik karena nikel adalah salah satu bahan baku utama untuk pembuatan baterai. Baterai lithium-ion, yang banyak digunakan dalam kendaraan listrik, biasanya mengandung nikel, kobalt, dan mangan. Nikel, khususnya, digunakan dalam katoda baterai. Potensi nikel Indonesia bisa menjadi salah satu faktor ekonomi yang signifikan untuk peningkatan ekonomi nasional dan daerah yang memiliki cadangan nikel besar, seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, selama dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Sudah jamak diketahui, bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah dan menjadi salah satu pemain utama dalam pasokan nikel global. Maraknya industri kendaraan listrik di berbagai belahan dunia yang membutuhkan baterai berbahan baku utama dari nikel telah memberikan dampak pada permintaan nikel besar-besaran dari negara-negara pemasok nikel seperti Indonesia. Kini, Indonesia negara produsen dan pemilik cadangan biji mineral nikel terbesar dunia yakni, 4,59 Miliar ton (24%), lebih tinggi dari negara-negara lainnya yang memiliki cadangan nikel terbesar seperti Australia (23%), Brazil (12%), Rusia (8%), dan Cuba (5%). Berbeda dengan itu, data U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, pada Januari 2023 menyebut cadangan nikel Indonesia mencapai 17,3 Miliar ton dengan hitungan logam hingga 174,2 Juta ton.²⁸

²⁸ “Nickel Statistics and Information”, National Minerals Information Center, diakses 22 Februari 2024, <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023-nickel.pdf>.

Sejak menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tambang nikel di Indonesia, khususnya di Maluku Utara disebut seluruh infrastrukturnya. Landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kemudian Peraturan Menteri (Permen) Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Permen Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar PSN. Dengan perubahan status ini maka segala macam infrastruktur pendukung Kawasan Industri Pulau Obi khususnya dan Maluku Utara pada umumnya, akan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).²⁹

Laporan dari International Energy Agency (2021) menyebutkan terjadi peningkatan signifikan permintaan bahan mineral dan logam akibat tuntutan penggunaan energi bersih merespon krisis iklim global. Namun IEA juga menunjukkan proyek transisi energi yang menjadi mesin untuk memproduksi kendaraan listrik dan energi bersih ini ternyata membutuhkan mineral baru dan lama dalam jumlah sangat besar. Misalnya mobil listrik membutuhkan dua kali lipat tembaga dan dua kali lipat mangan dibanding mobil biasa, ini belum termasuk kebutuhan baterainya yang membutuhkan litium, nikel, kobalt dan grafit. Hal serupa juga berlaku untuk membangun fasilitas infrastruktur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga angin di laut dan lepas pantai dibutuhkan tembaga tujuh kali lipat dan tiga kali lipat dari kebutuhan tembaga membangun fasilitas infrastruktur PLTU batubara dan Gas Bumi. Ini belum lagi kebutuhan seng (*zinc*) dan sejumlah logam tanah jarang (*rare earths*) lainnya.³⁰

Dengan demikian, masifnya program transisi energi akan mendorong peningkatan produksi energi terbarukan, yang menuntut perluasan ekspansi dan percepatan produksi berbagai jenis mineral (tembaga, nikel, kobalt, graphite seng dan *rare earth mineral* lainnya). Maka pertanyaannya, benarkan energi baru terbarukan pasti hijau? Atau, apakah industri energi baru terbarukan yang klaimnya hijau itu otomatis berkeadilan sosial? Hasil temuan di dalam laporan ini menunjukkan tidak. Justru atas nama hilirisasi nikel, perusakan ekosistem, perampasan tanah, dan pelanggaran HAM atas Masyarakat Adat/lokal/tempatan di desa-desa lingkar tambang makin meningkat. Celakanya, semua itu dengan legitimasi "legal". Meski kekayaan nikel nasional melimpah, namun prakteknya tidak untuk dinikmati manfaatnya bagi rakyat kebanyakan, terlebih masyarakat desa-desa lingkar tambang. Bisa dikatakan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil alam ini adalah pihak asing, oligarki dan penguasa yang mengatur regulasi.

²⁹ Kompas Cyber Media, "Sudah Berstatus PSN, Bagaimana Progres Kawasan Industri Nikel Pulau Obi? Halaman all," KOMPAS.com, 10 April 2023, <https://lestari.kompas.com/read/2023/04/10/153320186/sudah-berstatus-psn-bagaimana-progres-kawasan-industri-nikel-pulau-obi>.

³⁰ "Executive Summary – The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions – Analysis," IEA, diakses 22 Februari 2024, <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/executive-summary>.

Pemerintah Indonesia, telah menyatakan ambisi untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, termasuk nikel, untuk mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik. Pada tahun 2019, Indonesia melarang ekspor nikel mentah untuk mendorong pengolahan lebih lanjut di dalam negeri, termasuk pembuatan baterai. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dalam industri nikel di dalam negeri. Pengaturan dan larangan ekspor mineral mentah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 102. Isinya menyebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Tambahan Khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam melaksanakan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara. Dalam Pasal 103 ayat 1, langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan program tersebut mensyaratkan adanya pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan (smelter) di dalam negeri.³¹

Selain Sulawesi yang menjadi pasokan nikel terbesar di Indonesia yang mencapai 54,7%, Maluku Utara menjadi lumbung nikel terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah 44,6%, dengan sebaran di Tanjung Buli, Halmahera Timur maupun Pulau Obi, Halmahera Selatan dan Lelilef, Sawai, Halmahera Tengah. Selain nikel, Maluku Utara juga memiliki deposit emas di daerah Malifut, Kao Teluk, Loloda Kepulauan, Halmahera Utara. Saat ini di atas daratan Maluku Utara jumlah izin industri berbasis lahan tercatat sebanyak 1465 izin yang menempati luas lahan sebesar 2,6 Juta Hektar dari total daratan wilayah ini dengan luasan 3,2 Juta Hektar. Khusus untuk pertambangan jenis mineral dan logam tercatat ada 108 izin yang di dalamnya termasuk izin usaha pertambangan (IUP) nikel sebanyak 51 IUP ditambah dua Kawasan Industri yang tengah melakukan proses pengolahan smelter dari bahan mentah *ore* menjadi *feronikel*, yaitu PT IWIP dan PT Harita Group. Konsesi ratusan Perusahaan ekstraktif tambang ini berada di pulau besar seperti Halmahera dan pulau-pulau kecil, seperti Pakal, Mabuli, dan Gee di Halmahera Timur, pulau Gebe di Halmahera Tengah, dan Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan.



³¹ "Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional – LAN RI," 26 Juli 2022, <https://lan.go.id/?p=10221>.

Sejak diterbitkannya izin Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Weda Bay Nickel (WBN) pada tahun 1998 di bidang pertambangan, hutan di kawasan Halmahera terus tergerus akibat perluasan areal pertambangan. Data terbaru deforestasi oleh Forest Watch Indonesia (FWI) memperlihatkan tutupan hutan Kabupaten Halmahera Tengah dan Timur terus meningkat akibat aktivitas pertambangan. Kabupaten Halmahera Tengah mengalami kenaikan deforestasi pada rentang 2021-2023 seluas 5335 Hektar, dari periode sebelumnya antara 2017-2021 yakni 3569 Hektar. Sehingga total deforestasi sejak tahun 2017-2023 seluas 8904 Hektar. Deforestasi juga meningkat di Halmahera Timur, dalam rentang tahun 2021-2023 seluas 14.859 Hektar dibanding periode sebelumnya 2017-2021 seluas 7.174 Hektar. Sehingga total deforestasi sejak tahun 2017-2023 adalah seluas 14.859 Hektar. Dengan demikian total deforestasi di dua kabupaten itu sejak tahun 2017 hingga 2023 adalah 23.763 Hektar.³²



³² Sumber Data Forest Watch Indonesia (FWI), Peta Deforestasi dan Tutupan Hutan Provinsi Maluku Utara, 2023

Dengan berbagai kekayaan alamnya, baik di dalam tanah, di atas tanah dan sebagainya, telah mengundang kedatangan misi-misi pembongkaran dan eksploitasi yang serakah, tanpa batas dan tidak menghiraukan kerusakan. Dalam makna inilah, berbagai kekayaan alam itu telah menjadi kutukan. Istilah “kutukan sumber daya alam” dipopulerkan oleh Nancy Lee Peluso dalam bukunya, *Hutan Kaya, Rakyat Melarat*. Maknanya, dimana ada kekayaan alam, disitulah timbul kemiskinan (pemiskinan).³³

Luas wilayah Halmahera Tengah 227.683 Hektar, terdapat 66 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi seluruh perusahaan mencapai 142,964,79 Hektar. Artinya, sekitar 60% wilayah Halmahera Tengah adalah wilayah aktivitas industri tambang. PT IWIP di Halmahera Tengah adalah perusahaan tambang nikel terbesar di Maluku Utara dan kedua di Indonesia setelah PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tenggara.

Wilayah PT IWIP tepatnya berlokasi di Weda, Halmahera Tengah. Perusahaan ini merupakan patungan dari tiga investor asal Tiongkok yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi.³⁴ PT Weda Bay Nickel (WBN), yang terakhir merupakan perusahaan *joint venture* antara PT Aneka Tambang dengan Eramet Group, perusahaan asal Perancis. Berdasarkan Kontrak Karya (KK) Generasi VII tahun 1998, WBN berhak atas konsesi pertambangan seluas 76.280 Hektar di sekitar Teluk Weda. Kontrak Karya WBN ditandatangani Presiden Soeharto, 19 Januari 1998. Sejak mendapatkan Kontrak Karya (KK) dari pemerintah pada 1998, PT Weda Bay Nickel (WBN) bekerja sama dengan perusahaan asing. Dari data di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah produksi PT WBN yang direncanakan per tahun adalah sebesar 4,5 Juta ton bijih kering nikel yang menghasilkan 70.000 ton nikel dan 4.000 ton kobalt. Perusahaan tambang Prancis Eramet, kemudian mengakuisisi Weda Bay Nickel pada 2006 sehingga memiliki saham 90%. Saat ini pemegang saham PT WBN adalah PT Aneka Tambang sebesar 10% dan Strand Minerals Pte Ltd sebesar 90%, yang terdiri dari Eramet yang merupakan perusahaan berbadan hukum Perancis sebesar 66,6% dan Mitsubishi Corporation yang merupakan perusahaan berbadan hukum Jepang sebesar 33,4%.

³³ Nancy Lee Peluso (Konphalindo, 2006), “Hutan kaya, rakyat melarat: penguasaan sumber daya dan perlawanan di Jawa”, (Hutan kaya, rakyat melarat: penguasaan sumber daya dan perlawanan di Jawa (ui.ac.id)), URI: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=121780&lokasi=lokal>, Januari 2024.

³⁴ JATAM dalam Laporan Korsup Minerba KPK (2021), “Bergerilya Melawan Mesin Ekstraktivisme”, (jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-JATAM-Catatan-Akhir-Tahun-2020-dan-Proyeksi-2021.pdf), September 2023.

Pada 2017, Eramet menekan perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan Tiongkok yakni Tsingshan Holding Group Perusahaan baja nirkarat untuk pengembangan operasi PT Weda Bay Nickel. Kemudian, Tsingshan bersama sejumlah perusahaan mitra dari Tiongkok membangun Kawasan Industri Weda Bay Nikel pada 2018 untuk melakukan pemasokan bijih nikel. Sejak November 2020, kawasan ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki luas area 5.000 Hektar. Tsingshan kini mengontrol secara tak langsung 46% saham PT IWIP. Dua perusahaan Cina, Zhenshi Holding Group dan Huayou Holding Group, masing-masing menguasai 24%. Sementara produsen baterai Cina Contemporary Amperex Technology (CATL) memegang 6%. Berdasarkan hasil pembahasan amandemen kontrak, PT WBN menerima klausul wajib melakukan pengolahan dan pemurnian bijih nikel dengan membangun pabrik *hidrometalurgi pionir* sebagai *greenfield project* di Halmahera Tengah dan Timur.

Greenfield project yang akan dibangun PT WBN adalah suatu proyek terintegrasi tambang nikel terbuka, selain berupa pabrik *hidrometalurgi* juga berupa fasilitas dan infrastruktur pendukungnya. Proyek penambangan dan pengolahan nikel terpadu ini akan memanfaatkan bijih nikel secara maksimal dengan mengolah bijih nikel kadar rendah (1,0% - 1,4%) sehingga akan meminimalkan emisi karbon dioksida. Proyek strategis yang masuk dalam *masterplan* 2011-2022 tentang Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Tujuannya antara lain menciptakan tenaga kerja lokal, pengembangan sumber daya manusia serta mengutamakan penggunaan barang dan jasa dari Indonesia. PT Weda Bay Nickel (WBN), merupakan perusahaan joint venture antara PT Aneka Tambang dengan Eramet Group, perusahaan asal Perancis. Berdasarkan Kontrak Karya (KK) Generasi VII tahun 1998, WBN berhak atas konsesi pertambangan seluas 76.280 Hektar di sekitar Teluk Weda. Kontrak Karya WBN ditandatangani Presiden Soeharto, 19 Januari 1998. Dari data di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 90% saham Strand Mineralindo PTE Ltd (Eramet) dan 10% PT ANTAM. Kini, tak hanya perusahaan tambang, tetapi kawasan industri, dengan nama perusahaan, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park.

Selanjutnya, PT IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park) bukan semata perusahaan tambang, tapi sekaligus sebagai penamaan sebuah kawasan industri terintegrasi.³⁵ Sehingga. Pembangunan kawasan ini masih terus berjalan. Proyek ini direncanakan menjadi kawasan industri yang akan mengerjakan proses smelting mineral dan memproduksi komponen baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik secara terintegrasi. IWIP menjadi satu dari delapan kawasan industri prioritas nasional dalam rancangan RPJMN 2020-2024. Proyek ini memulai proses konstruksi pada tahun 2018.³⁶

Pengembangan IWIP dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama fokus pada pengembangan produksi feronikel melalui smelter pirometalurgi dengan total investasi USD 2,5 Miliar; tahap

³⁵ Mahmud Ici, "Masyarakat Adat Sawai Kehilangan Ruang Hidup," Mongabay.co.id, 10 Januari 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/01/10/kala-masyarakat-adat-sawai-kehilangan-ruang-hidup/>.

³⁶ IWIP, "PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park Dinominasikan Sebagai KI Prioritas," PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, 18 Desember 2019, <https://iwip.co.id/2019/12/18/pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-dinominasikan-sebagai-ki-prioritas/>.

kedua difokuskan pada pengembangan produksi nikel dan kobalt dalam bentuk hidroksida melalui smelter hidrometalurgi dengan total investasi USD 1,5 Miliar; tahap ketiga pada pengembangan baterai mobil listrik dengan total investasi USD 5 Miliar. Struktur pembiayaan tahap satu berasal dari 35% pendanaan internal dan 65% dari pinjaman bank dengan durasi pengembalian 10 tahun.

Pengaruh PT IWIP sebenarnya tidak hanya di wilayah Halteng, namun menjulur luas hingga ke Haltim, Halsel, Halbar dan beragam daerah lain di Maluku Utara. Sebab, tumbuh suburnya tambang nikel di beragam daerah di Maluku Utara mengalami masa kejayaan ketika PT IWIP mulai menandatangani izin dan konsesinya. Dengan demikian memahami sepaik terjang operasi tambang nikel PT IWIP sebenarnya juga memotret hampir keseluruhan masalah pertambangan nikel dan multi dampaknya di Maluku Utara. Meskipun, sebagaimana akan dijelaskan dalam bab selanjutnya, ada perbedaan skala kerusakan dan dampak yang ditimbulkan dari tambang nikel di masing-masing wilayah.

Namun, dalam praktiknya, kelimpahan nikel di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan kelestarian ekologis masyarakat sekitar tambang. Banyak hasil riset yang bisa dirujuk dan juga temuan dari riset ini -- yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya--menunjukkan multi dampak tambang nikel, khususnya di Maluku Utara. Kelimpahan nikel bisa jadi bukan berkah tapi musibah atau bahkan 'kutukan'. Sebab keberlimpahan sumber daya alam berupa bahan tambang nikel tidak semata membawa dampak positif dan justru cenderung mengarah pada bencana ekonomi, sosial dan ekologi bagi masyarakat sekitarnya. Gejala semacam ini yang sering disebut sebagai bentuk *resources curse* atau kutukan sumberdaya alam (Sachs, Andrew 2001, Auty, Ricard, 2002).³⁷

Dengan kata lain kutukan sumberdaya alam merupakan sebuah fenomena dimana daerah-daerah atau negara-negara yang kaya sumber daya alamnya, namun mengalami sebuah kondisi dimana pertumbuhan perekonomian mereka tidak sepesat daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekayaan alam yang mereka miliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah atau negara tersebut berubah ke sebuah kondisi yang penuh dengan konflik, krisis agraria, masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan, hingga melahirkan dengan ekosistem lainnya, bahkan juga berujung pada marginalisasi, eksklusivitas, kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya. Secara sederhana, kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam menterjemahkan kekayaan alam menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat.

³⁷ Jeffrey D. Sachs, Andrew M (2001). Warner Natural Resources and Economic Development The curse of natural resources, *European Economic Review* 45 (2001) 827} 838 dan Auty, Richard M (2002). "Sustaining Development in Mineral Economies." *The Resource Curse Thesis*.

Kronologis Weda Bay Nickel (WBN) & Weda Bay Industrial Park (IWIP)



- 
1998
 WBN mendapatkan Kontrak Karya VII Tahun 1998, yang ditandatangani Presiden Soeharto, pada tanggal 19 Januari 1998, dan diberi konsesi pertambangan di sekitar Teluk Weda dengan luas **76.280 Ha**
- 
1998
 Rencana Produksi PT WBN sebesar **4,5 juta ton biji nikel /Tahun**, dan yang menghasilkan 70.000 ton nikel & 4.000 ton kobalt.
- 
2006
 Perusahaan tambang Eramet (Perancis), mengakuisisi WBN hingga 90% saham.
- 
2016
 Pemegang saham PT WBN adalah PT Antam sebesar 10% & Strand Minerals Pte Ltd sebesar 90% (terdiri dari Eramet 66,6% & Mitsubishi Corporation 33,4%).
- 
2017
 Eramet kerja sama dengan Tsingshan Holding Grup.

- 
2018
 Tsingshan bersama sejumlah perusahaan membangun Kawasan Industri Weda Bay Nickel (IWIP)
- 
November 2020
 IWIP jadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan luas area 5.000 Ha.
- 
2021
 Tsingshan menguasai 46% saham IWIP (melalui anak perusahaannya, Perlux Technology Co.Ltd), Zhenshi Holding Group 24% & Huayou Holding Grup 24%, & Contemporary Ampere Technology (CATL) memegang 6%.

 Berdasarkan amandemen kontrak, PT WBN wajib melakukan pengolahan dan pemurnian bijih nikel dengan membangun pabrik *hidrometalurgi pionir* sebagai proyek penambangan dan pengolahan nikel terpadu untuk mengolah biji nikel kadar rendah.
- 
 Tahap Pengembangan IWIP

Tahap Pertama, pengembangan produksi feronikel melalui smelter pirometalurgi (total investasi USD 2,5 miliar);

Tahap Kedua, pengembangan produksi nikel dan kobalt dalam bentuk hidroksida melalui smelter hidrometalurgi (total investasi USD 1,5 miliar);

Tahap Ketiga, pengembangan baterai mobil listrik (total investasi USD 5 miliar). Struktur pembiayaan tahap satu berasal dari 35% pendanaan internal dan 65% dari pinjaman bank dengan durasi pengembalian 10 tahun.

Dalam beberapa laporan investigasi oleh lembaga masyarakat sipil, menunjukkan bahwa rezim keruk tambang di Maluku Utara masih mengabaikan rambu-rambu sosial-ekologis dan mengabaikan prinsip-prinsip anti korupsi.³⁸ Ada keterlibatan beragam “aktor kuat” dan oligarki yang memuluskan izin konsesi industri dan pertambangan nikel. Untuk menjelaskan sengkarut izin di Maluku Utara, penting menjelaskan lebih dulu peta aktor dan kepentingan global-nasional dan lokal dari rezim tambang terkait.³⁹

Relasi aktor oligarki nikel di Maluku Utara hanya bisa dipotret dengan menjelaskan bagaimana politisi baik di legislatif maupun eksekutif nasional yang semakin tidak malu-malu mempromosikan kepentingan bisnisnya selama menduduki jabatan di pemerintahan.

Penelitian Marpus Corner, “Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia” menemukan 55% dari anggota DPR adalah pengusaha, 26%-nya adalah pemilik bisnis, 25% direktur atau wakil direktur dan 36% aktif berusaha. Para pengusaha *cum* DPR ini tersebar di semua partai, paling banyak, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 23%. Sementara Partai Gerindra dan Partai Golkar masing-masing 16%. Pengusaha-pengusaha ini menguasai komisi-komisi DPR. Dari sebelas komisi, delapan diantaranya, diduduki lebih banyak pengusaha daripada yang bukan pengusaha. Pengusaha-pengusaha ini kebanyakan di sektor tambang (15%), teknologi, manufaktur, ritel (15%), developer dan kontraktor (12%), perkebunan, perikanan dan peternakan (11%), keuangan dan perbankan (6%).

³⁸ “Warga Halmahera Sebut Tambang Nikel Ciptakan Kerusakan Lingkungan, Kemiskinan dan Konflik - Tekno Tempo.co,” diakses 22 Februari 2024, <https://tekno.tempo.co/read/1824824/warga-halmahera-sebut-tambang-nikel-ciptakan-kerusakan-lingkungan-kemiskinan-dan-konflik>.

“Ini Daftar Dugaan Korupsi Tambang Gubernur Malut Versi Jateng,” *betahita.id*, diakses 22 Februari 2024, <https://betahita.id/news/detail/9672/ini-daftar-dugaan-korupsi-tambang-gubernur-malut-versi-jatam.html?v=1703731625>.

Juli Hantoro, “Dalam Korupsi Di Maluku Utara, KPK Akan Selidiki Indikasi Rasuah Tambang Nikel,” *Tempo*, 20 Desember 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1811754/dalami-korupsi-di-maluku-utara-kpk-akan-selidiki-indikasi-rasuah-tambang-nikel>.

³⁹ *Betahita* | Ini Daftar Dugaan Korupsi Tambang Gubernur Malut Versi Jateng,” diakses 23 Februari 2024, <https://betahita.id/news/detail/9672/ini-daftar-dugaan-korupsi-tambang-gubernur-malut-versi-jatam.html?v=1703731625>.

Komposisi ini tentu menjelaskan banyak hal. Salah satunya, produk undang-undang yang dihasilkan juga memberi banyak keuntungan dan kemudahan bagi para pengusaha. Benturan kepentingan juga tak terelakkan dengan komposisi tersebut. Contoh-contoh nyata benturan kepentingan ini terlihat dalam produk hukum yang dihasilkan DPR, yang berpihak pada kepentingan pengusaha, antara lain: Undang-undang KPK, Undang-undang Minerba, Undang-undang MK, dan Undang-undang Cipta Kerja.

“Ketua MPR RI, bukannya memberi contoh yang baik, Bambang Soesatyo, rutin mempromosikan motor listrik bernama BS Electric saat agenda resmi negara maupun partai. Selain itu, Bamsuet juga menggunakan fasilitas negara untuk promosi. Motor yang diproduksi oleh PT Bhakti Satia Elektrik itu masuk di laman resmi MPR RI dan akun Instagram milik Bamsuet. Politikus Partai Golkar itu juga pernah membeberkan nama jajaran direksi perusahaan itu: Abraham Partomuan Pardede, Raffael Kardinal, dan Atta Halilintar, seorang *youtuber*. Bamsuet menggunakan jejaring partainya untuk menunjang bisnis mobil listrik ini. Ia menjadikan Raffael Kardinal, anak koleganya di Partai Golkar Robert Joppy Kardinal Robert dan Bamsuet sama-sama di kepengurusan partai buatan Soeharto itu. Raffael masih hijau. Ia baru lulus dari sekolah hukum Universitas Indonesia pada 2018 lalu. Ia mengaku sudah terlibat dalam bisnis motor listrik itu sejak Januari 2021. Ia juga memanfaatkan influencer Atta Halilintar untuk mendongkrak popularitas produknya.⁴⁰

Dalam Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 soal Kode Etik DPR RI mengatur benturan kepentingan para legislator ini, tepatnya, di bagian kelima tentang Keterbukaan dan Konflik Kepentingan. Pasal 6 ayat satu menyebutkan dalam mengemukakan pendapat dalam pembahasan permasalahan tertentu, DPR harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat jika ada keterkaitan antara kepentingan pribadinya dengan agenda pembahasan. Pada Ayat 2, anggota gugur hak suaranya dalam tiap rapat ketika terdapat konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Ayat 4, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan golongan. Tiga ayat dalam pasal enam tersebut nyatanya tak cukup menghentikan syahwat bisnis Bamsuet yang dalam berbagai kesempatan resmi sebagai legislator mempromosikan produk bisnisnya.

Peran para oligarki dan elit dalam menjalankan bisnis pertambangan nikel memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat di tingkat tapak. Oligarki dan elit sering kali menerapkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat di tingkat tapak. Misalnya, mereka cenderung tidak memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik lahan yang digunakan untuk pertambangan, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat.

⁴⁰ Hasil wawancara penulis, September 2023, dengan (Imam Shofwan, Kepala Desk Riset Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)).

Oligarki dapat didefinisikan sebagai kelompok kecil individu yang memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi dan politik dalam suatu negara, sedangkan elit merujuk pada kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat. Dalam konteks pertambangan nikel, para oligarki seringkali memiliki kendali penuh terhadap izin perusahaan pertambangan nikel dan memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan keuntungan yang dihasilkan. Oligarki juga dapat memanfaatkan posisi dan pengaruh mereka untuk memperoleh izin usaha, mempengaruhi kebijakan lingkungan, serta menentukan harga jual dan distribusi produk tambang.

Sengkarut izin nikel di tingkat hulu, seringkali berlanjut pada pengabaian dampak di hilir. Misalnya dampak dari sengkarut izin di hulu berakibat pada pengabaian soal limbah dan polusi di hilir. Dampak negatif lainnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin memperlebar kesenjangan antara oligarki dan elit dengan masyarakat di tingkat tapak. Ketika keuntungan yang dihasilkan dari bisnis pertambangan nikel tidak didistribusikan secara adil, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan semakin memburuk. Hal ini dapat menyebabkan bencana sosial seperti konflik, ketidakstabilan politik, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan tambang.

Dampak lain dari sengkarut izin nikel terkait dengan tumpang tindih lahan menyebabkan timbulnya permasalahan baru yang memicu konflik antar warga dan pihak perusahaan, maupun warga yang harus berhadapan dengan pihak aparat keamanan. Sehingga kasus tumpang tindih lahan di sektor pertambangan ini dianggap sangat meresahkan masyarakat. Temuan lapang menyebutkan bahwa lahan kebun Masyarakat di desa-desa lingkar tambang belum dibayar, tetapi sudah ada aktivitas. Tumpang tindih lahan milik masyarakat ini berada di areal PT IWIP dan PT Tekindo. Selain itu banyak lahan yang sudah berpindah tangan sehingga saling komplain, sehingga perusahaan juga tidak bisa melakukan pembayaran karena lahan itu statusnya belum jelas. Hal ini membuat masyarakat desa-desa lingkar tambang saat ini tidak mempunyai ruang gerak yang banyak untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Warga bahkan beberapa kali telah mendatangi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk memprotes, namun masalah tumpang-tindih lahan tidak pernah diselesaikan.

Terbongkarnya Kasus M. Syahrir

Satu peristiwa penting yang menjadi momentum terbukanya korupsi tambang nikel di Maluku adalah kasus M. Syahrir. Kasus ini melibatkan pejabat Negara yang dinyatakan bersalah dan melakukan tindakan korupsi pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU).

"Menimbang, memutuskan terdakwa M Syahrir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama, dalam dakwaan kumulatif kedua, dan dalam dakwaan kumulatif ketiga. Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "gratifikasi" menurut Majelis hakim telah terpenuhi,"

Itulah bunyi amar putusan yang dibacakan Salomo Ginting, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, akhir Agustus lalu. Dalam amar putusannya, Syahrir dinyatakan terbukti melanggar Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 12 huruf a *Jo* Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Dakwaan Kedua Pasal 12 huruf B *Jo* Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan Dakwaan Ketiga Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *Jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Kasus Syahrir berawal dari pengembangan yang melibatkan Sudarso, General manager PT Adimulia Agrolestari (AA)⁴¹ dan Andi Putra, Bupati Kuantan Sengingi yang terjerat operasi tangkap tangan KPK Oktober lalu. Dari dua persidangan Sudarso, dia mengaku memberikan duit SG\$.112.000 pada Syahrir untuk mempermudah pengurusan hak guna usaha AA, itu pun baru sebagian dari janji Rp. 3,5 Miliar.⁴² Hakim berpendapat uang yang diserahkan Sudarso ke Syahrir telah berubah kepemilikan. Uang yang diterima tersebut telah menggerakkan niat dan perilaku Syahrir selaku pejabat pemberi perizinan untuk permudah urusan perusahaan. Modus ini dipakai untuk menghindari kewajiban perusahaan untuk bangun plasma bagi masyarakat sekitar. Padahal surat permintaan rekomendasi itu tidak punya dasar hukum.

⁴¹ Richaldo Hariandja, "Kala Hakim Vonis 12 Tahun Kasus Korupsi Mantan Kakanwil BPN Riau," Mongabay.co.id, 24 September 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/09/24/kala-hakim-vonis-12-tahun-kasus-korupsi-mantan-kakanwil-bpn-riau/>.

⁴² "Pasca Putusan M. Syahrir : Menteri ATR/BPN Agraria Harus Hentikan Perpanjangan/Pembaharuan HGU, KPK Menetapkan Perusahaan Sebagai Tersangka," SENARAI.OR.ID (blog), 7 September 2023, <https://senarai.or.id/kabar/pasca-putusan-m-syahrir-menteri-atr-bpn-agraria-harus-hentikan-perpanjangan-pembaharuan-hgu-kpk-menetapkan-perusahaan-sebagai-tersangka/>.

Dakwaan Kedua, selama Syahrir menjabat Kepala Kanwil BPN Maluku Utara menerima pengurusan Hak Guna Bangunan dari PT PLN Persero, PT Jababbeka Morotai,⁴³ PT Industrial Weda Bay Industrial Park sebanyak 55 bidang. Syahrir disebut menerima Rp. 76,8 Juta dari Pegawai ASN di lingkungan BPN Maluku Utara dan uang Rp. 4,9 Miliar diterima berkaitan dengan jabatannya. Uang masuk ke dalam rekening Syahrir, melalui Istri (Eva Rusnati dan Yuli Sasmita). Selama Syahrir menjabat Kepala Kanwil BPN Riau banyak pengurusan tanah terlantar, permohonan HGU baru maupun perpanjangan. Pengajuan sebanyak 38 dari perusahaan dan 3 perorangan. Masih dalam dakwaan menyebutkan selama menjabat Kepala Kanwil BPN Riau telah diterbitkan HGU; untuk PT Agritama Palma Lestari atas nama (An) Adi seluas 198,6 Hektar, PT Adei Plantation & Industri atas nama Thomas Thomas 11.571,17 Hektar. Namun yang belum proses adalah PT Agritasari Prima atas nama Kamal seluas 100 Hektar.

Dalam dakwaan lain bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 dan sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Riau sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022, Syahrir telah berulang kali menerima uang-uang tidak resmi dan fasilitas tidak resmi lainnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

M Syahrir diketahui merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Maluku Utara sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019, berdasarkan Petikan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor: 376/KEP-2.3.8/IX/2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 September 2017. Selama menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Syahrir juga mengurus (empat) perusahaan yang mengajukan permohonan atas Hak Guna Bangunan ke Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara.

No	Nama Pemohon	Jumlah bidang	Tanggal Terbit	Lokasi
1	Didik Sumardi/PT PLN Persero	2 Bidang	26-06-2018	Tidore Kepulauan
2	Sonny Hendrianto/ PT Jababeka Morotai	12 Bidang	7-11-2018	Morotai Selatan
3	Yadi Haryanto / PT Industrial Wedabay Industrial Park (IWIP)	13 Bidang	31-01-2019	Weda Utara, Halmahera Tengah
4	Erry Kurniawan / PT Industrial Weda Bay Industrial Park (IWIP)	28 Bidang	12-02-2019 18-02-2019	Weda Utara, Halmahera Tengah

⁴³ "Struktur Perusahaan," Jababeka, diakses 22 Februari 2024, <https://www.jababeka.com/id/struktur-perusahaan/>. - Jababeka, "PT Jababeka TBK Corporate Struktur", (Struktur Perusahaan - Jababeka), Januari 2024. PT Jababeka Morotai adalah anak Perusahaan dari induk PT Kawasan Industri Jabeka. Selain itu, bersama anak grup lainnya seperti Metropark Condominium Indah, dan Mitra Pengembang Kawasan, PT Jababeka Morotai berada dibawah kendali Perusahaan Indocargomas Persada.

Penelusuran Tim Peneliti menemukan, kasus korupsi M Syahrir yang diketahui merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Maluku Utara, melibatkan dua dari 4 (empat) Perusahaan di Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Dua Perusahaan tersebut adalah PT Industrial Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Tekindo Energi. Kedua Perusahaan ini wilayah pengoperasiannya berada di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Tekindo Energi merupakan pengelola industri untuk kendaraan baku baterai kendaraan listrik dengan konsesi 2.000 Hektar. Perusahaan tersebut mendapatkan juga mendapatkan izin pemanfaatan sungai.

Yadi Haryanto dan Erry Kurniawan perwakilan PT Industrial Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang mengajukan permohonan atas Hak Guna Bangunan ke Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara. Dalam amar putusan disebutkan sebanyak 13 Bidang tanah dan 28 Bidang diajukan oleh mereka di Kawasan Weda Utara, Halmahera Tengah. Kedua orang ini dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi mantan Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara, M Syahrir. Tersangka disebut menerima Rp. 76,8 Juta dari Pegawai ASN di lingkungan BPN Maluku Utara dan uang Rp. 4,9 Miliar diterima berkaitan dengan jabatannya. Uang masuk ke dalam rekening Syahrir, melalui Istri (Eva Rusnati dan Yuli Sasmita). Untuk mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwil BPN Riau yang melibatkan M Syahrir, KPK juga memeriksa sejumlah saksi satu diantaranya adalah Yohanes J Tandean. Dia diminta memberikan informasi soal pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Maluku Utara.

Dari Penelusuran tim peneliti, tersangka sekaligus Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Riau M Syahrir pernah menjabat di Maluku Utara. Kinerjanya di sana kini dikaitkan dengan kasus. Menurut juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Februari 2023 saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengurusan HGB di BPN Maluku Utara, di saat tersangka MS (M Syahrir) menjabat sebagai Kepala BPN Maluku Utara. Ali enggan merinci lebih lanjut pertanyaan penyidik ke Yohanes. Keterangannya diyakini membantu penyidik melengkapi berkas kasus Syahrir. Tiga saksi dalam kasus ini, yakni PNS Subagya, karyawan swasta Yadi Haryanto, dan Notaris Agusta Arizani mangkir saat dipanggil penyidik. Mereka bakal dimintai keterangan ulang.⁴⁴

Dari penelusuran Tim Peneliti melalui Minerba One Data Indonesia maupun dokumen dari Ditjen AHU, Yohanes Tandean diketahui adalah Presiden Direktur dari PT Tekindo Energi. Sesuai pemberitahuan dan perubahan data Perseroan dengan nomor SP data Perseroan PT Tekindo Energi: AHU-AH.01.03-0012992 tanggal 6 Agustus 2021, nama Yohanes juga tercatat selaku pengurus dan pemegang saham bersama Ir. H. Bambang Supriadi selaku presiden komisaris, Tekindo Mining Lestari, Gunung Mas Group, Gunung Mas Utama, Christo Tamaela selaku komisaris, Cipto Pawitan selaku direktur, Tomi Ridho Pratomo selaku direktur, serta Antonius Setyadi selaku Komisaris.

⁴⁴ Medcom id developer, "Kasus Suap HGU, KPK Dalami Kinerja Kakanwil BPN Riau di Maluku Utara," medcom.id, 15 Februari 2023, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/9K5DWY1k-kasus-suap-hgu-kpk-dalami-kinerja-kakanwil-bpn-riau-di-maluku-utara>.

PT Tekindo Energi didirikan sesuai persetujuan perubahan anggaran dasar bernomor SK pengesahan C-11104 HT.01.04.TH.2023 tertanggal 21 Mei 2003, dengan nomor akta 106.⁴⁵ Dan nomor SK pengesahan: AHU-13454.AH.01.02. tahun 2009 tertanggal 16 April 2009. Selain di Tekindo Energi dari penelusuran melalui Minerba One Data Indonesia maupun dokumen dari Ditjen AHU nama Yohanes Tandean juga tercatat di PT Priven Lestari salah satu Perusahaan tambang yang berlokasi di Halmahera Timur. Posisi Yohanes pada Perusahaan ini sesuai maupun dokumen dari Ditjen AHU adalah Presiden Direktur dari PT Priven Lestari.⁴⁶ Sesuai pemberitahuan dan perubahan data Perseroan dengan nomor SP data Perseroan PT Priven Lestari: AHU-AH.01.03-0160783 tanggal 8 Agustus 2017 dengan nomor akta 26 pada tanggal 31 Juli 2017. Nama Yohanes juga tercatat selaku pengurus dan pemegang saham bersama PT Indo Millenium Record, Heru Tjandra, Michael Tjahjadi, Handoko Tjandra, dan Hartono Darmawan.

Temuan riset ini menunjukkan bahwa selain itu nama Yohanes juga tercatat melalui Minerba One Data Indonesia di PT Cahaya Murni Sejahtera dengan No. Akte: 560/622/IUP-OP/P/DPMPTSP/2020 tertanggal 10 Desember 2020.⁴⁷ Pemilik dan pemegang saham dan berposisi sebagai Presiden Direktur. Bersama PT Gunung Mas Group yang mempunyai saham 99.999%, Yohanes menanamkan modalnya senilai 0.001%. Saat ini PT Cahaya Murni Sejahtera tengah melakukan operasi produksi komoditas nikel di Kabupaten Morowali Utara dengan luasan 5.428,00 Hektar. Masalah tumpang tindih lahan, membuat masyarakat lingkaran tambang saat ini tidak mempunyai ruang gerak yang banyak untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka bahkan beberapa kali telah mendatangi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, namun tidak pernah diselesaikan.

Sedangkan DPRD Halmahera Tengah menemukan sejumlah lahan masyarakat yang belum dibayar, tetapi sudah ada aktivitas. Lahan-lahan yang tumpang tindih dari masyarakat yang berada di areal PT IWIP dan PT Tekindo. Selain itu banyak lahan yang sudah berpindah tangan sehingga saling komplain, sehingga perusahaan juga tidak bisa melakukan pembayaran karena lahan itu statusnya belum jelas. Di Desa Lelilef Sawai dan Lelilef Waibulen, sebagian ruang hidup Masyarakat Adat setempat telah hilang kepemilikan lahan karena telah menjual lahan mereka secara terpaksa. Saat ini lahan yang dipakai untuk berkebun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka telah menjadi kawasan industri pertambangan.

⁴⁵ Lihat: PT Tekindo Energi, (MODI (esdm.go.id))

⁴⁶ Lihat: PT Priven Lestari, (MODI (esdm.go.id))

⁴⁷ Lihat: PT Cahaya Murni Sejahtera, (MODI (esdm.go.id))

Ekspor Ore Illegal Bagian "Modus Korupsi" Nikel

KPK melalui Satgas Korsup Wilayah V mengendus dugaan ekspor ilegal 5 Juta ton ore nikel melalui data Bea Cukai China yang dikaji oleh lembaga antikorupsi tersebut. Dari data kajian yang diperoleh Bisnis, ekspor nikel yang dilakukan China usai pelarangan oleh pemerintah mencapai 5 Juta ton lebih ore nikel. Dugaan ekspor ilegal ore nikel, Januari 2020 sampai dengan Juni 2022.⁴⁸ Dian mengatakan data yang dikaji dari Bea Cukai China itu tidak menyertakan informasi secara terperinci mengenai daerah asal ekspor. Namun demikian, ada dugaan kuat ekspor itu berasal dari wilayah timur Indonesia. Berdasarkan catatan Bisnis, beberapa daerah penghasil nikel di Indonesia meliputi Morowali, Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Menurut Dian di web China tidak ditemukan [asal ekspor daerah di Indonesia]. Mestinya berasal dari lumbung ore nikel Sulawesi dan Malut. Dian mengatakan saat ini hasil kajian satgas yang dipimpinnya itu sudah berada di Direktorat Monitoring di bawah Kedeputusan Monitoring dan Pencegahan KPK. Temuan itu akan dikaji lebih lanjut guna menghasilkan rekomendasi untuk langkah KPK selanjutnya. [Direktorat] Monitoring sedang melakukan kajian. Penting menunggu hasil rekomendasinya. Sebab ia di wilayah kerja dengan fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan."

Di sisi lain, Dian menilai temuan dari satgasnya ini belum bisa dikaitkan dengan unsur tindak pidana korupsi. Namun demikian, apabila ke depannya ditemukan demikian, maka KPK bakal mengusut lebih jauh temuan tersebut hingga ke proses hukum. "Masih jauh [untuk ditindaklanjuti ke penindakan]. [Dugaan] korupsi jika ada misal aliran suap ke penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti peran lembaga surveyor dalam kasus dugaan ekspor ilegal 5 Juta ton ore nikel atau bijih nikel ke China. KPK melalui Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V sebelumnya menemukan dugaan ekspor ilegal bijih nikel pada periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan awalnya bahwa ada dua kemungkinan modus yang dilakukan pada praktik ekspor nikel itu. Pertama, terkait dengan perbedaan kandungan yang menyebabkan perbedaan definisi nikel antara Indonesia dan China.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Korsup V KPK, Bea Cukai China mencatat bahwa Indonesia mengekspor 5 Juta ton ore nikel ke negara tersebut selama Januari 2020 hingga Juni 2022. Sementara itu, dengan HS code yang sama, Indonesia mendokumentasikan nihil bijih nikel yang diekspor ke luar negeri sejak pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No.11/2019.

⁴⁸ Lihat: Sumber website Bea Cukai China, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria dikutip dari Bisnis, Artikel ini telah tayang di Bisnis.com, dengan judul "KPK Soroti Peran Surveyor di Kasus Ekspor Bijih Nikel Ilegal ke China, Jumat (23/6/2023) lalu.

"Apa sih istilah nikel di China dengan di kita. Jadi, kalau pasir besi di kita itu yang kandungannya di bawah 0,17, kalau di China di bawah 0,05. Jadi, kalau ekspor kandungan 0,12 dibawa ke China, di sini namanya pasir besi, di sana [China] namanya nikel".⁴⁹

Satgas Korsup V KPK menilai ekspor bijih nikel itu ilegal lantaran menyalahi aturan pemerintah yang dituangkan pada Peraturan Menteri ESDM No.11/2019 itu. Peraturan tersebut diterbitkan guna mendorong penghiliran bijih nikel di dalam negeri. Kedua, adanya titik kelemahan pengawasan KPK pada lembaga surveyor nikel. Untuk itu, lembaga antirasuah tengah melakukan sampling dari data 5 Juta ton *ore* nikel tersebut guna menemukan berapa sebenarnya kandungan nikel yang ada di dalamnya. Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) itu lalu mengakui bahwa titik lemah pengawasan dan pencegahan aparat penegak hukum berada pada laporan surveyor. Dia menyebut bahwa KPK pun percaya bahwa surveyor berlaku profesional.

"Jangan-jangan dia bilang ini pasir besi, tetapi sebenarnya ada nikelnya sedikit, dia tidak cantumkan. Misalnya itu. Jadi banyak kemungkinannya, tapi tidak banyak areanya, cuma di daerah surveyor sama penerima di China. "[Misalnya] kalau batu bara-nya [mengandung] 3.000 kalori ditulis 3.000 misalnya begitu. Kuantitas beton 3.000 kalorinya, kita kan percaya surveyor itu profesional. Nah, itu rasanya mesti kita lihat lagi sekarang".⁵⁰

Dengan demikian, kini Kedeputan Pencegahan dan Monitoring KPK tengah mendalami soal laporan surveyor terkait dengan temuan ekspor *ore* nikel itu. Sejalan dengan itu, KPK bakal mendorong agar laporan surveyor berbagai komoditas dimasukkan ke dalam sistem digital terintegrasi atau tidak terpisah. Pahala membantah bahwa dugaan kecurangan pada surveyor merupakan modus baru dalam praktik ekspor-impor. Namun demikian, dia membenarkan bahwa lembaga antikorupsi akan memperluas area pengawasan di lembaga surveyor, bahkan tidak hanya menasar ke komoditas nikel saja.




⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Namun dugaan ekspor ilegal 5 Juta ton ore nikel yang berasal dari Sulawesi dan Maluku Utara dibantah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.⁵¹ Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan ekspor bijih nikel ilegal sebesar 5 Juta ton ke China. Luhut menyebut, ekspor bijih nikel ilegal tersebut berasal dari Kalimantan Selatan (Kalsel). Berikut yang disampaikan Menko Marves:

"Yang 5,1 Juta ton itu kan? Sekarang ini dengan digitalisasi itu sudah kita bicara dengan KPK. KPK sudah telepon saya menjelaskan karena mereka yang dapat dengan kami, karena semua digitalize, kita sudah urut dari China mana asalnya itu, asalnya itu dari Kalimantan Selatan,"




⁵¹ Firda Dwi Muliawati, "Terkuak! Luhut Tahu Dalang Ekspor 5 Juta Ton Nikel ke China," CNBC Indonesia, diakses 22 Februari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230911082149-4-471225/terkuak-luhut-tahu-dalang-ekspor-5-juta-ton-nikel-ke-china>.

Banyaknya IUP Bermasalah di Maluku Utara

Sebelumnya, sebanyak 13 Perusahaan tambang di Halmahera, Maluku Utara bermasalah karena dianggap izin usaha pertambangan (IUP) diduga palsu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Maluku Utara Bambang Hermawan mengatakan, pemerintah daerah sudah sepenuhnya menyerahkan masalah 13 IUP kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan begitu, sambungnya, Pemprov Malut tidak perlu cemas. Bambang mengklaim, pengusulan pembatalan oleh Pemprov Malut ke Kementerian ESDM sudah menjadi dasar kuat jika kewenangan itu sudah dialihkan ke pusat.⁵²

Organisasi Masyarakat Sipil Lokal di Halmahera Timur, juga telah mengajukan permintaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dan memberantas praktik korupsi yang merajalela di Halmahera, Maluku Utara. Dalam permintaannya, Muhibu juga memfokuskan perhatian KPK ke Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini dikarenakan terdapat dugaan bahwa dari 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada, ada 10 IUP yang diduga palsu. Dalam situasi yang demikian, keterlibatan KPK dianggap sangat penting guna memberikan penindakan yang tegas terhadap praktik korupsi yang terjadi di Halmahera Timur. Dengan bantuan KPK, diharapkan penyelesaian kasus ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu harus menjadi prioritas dalam menangani kasus korupsi seperti ini.⁵³



⁵² "Kepala PTSP Maluku Utara: Kasus 13 IUP Game Over – tandaseru.com | Penting Dibaca," diakses 22 Februari 2024, <https://www.tandaseru.com/2022/04/05/kepala-ptsp-maluku-utara-kasus-13-iup-game-over/>.

⁵³ "https://www.tipikor.id/Ampera-Halmahera-Timur-Meminta-Kpk-Periksa-Mantan-Kadis-Esdm-Provinsi-Dan-Gubernur-Maluku-Utara/," diakses 22 Februari 2024, <https://www.tipikor.id/ampera-halmahera-timur-meminta-kpk-periksa-mantan-kadis-esdm-provinsi-dan-gubernur-maluku-utara/>.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur perlu meningkatkan pengawasan dalam pemberian izin usaha pertambangan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dengan adanya permintaan dari Organisasi AMPERA Halmahera Timur ini, diharapkan KPK dapat segera merespon dan memprioritaskan penanganan kasus tersebut. Pemberantasan korupsi tidak hanya berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat Halmahera Timur, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.

Berikut nama-nama 13 IUP Perusahaan Tambang di Maluku Utara yang bermasalah:

1. PT. Arumba Jaya Perkasa, dengan nomor perizinan 188.45/174.b-545/2010 tanggal Sk 26 Februari 2010 melakukan operasi produksi nikel di Halmahera Timur.
2. PT Kasih Makmur Abadi Blok I, dengan tanggal Sk 11 Januari 2010 Halmahera Timur. (Kepala PTSP Maluku Utara: Kasus 13 IUP Game Over – tandaseru.com | Penting Dibaca)
3. PT. Kasih Makmur Abadi Blok II, dengan tanggal SK 11 Januari 2010 Halmahera Timur. (tipikor.id/ampera-halmahera-timur-meminta-kpk-periksa-mantan-kadis-esdm-provinsi-dan-gubernur-maluku-utara/)
4. PT Kasih Makmur Abadi Blok III, dengan tanggal SK 15 Februari 2010 Halmahera Timur.
5. PT. Kasih Makmur Abadi Blok IV, dengan tanggal SK 11 Januari 2010 Halmahera Timur.
6. PT. Cakrawala Agro Besar, dengan nomor 188.45/540-65. a /2010 tanggal Sk 15 Maret 2010 melakukan operasi produksi nikel di Halmahera Timur dengan komisarisnya Edi Supriyanto dan Direktornya Alisa Oktavina.
7. PT. Harum Cendana Abadi Blok I, dengan tanggal SK 15 Februari 2010 Halmahera Timur.
8. PT. Harum Cendana Blok II, dengan tanggal SK 15 Februari 2010 Halmahera Timur.
9. PT. Harum Cendana Abadi Blok III, dengan tanggal SK 11 Januari 2010 Halmahera Timur.
10. PT. Harum Cendana Abadi Blok IV, dengan tanggal SK 15 Februari 2010 Halmahera Timur.
11. PT Smart Marsindo di Halmahera Tengah, dengan izin nomor perizinan (IUP) 540/KEP/330/2012 tertanggal 13 Desember 2012, melakukan operasi produksi nikel di Halmahera Tengah dengan Direktur Shanty Alda Nathalia dan Citra Kharisma selaku Komisaris.
12. PT Aneka Niaga Prima di Halmahera Tengah, dengan nomor perizinan (IUP) 549/KEP/336/2012 tertanggal 28 Desember 2012, melakukan operasi produksi di Halmahera Tengah dengan Direktornya Shanty Alda Nathalia dan Citra Kharisma selaku Komisaris.
13. PT Anugerah Multico di Halmahera Selatan (Diam-Diam, Gubernur Malut Batalkan Surat Penyampaian SK 13 IUP | Cerminmalut.com)

Dari temuan AMPERA, Ada 10 IUP bodong tersebut diusulkan ke Kementerian ESDM RI melalui Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Berdasarkan data, total ada 13 IUP, 10 diantaranya berlokasi di Halmahera Timur. Untuk itu KPK diharapkan meneliti RTRW kabupaten Halmahera Timur, karena seluruh titik koordinat lahan pertambangan sangat jelas untuk diketahui.

“Memang Benar secara administrasi kewenangannya pemerintah provinsi. Namun secara fisik, 10 IUP berada di wilayah Halmahera Timur, kata dia. Dan bagi kami ini merugikan masyarakat di daerah karena terkesan IUP ilegal.

Karena pada saat penyerahan dokumen perijinan antara pemerintah Halmahera Timur, Dinas pertambangan dan Energi sebagai pihak satu kepada pihak ESDM Maluku Utara tertuang dalam SK IUP Eksplorasi Nomor 540/DPE/230/2015 tertanggal 23 November 2015, dimana disebutkan 10 IUP ini tidak tercatat dalam dokumen perizinan. Data ini, lanjut Muhibu, diperkuat dengan dokumen perizinan Dinas Pertambangan Halmahera Timur tahun 2015. Bahwa 10 IUP dimaksud tidak satupun tercatat dalam penyerahan dokumen perizinan, ungkapnya.

“Dan secara kelembagaan, Ampera bakal berikan sejumlah data secara resmi ke KPK RI untuk lebih memperjelas 10 IUP di Halmahera Timur yang diduga palsu. Kami minta supaya KPK seriusi polemik 13 IUP yang diduga palsu. KPK harus mampu membongkar pelaku mafia tambang di Maluku Utara. Jikalau kasus tersebut terbukti, maka segera ditindaklanjuti hingga ke tahap penindakan (pelakunya ditahan).



Gubernur Maluku Utara Ditangkap Karena Korupsi

Kabar terbaru, dugaan kasus korupsi menyeret nama orang nomor satu berjudul *Kie Raha* (Maluku Utara), Abdul Gani Kasuba. Gubernur Maluku Utara ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa dan perizinan di Maluku Utara.⁵⁴

KPK membekuk Kasuba di sebuah hotel yang berada di Jakarta Selatan, 18 Desember, Senin sore. Pasca penangkapan itu, tim komisi anti rasuah itu bergerak cepat untuk mengejar pelaku lainnya dalam sebuah operasi cepat tangkap tangan di Ternate, Maluku Utara. Secara total, ada 18 orang ditangkap dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Gani Kasuba, KPK juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka, yakni 2 pejabat teras di lingkungan pemprov maluku utara, pihak swasta, dan salah satu ajudannya.

Empat anak buah Kasuba, yaitu Adnan Hasanudin Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan (Perkim), Daud Ismail kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ridwan Arsan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), serta Ramadhan Ibrahim tak lain adalah ajudan Gubernur. Sedangkan dua orang lainnya adalah Stevi Thomas Direktur PT Trimegah Bangun Persada Tbk, dan Kristian Wuisan Direktur PT Birinda Perkasa Jaya.

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK saat konferensi pers mengatakan Kasuba Cs ditetapkan sebagai tersangka karena terjerat suap dari proyek infrastruktur dan dugaan jual beli jabatan dalam tubuh di pemerintah provinsi maluku utara. Gubernur Maluku Utara ini diduga menerima suap bersumber dari proyek infrastruktur yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pagu anggaran mencapai Rp 500 Miliar dengan prioritas mempercepat proses pengadaan dan Pembangunan infrastruktur. Menurut Marwata, modus setoran dana dari bos PT Trimegah Bangun Persada Tbk tak berbeda yang diterima Gubernur dari pengusaha konstruksi. Kristian Wuisan dan Stevi Thomas, dari penjabaran wakil ketua KPK ini adalah pihak Perusahaan yang melakukan penyuaipan. Kristian Wuisan disebut Marwata sebagai salah satu kontraktor yang memenangi tender Pembangunan jalan di Maluku Utara dan menyeter uang kepada Gubernur Maluku Utara, melalui ajudannya Ramadhan Ibrahim.

“ST (Stevi Thomas), telah memberikan uang kepada AGK (Abdul Gani Kasuba) melalui RI (Ramadhan Ibrahim) untuk pengurusan perizinan Pembangunan jalan dan jembatan yang melewati perusahaannya,” Kata Marwata. Uang suap ini diduga untuk proses perizinan Pembangunan jalan yang disebut untuk melewati perusahaannya, yang tak lain adalah Kawasan industri nikel PT Harita Group di pulau Obi, Halmahera Selatan.

⁵⁴ Youtube KPK RI, “KPK Tahan Tersangka Terkait OTT di Maluku Utara”, (LIVE - KPK Tahan Tersangka Terkait OTT di Maluku Utara (youtube.com)), Desember 2023.

Kristian Wuisan direktur Direktur PT Birinda Perkasa Jaya. Salah satu Perusahaan konstruksi di kabupaten Halmahera Utara.⁵⁵ Ia kerap memenangi lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Maluku Utara. Namun hasil setoran kepada Gubernur Maluku Utara melalui ajudannya itu belum dapat dinominalkan secara detail oleh KPK. Meski demikian terkait dugaan suap ini, KPK kata Marwata akan terus mengembangkan kasus tersebut, termasuk dugaan korupsi tambang nikel di Maluku Utara.

Dengan ditangkapnya Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dalam kasus suap oleh direktur PT Trimegah Bangun Persada, salah satu sub kontraktor Harita Group, hal ini membuka potensi terjadinya korupsi tambang nikel di Maluku Utara. Sebagai seorang gubernur, Abdul Gani Kasuba memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, termasuk tambang nikel yang merupakan salah satu kekayaan alam yang berharga di Maluku Utara. Potensi korupsi dalam sektor tambang nikel tidak dapat diabaikan begitu saja. Seiring dengan meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel di Maluku Utara, semakin besar pula peluang terjadinya praktik korupsi.⁵⁶

Kasus suap yang melibatkan Gubernur Abdul Gani Kasuba ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam bisnis tambang nikel masih menjadi ancaman yang nyata. Korupsi dalam sektor tambang nikel dapat berdampak negatif secara luas. Selain merugikan keuangan negara dan memperkaya segelintir individu atau kelompok, korupsi juga dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Selain itu, korupsi juga dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam, termasuk tambang nikel di Maluku Utara.

Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam sektor tambang nikel, perlu dilakukan langkah-langkah yang tegas dan efektif. Pertama, pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dalam proses pemberian izin dan pengawasan terhadap perusahaan tambang nikel. Hal ini penting untuk menghindari kolusi dan nepotisme dalam penyelewengan sumber daya alam. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga harus dilakukan. Tindakan hukum yang adil dan efektif dapat menjadi jaminan bahwa praktik korupsi tidak akan diabaikan dan pelakunya akan mendapat hukuman yang setimpal. Seluruh elemen masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam pencegahan korupsi dalam sektor tambang nikel.

⁵⁵ "PT. BIRINDA PERKASA JAYA Kab. Halmahera Utara - Info Lengkap," diakses 22 Februari 2024, <https://indokontraktor.com/business/pt-birinda-perkasa-jaya>.

⁵⁶ Rabul Sawal, "Gubernur Malut Terjerat Kasus Korupsi, Bos Tambang Nikel Pulau Obi Ikut Terseret," [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id), 22 Desember 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/12/22/gubernur-malut-terjerat-kasus-korupsi-bos-tambang-nikel-pulau-obi-ikut-terseret/>.

Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), hingga Desember 2023 tercatat ada 116 izin tambang di Maluku Utara (Malut), yang terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Hasil penelusuran Tim Peneliti, Abdul Gani Kasuba (AGK) semasa menjabat Gubernur Malut 2 periode menerbitkan 54 izin. Sementara ada 36 izin yang diterbitkan pada tahun 2018. Tahun tersebut merupakan momentum politik dimana Kasuba berkepentingan kembali merebut kursi Gubernur Malut untuk periode kedua, dan akhirnya memenangkan kontestasi politik lima tahunan itu.

Kabupaten Kepulauan Sula izin yang diterbitkan tahun 2018 berjumlah 10 izin, Kawasan Halteng-Haltim berjumlah 1 izin, Kabupaten Taliabu 20 izin, Kabupaten Halmahera Selatan 1 izin, Kabupaten Halmahera Tengah 1 izin, dan Kabupaten Halmahera Timur 3 izin. Dugaan korupsi yang melibatkan AGK sesungguhnya tidak hanya sebatas pelelangan jabatan dan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga diduga terkait dengan proses penerbitan izin tambang, pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga pembiaran operasi perusahaan tambang yang melanggar regulasi.⁵⁷

“Selama dua periode menjabat sebagai gubernur Maluku Utara, AGK tercatat mengobral 54 Izin Usaha Pertambangan (IUP).”



⁵⁷ “Usut Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara di Sektor Tambang * JATAM,” diakses 22 Februari 2024, <https://www.jatam.org/usut-dugaan-korupsi-gubernur-maluku-utara-di-sektor-tambang/>.

Dalam catatan JATAM, pada periode pertama berkuasa (2014-2019), dari seluruh izin tambang yang diterbitkan AGK, sebanyak 26 IUP diduga *abal-abal*. Puluhan izin tambang itu diduga melanggar UU Minerba No 4 Tahun 2009 (sebelum direvisi menjadi UU No 3 Tahun 2020) dan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM No 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin-izin tambang yang bermasalah itu, empat di antaranya dikeluarkan kepada PT Halmahera Jaya Mining,⁵⁸ PT Budhi Jaya Mineral, CV Orion Jaya, dan PT Kieraha Tambang Sentosa.⁵⁹ PT Budhi Jaya Mineral merupakan anak perusahaan Harita Group yang beroperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Lalu pada momentum sebelum dan pasca Pilkada 2018 lalu, dimana AGK ikut berkontestasi dan terpilih, juga mengobrol 36 izin tambang. Penerbitan izin tambang pada tahun politik ini kata Melky diduga sebagai bagian dari praktik *Ijon Politik*, dimana AGK berkepentingan mendapatkan dana operasional kampanye, sementara perusahaan berkepentingan mendapat jaminan hukum atas keberlanjutan investasi. Selain itu, pada 2022 lalu, AGK juga merekomendasikan ke Kementerian ESDM untuk memunculkan 13 IUP di aplikasi MODI dan MOMI Kementerian ESDM. Langkah ini patut dibaca sebagai bagian dari transaksi gelap antara kepentingan perusahaan tambang dan Gubernur AGK. Keterlibatan ST hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka diduga karena telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap kepada AGK, untuk kepentingan pembangunan jalan tambang milik Harita Group di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan AGK dan ST menunjukkan praktik pengelolaan pertambangan di Maluku Utara yang penuh dengan transaksional. Elit politik lokal dan pengusaha tambang justru bersekongkol, mengeruk kekayaan tambang untuk kepentingan diri dan kelompok. Menurut koordinator JATAM ini, praktik korupsi di sektor pertambangan ini diduga tidak hanya terkait antara AGK dengan petinggi Harita, tetapi juga diduga dengan perusahaan-perusahaan tambang lainnya, yang izinnya diterbitkan selama AGK menjabat sebagai gubernur.

Sehingga proses hukum terhadap AGK, Cs mestinya tidak hanya berkuat pada korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa semata, tapi juga harus menysar praktik korupsi di sektor pertambangan yang telah lama mengendap tanpa penegakan hukum. Proses hukum atas AGK dan para tersangka lainnya juga mesti menjangkau aspek kerugian negara, termasuk yang dialami oleh warga, tempat di mana perusahaan-perusahaan beroperasi.

⁵⁸ PT Halmahera Jaya Mining, "General information about PT. Halmahera Jaya Mining", (PT. Halmahera Jaya Mining detailed incorporation information | Companies House Indonesia). PT Halmahera Jaya Feronikel, (PT. Halmahera Jaya Feronikel (safetyfirstindonesia.co.id))

⁵⁹ Dokumen Minerba One Data Indonesia, MODI (esdm.go.id), Desember 2023

“Salah satunya terkait rencana operasi perusahaan tambang nikel PT Priven Lestari.⁶⁰ Konsesi perusahaan yang mencapai hampir 5.000 Hektar ini, mencaplok lahan dan mengancam satu-satunya sumber air warga di Kecamatan Buli, Halmahera Timur,”

“Ini tandanya upaya pencegahan korupsi yang telah ditandatangani oleh Perusahaan secara tertulis masih perlu dikawal dalam implementasinya, sehingga apabila tidak dilaksanakan, maka korporasi juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi,”

Sebagaimana diketahui, selain AGK, terdapat enam orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Satu di antaranya atas nama Stevi Thomas (ST). ST merupakan orang penting di Harita Group, salah satu perusahaan tambang nikel terbesar yang beroperasi di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. ST tercatat sebagai Direktur Hubungan Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk, anak perusahaan Harita Group. Selain itu, ST juga menjabat sebagai Komisaris di PT Gane Tambang Sentosa, yang juga merupakan anak perusahaan Harita Group.

Dalam operasionalnya, perusahaan-perusahaan dibawa Harita Group ini tercatat mencaplok lahan-lahan warga, mencemari sumber air dan perairan laut, melakukan intimidasi dan kekerasan serta kriminalisasi terhadap warga, hingga terganggunya kesehatan warga yang diduga akibat operasi pembangkit listrik tenaga batubara di kawasan industri Harita. Selain mengoperasikan smelter, Harita Group juga menguasai konsesi pertambangan nikel di Kawasan industri. Dari penelusuran melalui Minerba One Data Indonesia PT Trimegah Bangun Persada Tbk salah satu Perusahaan tambang yang berlokasi di Halmahera Selatan.

PT Trimegah Bangun Persada saat ini melakukan tahapan kegiatan operasi produksi nikel dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 4.247,00 Hektar. Dalam profil Perusahaan, PT Trimegah Bangun Persada saat ini memiliki dua Perusahaan umum, yakni PT Citra Duta Jaya Makmur dengan persentase saham sebanyak 1% serta PT Harita Jayaraya dengan persentase saham sebanyak 99%. Ada sejumlah nama yang tercantum dalam susunan direksi dari Perusahaan ini seperti Donald J. Hermanus sebagai Komisaris Utama; Lim Sian Choo sebagai Direktur, Tonny H Gultom selaku Direktur; Suparsin Darmo Liwan sebagai Direktur, Stevi Thomas C sebagai Direktur; Younsel Evand Roos sebagai Direktur; Roy Arman Arfandy sebagai Direktur Utama; Darjoto Setyawan sebagai Komisaris Independen; serta Suryadi Sasmita sebagai Komisaris Independen.⁶¹

⁶⁰ Minerba One Data Indonesia (MODI), “PT Priven Lestari”, MODI (esdm.go.id), Desember 2023.

⁶¹ “TBP About Us | Management Profile,” diakses 22 Februari 2024, <https://tbpnickel.com/id/about-us/management-profile>.

Selain itu, melalui anak perusahaannya PT Gane Permai Sentosa, PT Trimegah Bangun Persada melakukan kegiatan operasi produksi komoditas nikel di wilayah Halmahera Selatan. Operasi produksi tersebut berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1.276,99 Hektar. Berdasarkan akta pendirian MODI (esdm.go.id), PT Gane Permai Sentosa adalah anak perusahaan dari dua pemegang saham yakni perusahaan tambang PT Trimegah Bangun Persada dengan persentase saham sebanyak 70% serta Perusahaan Umum PT Harita Jayaraya sebanyak 30%. Ada sejumlah nama yang tercantum dalam susunan direksi Perusahaan pada akta perubahan ke-2 seperti Donald J. Hermanus sebagai Komisaris Utama dan Tonny H Gultom selaku Direktur.

PT. Gane Permai Sentosa adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang pertambangan yang saat ini sedang melakukan kegiatan penambangan nikel laterit pada areal penambangan blok Loji Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan utama dari sistem penambangan yang dilakukan oleh PT. Gane Permai Sentosa adalah dengan sistem tambang terbuka. Selain Perusahaan tersebut, Harita Group juga menguasai PT Jikodolong Megah Pertiwi⁶² dengan luasan 1.884,84 Hektar serta PT Obi Anugerah Mineral⁶³ dengan luas operasi produksi 1.775,40 Hektar. Sehingga luas operasi produksi nikel di sekitar desa Kawasi, Pulau Obi mencapai 3.659 Hektar. PT Jikodolong Megah Pertiwi dan Tambang Gane per Oktober 2023 masih mengusulkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), padahal saat ini mereka telah melakukan aktivitas pertambangan.

Tambang Jikodolong dan Tambang Gane saat ini tengah menunggu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.⁶⁴ Sayangnya baru-baru ini salah satu manajemen PT Trimegah Bangun Persada ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara. Stevi Thomas Direktur External Relation PT Trimegah Bangun Persada telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang menjerat Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Disebutkan, Stevi diduga memberikan uang untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.⁶⁵

⁶² Mineral One Data Indonesia (MODI), MODI (esdm.go.id)

⁶³ Mineral One Data Indonesia (MODI), MODI (esdm.go.id)

⁶⁴ "Tambang Jikodolong dan Gane Masih Menunggu IPPKH dari KLHK » Berita energi & Minerba Hari Ini - RuangEnergi.com," diakses 22 Februari 2024, <https://www.ruangenergi.com/tambang-jikodolong-dan-gane-masih-menunggu-ippkh-dari-klhk/>.

⁶⁵ Romys Binekasi, "Direksi Kena Tangkap KPK, Manajemen NCKL Buka Suara," CNBC Indonesia, diakses 22 Februari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231222114317-17-499531/direksi-kena-tangkap-kpk-manajemen-nckl-buka-suara>.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) kepemilikannya tambang Jikodolong dipegang oleh PT Gane Permai Sentosa sebesar 99.6% dan PT Citra Duta Jaya Makmur sebesar 0,4%, dimana keduanya membentuk entitas perusahaan PT Jikodolong Megah Pertiwi dengan lokasi tambang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Penelusuran peneliti melalui dokumen MODI, PT Jikodolong Megah Pertiwi memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana tahapan kegiatan operasi produksi dengan komoditas nikel, luas tambang 1.884,84 Hektar. Sedangkan tambang Gane, dimiliki PT Trimegah Bangun Persada sebesar 70% dan PT Harita Jayaraya sebesar 30%, dimana keduanya membentuk PT Gane Permai Sentosa dengan lokasi tambang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Perusahaan ini memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana tahapan kegiatan operasi produksi, dengan komoditas tambang nikel, luas tambang 1.276 Hektar.



Dominasi oligarki sumber daya alam di Indonesia merujuk pada bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki kontrol yang kuat atas sumber daya alam negara. Dalam konteks Indonesia, sumber daya alam yang kaya dan melimpah seperti minyak, gas alam, batu bara, dan tambang emas diketahui menjadi sumber kekayaan yang signifikan bagi oligarki, terutama di masa pemerintahan Jokowi. Kontrol yang terpusat dan dominasi atas sektor ini menjadi ciri khas oligarki di Indonesia.

Menurut Jeffrey Winters (2011), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia dalam konteks sumber daya alam. Winters mengajukan konsep Material Power Index (MPI) sebagai indikator untuk mengukur kadar oligarki di sebuah negara. MPI dihitung berdasarkan rata-rata aset 40 orang terkaya dibandingkan rata-rata pendapatan per kapita penduduk. Berdasarkan MPI, nyatanya oligarki di Indonesia sudah terbilang parah. Nilai MPI Indonesia tahun 2017 mencapai 584.478. Itu artinya, setiap orang yang masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia memiliki aset 584.478 kali lipat lebih banyak dari rata-rata pendapatan per kapita. Menurut Winters (2011), oligarki Indonesia memang bersifat ekstraktif, tidak produktif. Mereka bukan industrialis, karena yang dilakukan hanya mengeruk sumber daya alam sebanyak mungkin lalu terlibat ‘konsensus’ bagi-bagi di antara mereka.⁶⁶

Merujuk beberapa penelitian organisasi masyarakat sipil⁶⁷ menyebutkan perselingkuhan terjadi antara elit pejabat dan oligarki secara langsung dalam bisnis tambang. Kepentingan ini terkait dengan upaya memastikan kenyamanan investasi tambang yang sedang berjalan sekaligus membuka investasi serupa yang baru, serta terhindar dari upaya penegakan hukum.⁶⁸ Sejumlah nama-nama pejabat elit di lingkaran pemerintahan baik dari tingkat pusat hingga daerah turut serta ikut terlibat langsung dalam bisnis yang menghasilkan banyak cuan ini. Sebut saja, mantan jenderal Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno, Nadiem Makarim, pendiri Gojek dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia serta nama-nama sejumlah nama mantan jenderal TNI dan Polri.⁶⁹

⁶⁶ Arif Budimanta, "Mengikis Oligarki Ekonomi," *kompas.id*, 28 Februari 2018, <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/03/01/mengikis-oligarki-ekonomi>.

⁶⁷ Jatamnas, "Laporan Jatam, Catatan Akhir Tahun 2020 dan Proyeksi 2021", (<https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-JATAM-Catatan-Akhir-Tahun-2020-dan-Proyeksi-2021.pdf>), Desember 2023.

⁶⁸ Erwan Hermawan, "Rezeki Nikel Berlumpur -lumpur", (<https://majalah.tempo.co/edisi/2635/2023-01-22/investigasi>), Januari 2024.

⁶⁹ "Oligarki Lingkaran Jokowi di Pertambangan Halmahera Tengah – IndoPROGRESS."

Untuk melihat gurita dan relasi kuasa perselingkuhan elit dan oligarki dalam pertambangan nikel di Halmahera akan diuraikan lima lingkaran aktornya, yaitu (1) Para Aktor di Lingkaran Istana; (2) Lingkaran Aktor Para Menteri-Menteri; (3) Para Aktor Lingkaran Mantan Jendral Hingga Mantan Wakil Presiden; (4) Para Aktor Lingkaran Konglomerat dan Politisi; dan (5) Lingkaran Aktor Dari Pejabat Daerah. Penjelasan lebih detail nya adalah sebagai berikut:

1. Para Aktor di Lingkaran Istana

Dengan posisi politik dan bisnis yang kuat, pada pertengahan 2021, Bamsuet ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo)—sebuah asosiasi yang baru dibentuk dua bulan sebelumnya. Pendirinya dan ketuanya adalah penasehat Presiden Joko Widodo, Moeldoko. Setali dua uang dengan koleganya di legislatif. Di Eksekutif mantan Jendral Moeldoko juga memanfaatkan posisinya dengan baik dan giat mempromosikan produk mobil listriknya.⁷⁰ Cakupan bisnis kendaraan listrik Moeldoko lebih besar dari punya Bamsuet. Bamsuet main sepeda motor, Moeldoko sepeda motor, mobil dan bus.

Moeldoko sudah memulai bisnis kendaraan listriknya, setahun, sebelum diangkat menjadi kepala staf kepresidenan pada Januari 2018. Di bawah bendera miliknya PT Mobil Anak Bangsa Indonesia (MABI),⁷¹ ia memproduksi beragam kendaraan berbasis listrik: bus, Mini Van, hingga sepeda motor. Yang menarik adalah nama-nama komisaris dan direksi perusahaan itu diisi oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Ada nama Stephen K. Sulistyono yang duduk di kursi Komisaris Utama. Ia juga tercatat sebagai Komisaris Utama di PT Arkadia Digital Media, induk dari media daring Suara.com. Sementara komisaris lainnya diisi oleh Randy Bimantoro, putra Moeldoko sendiri.



⁷⁰ Lihat: <https://otomotif.bisnis.com/read/20231106/46/1711476/moeldoko-produsen-mobil-listrik-vinfast-bangun-pabrik-di-indonesia-pada-2026>.

⁷¹ Lihat: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230517113645-4-438121/moeldoko-mendadak-jualan-mobil-listrik-gara-gara-anies>.

Para pemain mobil listrik, diduga pernah memiliki keterkaitan dan aktif di sektor bisnis yang merusak lingkungan yakni batubara dan sawit. Moeldoko, misalnya, mendapuk kolega purnawirawan jenderal Angkatan Darat, yang masih aktif di Deputi I KA Badan Intelijen Negara (BIN), Leonard, jadi presiden direktur MAB. Sebelumnya, Leonard, pernah menjadi komisaris perusahaan pelat merah PT Bukit Asam—perusahaan tambang batu bara yang merusak lingkungan di Muara Enim, Sumatera Selatan—periode 2012-2017. Mereka menjadikan perusahaan-perusahaan plat merah untuk sasaran pemasaran mereka. Pada awal Maret 2018, Leonard menandatangani kesepakatan, uji coba pengoperasian mobil listrik di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan M Awaluddin, direktur utama PT Angkasa Pura II. Ada juga Kelik Irwanto, salah satu petinggi di Eagle High Plantations, perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan. Dua kursi direksi lainnya diisi oleh Arif Rahman dan Joanina Novinda. Arif saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur M-Tani Group, sebuah perusahaan budidaya pertanian yang dibentuk oleh Moeldoko sendiri. Dan Joanina adalah anak kedua dari Moeldoko.⁷²

Akibatnya, sengkaret kepentingan tak terelakkan. Posisi Moeldoko sebagai pendiri MAB dan pemerintah saling berkelindan. Misal ketika Mitsui Energy membeli bus produksi MAB. Moeldoko menyampaikan terima kasih atas nama founder MAB dan menyampaikan apresiasi atas nama pemerintah. Sebuah statement yang sangat kuat dan susah ditolak oleh pengusaha. Ibarat sekali beli dapat dua keuntungan. Selain itu, Moeldoko juga berkepentingan memasarkan produknya. Dengan dalih untuk transportasi perkotaan yang bebas polusi dan menghemat devisa dalam pembelian bahan bakar minyak bumi. Permintaan Jokowi untuk menarik bus-bus Transjakarta konvensional dengan bus listrik adalah peluang bisnis yang bakal dimanfaatkan Moeldoko. Ancaman penjara seumur hidup dan denda satu milyar untuk pejabat-pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan diri sendiri atau korporasinya sebagaimana diatur dalam undang-undang 20 tahun 2001 ternyata tak cukup efektif dan tidak menakutkan bagi pejabat dan pebisnis, termasuk Moeldoko.

Keterlibatan elit penguasa sekitar istana dalam soal mobil listrik dan politik subsidi ini, menguatirkan beragam pihak, sebab akan menimbulkan *Conflict of Interest* yang tinggi. Sebab, subsidi tersebut berpotensi jadi 'bancakan' pejabat yang juga pengusaha yang berkuasa. Sementara, Moeldoko sebagai KSP dan Ketua Periklindo, Luhut sebagai Menko Marves berkaitan dengan Electrum. Artinya, secara tersirat ada ketakutan *Conflict of Interest* antara mereka yang menjabat di pemerintahan, punya *power* atas kebijakan, tapi di satu sisi punya usaha yang secara kebetulan ada irisan dengan kebijakan subsidi dan mobil listrik. Hal ini akhirnya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, jangan-jangan subsidi ini untuk 'pengpeng' bukan untuk masyarakat yang membutuhkan subsidi tersebut.⁷³

⁷² Imam Shofwan, *Permainan Kotor di Bisnis Mobil Listrik*, (Jatam, 2023)

⁷³ Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230524201754-603-953646/banjir-kritik-subsidi-mobil-listrik-luhut-dan-moeldoko-jadi-sorotan>.

Praktik *Conflict of Interest* ini jika tidak diputus akan menjadi potensi resiko korupsi dalam bentuk "*Revolving Door*". Satu bentuk dan modus korupsi yang berakar pada penggunaan kekuasaan karena memiliki fungsi dan otoritas ganda (*double function* dan *authority*) yang menjadi sumber konflik kepentingan. Sehingga sang aktor korupsi, bisa bermuka dua. Misalnya, satu muka adalah pejabat, satu muka lainnya seorang pengusaha, atau satu muka adalah hakim, namun wajah lainnya konsultan perusahaan tambang, atau satu wajah seorang jenderal aktif, di wajah yang lain ia adalah ketua komisaris perusahaan tambang, dst. Dengan dua otoritas dan kewenangan tersebut seorang aktor mampu memanipulasi peraturan dan kebijakan, yang seharusnya untuk tujuan publik dan rakyat, berbelok untuk tujuan diri sendiri dan kelompok.

2. Para Aktor Lingkaran Menteri-Menteri

Para aktor tambang dan industri mobil listrik dalam memudahkan relasi perijinan mereka berjejaring dengan anggota legislatif penyusun undang-undang. Awal tahun 2023, ada satu perusahaan kendaraan listrik yang mengunjungi Bamsuet, sebagai ketua MPR. Namanya PT Mahakarya Sukma Abadi.⁷⁴ Mereka berniat untuk bikin mobil Maung—salah satu kendaraan *off-road* andalan PT Pindad—berbasis listrik dan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Fasilitas negara seperti website resmi MPR juga dimanfaatkan dengan baik oleh Bamsuet untuk mendokumentasikan kegiatan bisnis mobil listriknya. Salah satunya mendokumentasikan kegiatan kunjungan direksi PT Mahakarya Sukma Abadi ini.⁷⁵

PT Pindad adalah anak usaha Len Industri yang bergerak di bidang produksi peralatan pertahanan. Perusahaan ini sangat populer di kalangan TNI dan Polri. PT Pindad memiliki dua pabrik di Bandung, tempat produksi senjata, kendaraan khusus, dan mesin industrial serta di Turen sebagai tempat produksi amunisi dan bahan peledak komersial. PT Pindad adalah perusahaan pelat merah milik negara yang kursi Komisaris Utamanya diduduki oleh Panglima TNI Andika Perkasa dan digantikan oleh Jenderal TNI Dudung Abdurachman tahun lalu. Pindad pernah berencana membuat mobil listrik bersama Esemka—perusahaan berbasis di Solo yang membuat mobil dinas Jokowi saat menjabat Wali Kota. Namun, akhirnya rencana itu tak terdengar lagi kabar terbarunya. Perusahaan yang menyambangi Bamsuet itu diketahui pernah mendapat tender pengadaan barang di Kementerian Pertahanan pada Maret 2019 lalu. Saat ini, salah satu kursi komisarisnya diisi oleh Akhmad Hadian Lukita, yang juga merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB).⁷⁶

⁷⁴ Lihat: [https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsuet-Dukung-Kerjasama-Pengembangan-Kendaraan-Listrik-antara-PT-Powerspark-Green-Energy-\(Indonesia\)-dengan-Takuni-Group-Public-Company-Limited-\(Thailand\)-dan-Zhong-An-Thai-Engineering-Company-Limited-\(China\)](https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsuet-Dukung-Kerjasama-Pengembangan-Kendaraan-Listrik-antara-PT-Powerspark-Green-Energy-(Indonesia)-dengan-Takuni-Group-Public-Company-Limited-(Thailand)-dan-Zhong-An-Thai-Engineering-Company-Limited-(China)).

⁷⁵ Lihat: <https://www.mpr.go.id/berita/Terima-Direksi-PT-Mahakarya-Sukma-Abadi,-Bamsuet-Dukung-Pembuatan-Mobil-Listrik-Maung-Pindad>.

⁷⁶ Lihat: <https://pindad.com/pindad-bekerjasama-dengan-bppt-untuk-komersialisasi-produk-inovasi-mesin-hitung-mortir>.

Tak sampai di situ, menteri-menteri Jokowi yang paling rajin mengkampanyekan mobil listrik adalah dua pemilik batubara terbesar ada di dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mereka, yaitu: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno. Sebagai pebisnis lama, mereka tak ingin ketinggalan bisnis yang lagi naik daun ini. Selain terlibat dalam pembuatan kebijakan, mereka juga bermain di bisnis kendaraan listrik dan bahan bakunya.⁷⁷

Selain Luhut dan Sandiaga, Nadiem Makarim,⁷⁸ pendiri Gojek dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ini juga tak ketinggalan turut berbisnis di industri motor listrik. Akhir tahun lalu, perusahaan yang didirikan Luhut, PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Tbk (TBS), digandeng oleh Gojek untuk membuat perusahaan patungan yang akan memproduksi motor listrik bernama Electrum. Dana yang dikucurkan cukup jumbo: Rp. 17 Triliun untuk lima tahun kedepan. Dengan dana sebesar itu, dua perusahaan Luhut dan Nadiem Makarim itu ingin bikin ekosistem yang besar: bisnis di bidang manufaktur motor listrik, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur penukaran baterai, hingga pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik.⁷⁹

Selain terlibat di bisnis mobil listrik, satu perusahaan Luhut PT Pusaka Jaya Palu Power adalah salah satu PLTU swasta dan salah satu pemasok listrik utama PLN. Lokasinya di Palu, Sulawesi Tengah. Pada 2007, perusahaan ini memproduksi 30 MW dengan ekspansi menjadi 40 MW pada 2013. Produksi sebanyak itu tidak masalah, karena listriknya dibeli semua oleh PLN dengan *Power Purchase Agreement* (PPA) sejak perusahaan ini berproduksi pada 2007 untuk periode 25 tahun. Pembelian listrik sebanyak ini seiring kebutuhan listrik di smelter-smelter nikel yang maha besar. Di Sulawesi Tengah saja, setidaknya, smelter-smelter ini memerlukan 959 MW. Ini adalah bentuk monopoli, karena perusahaan-perusahaan Luhut menguasai hulu hingga hilir pertambangan batu bara (Toba Coal Mining, di Kalimantan Timur) dan migas (Toba Oil and Gas) hingga menjadi PLTU (Toba Power), perusahaan listrik dengan bahan bakar utama batubara dan migas.⁸⁰

⁷⁷ Lihat: <https://www.idnfinancials.com/id/mdka/pt-merdeka-copper-gold-tbk>.

⁷⁸ Lihat: <https://market.bisnis.com/read/20211211/192/1476438/sah-emiten-luhut-toba-dan-gojek-bentuk-jv-modal-awal-rp7175-miliar>.

⁷⁹ Lihat: Imam Shofwan, *Permainan Kotor di Bisnis Mobil Listrik*, Jatam, 2023.

⁸⁰ Lihat: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20131103/44/184423/inilah-16-perusahaan-milik-luhut-pandjaitan#:~:text=Inilah%2016%20Perusahaan%20Milik%20Luhut%20Pandjaitan%201%201.,Gemilang%20...%206%206.%20Toba%20Property%20and%20Infrastructure>.

Sementara Sandiaga, lewat perusahaan utamanya, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), mulai merambah ke bahan baku mobil listrik. Ia menambahkan kepemilikan sahamnya di PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) sebesar 1,46% hingga akhirnya menjadi 18,34%—atau sekitar Rp. 4,42 Miliar.⁸¹ Rencananya, bisnis akan melebar ke pengembangan rantai pasok bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Di Morowali, perusahaan Sandiaga ini beroperasi di bawah bendera koalisi Merdeka Thingshan. Gabungan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, lewat anak usahanya, PT Batuta Pelita Investama (BPI) dan Wealthy Source Holding Limited, dibawah payung, Eternal Tsingshan Group Limited. Modal patungannya sebesar 90 Juta USD atau Rp. 1,26 Triliun dan akan memproduksi *acid, iron*, dan metal. Komposisi modalnya Merdeka 80% dan Tsingshan 20%. Para pekerja di Morowali sering melihat para karyawan Merdeka Tsingshan ini, sebelum dibangunkan mess di dalam kawasan IMIP, mereka tinggal di hotel-hotel di kawasan Bahodopi. Untuk antar-jemput mereka menggunakan bus-bus pariwisata. Menurut banyak karyawan bus-bus pariwisata digunakan untuk angkut karyawan sebelum mereka dibikinkan mess di dalam.

Aktor lain yang juga dikaitkan dengan bisnis tambang nikel Maluku Utara adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Nama Bahlil dikaitkan dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu pemilik saham. Terdapat kait kelindan antara kepemilikan saham di PT Pupuk Kaltim dengan kepemilikan saham Bahlil di beberapa tambang. Hasil penelusuran Tim Peneliti melalui data Ditjen AHU Kemenkumham (2023) dan sumber media mencatatkan nama Bahlil Lahadalia di beberapa Perusahaan. Antara lain ada nama PT Rifa Capital, PT Bersama Unggul, dan PT Dwijati Sukses merupakan tiga nama Perusahaan milik pria kelahiran pulau Banda Maluku ini. Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI ini memiliki PT Rifa Capital Holding Company dengan 10 perusahaan dibawahnya, yang aktif di sektor transportasi dan properti.⁸² Rifa Capital merupakan perusahaan induk dari 10 anak usaha yang dimiliki Bahlil. Perusahaan induk ini terletak di kawasan Jakarta Selatan ini. Rifa Capital memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di sektor perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, dan konstruksi. Beberapa anak usahanya yaitu PT Ganda Nusantara, PT MAP Surveillance, dan PT Pandu Selaras. Sekitar 39.000 Hektar lahan tambang batu bara di Fak-Fak, Papua Barat, dan 11.000 Hektar lahan nikel di Halmahera telah dieksplorasi oleh perusahaan ini.⁸³

⁸¹ Lihat: <https://www.idnfinancials.com/id/mdka/pt-merdeka-copper-gold-tbk>.

⁸² Sumber: Data Ditjen AHU Kemenkumham (2023)

⁸³ Lihat: Perusahaan Bahlil Lahadalia, Menteri BKPM Berharta Rp. 302 Miliar Ngotot Lanjutkan Rempang Eco City (suara.com)

Nama Perusahaan milik Bahlil lainnya adalah PT Bersama Papua Unggul. PT Bersama Papua Unggul merupakan perusahaan Bahlil yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan yang mampu memenangkan lelang proyek Pembangunan Jalan Bofuwer – Windesi (MYC) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan ketiga PT Dwijati Sukses yang merupakan salah satu perusahaan Bahlil yang bergerak di bidang konstruksi atau properti.⁸⁴ PT MAP Surveillance adalah salah satu anak usaha PT Rifa Capital yang bergerak di sektor pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. PT Rifa Capital dari dokumen Minerba One Data Indonesia (MODI) berada di bawah perusahaan Meta Mineral Pradana. PT Rifa Capital sendiri dalam hak kepemilikan Perusahaan memiliki saham dengan persentase 10%, sedangkan PT Bersama Papua Unggul hampir sebagian besar memiliki hak kepemilikan saham dengan persentase 90%. Dari nama susunan direksi awal perusahaan, ada nama Tresye Kainama berkedudukan sebagai direktur dan Bahlil Lahadalia selaku Komisaris. Susunan direksi kembali diperbaharui dalam akta perubahan ke-1 pada 30 November 2022 sampai 30 November 2027, nama Tresye Kainama berkedudukan sebagai direktur sedangkan Made Suryadana selaku Komisaris.⁸⁵

PT Meta Mineral Pradana dengan anak usahanya PT Rifa Capital memperoleh izin usaha produksi (IUP) dengan nomor perizinan 595 tahun 2010 saat ini melakukan proses tahapan kegiatan operasi produksi komoditas nikel di lahan seluas 470 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sedangkan PT Bersama Papua Unggul memperoleh izin usaha produksi (IUP) dengan nomor perizinan 634 tahun 2010 dengan proses tahapan kegiatan operasi produksi komoditas nikel di lahan seluas 165.50 Hektar yang juga berlokasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dalam dokumen Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak ditemukan lampiran lokasi operasi produksi nikel oleh PT Meta Mineral Pradana dengan anak usahanya PT Rifa Capital di Kabupaten Halmahera Timur dan Tengah. Selain itu juga tidak ditemukan nama PT MAP Surveillance di dokumen MODI tersebut. Sebagai pengusaha yang besar di daerah, ia terbiasa berkecimpung mengurus perizinan di daerah sehingga paham aturan agar dapat menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Ia juga secara pasti mengetahui hambatan investasi yang masuk ke Indonesia. Bahlil juga tak tanggung-tanggung menegur perusahaan yang tidak menaati berbagai aturan dan regulasi. Selain itu berbagai masalah regulasi yang menghambat di daerah juga menjadi tugas dari pria asal Fak-fak, Papua Barat ini.⁸⁶

⁸⁴ Sebagai tambahan informasi, per tanggal 31 Maret 2023 lalu, Bahlil Lahadalia melaporkan harta kekayaan beserta aset-aset terbarunya ke LHKPN senilai Rp. 302 Miliar. Penyumbang terbesar harta kekayaannya adalah aset berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp. 284 Miliar. Kekayaan tersebut meliputi 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Jayapura. Padahal pembantu presiden ini dilarang untuk rangkap jabatan demi menghindari benturan kepentingan ini. Undang-undang Kementerian Negara No. 39 2008, Pasal 23, secara spesifik melarang para menteri untuk menduduki jabatan komisaris atau direksi perusahaan negara atau swasta. Menteri-menteri juga dilarang menjadi pimpinan organisasi, yang dibiayai duit negara (nasional/daerah). Kepada para pelanggarnya, Jokowi wajib memecatnya, pasal 24, ayat 2d.

⁸⁵ Sumber: Minerba One Data Indonesia (MODI)

⁸⁶ Sumber: Dokumen Minerba One Data Indonesia (MODI)

Namun, terjadi pengabaian dan pelanggaran regulasi yang telah dibuat. Dari penelusuran, nama PT MAP Surveillance tidak ditemukan dalam dokumen Minerba One Data Indonesia (MODI) maupun Data Ditjen AHU Kemenkumham (2023). Padahal Perusahaan ini dari berbagai sumber telah melakukan aktivitas eksplorasi hingga operasi produksi sejak tahun 2011 di di pulau Pakal Halmahera Timur. Informasi media, PT MAP Surveillance akhirnya ditutup pada tahun setelah kalah dalam persidangan perkara perselisihan hubungan industrial, di pengadilan negeri Ternate, 2017. Dalam perkara tersebut PT MAP Surveillance digugat oleh seorang karyawan karena melakukan pemutusan Hubungan Kerja bagi karyawan secara sepihak dan tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.⁸⁷

PT MAP Surveillance digugat karena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 100 orang pekerja pada jasa tambang di pulau Pakal, Halmahera Timur. Dalam amar putusannya, hakim pengadilan yang diketuai Sugianor, dalam eksepsinya menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Sedangkan dalam pokok perkara hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan serta memerintahkan kepada tergugat untuk membayar kepada penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Selain itu tentang duduk perkara dalam kasus ini adalah, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara penggugat dan tergugat yang menguraikan tentang ruang lingkup pekerjaan.

“Pekerja berkewajiban untuk melakukan pekerjaan dalam Proyek Jasa Pengangkutan Bijih Nikel dari ETO sampai Palka Kapal di Tambang Pulau Pakal Halmahera Timur yang dilaksanakan oleh Perusahaan dengan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja”. Demikian bunyi adendum dalam duduk perkara antara penggugat atas dan tergugat PT MAP Surveillance di pengadilan Negeri Ternate.

Dalam amar putusan tersebut juga disebutkan, bahwa kontrak kerja antara PT MAP Surveillance daerah dengan PT ANTAM (Persero) Tbk berakhir pada tanggal 1 Oktober 2017. Terhadap isi, dari amar putusan ini terlihat jelas, PT MAP Surveillance milik Bahlil Lahadalia saat itu telah melakukan operasi produksi nikel di pulau Pakal. Padahal, PT MAP Surveillance dari sejumlah penelusuran diduga cacat administrasi karena tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). PT MAP Surveillance diketahui merupakan salah satu sub kontraktor dari PT ANTAM (Persero) yang melakukan operasi produksi nikel di pulau Pakal Halmahera Timur. Pulau Pakal sendiri diketahui merupakan salah satu pulau kecil yang luhul lantah oleh aktivitas tambang nikel.

⁸⁷ Dikutip dari media online lokal Halmahera timur, gamalamanews.com dengan judul PT. Map Surveillances Haltim Tutup, Bagaimana Nasib Karyawan? - Gamalamanews.com.

Dalam menjalankan usahanya, Bahlil diduga menggunakan orang-orang dekatnya, salah satunya **Tresse Kainama**. Merujuk sejumlah dokumen akta perusahaan, Tresse tercatat memiliki saham 10% di PT Bersama Papua Unggul. Ia juga muncul di sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Bahlil, yaitu PT Meta Mineral Pradana sebagai Direktur, PT MAP Surveillances sebagai Direktur, dan PT Karya Bersama Mineral sebagai Komisaris.⁸⁸

Selain di sejumlah perusahaan tambang di atas, Tresse Kainama juga tercatat sebagai Komisaris di PT Cendrawasih Hijau Lestari dan Komisaris di PT Cendrawasih Artha Teknologi. PT Cendrawasih Hijau Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor perhutanan, beroperasi di Kaimana, Papua Barat.

Nama lain yang dikenal dekat dengan Bahlil, adalah **Setyo Mardanus**. Ia tercatat sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham 5% di PT MAP Surveillances dan Komisaris dan sekaligus Pemegang Saham 50% di PT Karya Bersama Mineral. Setyo juga diketahui menjabat sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham 50% di PT Berkarya Bersama Halmahera, Komisaris Utama di PT Duta Halmahera Lestari, Komisaris di PT Tataran Media Sarana, dan Komisaris di PT Kacci Purnama Indah. Nama perusahaan terakhir ini, pernah dituduh melakukan penambangan ilegal dan menambang di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara oleh Jaringan Lingkar Pertambangan (JLP) Sultra Oktober 2022 lalu.⁸⁹

Nama lain yang dikenal dekat dengan Bahlil adalah **Made Suryadana**. Ia tercatat sebagai Komisaris PT Bersama Papua Unggul dan PT Meta Mineral Pradana. Made juga menjadi pemegang saham mayoritas (85%) PT Wirani Sons dan sebagai Komisaris serta pemegang 25% saham di PT Ganda Nunsantara. Selain itu, Ia juga menjabat sebagai Direktur PT Cendrawasih Artha Teknologi, perusahaan yang pernah menggarap pemasangan serat optik sepanjang 2.300 Kilometer dalam proyek Palapa Ring Papua pada 2017-2019.

Peneliti juga melakukan penelusuran Akta Notaris PT Berkarya Halmahera dengan nomor akta 143 tertanggal 15 Februari 2022 melakukan kegiatan usaha pertambangan dan penggalian. Sejumlah nama direksi juga tercatat di dalam akta notaris dengan perseroan nomor: AHU-0033001.AH.01.11. tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022, antara lain Tuan Heder Albar dengan sahamnya sebanyak dua puluh lima persen atau dua puluh lima lembar saham dengan nominal Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). **Dokter Setyo Mardanus** dengan saham sebanyak lima puluh persen atau lima puluh lembar saham dengan nominal Rp.50.000.0000 (lima puluh juta rupiah). Serta Helmi Djen dengan saham sebanyak dua puluh lima persen atau dua puluh lima lembar saham dengan nominal RP.25.000.000.

⁸⁸ Ibid, MODI (esdm.go.id)

⁸⁹ Lihat: Jatamnas, "Korupsi Politik di Balik Gurita Bisnis Menteri Bahlil * JATAM", 2024

Sejumlah nama mengisi posisi direksi PT Berkarya Halmahera adalah **Helmy Djen** sebagai Direktur Utama. Redhi Kusmajaya sebagai Direktur. Dokter Setyo Mardanus selaku Komisaris Utama. Muhammad Al Hasan Alatas selaku Komisaris.

Selanjutnya Bahlil Lahadalia dari penelusuran berafiliasi dengan PT Cendrawasih Artha Teknologi. Hal ini terlihat melalui komposisi kepemilikan saham perusahaan, dimana PT Rifa Capital menjadi pemegang saham mayoritas (70%), sisanya (30%) dimiliki oleh PT Procon Multi Media. Bahlil diketahui juga pernah menduduki jabatan Komisaris PT Cendrawasih Artha Teknologi.

Adapun PT Tribashra Sukses Abadi, tercatat sebagai pemegang saham mayoritas (90%) di PT MAP Surveillances. Sisanya dimiliki masing-masing Wismanoro (5%) dan Setyo Mardanus (5%) sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama. PT Tribashra Sukses Abadi juga tercatat memiliki 75% saham di PT Cendrawasih Hijau Lestari.

Gurita bisnis Bahlil itu patut diduga tak terlepas dari kedekatannya dengan Presiden Jokowi, terutama sejak Pemilu 2019 lalu. Sebelum dilantik menjadi menteri pada Oktober 2019, kedekatan Bahlil dengan Jokowi mulai terlihat ketika keduanya bertemu di Musyawarah Nasional HIMPMI XVI, Jakarta, pada 16 September 2019.

Hingga pada Pemilu 2019, Bahlil diketahui menjabat sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda TKN Jokowi-Ma'ruf. Merujuk laporan KPU dan LPPDK TKN Jokowi-Maruf, perusahaan yang terafiliasi dengan Bahlil tercatat sebagai penyumbang dana kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf pada 2019, masing-masing PT Cendrawasih Artha Teknologi sebesar 25 miliar dan PT Tribashra Sukses Abadi sebesar lebih dari lima miliar.

Bahlil Lahadalia, saat ini tengah menjadi sorotan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini telah melakukan praktik lancung dengan mematok tarif atau fee bagi perusahaan tambang yang izinnya dicabut sehingga bisa dipulihkan kembali.

Polemik permainan izin tambang ini, bermula sejak Mei 2021, ketika Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Melalui Keppres ini, Jokowi menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) dengan tugas utamanya memastikan realisasi investasi dan menyelesaikan masalah perizinan, serta memungkinkan Bahlil menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tak produktif.

Lalu, pada Januari 2022, Jokowi kembali meneken Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Keppres ini memberikan mandat ke Bahlil untuk mengisi posisi Ketua Satgas yang salah satu tugasnya untuk mencabut izin tambang, hak guna usaha, dan konsesi kawasan hutan serta memberikan fasilitas kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan lain-lain untuk mendapatkan lahan.

Presiden Jokowi kembali keluaran Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi pada Oktober 2023. Melalui regulasi ini, Satgas yang dipimpin Bahlil kembali diberikan tugas untuk untuk mencabut izin tambang, perkebunan, dan konsesi kawasan hutan, serta memberikan izin pemanfaatan lahan untuk ormas, koperasi dan lain-lain.

Dalam perjalanannya, Satgas yang dibentuk itu telah mencabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 15 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH). Izin-izin ini merupakan bagian dari 2.078 IUP, 192 ISK, dan 34.448 hektar HGU perkebunan yang ditelantarkan, yang diumumkan Presiden Jokowi pada Januari 2022 lalu.

Kedekatan dan kekuasaan politik besar yang diberikan Jokowi kepada Bahlil, hingga lini bisnis yang semakin menggurita, patut diduga tak terlepas dari praktik korupsi politik. Dalam konteks pencabutan izin-izin tambang, Bahlil dianggap tebang pilih, bahkan diduga mematok tarif terhadap sejumlah perusahaan sehingga izinnya bisa diaktifkan kembali.

Praktik lancung tersebut menunjukkan betapa menguatnya korupsi politik yang dilakukan pejabat negara di Indonesia. Korupsi politik itu terjadi ketika otoritas kekuasaan politik menggunakan kewenangannya untuk memperbesar kekayaan dan mempertahankan kekuasaan dan status mereka. Pelaku korupsi ini seringkali merancang regulasi dan kebijakan sesuai kepentingan mereka, menyalahgunakan dan atau mengabaikan undang-undang dan regulasi, hingga memanipulasi institusi politik dan prosedur sehingga mempengaruhi pemerintahan dan sistem politik.

Modus utama korupsi politik itu, biasanya terkait dengan penyalahgunaan jabatan, dimana pejabat terkait menggunakan kekuasaan politiknya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Selain mencari keuntungan pribadi dan kelompok, modus korupsi politik juga dilakukan untuk balas jasa terhadap kelompok atau penyandang dana kampanye.

Modus utama lainnya adalah korupsi pada momen elektoral, dengan apa yang Jatam sebut sebagai *Ijon Politik*. Praktik ini dapat dipahami sebagai sistem kelindan antara korporasi (*cukong*) sebagai penyandang dana politik membiayai proses pencalonan kandidat dan biaya kampanye dalam pemilihan umum. Para penyandang dana kemudian mendapat imbalan berupa jabatan politik dan atau kemudahan dan jaminan hukum dan keamanan bagi usaha.

Selain itu, modus utama lainnya berupa praktik korupsi pada proses pembuatan kebijakan. Para koruptor dengan kuasa dan otoritas yang dimilikinya akan memenangkan agenda kebijakan yang menguntungkan diri dan kelompok tertentu. Hal ini terjadi sebagai balas jasa terhadap para *cukong* yang telah membantu meringankan biaya politik. Di antara bentuk modus korupsi pada momen pembuatan kebijakan adalah pemberian porsi APBD pada proyek-proyek pemerintah, pemenangan tender pengadaan barang dan jasa, kemudahan izin usaha, hingga regulasi yang menguntungkan sebagian pihak saja.

Forum Studi Halmahera dalam temuannya, menemukan 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bercokol di pulau-pulau kecil di Maluku Utara. 5 dari itu di obral Al Yasin Ali ketika menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah, yang notabene dia adalah Gubernur Maluku Utara sekarang ini. Pulau kecil di Maluku utara yang telah dan terus dibongkar kandungan mineralnya oleh berbagai perusahaan tambang. Operasi pertambangan di pulau-pulau mungil itu membawa daya rusak tak terpulihkan serta mengancam keselamatan warga. Sejumlah pulau kecil kini telah menjadi monumen penghancuran tambang, diantaranya yakni Pulau Gee, Pulau Pakal, Pulau Gebe, dan Pulau Mabuli di Maluku Utara, yang luluh lantak oleh aktivitas pertambangan nikel.

Sejumlah Pulau-Pulau Kecil di Maluku Utara telah menjadi korban dari ganasnya ekstraksi nikel, seperti Pulau Pakal, Mabuli, Gee, Mala Mala, Gebe dan Fau. Keenam pulau itu merupakan pulau yang luasnya kurang dari 2.000 Kilometer persegi. Namun pulau tersebut saat ini tengah berada dalam penguasaan korporasi tambang nikel.

Adapun 6 pulau yang sudah kuasai perusahaan penambang nikel, 5 pulau di antaranya telah lebih dulu dikeruk mineralnya sementara 1 pulau masuk sebagai calon korban untuk dieksploitasi, yakni Pulau Fau.

Kehadiran industri keruk nikel bergeliat membongkar isi pulau bukanlah sesuatu yang ujug-ujug terjadi. Melainkan pendudukan tambang terhadap pulau-pulau kecil justru didalangi oleh Pemerintah. Sebagaimana bermula dari doyanannya para penyelenggara negara mengobral izin tambang kepada para pebisnis. Hal ini, membuat Pulau-Pulau Kecil menjadi sekarat.

Aktivitas tambang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hukum. Sebagaimana ketentuan pada pasal 35 huruf (k) pada UU No. 1/2014 perubahan UU No. 7/2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), yang melarang adanya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan penambangan mineral pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Tidak hanya melanggar UU WP3K, praktek pertambangan di pulau kecil juga diikuti dengan pelanggaran hukum dan maladministrasi lainnya. Seperti yang dilakukan tambang nikel PT MAP Surveillance di Pulau Pakal, terdapat dugaan kuat praktik maladministrasi dalam proses penerbitan izin. Perusakan lingkungan yang massif menjadi hal yang tak terpisahkan dari aktivitas tambang di pulau kecil, seperti yang terjadi di Pulau Gee dan Pulau Pakal di Halmahera Timur, Maluku Utara, di mana BUMN PT Aneka Tambang (ANTAM) telah membongkar perut dua pulau kecil ini untuk ditambang nikelnya. Pulau Gee yang hanya seluas 171 Ha, yang dulunya hijau, kini telah gundul dan gersang akibat pengerukan nikel. Gerusan eskavator telah membuat permukaan pulau mungil ini bopeng-bopeng. Pulau yang dulu rimbun, tempat cadangan pangan warga, dan tempat singgah nelayan saat melaut, kini tandus.⁹⁰



⁹⁰ "Nestapa Pulau Kecil Indonesia dalam Cengkeraman Tambang * JATAM," diakses 23 Februari 2024, <https://www.jatam.org/nestapa-pulau-kecil-indonesia-dalam-cengkeraman-tambang/>.

"ANTAM pergi begitu saja tanpa melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan di Gee dan Pakal. Mereka malah membebankan kewajiban reklamasi pada warga yang disuruh menanam bibit pohon yang sudah dibelikan perusahaan, tanpa ada upaya pemulihan secara nyata. Sekali hujan langsung longsor semua bibit pohon yang ditanam warga," Yang menerima dampaknya ini kami yang ada di kampung, bukan Presiden yang ada di Jakarta sana. Jika masih punya nurani, jangan dilanjutkan lagi investasi tambang ini."

Parahnya, setelah Pulau Gee hancur dan tak ditambang lagi, kini ANTAM telah berpindah operasinya ke Pulau Pakal, di selatan Pulau Gee, yang kini nyaris bernasib sama. Kini ANTAM juga melakukan ekspansi ke wilayah daratan di Halmahera Timur.



Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi/
Kepala BPKM,
Ketua Dewan Pembina
BPP HIPMI,
Pemilik PT Rifa Capital
Holding Company

← dimiliki oleh **Rifa Capital Holding Company**

anak perusahaan

↓
PT MAP Surveillance

PT MAP menjadi sub-kontraktor PT ANTAM untuk menambang pulau Pakal yang merupakan Pulau Kecil yang seharusnya dilindungi & dilarang untuk ditambang.

Pulau Pakal

PT MAP Surveillance diketahui menambang Pulau Pakal setelah adanya putusan PN Soasio tentang PHK 100 Pekerja PT MAP Surveillance, yang tidak dibayarkan gajinya oleh perusahaan

3. Para Aktor Lingkaran Mantan Jenderal Hingga Mantan Menteri

Hasil penelusuran data Kemenkumham, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) 2023, ditemukan beberapa mantan jenderal yang terlibat bisnis nikel, mereka antara lain: Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan, mantan Komandan Jenderal Kopassus 1985-1987 dan Mayor Jenderal Purnawirawan Hendarji Supandji, mantan komandan polisi militer AD 2006-2007. Sintong duduk sebagai presiden komisaris Bintang Delapan Group. Sedang Hendarji Supandji, adalah presiden komisaris Bintang Delapan Investama, anak perusahaan Bintang Delapan Group. Selain itu ada nama Lodewijk Frederik Paulus, mantan Danjen Kopassus 2009, dan sekarang menjabat anggota DPR RI sekaligus sekretaris jendral Partai Golkar, juga terlibat di bisnis nikel ini. Frederick duduk di komisaris IMIP dan Virtue Dragon.⁹¹

Nama lain adalah Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko, mantan Sesmenko Polhukam serta Panglima Kodam V/Brawijaya dan Kodam XVI Pattimura. Selain jabatan strategis di TNI, perwira tinggi angkatan darat ini juga menduduki jabatan penting di Partai Golongan Karya sebagai ketua koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan saat dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjennya Idrus Marham, 2017 lalu. Saat itu Eko menggeser posisi Yorrys Raweyai. Mantan Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpusintelad) ini juga terlibat sebagai salah satu pemilik saham dan menjabat selaku Direktur Utama PT Wana Kencana Mineral (WKM), salah satu induk perusahaan nikel yang beroperasi di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.⁹²

Selain Eko, ada nama mantan perwira tinggi TNI lainnya, yakni Letjen TNI (Purn) Nono Sampono. Nono Sampono merupakan perwira militer angkatan laut (marinir). Sejumlah posisi strategis sempat Nono jabat, seperti ketika dia dianugerahi pangkat Jenderal bintang tiga TNI Angkatan Laut. Selain menjadi jenderal berbintang tiga, Nono dipercaya untuk memegang sejumlah jabatan penting lainnya seperti Komandan Paspampres, Gubernur AAL dan Komandan Jenderal Akademi TNI. Nono juga pernah menjadi anggota pasukan Danpaspampres pada era kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Tahun 2010, Nono dilantik oleh Menteri Perhubungan sebagai Kepala Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) menggantikan pejabat sebelumnya Marsekal Madya TNI Wardjoko".⁹³

⁹¹ Sumber: Data Kemenkumham, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) 2023.

⁹² Sumber: Data Kemenkumham, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) 2023

⁹³ Dikutip dari halaman Wikipedia Nono Sampono - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)

Nono duduk selaku direktur pada perusahaan yang sama dengan Eko Wiratmoko, yakni PT Wana Kencana Mineral (WKM). PT Wana Kencana Mineral (WKM) sendiri merupakan induk dari beberapa perusahaan patungan yang menggerakkan usahanya di sektor jasa pertambangan dan sejumlah jasa. Dari penelusuran data Ditjen AHU dan MODI, Wana Kencana Mineral (WKM), Mega Haltim Mineral (MHM), PT MHS, PT Wana Halmahera Barat Permai (WHBP) berada pada induk yang sama. Sejumlah pemegang saham perseorangan juga ditemukan dalam lembaran SK pendirian Perusahaan atau ditjen AHU Kemenkumham (2023).⁹⁴

Selanjutnya, nama Letjen TNI (Purn) Doni Monardo. Mantan Kepala BNPB RI dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2018) ini pernah menjabat berbagai posisi strategis sebagai perwira TNI seperti Panglima Kodam XVI/Pattimura (2015-2017), Panglima Kodam III/Siliwangi (2017), Komandan Paspampres (2012), Komandan Jenderal Kopassus (2014). Perwira tinggi TNI yang konsisten dengan aksi dan gerakannya untuk menanam banyak pohon, melindungi ekosistem dan membangun gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Mendapat gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) bidang sumberdaya alam dan lingkungan dari IPB University karena dinilai memiliki karya, dedikasi dan kontribusi yang luar biasa di bidang ilmu lingkungan dan sumber daya alam. Mantan Ketua Satgas Covid-19 ini dari laman website MIND.ID memiliki jabatan sebagai komisaris utama/Independen PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sejak tanggal 10 Juni 2021. Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk.⁹⁵

Hingga akhir hidupnya, Almarhum Doni Monardo masih mengemban tugasnya sebagai komisaris utama/Independen PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). PT Aneka Tambang Tbk atau biasa disingkat menjadi ANTAM, adalah bagian dari MIND ID yang terutama bergerak di bidang pertambangan nikel, bauksit, dan emas. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini juga memiliki 15 butik emas yang terletak di 11 kota di Indonesia.

⁹⁴ Sumber: Data Kemenkumham, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) 2023

⁹⁵ Sumber dilansir dari Doni Monardo - MIND ID)

Pada tahun 1999, perusahaan ini mencatatkan sahamnya dalam bentuk CHES Depositary Interest (CDI) di Australian Securities Exchange, dan pada tahun 2002, perusahaan ini meningkatkan status pencatatannya di ASX menjadi pencatatan penuh. Pada tahun 2001, perusahaan ini mulai mengoperasikan tambang nikel di Tanjung Buli, Halmahera Timur. Pada tahun 2007, perusahaan ini mulai mengoperasikan pabrik FeNi III di Pomalaa secara komersial. Pada 2009, perusahaan ini mengakuisisi tambang emas di Cibaliung. Pada 2010, perusahaan ini meneken kontrak EPC untuk pembangunan pabrik *Chemical Grade Alumina* (CGA) di Tayan, serta mulai mengoperasikan tambang emas di Cibaliung dan tambang nikel di Tapunopaka. Pada tahun 2011, perusahaan ini mengakuisisi tambang batu bara di Sarolangun dan membuka tambang nikel di Pulau Pakal, Halmahera Timur".⁹⁶

Pada tahun 2012, ANTAM meletakkan batu pertama pembangunan PLTU dan Lini 4 di Pabrik Feronikel Pomalaa. Pada 2013, mulai mengoperasikan pabrik CGA Tayan. Pada tahun 2014, perusahaan ini mulai mengoperasikan fasilitas dermaga, conveyor, dan Pemurnian-3 di Pabrik Feronikel Pomalaa. Pada tahun 2015 Hingga 2017, perusahaan ini meluncurkan emas batangan bermotif batik dan mulai mengoperasikan Lini 4 di Pabrik Feronikel Pomalaa, meluncurkan layanan penyimpanan emas BRANKAS, produk perhiasan, dan produk *Green Fine Aggregate* (GFA). Perusahaan ini kemudian juga menjalin aliansi strategis dengan Newcrest dalam hal eksplorasi emas. Serta 2017, untuk pertama kalinya, perusahaan ini mengeksport produk emas ke Jepang.

Kemudian, PT Aneka Tambang TBK (Persero), menurut data MODI dan juga Dokumen Ditjen AHU, tercatat dengan nomor SK Pengesahan 13196 HT.01.04.TH.2002 dengan nomor akta 47 tertanggal 27 Mei 2004 memiliki susunan pengurus dan pemegang saham di direksi perusahaan yakni Tedy Badrujaman selaku Direktur Utama, Tatang Hendra selaku Direktur, Johan N.B. Nababan Direktur, Arie Prabowo Ariotedjo sebagai Direktur Utama, Zaelani Komisariss, Prof. Robert A. Simanjuntak ditunjuk sebagai Komisariss, Sutrisno S. Tatetdagat sebagai Direktur, Dimas Wikan Pramudhito sebagai Direktur, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi sebagai Komisariss Utama, Prof. Dr. Der SOZ. Gumilar Rusliwa Somantri selaku Komisariss, Anang Sri Kusuwardono selaku Komisariss, Hari Widjajanto, sebagai Direktur. Pada SK perubahan Perseroan Direksi Perusahaan pada 20 Juli 2023, dengan nomor akta notaris 51, PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia atau yang biasa disingkat MIND memiliki pemegang saham tertinggi dengan jumlah 15.619.999.999 lembar saham atau setara dengan Rp.1.561.999.999.900. Di Posisi kedua adalah nama masyarakat sebagai pemegang saham dengan jumlah 8.410.764.725 lembar saham dengan nilai Rp.841.764.472.500.

⁹⁶ Dilansir dari laman *Wikipedia*: Aneka Tambang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua eks Direktur Utama PT Aneka Tambang (persero) periode 2015-2017 Tedy Badrujaman dan periode 2017-2019 Arie Prabowo Ariotedjo terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk dan PT Loco Montrado (LM) tahun 2017.⁹⁷

Hasil penelusuran data AHU (2023), dalam susunan direksi perubahan ini, masih terisi oleh nama-nama seperti Elisabeth RT Siahaan selaku Direktur Keuangan, I Dewa Wirantaya selaku Direktur, Nicolaas D Kanter sebagai Direktur Utama, Bambang Sunarwibowo selaku Komisaris, Dilo Seno Widagdo selaku Komisaris, Anang Sri Kuswardono selaku Komisaris Independen, FX Sutijastoto selaku Komisaris Utama dan merangkap sebagai Direktur Utama, Gumilar Rusliwa Somantri selaku Komisaris Independen, Hartono selaku Direktur, serta Achmad Ardianto selaku Direktur. Juga ada nama Gumilar Rusliwa Somantri selaku Komisaris Independen diketahui adalah mantan Rektor Universitas Indonesia sedangkan Bambang Sunarwibowo selaku Komisaris diketahui adalah petinggi Badan Intelijen Negara (BIN). Nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, juga turut menempati jabatan strategis di perusahaan ini sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia.⁹⁸ Ia menempati posisi komisaris utama di PT Aneka Tambang dan PT CP Prima. Mantan menteri agama Indonesia ini juga tercatat sebagai komisaris *holding company* di Toba Sejahtera, Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.⁹⁹

Selain menduduki posisi strategis di perusahaan, sebagian purnawirawan jenderal mengisi jabatan di pos-pos kementerian. Pada 1 September 2023 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, melantik Letjen TNI (Purn) Bambang Suswanto sebagai PLT Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Posisi Bambang tersebut menggantikan Muhammad Wafid yang mengemban tugas sebagai PLT Kepala Badan Geologi. Padahal Bambang diketahui baru saja dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM menggantikan posisi Akhmad Syakhroza yang saat ini menjabat sebagai staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam.¹⁰⁰

⁹⁷ Lihat: KPK panggil eks Dirut Antam Tedy Badrujaman dan Arie Prabowo - ANTARA News

⁹⁸ Lihat: Tentang Kami - MIND ID, Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk.

⁹⁹ Sumber: Data Kemenkumham, Dirljen Administrasi Hukum Umum (AHU) 2023.

¹⁰⁰ Sumber: Data Kemenkumham, Dirljen Administrasi Hukum Umum (AHU) 2023.

Masih dari sumber data yang sama, muncul nama mantan presiden Jusuf Kalla. Mantan wakil presiden ini melalui bendera kelompok bisnis Kalla, mengembangkan bisnisnya di kawasan timur Indonesia di berbagai bidang seperti otomotif, transportasi-logistik, properti, konstruksi, manufaktur, hingga tambang dan energi. Di sektor lain Kalla juga lewat perusahaannya Bumi Mineral Sulawesi (BMS)¹⁰¹, terlibat di smelter nikel. Di BMS, selain Jusuf Kalla juga bersama adik bungsunya Fatimah Kalla dan putra laki-laki satu-satunya Solihin Jusuf Kalla. Saat ini, BMS sedang merampungkan pembangunan smelter di Karang-karangan, Luwu. Smelter tersebut targetnya akan mulai memproduksi tahun depan dengan kapasitas produksi 60.000 ton tiap smelternya. Kalla mengakui proses pembangunan dan perizinan pembangunan smelter ini dimudahkan, karenanya dalam kunjungannya awal tahun ini, dia mengucapkan terima kasih pada Pemerintah Kabupaten Luwu atas dukungannya. Selain terlibat di smelter, perusahaan energi Kalla juga memasok listrik untuk operasi smelter-smelter lain di Sulawesi. Setidaknya dua perusahaan listrik Kalla yang sudah beroperasi, PLTA Poso dengan kapasitas 515 MW dan PLTA Malea dengan kapasitas 90 MW. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi sendiri yang resmikan dua proyek ini Februari lalu. Adik terkecil Jusuf Kalla, Achmad Kalla juga ikut dalam bisnis nikel ini lewat perusahaan PT Mitra Karya Agung Lestari di Morowali. Dia berbisnis dengan pengusaha batubara Haji Karlan yang baru mulai merambah usaha nikel.¹⁰²

Salah satu kasus di Halteng, terkait Perusahaan IWIP dengan jejaring politiknya yang didukung dengan keberadaan aktor kuat dari mantan mantan Jenderal. Misalnya Mantan Jenderal Danjen Kopassus Sintong Panjaitan, juga nama Hinsa Siburian sebagai komisaris sebagaimana tercatat dalam dokumen Ditjen AHU. Saat PT Freeport (FI) masih memiliki Blok Wabu, Papua, Hinsa adalah komisaris perusahaan tersebut. Sebelumnya Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017 dan pada Pilpres 2019 tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenang Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada 21 Mei 2019, Hinsa diangkat oleh Jokowi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jaringan mantan Jenderal ini tersambung dengan oligarki politik yang dekat dengan rezim kekuasaan sekarang, menjadikan perilaku perusahaan ini sering sewenang-wenang mengusur hak rakyat.

¹⁰¹ Lihat: Kalla, PT. Bumi Mineral Sulawesi. PT. Bumi Mineral Sulawesi merupakan salah satu perusahaan Kalla yang bergerak dibidang proyek pengolahan Mineral (SMELTER) dengan produk akhir berupa ferronickel berkapasitas 33.000 ton/tahun dan stainless steel. Saat ini lokasi pengelolaan berada di Kecamatan Bua, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan.

¹⁰² Lihat: <https://pemilu.jatam.org/tokoh.php?nama=jusufkalla>.

"Melihat sepak terjang PT IWIP yang sangat agresif dalam melakukan pengusuran lahan rakyat di Halteng, saya mempertanyakan pemerintahan Jokowi malah memberikan perlindungan kepada siapa? Rakyat atau para oligarki? Jika jawaban atas pertanyaan ini karena PT IWIP adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional, maka harus dipertanyakan PSN itu siapa yang paling banyak diuntungkan dan dirugikan? Dalam pengamatan saya, lebih banyak rakyat yang dirugikan dan korporasi yang diuntungkan".¹⁰³



¹⁰³ Hasil wawancara dengan seorang aktivis di Ternate, September 2023. Lihat juga: <https://indoprogess.com/2023/01/oligarki-lingkaran-jokowi-di-pertambangan-halmahera-tengah/>.

4. Para Aktor Lingkar Konglomerat dan Politisi

Daftar aktor oligarki tambang nikel di sekeliling kekuasaan rezim Jokowi tak hanya dari kalangan para mantan jenderal, namun juga dari kalangan sipil. Dari hasil penelusuran Tim Peneliti melalui Data Kemenkumham, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) 2023 dan MODI (esdm.go.id), tersebut nama Andi Gani Nena Wea yang merupakan komisaris utama merangkap komisaris independen di PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk. PT PP, melalui anak usaha PT PP Presisi, menjadi perusahaan *production plant, structure work* dan penyewa alat berat di PT IWIP. Andi Gani merupakan orang yang dekat dengan Jokowi saat masih menjabat sebagai walikota. Jabatan penting lainnya adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Pada Pilpres 2019, KSPSI mendukung Jokowi selama dua periode. Andi Gani dan serikatnya juga merupakan salah satu inisiator Partai Buruh.

Selain itu juga ada nama Albert Simangunsong, Politisi Partai NasDem asal Kepulauan Riau juga mencatatkan Namanya sebagai dewan komisaris di Anak Usaha BUMN PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), yakni PT PP Presisi Tbk. (PPRE).¹⁰⁴ Albert tercatat sebagai dewan direksi berdasarkan akta perubahan dan perseroan Ditjen AHU nomor: AHU-AH.01.09-0123982 tanggal 5 Juni 2023. Dengan nomor akta 41 tertanggal 24 Mei 2023. Dalam akta pendirian Nur Rochmad ditunjuk sebagai komisaris utama. Indra Jaya Rajaguguk ditunjuk sebagai komisaris independen Perseroan. Muhammad Zahid sebagai komisaris, I Gede Upeksha Negara sebagai Direktur Utama, dan Mohamad Arif Iswahyudi selaku Direktur. Politisi Nasdem lainnya adalah, Ahmad Ali yang merupakan politisi partai Nasdem besutan Surya Paloh. Ali di Partai Nasdem sendiri menjabat sebagai wakil ketua umum. Saat ini Ali Tengah digadang-gadang sebagai *head coach* alias ketua tim pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anggota DPRD Morowali periode 2009-2014 ini juga dikenal sebagai seorang pengusaha. Dari berbagai penelusuran Ali, sederet perusahaan pernah dipimpinnya seperti PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama dan PT Tadulako Dirgantara Travel. Meski Ali tidak tercatat namanya dalam direksi maupun pemilik saham namun, Moh. Anugrah Pratama, diketahui merupakan anak sulung dari Waketum Nasdem ini tercatat sebagai Komisaris. Selain Moh. Anugrah Pratama, nama Dody Lan Tapi juga tercatat sebagai Komisaris Utama, Muhammad Fakhri Fadhlurrahman selaku Direktur, dan Rajiv sebagai Direktur Utama.

¹⁰⁴ Lihat: PT PP Presisi Tbk (pp-presisi.co.id)

Hasil penelusuran Tim Peneliti PT Graha Mining Utama merupakan induk dari dua anak usaha yakni Perusahaan Umum Riz Pratama Indonesia yang memiliki saham 80% serta Perusahaan Tambang PT Mineral Bumi Nusantara¹⁰⁵ dengan persentase sahamnya 20%. Saat ini PT Graha Mining Utama sedang melakukan kegiatan operasi produksi komoditas nikel di Morowali Kabupaten Morowali dengan luasan lahan 1.726,53 Hektar.¹⁰⁶ Untuk menunjang produksi melalui pembakaran pada smelter dan PLTU, PT IWIP membutuhkan batu bara dalam jumlah yang banyak. Komoditas tersebut dipasok dari Kalimantan melalui tongkang. Salah satu perusahaan yang terlibat adalah Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad, yang dikenal sebagai Haji Isam. Pengusaha batu bara dari Batu Licin, Kalimantan Selatan ini pada Pilpres 2019 tercatat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada Oktober 2021, Jokowi meresmikan pabrik biodiesel PT Jhonlin Agro Raya milik Haji Isam di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.¹⁰⁷

Pasangan pengusaha Agung Dewa Chandra & Maria Chandra Pical ada dalam deretan pemilik Perusahaan tambang di Maluku Utara. Pemilik Perusahaan PT Gebe Sentra Nickel ini pernah menancapkan usahanya di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah. PT Gebe Sentra Nickel pernah melakukan operasi produksi komoditas nikel Desa Elfanun, Pulau Gebe, Halmahera Tengah. Namun sayangnya, Izin usaha pertambangan PT Gebe Sentra Nickel pernah dicabut Badan Koordinasi Penanaman Modal pun mencabut pada April 2022 setelah kalah di pengadilan melawan PT Fajar Bhakti pada September 2023 berdasarkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁰⁸ Selain itu juga perusahaan perusahaan ini juga satu dari 28 perusahaan tambang di Malut yang ditegah KESDM dan tidak terdaftar di Data Base Dirjen Pertambangan, KESDM (MODI).

¹⁰⁵ Lihat: MODI (esdm.go.id), PT Mineral Bumi Nusantara

¹⁰⁶ Lihat: MODI (esdm.go.id), PT Graha Mining Utama

¹⁰⁷ Lihat: Lihat juga: <https://indoprogress.com/2023/01/oligarki-lingkaran-jokowi-di-pertambangan-halmahera-tengah/>.

¹⁰⁸ "Oligarki Lingkaran Jokowi di Pertambangan Halmahera Tengah – IndoPROGRESS," diakses 22 Februari 2024, <https://indoprogress.com/2023/01/oligarki-lingkaran-jokowi-di-pertambangan-halmahera-tengah/>.

Tak hanya menahkodai PT Gebe Sentra Nickel, pengusaha asal Surabaya ini juga PT merupakan pemegang saham dari PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN). Perusahaan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dari penelusuran merupakan jaringan bisnis dari pasangan suami istri pengusaha Agung Dewa Chandra & Maria Chandra Pical. Maria Chandra Pical adalah seorang pebisnis lokal asal Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sedangkan suaminya Dokter Agung Dewa Chandra merupakan pebisnis asal Surabaya Jawa Timur. Keduanya juga merupakan pemilik saham Zhenshi Holding Group Co.Ltd, perusahaan induk yang mendirikan PT Yashi Indonesia Investment salah satu Perusahaan patungan yang akan membangun pabrik feronikel dengan estimasi kapasitas produksi akan mencapai 300.000 ton per tahun. Perusahaan ini juga pernah berkonflik dengan PT Mineral Trobos sesuai putusan Mahkamah Agung akibat tumpang tindih lahan. Dalam putusannya, PT Mineral Trobos akhirnya memenangkan persidangan sehingga Bupati Halmahera Tengah saat itu mengubah luasan konsesi PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN).

Sementara dari dari lingkaran politikus Partai Golkar¹⁰⁹ ada juga keterlibatan dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara yaitu Herry Asiku, komisaris utama PT Jaya Abadi Semesta, mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu Eko Wiratmoko¹¹⁰, yang menjadi direktur utama PT Wana Kencana Mineral, hingga Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, anak bungsu mantan presiden kedua RI. Hutomo Mandala Putra, dalam jajaran direksinya adalah komisaris utama PT Adhita Nikel Indonesia (ANI).¹¹¹ Tak hanya di PT ANI, nama Tommy Soeharto dalam susunan direksi PT Bumi Nusa Permai berada pada jabatan Direktur Utama. Tommy Soeharto pada posisi PT Bumi Nusa Permai adalah pemegang saham dengan persentase 75%. Anak bungsu Presiden Soeharto ini pernah digugat karena oleh Leman Djaelani berkaitan dengan status kepemilikan perusahaan dimana Tommy dianggap mengambil alih lahan milik PT ANI.¹¹² Perusahaan ini merupakan juga satu dari 28 perusahaan tambang di Malut yang ditegur KESDM, karena belum menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022.

¹⁰⁹ Haris Prabowo, "Halmahera dalam Cengkeraman Taipan Tambang Nikel & Pejabat Korup," *tirto.id*, diakses 23 Februari 2024, <https://tirto.id/halmahera-dalam-cengkeraman-taipan-tambang-nikel-pejabat-korup-ghDB>.

¹¹⁰ MODI KESDM, "nama Jend (purn) Eko Wiratmoko ada dalam jajaran direksi sebagai Direktur Utama PT Wana Kencana Mineral", (MODI (esdm.go.id)), Desember 2023.

¹¹¹ MODI, "PT Adhita Nikel Indonesia (ANI)", (MODI (esdm.go.id)), Januari 2024

¹¹² Redaksi, "PT ANI Versi Tomy Soeharto Bantah Caplok Lahan di Maba," *Haliyora.id* (blog), 24 Juni 2022, <https://haliyora.id/2022/06/24/pt-ani-versi-tomy-soeharto-bantah-caplok-lahan-di-maba/>.

Nama Nicolas Johan Kilikily masuk sebagai pemilik usaha tambang Nikel di Maluku Utara. Johan mencatatkan namanya sebagai salah satu pemegang saham di PT Haltim Mining, sebuah perusahaan nikel yang melakukan operasi produksinya di Desa Wailukum dan Desa Maba Sangaji, Kecamatan Maba Kota, Halmahera Timur dengan luas konsesi 122,7 Hektar. Dalam daftar sebagai pemilik saham di PT Haltim Mining, Johan tercatat dalam urutan kedua memiliki 20% dibawah PT SAS International yang memiliki saham dengan persentase 65%. Urutan ketiga adalah Budiyanto dengan jumlah 15%. Nama Nicolas Johan Kili-kili masuk sebagai pemilik saham PT Haltim Mineral dengan persentase 20%.¹¹³ Nicolas Diketahui sangat tenar di kawasan Jakarta Pusat. Ia merupakan salah satu petinggi geng preman alias gangster yang amat ditakuti oleh orang-orang di sekitar Tanah Abang. Kini mulai berkiprah menjadi pengusaha di Bisnis Tambang Nikel.

Namun sayangnya, perusahaan ini merupakan satu dari 13 perusahaan yang terungkap diduga Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu. Saat itu Gubernur Abdul Kasuba saat itu mengeluarkan rekomendasi ke Kementerian ESDM agar dimunculkan dalam aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI), namun rekomendasi itu pun dibatalkan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan telaah karena 13 IUP tersebut bertentangan dengan aturan. Terlihat juga tumpang tindih izin IUP antara PT Haltim Mining dan PT Nusa Karya Arindo di Desa Maba Sangaji. Ada dua persoalan penting dari penerbitan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi adalah tumpah tindih lahan dengan IUP perusahaan lain. Dan yang kedua adalah persoalan prosedural.

Kemudian ada nama Keluarga Taipan Barki, pengusaha batu bara keturunan Tionghoa. Keluarga Barki juga adalah pendiri Harum Energy. Nama Kiki Barki pernah disebut menjadi asisten khusus Menteri pertahanan pada 2011. Ia juga masuk dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes 2010: Kiki Barki (forbes.com). Kekayaannya Barki terakhir berdasarkan real time billionaires mencapai US\$ 1,3 Miliar atau setara dengan Rp. 22 Triliun. Dari laman *website* Harum Energy menyebutkan PT Harum Energy Tbk adalah induk perusahaan, didirikan pada tahun 1995, dengan portofolio usaha di bidang pertambangan batu bara dan kegiatan logistik berlokasi di Kalimantan Timur, Indonesia. Barki pun melebarkan usahanya di sektor tambang Batu bara maupun nikel. Baru-baru ini Harum Energy melalui anak usahanya, PT Tanito Harum Nikel dan PT Harum Nikel Perkasa dengan membeli saham PT Infei Metal Industry dari cabang Central Halmahera Holding Pte Ltd. Infei Metal Industri adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian nikel. Perusahaan tersebut saat ini mengoperasikan smelter di Indonesia Weda Bay Nickel Industrial Park, Weda Halmahera Tengah. PT Harum Sukses Mining anak usaha PT Harum Energy Tbk saat dari data Minerba One Map Indonesia saat ini melakukan tahapan kegiatan operasi produksi komoditas nikel di dua Kawasan di desa Fritu, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dengan luas wilayah 990 Hektar dan 511 Hektar.

¹¹³ MODI KESDM, "PT Haltim Mining", (<https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/3231>), Januari 2024.

PT Harum Energy Tbk sendiri adalah induk perusahaan, didirikan pada tahun 1995, dengan portofolio usaha di bidang pertambangan batu bara dan mineral, serta kegiatan logistik dan pengolahan yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Maluku Utara, Indonesia. PT Harum Energy Tbk (Perseroan) didirikan dengan nama PT Asia Antrasit, berdasarkan akta No. 79 tanggal 12 Oktober 1995. Berdasarkan akta No. 30 tanggal 13 November 2007. Dengan pendiri dan pemegang saham saat itu Kiki Barki, Lawrence Barki, dan Anita Barki. Kemudian nama PT Asia Antrasit diubah menjadi PT Harum Energy dan sekaligus mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan nomor SK Pengesahan AHU-07093.AH.01.02. Tahun 2018 dengan nomor akta 30 tanggal 13 November 2007.

Pada Desember 2021, PT Tanito Harum Nikel, anak perusahaan HRUM, menambahkan kepemilikan saham di salah satu perusahaan yang beroperasi di PT IWIP, PT Infei Metal Industri (IMI), sebesar 9,8% menjadi 49%. PT IMI bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian nikel. Kemudian, pada 27 April 2022, anak usaha bernama PT Harum Nickel Industri (HNI) juga mengambil 250.000 lembar saham PT Westrong Metal Industri sehingga menguasai 20% kepemilikan. Perusahaan tersebut juga bergerak di bidang pemurnian di IWIP dengan kapasitas produksi dalam setahun sebesar 44.000-56.000 Ton nikel.¹¹⁴ Sejumlah nama menempati kepemilikan saham diantaranya masyarakat dengan jumlah saham 2. 719.226.000 atau senilai Rp.54.384.520.000, PT Bara Sejahtera Abadi dengan jumlah lembar saham 12.500.000 atau setara dengan Rp.250.000.000, PT Karunia Basa Perkasa Abadi dengan jumlah lembar saham 10.786.374.000 dengan total Rp.215.727.480.000, Kenneth Scott Andrew Thompson dengan jabatan sebagai direktur, Then Min Ho atau dikenal dengan Hadi Tanjaya sebagai Direktur Eksekutif, Ray Antonio Gunara selaku Direktur Utama, Yun Mulyana selaku Komisaris, Steven Scott Barki sebagai Komisaris, Peter Suwardi sebagai Direktur, Dodi Hasril dan Azria Wijayanti sebagai Komisaris Independen serta Lawrence Barki sebagai Komisaris Utama. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Harum Energy Tbk (30-Apr-2022) adalah PT Karunia Basa Perkasa (induk usaha) (79,79%), didirikan di Indonesia tanggal 27 Februari 2006. Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficial Ownership*) dari kepemilikan saham Harum Energy Tbk adalah Keluarga Barki.¹¹⁵

Kiki Barki Makmur merupakan pengusaha batu bara lama yang pernah menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertanahan pada 2011. Hubungannya dengan kekuasaan berawal dari perusahaan tambang di Vietnam bernama PT Vietmindo Energitama. Di perusahaan itu Pramono Anung pernah menjadi direktornya dari 1988 hingga 1996. Pada periode yang sama, Pramono juga menjabat sebagai Direktur PT Tanito Harum, anak perusahaan PT Harum Energy. Pramono adalah politikus dari partai yang sama dengan Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bahkan menjabat

¹¹⁴ "Melihat Rencana Ekspansi Harum Energy (HRUM) di Sektor Nikel," diakses 23 Februari 2024, <https://investasi.kontan.co.id/news/melihat-rencana-ekspansi-harum-energy-hrum-di-sektor-nikel>.

¹¹⁵ "Keluarga Taipan Kiki Barki Borong Lagi Saham Harum Energy," diakses 23 Februari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200124104707-17-132409/keluarga-taipan-kiki-barki-borong-lagi-saham-harum-energy>.

sebagai sekretaris jenderal pada 2005-2010. Pramono juga merupakan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014. Kemudian dari tahun 2014 hingga 2019 dirinya menjadi sekretaris kabinet Indonesia kerja yang dipimpin presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kini, dalam pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, dia kembali didapuk untuk posisi yang sama hingga 2024 nanti. Dengan modal dan relasi yang dimiliki, Kiki pernah mencoba mempengaruhi Jokowi untuk menyelamatkan anak usaha HRUM yakni PT Tanito Harum yang masa kontraknya berakhir pada 2019. Empat hari menjelang masa kontrak berakhir, Presiden melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada mereka tanpa melalui proses lelang.¹¹⁶

Hasil penelusuran Tim Peneliti melalui, Minerba One Data Indonesia, maupun dari data Kemenkumham, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) 2023, terdapat ama Yohanes Tandean, di PT Cahaya Murni Sejahtera¹¹⁷ dengan No. Akte: 560/622/IUP-OP/P/DPMPTSP/2020 tertanggal 10 Desember 2020. Yohane T, adalah pemilik dan pemegang saham atau Presiden Direktur. Bersama PT Gunung Mas Group yang mempunyai saham 99.999%, Yohanes menanamkan modalnya senilai 0.001%. Saat ini PT Cahaya Murni Sejahtera tengah melakukan operasi produksi komoditas nikel di Kabupaten Morowali Utara dengan luasan 5.428,00 Hektar.

Namun belakangan ini, nama Yohanes Tandean dikait-kaitkan dengan kasus korupsi yang melibatkan nama M Syahrir yang diketahui merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Maluku Utara sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019. Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam amar putusannya menetapkan M Syahrir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dari kasus gratifikasi dan suap oleh mantan kepala BPN Maluku Utara ini, diduga kuat berhubungan erat dengan jejak korupsi di balik industri tambang nikel yang berada di Halmahera, Provinsi Maluku Utara.

Hasil penelusuran Tim Peneliti melalui Dokumen putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau menunjukkan bahwa kasus korupsi M Syahrir yang diketahui merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Maluku Utara, melibatkan dua dari 4 (empat) Perusahaan di Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Dua Perusahaan tersebut adalah PT Industrial Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Tekindo Energi. Kedua Perusahaan ini wilayah pengoperasiannya berada di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

¹¹⁶ "Harum Energy," diakses 23 Februari 2024, <https://www.harumenergy.com/id>.

¹¹⁷ MODI (esdm.go.id), PT Cahaya Murni Sejahtera

PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Tekindo Energi merupakan pengelola industri untuk kendaraan baku baterai kendaraan listrik dengan konsesi 2.000 Hektar. Perusahaan tersebut mendapatkan juga mendapatkan izin pemanfaatan sungai. Dalam dokumennya Perluasan dan Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay membutuhkan lahan seluas 15.517,685 Hektar dengan total investasi: US\$ 20 Miliar. Perluasan dan Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay dibagi menjadi 5 Tahapan dengan kebutuhan lahan: Tahap 1: 673,634 Hektar, Tahap 2: 4.397,370 Hektar, Tahap 3: 2.361,847 Hektar, Tahap 4: 3.219,732 Hektar, Tahap 5: 4.865,102 Hektar. Untuk Pembangunan Smelter FeNi, IWIP membutuhkan lahan seluas 375.675 Hektar atau sekitar 55,77%. Sementara untuk status Kawasan Hutan dalam Pengembangan dan Perluasan Kawasan Industri Weda Bay saat ini PT IWIP masih mengusulkan permohonan persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk jalan Koridor kepada Menteri KLHK dan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK.¹¹⁸ Hal ini terhubung dengan rencana Pembangunan jalan koridor guna mengangkut komoditas tambang ke Kawasan Industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang statusnya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN). Total jalan koridor yang diminta oleh IWIP adalah seluas 648 Ha, yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Selain itu, IWIP juga sedang mengusulkan Revisi Areal permohonan persetujuan penggunaan Kawasan hutan seluas 1441 Ha. Pengusulan ini dilakukan oleh PT IWIP berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1002/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2022 tentang Persetujuan Pelepasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk pengembangan Kawasan Industri atas nama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park seluas 1.312 Hektar di Kabupaten Halmahera Tengah.

Selain Yohanes Tendeon terdapat nama-nama lain yang terjerat korupsi dalam kasus "*Paradise Papers*",¹¹⁹ bahkan skandal internasional, yaitu Hadi Rahardja dan Tadjudin Hidayat yang punya perusahaan pengemplang pajak. Ada juga nama Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio (direktur utama PT Position) yang memiliki saham di IMC Plantations Holdings LTD., Salah satu perusahaan yang masuk Paradise Papers di Bermuda. Ada juga Eddy Winata (komisaris utama PT Wana Kencana Mineral), yang terafiliasi dengan tiga perusahaan pengemplang pajak yang masuk *Offshore Leaks* di British Virgin Island. Demikian juga Michael Tjahjadi (direktur PT Priven Nikel)¹²⁰ Perusahaan-perusahaan ini merupakan sub kontraktor dibawah PT IWIP.

¹¹⁸ Dokumen Masterplan Rencana Pengembangan dan Perluasan Kawasan Industri Weda Bay.

¹¹⁹ "IMC PLANTATIONS HOLDINGS LTD. | ICIJ Offshore Leaks Database," diakses 23 Februari 2024, <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82007907>.

¹²⁰ Haris Prabowo, "Halmahera dalam Cengkeraman Taipan Tambang Nikel & Pejabat Korup," tirtto.id, diakses 23 Februari 2024, <https://tirtto.id/halmahera-dalam-cengkeraman-taipan-tambang-nikel-pejabat-korup-ghDB>.

5. Lingkaran Aktor dari Pejabat Daerah

Modus Korupsi dalam industri tambang nikel melibatkan penempatan kerabat dekat sebagai pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Praktik korupsi ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat serta negara secara luas. Penempatan kerabat sebagai pejabat di lingkup pemerintah kabupaten merupakan salah satu cara yang diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal ini, penempatan kerabat yang tidak memiliki kualifikasi memadai atau pengalaman yang cukup dalam bidang pertambangan nikel, justru menjadi cara untuk memuluskan proses penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan dana publik. Modus korupsi ini merugikan masyarakat dan negara karena melibatkan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta pengembangan industri tambang nikel yang berkelanjutan.

Di lokasi penelitian ini, sudah jamak dikenal kalau penjabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji adalah "anak emas titipan" yang berasal dari Deputi Kementerian Marves RI, Luhut Binsar Panjaitan. Ikram Malan Sangadji adalah seorang birokrat. Ia sempat menjabat sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Pada Desember 2022, ia diangkat menjadi pelaksana jabatan Bupati Halmahera Tengah oleh Menteri Dalam Negeri dengan nomor 100.2.1.3. 6272 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat bupati Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Ikram ditunjuk menggantikan Edi Langkara, selaku Bupati definitif yang masa jabatannya berakhir pada 22 Desember 2022 lalu. Ikram sendiri adalah nama yang juga ditunjuk oleh Mendagri Tito Karnavian. Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara mengusulkan tiga nama sebagai penjabat Bupati Halmahera Tengah, namun dimentahkan oleh Mendagri. Tiga nama yang diusulkan Kasuba adalah Salmin Janidi dengan jabatan Kepala Bappeda Maluku Utara, Febby Alting Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Imam Makhdy Hassan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Namun, Mendagri mengabaikan usulan Gubernur, dan akhirnya orang dekat LBP yang menjabat Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Ikram juga diketahui merupakan kader Golkar.¹²¹

¹²¹ "Mendagri Abaikan Usulan Gubernur, Orang Dekat LBP Jabat Pj Bupati Halmahera Tengah - || BeritaDetik.id."

Penempatan Ikram menurut sejumlah sumber yang ditemui diduga bagian dari strategi untuk memuluskan sejumlah proyek dari pejabat di Jakarta. Selain itu kedudukan sebagai Penjabat Bupati, Sangadji juga diduga merangkap jabatan sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau orang yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan PT IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah. Hal yang sama dimiliki oleh Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, yaitu Anjas Taher. Dia juga merangkap jabatan sebagai bagian dari tim *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk IWIP di Kabupaten Halmahera Timur. Anjas juga diketahui juga terlibat sebagai mediator kavlingan lahan di Halmahera Timur, beberapa diantaranya di Kecamatan Wasile Selatan.¹²²

Nama Ricky Chairul Richfat, Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur diduga terlibat dalam kasus suap IUP PT Forward Matrix. Tak hanya terlibat suap dengan PT Forward Matrix Ricky diduga kuat sebagai aktor utama atas Perusahaan tambang yang melakukan konsesi lahan PT KPT dengan menggunakan fasilitas penunjang di Dusun Subaim. Beberapa Aliansi Mahasiswa Maluku Utara beberapa kali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas dugaan suap Sekda Kabupaten Halmahera Timur.¹²³ Sekda diduga mengubah RTRW Kabupaten Halmahera Timur. Bagi masyarakat ini merupakan persekongkolan jahat antara PT Priven Lestari dan Pemda Halmahera Timur, serta pihak KLHK yang berencana melepaskan status Kawasan hutan tersebut dengan skema pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Perusahaan. Bahkan rekomendasi penyesuaian tata ruang dikeluarkan Pemda Haltim lewat mantan Kepala Bappeda Halmahera Timur pada tahun 2018 lalu. Menurut warga langkah tersebut jelas telah melanggar aturan hukum. Pemda Halmahera Timur menurut warga telah mengabaikan hak rakyat dengan berselingkuh dengan perusahaan PT Priven Lestari sehingga mengambil langkah yang salah dengan menabrak aturan tata ruang yang dilegalkan melalui Keputusan bersama antara DPRD dan Pemda Haltim. Namun, ada saja alasan Pemerintah untuk mengelabui masyarakat agar niat buruk mereka tidak diketahui. Bahkan, dalam berbagai ruang dan kesempatan, Pemda dan DPRD Haltim berdalih tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut.¹²⁴

¹²² Hasil wawancara Tim Peneliti dengan aktivis agraria dan lingkungan di Malut, FA, pada September 2023.

¹²³ "AMMU Jakarta Desak KPK Selidiki Dugaan Kasus Korupsi Sekda Haltim - Maluttoday.com," 23 November 2023, <https://maluttoday.com/2023/11/23/ammu-jakarta-desak-kpk-selidiki-dugaan-kasus-korupsi-sekda-haltim/>.

¹²⁴ Redaksi, "Pemda Haltim dan DPRD dinilai Abaikan Nasib Masyarakat. - Laman 2 dari 3," *Delta Satu* (blog), 1 November 2023, <https://deltasatu.com/pemda-haltim-dan-dprd-dinilai-abaikan-nasib-masyarakat/>.

Berikutnya adalah nama Zainuddin Umasangadji, Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Utara di Tahun 2002, mantan Anggota DPRD periode 1999-2004 dan juga Komisaris PT Bank Maluku – Maluku Utara. Nama Zainuddin Umasangadji dalam penelusuran tim peneliti pada MODI ESDM tercatat sebagai Komisaris PT Mineral Trobos.¹²⁵ Pada Daftar direksi awal Perusahaan ini tidak secara lengkap mencatat nama Zainuddin Umasangadji, namun hanya ditulis nama marganya yakni Umasangadji. Selain Umasangadji ada juga nama-nama lainnya seperti Ferry Anribali sebagai Direktur, Zainuddin sebagai Komisaris, Kim Suwandi Teguh sebagai Komisaris, Oei David sebagai Komisaris Utama, dan Kalistus Toreh sebagai Direktur Utama. Perusahaan Mineral Trobos saat ini melakukan tahapan operasi produksi komoditas nikel di Halmahera Timur, dengan luasan 315 Hektar. PT Mineral Trobos dari data MODI memiliki 2 pemegang saham perorangan antara lain: Fabian Nahusuly dengan persentase saham 10% dan Lauritzke Mantulameten dengan jumlah saham terbanyak 90%. PT Mineral Trobos dalam putusan Mahkamah Agung pernah berkonflik dengan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) akibat tumpang tindih lahan. Dalam putusannya, PT Mineral Trobos akhirnya memenangkan persidangan sehingga Bupati Halmahera Tengah saat itu mengubah luasan konsesi PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN). Perusahaan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dari penelusuran merupakan jaringan bisnis dari pasangan suami istri pengusaha Agung Dewa Chandra & Maria Chandra Pical. Maria Chandra Pical adalah seorang pebisnis lokal asal Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sedangkan suaminya Dokter Agung Dewa Chandra merupakan pebisnis asal Surabaya Jawa Timur. Keduanya juga merupakan pemilik saham Zhenshi Holding Group Co.Ltd, perusahaan induk yang mendirikan **PT Yashi Indonesia Investment** salah satu Perusahaan patungan yang akan membangun pabrik feronikel dengan estimasi kapasitas produksi akan mencapai 300.000 ton per tahun.¹²⁶ Kedua pasangan suami istri ini juga bagian dari PT Gebe Central Nikel yang memiliki izin usaha pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada posisi Direksi. Tak hanya itu perusahaan ini juga mengendalikan sebesar 30% saham PT Fajar Bhakti yang dikendalikan PT Halmahera Sentra Mineral. Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal pun mencabut izin usaha pertambangan PT Gebe Sentra Nickel pada April 2022 dan PT Fajar Bhakti pada September 2023.

¹²⁵ MODI (esdm.go.id), Mineral Trobos.

¹²⁶ "Taipan Tambang Maluku Utara Bentuk Malut United FC, Usai Beli Klub Liga 2 Putra Delta Sidoarjo - Tribunternate.com," diakses 23 Februari 2024, <https://ternate.tribunnews.com/2023/04/07/taipan-tambang-maluku-utara-bentuk-malut-united-fc-usai-beli-klub-liga-2-putra-delta-sidoarjo>.

Perusahaan Tambang Mineral Trobos saat ini membentuk klub sepak bola. Perusahaan PT Mineral Trobos bersama PT Malut Maju Sejahtera resmi mengakuisisi klub Liga 2 Putra Delta Sidoarjo dan merelokasinya ke Ternate dengan nama Maluku Utara (Malut) United. Manajemen menunjuk mantan pemain Persija Jakarta Yeyen Tumena sebagai Direktur Teknik dan legenda Imran Nahumarury sebagai pelatih kepala. Selain manajemen baru, beberapa legenda sepak bola Indonesia juga terlibat. Duo legenda Persija, Yeyen Tumena dan Imran Nahumarury, direkrut manajemen klub. Dengan menggandeng PT Malut Maju Sejahtera, PT Mineral Trobos Grup menjadi pemilik atas Maluku United FC. Dalam jajaran pengurus Maluku United nama Zainuddin Umasangaji masuk sebagai Direktur. Sedangkan David Glenn, taipan dan juga pemilik PT Mineral Trobos Grup, dikukuhkan sebagai *CEO* dari klub sepakbola ini.

“Selain membentuk klub sepak bola, PT Trobos juga membawa jamaah umroh ke Mekah, mungkin itu salah satu cara untuk mengambil hati masyarakat di Halmahera supaya mereka bisa operasi lebih lama.”¹²⁷

Nama Benny Laos, politikus Maluku Utara yang pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai periode 2017–2022 juga ada dalam deretan nama pengusaha tambang asal Maluku Utara. Benny Laos diketahui merupakan pemilik usaha tambang perusahaan PT Amazing Tabara yang melakukan operasi pertambangan di Desa Sambiki Aer Mangga, Sambiki dan Anggai, Pulau Obi, Halmahera Selatan. Luas konsesi perusahaan ini adalah 4.655 Ha. Izin ipertambangan ini dikeluarkan Pemerintah Maluku Utara dengan SK Gubernur Maluku Utara Nomor 502/7/DPMPSTSP/2018.¹²⁸ Namun sayangnya masyarakat sejumlah desa di Pulau Obi memprotes izin yang diterbitkan oleh mantan Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba, adik dari Gubernur Abdul Kasub, mantan terpidana kasus korupsi. Mereka meminta, pemerintah pusat segera mencabut izin usaha dan perusahaan segera angkat kaki dari Pulau Obi. Benny Laos diketahui juga pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2013–2018. Pasca ditangkapnya Abdul Gani Kasuba, Benny kini tengah memantapkan langkahnya untuk mengikuti kontestan Pilgub Provinsi Maluku Utara.

¹²⁷ Hasil Wawancara Aktivistis Pemuda di Ternate, Maluku Utara, September 2023

¹²⁸ Mahmud Ici, “Ancam Pemukiman Sampai Hutan Lindung, Warga Desak Pemerintah Cabut Izin Tambang Emas Di Pulau Obi,” *Mongabay.co.id*, 8 Januari 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/01/08/ancam-pemukiman-sampai-hutan-lindung-warga-desak-pemerintah-cabut-izin-tambang-emas-di-pulau-obi/>.

Aktor lainnya adalah mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Orang nomor satu di Provinsi berjudul *Kie Raha* (Maluku Utara) ini diduga terseret kasus korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa dan perizinan di Maluku Utara, Rabu (20/12/2023).¹²⁹ KPK membekuk Kasuba di sebuah hotel yang berada di Jakarta Selatan, 18 Desember 2023, Senin sore. Pasca penangkapan itu, tim komisi anti rasuah itu bergerak cepat untuk mengejar pelaku lainnya dalam sebuah operasi cepat tangkap tangan di Ternate, Maluku Utara. Secara total, ada 18 orang ditangkap dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Gani Kasuba, KPK juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka, yakni 2 pejabat teras di lingkungan pemprov maluku utara, pihak swasta, dan salah satu ajudannya.

Empat anak buah Kasuba, yaitu Adnan Hasanudin Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan (Perkim), Daud Ismail kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ridwan Arsan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), serta Ramadhan Ibrahim tak lain adalah ajudan Gubernur. Sedangkan dua orang lainnya adalah Stevi Thomas Direktur PT Trimegah Bangun Persada Tbk, dan Kristian Wuisan Direktur PT Birinda Perkasa Jaya.

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK saat konferensi pers mengatakan Kasuba Cs ditetapkan sebagai tersangka karena terjerat suap dari proyek infrastruktur dan dugaan jual beli jabatan dalam tubuh di pemerintah provinsi maluku utara. Gubernur Maluku Utara ini diduga menerima suap bersumber dari proyek infrastruktur yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pagu anggaran mencapai Rp. 500 Miliar dengan prioritas mempercepat proses pengadaan dan Pembangunan infrastruktur. Menurut Marwata, modus setoran dana dari bos PT Trimegah Bangun Persada Tbk tak berbeda yang diterima Gubernur dari pengusaha konstruksi. Kristian Wuisan dan Stevi Thomas, dari penjabaran wakil ketua KPK ini adalah pihak perusahaan yang melakukan penyuapan. Kristian Wuisan disebut Marwata sebagai salah satu kontraktor yang memenangi tender Pembangunan jalan di Maluku Utara dan menyetero uang kepada Gubernur Maluku Utara, melalui ajudannya Ramadhan Ibrahim.

“ST (Stevi Thomas), telah memberikan uang kepada AGK (Abdul Gani Kasuba) melalui RI (Ramadhan Ibrahim) untuk pengurusan perizinan Pembangunan jalan dan jembatan yang melewati perusahaannya,” Kata Marwata. Uang suap ini diduga untuk proses perizinan Pembangunan jalan yang disebut untuk melewati perusahaannya, yang tak lain adalah Kawasan industri nikel PT Harita Group di pulau Obi, Halmahera Selatan.

¹²⁹ Youtube KPK RI, “KPK Tahan Tersangka Terkait OTT di Maluku Utara”, (LIVE - KPK Tahan Tersangka Terkait OTT di Maluku Utara (youtube.com)), Desember 2023.

Kristian Wuisan direktur Direktur PT Birinda Perkasa Jaya. Salah satu Perusahaan konstruksi di kabupaten Halmahera Utara.¹³⁰ Ia kerap memenangi lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Maluku Utara. Namun hasil setoran kepada Gubernur Maluku Utara melalui ajudannya itu belum dapat dinominalkan secara detail oleh KPK. Meski demikian terkait dugaan suap ini, KPK kata Marwata akan terus mengembangkan kasus tersebut, termasuk dugaan korupsi tambang nikel di Maluku Utara.

Dengan ditangkapnya Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dalam kasus suap oleh direktur PT Trimegah Bangun Persada, salah satu sub kontraktor Harita Group, hal ini membuka potensi terjadinya korupsi tambang nikel di Maluku Utara. Sebagai seorang gubernur, Abdul Gani Kasuba memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, termasuk tambang nikel yang merupakan salah satu kekayaan alam yang berharga di Maluku Utara. Potensi korupsi dalam sektor tambang nikel tidak dapat diabaikan begitu saja. Seiring dengan meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel di Maluku Utara, semakin besar pula peluang terjadinya praktik korupsi.

Kasus suap yang melibatkan Gubernur Abdul Gani Kasuba ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam bisnis tambang nikel masih menjadi ancaman yang nyata. Korupsi dalam sektor tambang nikel dapat berdampak negatif secara luas. Selain merugikan keuangan negara dan memperkaya segelintir individu atau kelompok, korupsi juga dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Selain itu, korupsi juga dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam, termasuk tambang nikel di Maluku Utara.

Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), hingga Desember 2023 tercatat ada 116 izin tambang di Maluku Utara (Malut), yang terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Hasil penelusuran Tim Peneliti, Abdul Gani Kasuba (AGK) semasa menjabat Gubernur Malut 2 periode menerbitkan 54 izin. Sementara ada 36 izin yang diterbitkan pada tahun 2018. Tahun tersebut merupakan momentum politik dimana Kasuba berkepentingan kembali merebut kursi Gubernur Malut untuk periode kedua, dan akhirnya memenangkan kontestasi politik lima tahunan itu.¹³¹

¹³⁰ "PT. BIRINDA PERKASA JAYA Kab. Halmahera Utara - Info Lengkap," diakses 22 Februari 2024, <https://indokontraktor.com/business/pt-birinda-perkasa-jaya>.

¹³¹ Sumber Data Tim Peneliti melalui IUP/WIUP/KK Maluku Utara.

Kabupaten Kepulauan Sula izin yang diterbitkan tahun 2018 berjumlah 10 izin, Kawasan Halteng-Haltim berjumlah 1 izin, Kabupaten Taliabu 20 izin, Kabupaten Halmahera Selatan 1 izin, Kabupaten Halmahera Tengah 1 izin, dan Kabupaten Halmahera Timur 3 izin. Dugaan korupsi yang melibatkan AGK sesungguhnya tidak hanya sebatas pelelangan jabatan dan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga diduga terkait dengan proses penerbitan izin tambang, pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga pembiaran operasi perusahaan tambang yang melanggar regulasi.¹³²

“Selama dua periode menjabat sebagai gubernur Maluku Utara, AGK tercatat mengobrol 54 Izin Usaha Pertambangan (IUP).”

Kasuba pada periode pertama berkuasa (2014-2019), dari seluruh izin tambang yang diterbitkan AGK, sebanyak 26 IUP diduga *abal-abal*. Puluhan izin tambang itu diduga melanggar UU Minerba No 4 Tahun 2009 (sebelum direvisi menjadi UU No 3 Tahun 2020) dan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM No 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin-izin tambang yang bermasalah itu, empat di antaranya dikeluarkan kepada PT Halmahera Jaya Mining,¹³³ PT Budhi Jaya Mineral, CV Orion Jaya, dan PT Kieraha Tambang Sentosa.¹³⁴ PT Budhi Jaya Mineral merupakan anak perusahaan Harita Group yang beroperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Lalu pada momentum sebelum dan pasca Pilkada 2018 lalu, dimana AGK ikut berkontestasi dan terpilih, juga mengobrol 36 izin tambang. Penerbitan izin tambang pada tahun politik ini kata Melky diduga sebagai bagian dari praktik *Ijon Politik*, dimana AGK berkepentingan mendapatkan dana operasional kampanye, sementara perusahaan berkepentingan mendapat jaminan hukum atas keberlanjutan investasi. Selain itu, pada 2022 lalu, AGK juga merekomendasikan ke Kementerian ESDM untuk memunculkan 13 IUP di aplikasi MODI dan MOMI Kementerian ESDM. Langkah ini patut dibaca sebagai bagian dari transaksi gelap antara kepentingan perusahaan tambang dan Gubernur AGK. Keterlibatan ST hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka diduga karena telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap kepada AGK, untuk kepentingan pembangunan jalan tambang milik Harita Group di Pulau Obi, Halmahera Selatan.

¹³² “Usut Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara di Sektor Tambang * JATAM,” diakses 22 Februari 2024, <https://www.jatam.org/usut-dugaan-korupsi-gubernur-maluku-utara-di-sektor-tambang/>.

¹³³ “PT. Halmahera Jaya Mining Detailed Incorporation Information,” Companies House Indonesia, diakses 23 Februari 2024, <https://companieshouse.id/halmahera-jaya-mining>. dan safetyfirsindonesia, “PT. Halmahera Jaya Feronikel,” PT. Safety First Indonesia, diakses 23 Februari 2024, <https://safetyfirsindonesia.co.id/baca-informasi/pt-halmahera-jaya-feronikel-.html>.

¹³⁴ MODI (esdm.go.id), Sambaki Tambang Sentosa

Dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan AGK dan ST menunjukkan praktik pengelolaan pertambangan di Maluku Utara yang penuh dengan transaksional. Elit politik lokal dan pengusaha tambang justru bersekongkol, mengeruk kekayaan tambang untuk kepentingan diri dan kelompok. Menurut koordinator JATAM ini, praktik korupsi di sektor pertambangan ini diduga tidak hanya terkait antara AGK dengan petinggi Harita, tetapi juga diduga dengan perusahaan-perusahaan tambang lainnya, yang izinnnya diterbitkan selama AGK menjabat sebagai gubernur.

Sehingga JATAM, melihat proses hukum terhadap AGK, Cs mestinya tidak hanya berkuat pada korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa semata, tapi juga harus menysasar praktik korupsi di sektor pertambangan yang telah lama mengendap tanpa penegakan hukum. Proses hukum atas AGK dan para tersangka lainnya juga mesti menjangkau aspek kerugian negara, termasuk yang dialami oleh warga, tempat di mana perusahaan-perusahaan beroperasi.

“Salah satunya terkait rencana operasi perusahaan tambang nikel PT Priven Lestari.¹³⁵ Konsesi perusahaan yang mencapai hampir 5.000 Hektar ini, mencaplok lahan dan mengancam satu-satunya sumber air warga di Kecamatan Buli, Halmahera Timur,”

Konsesi perusahaan ini disebut berada di kawasan hutan. “Rencana penambangan yang berlangsung di tengah derasnya penolakan warga ini, sarat dengan politik transaksional. Salah satu indikasinya melalui otak-atik RTRW Halmahera Timur untuk mengalokasikan ruang tambang di ruang hidup warga”. Peneliti Transparency International Indonesia dalam siaran pers menegaskan KPK harus mengambil langkah lebih tegas dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak korporasi. Menurutnya, pola penyuapan yang terjadi selama ini seringkali melibatkan korporasi.

“TII, mendesak KPK untuk meminta pertanggung jawaban pidana korporasi,” katanya dalam siaran pers tentang Skandal Korupsi Gubernur Maluku Utara dan Direktur Hubungan Eksternal PT Trimegah Bangun Persada/Harita Nickel.¹³⁶

Melihat pola penyuapan yang terjadi, kata Gita, KPK juga harus menysasar kepada pihak korporasi untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan merujuk pada Pasal 4 Perma No.13 Tahun 2016 tentang Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi. Korporasi katanya, dapat dimintakan pertanggungjawaban karena korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi. Korporasi katanya juga membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut; atau korporasi tidak melakukan Langkah-langkah pencegahan.

¹³⁵ MODI (esdm.go.id), Priven Lestari

¹³⁶ Wawancara dean Peneliti TII, Gita

“Jika dikaitkan dengan kasus yang dialami PT Trimegah Bangun Persada Tbk, besar indikasinya bahwa penyuapan dilakukan untuk penerbitan izin pembangunan jalan yang dilakukan Stevi Thomas adalah untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan”

Selain itu, sambungnya, perusahaan juga wajib melakukan upaya serta mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan sehingga penawaran atau pemberian suap juga dapat dicegah. Stevi Thomas, menurut Gita, sebagai salah satu Direktur PT Trimegah Bangun Persada Tbk. telah menandatangani secara tertulis Kebijakan Anti Penyuapan/ Gratifikasi, Korupsi dan Pencucian Uang justru malah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini tandanya upaya pencegahan korupsi yang telah ditandatangani oleh Perusahaan secara tertulis masih perlu dikawal dalam implementasinya, sehingga apabila tidak dilaksanakan, maka korporasi juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi,”

Sebagaimana diketahui, selain AGK, terdapat enam orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Satu di antaranya atas nama Stevi Thomas (ST). ST merupakan orang penting di Harita Group, salah satu perusahaan tambang nikel terbesar yang beroperasi di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. ST tercatat sebagai Direktur Hubungan Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk, anak perusahaan Harita Group. Selain itu, ST juga menjabat sebagai Komisaris di PT Gane Tambang Sentosa, yang juga merupakan anak perusahaan Harita Group.

Dalam operasionalnya, perusahaan-perusahaan dibawa Harita Group ini tercatat mencaplok lahan-lahan warga, mencemari sumber air dan perairan laut, melakukan intimidasi dan kekerasan serta kriminalisasi terhadap warga, hingga terganggunya kesehatan warga yang diduga akibat operasi pembangkit listrik tenaga batubara di kawasan industri Harita. Selain mengoperasikan smelter, Harita Group juga menguasai konsesi pertambangan nikel di Kawasan industri. Dari penelusuran melalui Minerba One Data Indonesia PT Trimegah Bangun Persada Tbk salah satu Perusahaan tambang yang berlokasi di Halmahera Selatan.

PT Trimegah Bangun Persada saat ini melakukan tahapan kegiatan operasi produksi nikel dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 4.247,00 Hektar. Dalam profil Perusahaan, PT Trimegah Bangun Persada saat ini memiliki dua Perusahaan umum, yakni PT Citra Duta Jaya Makmur dengan persentase saham sebanyak 1% serta PT Harita Jayaraya dengan persentase saham sebanyak 99%. Ada sejumlah nama yang tercantum dalam susunan direksi dari Perusahaan ini seperti Donald J. Hermanus sebagai Komisaris Utama; Lim Sian Choo sebagai Direktur, Tonny H Gultom selaku Direktur; Suparsin Darmono Liwan sebagai Direktur, Stevi Thomas C sebagai Direktur; Younsel Evand Roos sebagai Direktur; Roy Arman Arfandy sebagai Direktur Utama; Darjoto Setyawan sebagai Komisaris Independen; serta Suryadi Sasmita sebagai Komisaris Independen.¹³⁷

Selain itu, melalui anak perusahaannya PT Gane Permai Sentosa, PT Trimegah Bangun Persada melakukan kegiatan operasi produksi komoditas nikel di wilayah Halmahera Selatan. Operasi produksi tersebut berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1.276,99 Hektar. Berdasarkan akta pendirian MODI (esdm.go.id), PT Gane Permai Sentosa adalah anak perusahaan dari dua pemegang saham yakni perusahaan tambang PT Trimegah Bangun Persada dengan persentase saham sebanyak 70% serta Perusahaan Umum PT Harita Jayaraya sebanyak 30%. Ada sejumlah nama yang tercantum dalam susunan direksi Perusahaan pada akta perubahan ke-2 seperti Donald J. Hermanus sebagai Komisaris Utama dan Tonny H Gultom selaku Direktur.

PT. Gane Permai Sentosa adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang pertambangan yang saat ini sedang melakukan kegiatan penambangan nikel laterit pada areal penambangan blok Loji Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan utama dari sistem penambangan yang dilakukan oleh PT. Gane Permai Sentosa adalah dengan sistem tambang terbuka. Selain Perusahaan tersebut, Harita Group juga menguasai PT Jikodolong Megah Pertiwi¹³⁸ dengan luasan 1.884,84 Hektar serta PT Obi Anugerah Mineral¹³⁹ dengan luas operasi produksi 1.775,40 Hektar. Sehingga luas operasi produksi nikel di sekitar desa Kawasi, Pulau Obi mencapai 3.659 Hektar. PT Jikodolong Megah Pertiwi dan Tambang Gane per Oktober 2023 masih mengusulkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), padahal saat ini mereka telah melakukan aktivitas pertambangan.

¹³⁷ "TBP About Us | Management Profile," diakses 22 Februari 2024, <https://tbpnickel.com/id/about-us/management-profile>.

¹³⁸ (MODI (esdm.go.id), Jikodolong Megah Pertiwi

¹³⁹ (MODI (esdm.go.id), Obi Anugerah Mineral

Tambang Jikodolong dan Tambang Gane saat ini tengah menunggu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.¹⁴⁰ Sayangnya baru-baru ini salah satu manajemen PT Trimegah Bangun Persada ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara. Stevi Thomas Direktur External Relation PT Trimegah Bangun Persada telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang menjerat Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Disebutkan, Stevi diduga memberikan uang untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.¹⁴¹

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) kepemilikannya tambang Jikodolong dipegang oleh PT Gane Permai Sentosa sebesar 99.6% dan PT Citra Duta Jaya Makmur sebesar 0,4%, dimana keduanya membentuk entitas perusahaan PT Jikodolong Megah Pertiwi dengan lokasi tambang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Mengutip MODI, PT Jikodolong Megah Pertiwi memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana tahapan kegiatan operasi produksi dengan komoditas nikel, luas tambang 1.884,84 Hektar. Sedangkan tambang Gane, dimiliki PT Trimegah Bangun Persada sebesar 70% dan PT Harita Jayaraya sebesar 30%, dimana keduanya membentuk PT Gane Permai Sentosa dengan lokasi tambang di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Perusahaan ini memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana tahapan kegiatan operasi produksi, dengan komoditas tambang nikel, luas tambang 1.276 Hektar.

Pasca ditetapkannya Abdul Gani Kasuba, Gubernur Maluku Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, dalam dugaan kasus korupsi, Al Ali Yasin, Wakil Gubernur Maluku ditunjuk menjadi pelaksana tugas Gubernur Maluku Utara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.13/7456/8.1 tentang penugasan wakil Gubernur Maluku Utara selaku Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara tertanggal 21 Desember 2023.

Penjabat Gubernur Maluku Utara dengan nama lengkap Muhammad Al Ali Yasin (65) mendampingi Abdul Gani Kasuba sejak 11 April 2019 sejak terpilih menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, periode 2019-2024. Ali juga pernah menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah 2 periode yakni 2007-2012 dan 2012-

¹⁴⁰ "Tambang Jikodolong dan Gane Masih Menunggu IPPKH dari KLHK » Berita energi & Minerba Hari Ini - RuangEnergi.com," diakses 22 Februari 2024, <https://www.ruangenergi.com/tambang-jikodolong-dan-gane-masih-menunggu-ippkh-dari-klhk/>.

¹⁴¹ Romys Binekasri, "Direksi Kena Tangkap KPK, Manajemen NCKL Buka Suara," CNBC Indonesia, diakses 22 Februari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231222114317-17-499531/direksi-kena-tangkap-kpk-manajemen-nckl-buka-suara>.

2017.¹⁴² Ali Yasin juga pernah menjajaki karirnya dengan bekerja di perusahaan PT Hijrah Nusatama (1986)¹⁴³ sebelum akhirnya bekerja dan mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah Dinas antara lain Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah (1990), Pj. Kepala Seksi Penyehatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah (1993), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah (1996), serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan berakhir dengan Bupati Maluku Tengah dua periode.

Namun tak berbeda jauh dengan Gubernur non-aktif, Abdul Kasuba, Ali Yasin saat menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah dua periode ini menerbitkan izin tambang sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Berikut ini nama-nama Perusahaan dan tahun penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Ali Yasin antara lain: PT Dharma Rosadi Internasional pada tahun 2012, PT Aneka Niaga Prima tahun 2012, PT Smart Marsindo tahun 2012, PT Tekindo Energi tahun 2012, PT Harum Sukses Mining pada tahun 2009 dan 2012, PT Lopoly Mining CDX pada tahun 2013, PT Anugrah Sukses Mining pada tahun 2013, PT Bakti Pertiwi Nusantara pada tahun 2012, PT Bartra Putra Mulia pada tahun 2013. Beberapa izin yang dikeluarkan pernah tumpang tindih sehingga terjadi saling gugat antar Perusahaan. Satu kasus adalah PT. Elsaday mulia sebagai penggugat melawan Bupati Halmahera Tengah Ali Yasin sebagai tergugat di PTUN Ambon. Pihak perusahaan menggugat pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/123/2013 tanggal 8 Maret 2013 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Nomor: 540/KEP/210.a/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Elsaday Mulia.¹⁴⁴

"Saat menjabat sebagai Bupati selama 2 periode 2007-2012 dan 2012-2017, banyak IUP yang dikeluarkan Ali Yasin."¹⁴⁵

¹⁴² "Pimpinan Daerah - MalutProv.go.id," diakses 24 Februari 2024, <https://www.malutprov.go.id/pages/pimpinan-daerah>.

¹⁴³ "PT. HIJRAH NUSATAMA Kota Tidore Kepulauan - Info Lengkap - Indokontraktor.com," diakses 24 Februari 2024, <https://indokontraktor.com/business/pt-hijrah-nusatama>.

¹⁴⁴ "Direktori Putusan," diakses 24 Februari 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/996d778d3dd5343ed26bb094d0e6accd.html>.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Pemuda Maluku Utara, September 2023

Tak hanya nama elit daerah yang terlibat dalam jaringan oligarki, oknum-oknum kepala desa juga turut mengambil peran dalam memuluskan aktivitas tambang nikel. Para Kades ini terindikasi menerima insentif dari perusahaan tambang setiap bulannya.

“Bukan rahasia umum lagi, kalau ada kepala desa di Halmahera Timur dan mungkin juga di Kabupaten lainnya di Maluku Utara dikasih insentif bulanan, ini untuk memuluskan izin-izin tambang untuk beroperasi, karena dulu itu saya juga pernah menjadi bagian dari perangkat desa¹⁴⁶ Namun ada juga sebagian Kades yang menolak, dan biasanya langsung ada intimidasi dari Pemda misalnya diperiksa karena dugaan kasus Tipikor, dana desa, dan sebagainya”.¹⁴⁷

Edy Langkara, Bupati Halmahera Tengah, periode 2017-2022. Edi, merupakan Bupati keempat di Halmahera Tengah, setelah dirinya menggantikan Al Yasin Alin pada periode sebelumnya. Dalam susunan kepengurusan partai Golongan Karya, Edi saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Politisi partai Golkar ini merupakan Bupati yang mempunyai peran penting mengeluarkan izin rekomendasi usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Halmahera. Selain itu, Edi juga pernah menerbitkan SK Bupati Halmahera Tengah tentang nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp.9.000.¹⁴⁸ Bahkan Edi kala itu berinisiatif memediasi dengan perusahaan hingga ada pembayaran tali asih Rp.2.500 per-meter. Kebijakannya ini diprotes warga. Meski tak lagi menjadi Bupati Halmahera Tengah, namun dengan posisinya sebagai Wasekjen Partai Golkar, Edi Langkara berkeinginan masuk dalam bursa pencalonan Gubernur Provinsi Maluku Utara, 2024. Edi Langkara dipastikan akan bersaing dengan lima calon gubernur dari partai Golkar Maluku seperti Benny Laos, Alien Mus, Aliong Mus, Ahmad Hidayat Mus (AHM), Husain Alting Sjah, serta Sultan Tidore. Tak hanya Edi, nama Zulfikar K. Akbar Langkara saat ini menghiasi pesta pemilihan legislatif (Pileg). Zulfikar K. Akbar Langkara saat ini maju sebagai calon legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara dari Partai Golkar. Tak sendiri maju untuk Pileg DPR RI, Zulfikar juga bersaing dengan politisi pendatang baru lainnya yakni Muhammad Thariq Kasuba, yang merupakan anak dari mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Anak dari Gubernur dua periode ini, maju maju sebagai calon legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra. Namun kedua anak mantan Bupati Halmahera Tengah dan Gubernur Maluku Utara ini dikaitkan dengan sejumlah perusahaan tambang di Maluku Utara. Kedua mantan anak pejabat ini diindikasikan terlibat dengan beberapa sub-kontraktor pertambangan di Halmahera Tengah.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Warga Halmahera Timur, September 2023

¹⁴⁷ Amat Wijaya, “Kades Wasile Dicurigai Rampok DanaDesa, Kajari Haltim diminta Periksa,” *Totabuanews Maluku* (blog), 31 Januari 2024, <https://maluku.totabuan.news/terkini/kades-wasile-dicurigai-rampok-ddesa-kajari-haltim-diminta-periksa/>.

¹⁴⁸ Christ Belseran,, “Lahan Terakhir Warga Halmahera Di Tengah Pusaran Industri Nikel [3],” *Mongabay.co.id*, 29 Juli 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/07/29/lananterakhir-warga-halmahera-tengah-pusaran-industri-nikel-3/>.

M Thariq Kasuba, pada Selasa, 20 Februari 2024 lalu kemudian menjalani pemeriksaan oleh penyidikan KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengadaan dan perijinan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Tersangka Gubernur non-aktif Abdul Gani Kasuba dan para tersangka lainnya seperti adalah Kadis Perumahan dan Permukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan Gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), dan pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW) Beberapa saksi juga dipanggil penyidik KPK seperti Muhaimin Syarif, Ketua DPD Gerindra, Arafat Talaba, PNS Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemprov Maluku Utara dan mantan Anggota DPRD Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma. Para saksi hadir dan diskonfirmasi antara lain kaitan dengan penggunaan sejumlah uang dari hasil pemberian para kontraktor pada tersangka AGK.

Sebelumnya pada 19 Februari 2024, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat dan staf ASN di lingkungan Pemprov Maluku Utara sebagai saksi diantaranya, Samsudin Abdul Kadir (Sekda Maluku Utara), Nirwan M.T. ALI (Inspektorat Maluku Utara), JUFRI SALIM (PNS), MUABDIN HI RADJAB (Pensiunan PNS). Keempat saksi hadir dan dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan adanya peran penuh dan intervensi aktif dari tersangka AGK untuk mengatur berbagai proyek, pemberian izin termasuk mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Sedangkan untuk tiga pihak swasta juga hadir untuk diperiksa tim Penyidik KPK yang masih terus melanjutkan materi pemeriksaan kaitan dugaan aliran uang yang diterima Tersangka AGK melalui beberapa perantara orang kepercayaannya. Ketiganya adalah, Eddy Sanusi, Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh, Olivia Bachmid serta Silvester Andreas yang berasal dari pihak Swasta. Penyidik KPK sendiri berjanji akan mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan aliran uang kepada para tersangka.

"Proses penyidikan perkara tersebut masih terus kami lakukan. Seluruh informasi dan data terus kami dalam. Namun Substansi perkara tentu hanya akan dibuka di depan persidangan."¹⁴⁹

"Keterlibatan anak mantan Bupati Halteng Edi Langkara Zulfikar K. Akbar Langkara yang menjadi Subkon melalui lewat partai Golkar. Selain itu, yang terbaru Gubernur yang sangkut dengan anaknya terkait dengan pertambangan di Maluku Utara".¹⁵⁰

¹⁴⁹ Hasil wawancara langsung peneliti dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu 22 Februari 2024

¹⁵⁰ Hasil wawancara aktivis Ternate, September 2023

Terlihat dari jejaring oligarki tambang Nikel di Halteng dan Haltim, guritanya luas dan kompleks, bukan saja dari lingkaran istana, Menteri, politisi dan pengusaha, tapi juga jaringan kekerabatan dan patronase yang diposisikan untuk menjaga "kepentingan politik" mereka di Tingkat Pemerintah Daerah. Dengan gambaran jaring oligarki tambang nikel semacam ini, sulit akan dicegah dan tindak jika tidak memahami keseluruhan jaringan dan modus operandi yang dijalankan kelompok ini. Jika merujuk temuan GNPSDA KPK, praktek dari jaringan oligarki ini juga berdimensi korupsi struktural. Sebab, mereka mengontrol dan mengatur kebijakan negara melalui sistem yang mereka kendalikan. Pada akhirnya terjadi praktik *state captured corruption* (korupsi yang menyandera negara).¹⁵¹ Praktik dari korupsi struktural semacam ini tidak akan dapat dicegah dan diatasi secara tuntas dengan cara-cara lama, yang masih mengasumsikan akar masalahnya adalah *institutional corruption* semata, yang biasanya diatasi dan dicegah dengan solusi reformasi birokrasi, *one salary sistem*, transparansi ijin, dll. Praktik korupsi struktural membutuhkan terobosan strategi baru yang tidak hanya meluruskan kembali bisnis proses atau tata kelola kelola yang baik (*good governance*), tetapi juga mesti mampu memutus "gurita oligarki" yang bersifat sistematis dan struktural.



¹⁵¹ Maria Sumardjono dkk., *Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan-SDA, 2018, 2018.*

Ekspansi Rezim Tambang Nikel dan Penghancuran Pilar Demokrasi

Sistem demokrasi mensyaratkan keseimbangan relasi kuasa antar aktor demokrasi dalam satu tata politik yang berprinsip pada keadilan, kesetaraan, transparansi, persamaan, akuntabilitas dan partisipasi publik. Ketidakseimbangan relasi kuasa dalam demokrasi menyebabkan pilar demokrasi akan runtuh. Hal ini umumnya terjadi akibat ada dominasi atau monopoli satu aktor dengan seluruh kekuatan politik dan ekonominya sehingga mampu mengatur, mengontrol dan memaksa sistem selaras dengan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri, mengabaikan keadilan publik. Demi tujuan kelompoknya, sistem yang umum berlaku dibelokkan dengan cara memanipulasi, melobby, memaksa dan menteror para aktor utama pemerintah, dan para aktor Masyarakat sipil penjaga pilar demokrasi, yang semestinya menjaga sistem, dipaksa tunduk, patuh dan takluk dalam irama kepentingan kelompok mereka. Akibatnya, beragam penyimpangan (*deviasi*) perilaku politik tumbuh subur, lahirnya *pseudo legal*, *patronase*, *klientilisme*, termasuk praktik korupsi kekuasaan. Dalam kasus penguasaan atas sumberdaya alam, pengalaman Gerakan Nasional Penyelamatan SDA -KPK (GNPSDA KPK), praktik korupsi semacam ini disebut sebagai *State Chaptured Corruption* (korupsi yang menyandera negara). Model korupsi semacam inilah yang menjadi akar dari jenis korupsi lainnya (Nota Sintesis, GNPSDA, 2018)¹⁵².

Masifnya ekspansi pertambangan Nikel di Maluku Utara, setidaknya pasca Reformasi, menjadi babak baru dan dentuman perubahan kehidupan politik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakatnya. Bukan hanya karena hadirnya aktor-aktor global nasional yang kuat secara politik-ekonomi masuk ke daerah, tapi juga soal ekonomi tambang yang sangat besar, bahkan di beberapa tempat seperti di desa-desa di Teluk Buli (Haltiim) dianggap tak terjangkau "imajinasi mereka" saat itu (era 80-an), telah memutar daur hidup dan mengubah corak produksi dan relasi kuasa secara menyeluruh. Akibatnya, terjadi perubahan cara pikir, cara tindak, dan perilaku politik-ekonomi massal di beragam wilayah yang terjadi ekspansi Nikel, khususnya di kota-kota utama pemerintahan di Maluku Utara, terlebih di desa-desa lingkaran tambang di Halteng dan Haltim. Ekspansi tambang ini jika disimpulkan adalah gelombang tsunami "*fresh money*" yang menyilaukan dan menggoda dan seolah boleh ditukar dengan nilai-nilai lama yang mestinya dipegang erat dalam menjaga sistem demokrasi yang adil.

¹⁵² Lihat:
https://www.researchgate.net/publication/359039334_Nota_Sintesis_Evaluasi_Gerakan_Nasional_Penyelamatan-SDA_2018.

Pragmatisme, konsumerisme, oportunisme, individualisme, dependensi, juga praktik klientilisme dan pratronasi perlahan namun pasti, menggerus dan menggantikan sistem budaya kolektifisme, independensi, solidaritas sosial, gotong royong dan integritas (termasuk budaya malu dan keadaban) di masyarakat. Singkatnya, “ekonomisme tambang (nikel)” menjadi nalar dan budaya baru dalam daur kehidupan dan corak produksi ekonomi-politik di kehidupan harian masyarakat. Praktik, suap, gratifikasi, politik uang, manipulasi regulasi, kolusi dan nepotisme terdorong makin tumbuh subur akibat putaran “fresh money” besar dari tambang.

Cilakanya, perubahan gelombang budaya keadaban demokrasi yang semakin banal dan rusak itu bukan hanya terjadi di kalangan pelaku usaha (ekonom dan pebisnis terkait tambang) dan politisi di daerah, tetapi juga merangsek ke kelompok jaringan Masyarakat Sipil termasuk kaum intelektual- akademisi sebagai pilar utama penegak demokrasi.

Penaklukan Kaum Akademisi dan Otoritas Universitas di Daerah

Hasil kajian ini menunjukkan bagaimana, kampus-kampus di daerah yang dikepung oleh rezim ekonomi tambang, semakin tak bernyali, karena ditunduk-taklukkan dengan paksa melalui tekanan politik, intimidasi dan teror, atau dengan cara lain melalui “pendisiplinan” (*governmentality*) baik melalui politik bantuan-sumbangan dan program-program pemberdayaan dan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) yang secara tidak langsung mengikat dan menundukkan independensi dan integritas kampus. Lebih dari itu, cara penaklukan rezim tambang atas kampus dilakukan dengan pemberian ‘hadiah’ pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di kampus, termasuk gedung rektorat yang megah. Akibatnya, tanggung jawab kampus untuk memproduksi daur pengetahuan kritis menjadi mandul. Antara segan dan takut. Sebab rezim tambang telah menguasai jejering kuasa politik di elit kampus dan penentu kebijakan di daerah yang bisa memberhentikan, memindah dan mencabut status dosen di suatu kampus.

“Terus terang, kalo mau jujur kami sekarang hanya melakukan riset-siet dasar. Artinya, menyediakan data-data dasar. Misalnya dalam kasus kehutanan. Kami masih sering melakukan riset tentang deforestasi, atau degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem biodiversitas, sebagaimana keilmuan yang kami miliki. Namun, ketika ditanya mengapa terjadi hal ini? Kami tidak berani mengungkapkan. Jadi hanya sampai pada riset dasar, minus analisa kebijakan kritis yang menjelaskan akar masalah temuan riset kami itu” (AD, Dosen di Kampus UNK, Malut)

Dalam wawancara lain ditunjukkan bahwa masih ada upaya untuk membangun tradisi kritis kampus dengan bersiasat melakukan riset kolaboratif dengan kampus-kampus lain di luar daerah tambang. Dengan cara ini para peneliti kampus itu tidak harus menyampaikan hasil risetnya di daerah tapi dilakukan di luar daerahnya. Termasuk siasat tidak diterbitkan dalam bahasa Indonesia, tapi dimasukkan di jurnal-jurnal internasional yang berbahasa Inggris. Sehingga hal ini mengurangi tekanan politik atas para dosen dan peneliti tersebut.

“Tentu saja, kami sebagian akademisi tidak menyerah kalah begitu saja. Caranya, kami riset kolaboratif dengan kampus lain di luar Maluku. Saya pribadi misalnya, karena S2 dan S3 nya di IPB, sehingga punya jaringan disana untuk mengundang atau diajak riset bersama. Saya sebagai putra daerah dianggap memiliki jaringan dan data yang bisa membantu tujuan riset lebih baik. Nah, nanti diseminasi tidak harus dilakukan disini, tapi bisa dilakukan di Jakarta atau Bogor, termasuk publikasinya tidak harus di jurnal nasional tapi umumnya jurnal internasional. (AS, Dosen UNK, Maluku)

Kasus yang menjadi gambaran kondisi kaum intelektual kampus di atas, tentu saja baru satu cuplikan episode dari gambar besar bagaimana gurita rezim tambang yang kuat mampu menekan, mempengaruhi dan mengontrol kebijakan kampus. Tentu saja realitas di kampus-kampus yang kuat rezim tambangnya, seperti di Maluku itu bukanlah realitas Tunggal, tapi sangat mungkin realitas jamak yang mudah ditemui di tempat lain di Indonesia. Jika peran kaum intelektual dan kampus mampu dibisu dan mandulkan, maka dampak buruk dan efek dominonya yang lebih besarnya adalah, negara dan swasta semakin sepi kritik dan kehilangan penyeimbang kekuatan kritis atau pengontrolnya. Maka akibatnya, mereka bisa mudah melakukan “kesewenang-wenangan” atas nama kekuasaan negara yang dimilikinya, termasuk bisa mudah melakukan penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) kepada publik dan rakyatnya. Dalam kasus di Maluku Utara, revisi tata ruang dan perijinan pertambangan baru bisa dilakukan cepat tanpa sepengetahuan publik luas.



Mengapa penting menjaga *marwah* dan integritas kaum akademisi, intelektual dan otoritas kelembagaannya, sebab menurut J. Benda (1997), tugas seorang intelektual (cendekiawan) bukan saja untuk mengubah dunia, tetapi untuk tetap setia kepada suatu cita-cita yang perlu dipertahankan demi moralitas umat manusia, seperti keadilan (*la justice*), kebenaran (*la verite*) dan rasio (*la raison*). Mereka harus menjadi *moral oracle* (orang bijaksana penjaga moral) sekaligus menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan prinsip-prinsip moral bukan sebaliknya. Julien Benda menulis, "... pada hemat saya, pentinglah ada orang-orang yang, walaupun dicemoohkan, tetap memperjuangkan keyakinan lain daripada yang serba duniawi" (terjemahan Winarsih P. Arifin). Yang dituntut Julien Benda dalam "memperjuangkan keyakinan lain daripada yang serba duniawi" adalah, antara lain, perjuangan kemanusiaan yang berpihak pada kejujuran nurani dan keadilan tanpa pamrih, yang tidak lain adalah "idealisme". Karena itu, Benda sangat menyayangkan mereka yang tadinya punya peranan penting sebagai cendekiawan, kemudian melepaskan diri dan melalaikan tanggung jawabnya dan bahkan mengambil peranan yang bertentangan dengan perikeadilan dan kemanusiaan. Itulah yang disebut Julien Benda sebagai pengkhianatan kaum cendekiawan¹⁵³. Dengan demikian pengkhianatan kaum intelektual dan cendekiawan akan berakibat pada penjungkirbalikan dan penghancuran prinsip demokrasi.

Pembungkaman Masyarakat Sipil dan Jurnalisme Kritis

Serupa dengan modus penaklukan atas kaum akademisi di kampus di atas, kaum jurnalis dan kelompok Masyarakat Sipil di wilayah tambang (kasus di Maluku Utara) tak luput dari pembungkaman oleh rezim tambang, baik secara halus maupun kasar. Secara halus melalui cara politik uang, pemberian program/liputan khusus, atau diajak menjadi bagaiian dari tim media perusahaan. Sedangkan cara-cara kasar dilakukan melalui intimidasi, teror, kriminalisasi dan kekerasan langsung.

Tekanan politik yang masif oleh jejaing tambang, mencipta kesadaran seolah menjadi lumrah dan alamiah jika kelompok jurnalis tidak melakukan investigasi suatu kasus. Tugas utamanya menjadi pembuat *news* dan opini publik pada umumnya. Tugas jurnalisme investigasi kritis diabaikan, senagaja maupun tidak sebab akan mengundang respon buruk bagi posisi dan masa depan lembaga dan individu jurnalis.

"Serba repot mas disini. Tekanan politik kuat. Sudah banyak kasus jurnalis disini mengalami kekerasan dan kriminalisasi akibat pemberitaan mereka. Mohon maaf, jika mau jujur, kami lebih banyak membuat *news*, opini umum, dan jarang atau bahkan tidak ada yang melakukan jurnalisme investigasi, khususnya terkait nikel. Jika pun itu dilakukan, kami biasa kolaborasi dengan media nasioal. Berat resikonya disini mas. (AS, Jurnalis di Malut)

¹⁵³ Benda, J. (1997). Pengkhianatan Kaum Cendekiawan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Lihat juga, D. Zawawi Imron, Manusia (intelektual) dan kesadaran terdalam: menghidupkan nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dalam Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan Volume 1 No 2 Tahun 2019 Hlm. 85-92.

Terdapat situasi khusus terkait kesulitan dan tantangannya kelompok jurnalis di daerah, yakni banyak jurnalis di daerah yang memiliki "tupoksi" dan relasi khusus dengan instansi-instansi di pemerintah daerah, karena tuntutan dari induk jurnalistiknya. Misalnya, jurnalis ekonomi, jurnalis politik, sosial budaya, dll. Dengan relasi ini diharapkan sumber data media mereka dapat selalu aktual dan valid. Namun di sisi lain, ada kesulitan secara psikologi politik jika mereka mau mengkritik dengan keras atas institusi pemerintah tersebut. Sangat mungkin mereka akan kehilangan "lapak" utama sumber informasi utamanya, dan ini bisa berakibat multidimensi dalam jangka panjang. Inilah dilema khusus bagi jurnalis di daerah yang memiliki kekuatan politik ekonomi besar seperti Nikel.

Untuk itu siasat dan inisiatif yang memungkinkan untuk tetap bisa melakukan kritik melalui jurnalisme investigasi adalah dengan cara kolaborasi jurnalisme investigasi dengan jaringan koalisi media nasional dan global.

"Banyak yang tidak diketahui umum terkait kesulitan dan dilema jurnalis di daerah, khususnya yang ada pertambangan besar seperti nikel ini mas. Bahwa setiap jurnalis kan dituntut untuk memiliki relasi khusus dengan sumber informasi di daerah termasuk pemerintah daerah. Ini untuk menjaga aktualitas dan validitas data kami. Sudah jamak ini dilakukan. Nah, masalahnya adalah ketika diduga jaringan aktor tambang juga mereka, sementara kita mau mengkritik dampak tambang nikel atas perampasan hak rakyat dan lingkungan, ini perlu siasat sendiri yang tidak mudah. Soalnya kita bergerak di daerah ini saja. Peluang yang mungkin untuk tetap kritis adalah kolaborasi dengan jaringan media di luar daerah sini" (BD, Jurnalis Senior Malut).

Hal yang sama dirasakan oleh kelompok-kelompok Masyarakat Sipil di Ternate dan Sofifie. Beragam tekanan langsung maupun tidak langsung oleh jaringan rezim tambang nikel, membuat mereka harus ekstra hati-hati untuk teriak lantang dan kritis di wilayah mereka. Meskipun advokasi dan kampanye terus dilakukan, terutama melalui jaringan nasional dan internasional.

"Kelompok Masyarakat Sipil di Ternate ini banyak. Namun yang berani terang-terangan kritik langsung tambang sedikit. Kami disini sama-sama tahu resikonya. Dan itu bukan omongkosong, banyak bukti. Soalnya mereka juga punya mata telinga di kalangan CSO disini. Ini repotnya. Jadi kita mesti bersiasat serius jika mau mengkritik mereka. Namun, advokasi korban tambang masih terus jalan, dan kampanye-kampanye tolak tambang masih ada. Kita kolaborasi dengan jaringan nasional atau global itu jauh lebih aman. (ER, Aktvis Agraria Malut)

Namun, ironisnya, semakin hari semakin banyak kelompok jurnalis lokal dan aktivis *CSO* yang akhirnya menjadi benteng media, legitimator dan sebagian bahkan terang-terangan menjadi juru bicara resmi perusahaan tambang Nikel. Konon, dari pengakuan jaringan jurnalis di Malut, PT Herita groups, memiliki lebih 50 an media jurnalistiknya sendiri. Sehingga mampu cepat memberitakan kepentingan perusahaannya sekaligus cepat mengcounter balik jika ada berita media yang berseberangan dengan kepentingan politik mereka. Dan untuk posisi - posisi terkait Humas, komunikasi publik dan *CSR* perusahaan umumnya diisi oleh mantan aktivis *CSO* dan jurnalis.

Strategi lain, meskipun menjadi kontroversi dan debat keras dikalangan jurnalis dan Masyarakat Sipil di Malut adalah startegi politik "merubah dari dalam" dengan cara masuk dalam rezim "kekuasaan". Asumsi dasarnya adalah, mesti ada aktor yng mewakili suara rakyat yang tetap berpihak ke nasib rakyat di dalam kekuasaan. Sehingga mampu mempengaruhi dan mengubah produk kebijakan dan regulasi agar lebih pro rakyat. Selain itu bagi kelompok ini, semaki hari semakin tidak efektif dan tidak cukup lagi politik "ekstra parlementer" atau politik jalanan, keterbukaan politik psca reformasi memungkinkan semua orang bisa masuk kekuasaan. Hal ini dianggap sebagai "kesempatan politik yang tersedia" untuk dimanfaatkan. Hal inilah yang mendorong rombongan besar, setidaknya 3 kali pemilu terakhir, kelompok aktivis *CSO* dan Jurnalis menjajal kursi legislative di daerah. Ada yang sudah jadi, ada yang sedaang berproses. Ada yang masih "idealis" ada juga yang ditelan nikmatnya kekuasaan.

"Saya puluhan tahun menjadi aktivis lingkungan di Malut ini. Refleksi saya, mesti ada jaringan "orang dalam" dari kelompok aktivis yang bisa "merubah dari dalam" kebijakan dan regulasi pemerintah, sehingga dapat lebih berpihak ke masyarakat. Tidak cukup lagi teriak di luar kekuasaan. Yang penting bagaimana kita tetap berusaha konsisten dengan idealisme kita agar tetap menuarakan hak rakyat. Meski itu tak mudah, di tengah tekanan rezim dan politik kekuasaan di daerah yang dikontrol oleh Perusahaan besar nikel itu" (MD, Anggota Legislatif di Malut, mantan Aktivis)

Cuplikan cerita kasus posisi dan dilema kelompok jurnalis dan masyarakat sipil di atas hanyalah pucuk Gunung es dari yang tak terlihat semua di wilayah Malut. Namun sangat mungkin dialami juga oleh jaringan jurnalis dan masyarakat sipil di daerah lain di Nusantara. Penting satu refleksi bersama bahwa kaum jurnalis dan masyarakat sipil merupakan pilar utama penyeimbang kuasa negara dan penagakan sistem demokrasi. Jika kelompok ini takluk dan bungkam (atau ditaklukkan dan dibungkam), maka peluang negara dan kroni koporasi (tambang nikel, dalam kasus Malut) yang menguasainya, untuk bisa berbuat ketidakadilan makin leluasa, termasuk praktik korupsi baik korupsi institusional maupun struktural.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa ada relasi kuat antara hancurnya lahan subur dan pilar demokrasi, akibat dari penaklukan dan pembungkaman kaum intelektual, akademisi, jurnalis dan akademisi, dalam kasus di Malut, oleh rezim tambang nikel, baik langsung maupun tidak, dengan semaraknya praktik korupsi politik dan sumberdaya alam.

Hal ini menegaskan tentang refleksi (Sukma, 2023) tentang kenapa demokrasi di Indonesia seolah menyuburkan, bukannya mematikan, korupsi? Mengapa setelah berdemokrasi selama 25 tahun, kita masih juga belum mampu memberantas perilaku koruptif dan korupsi? Berbagai studi menunjukkan, ternyata kesulitan dalam memberantas korupsi di negara-negara pasca-otoriter adalah akibat dari belum terkonsolidasinya sistem demokrasi yang dijalankan. Maka agenda yang harus ditempuh adalah memperkuat sistem demokrasi agar menjadi agenda penting bagi pemberantasan korupsi. Untuk itu diperlukan untuk menjaga independensi dan mencegah pelemahan kewenangan dan kapasitas komisi antikorupsi dan lembaga-lembaga penegakan hukum. Suatu hal penting juga untuk mempertahankan ruang kebebasan publik dalam melawan korupsi. Selain itu, melawan suara-suara yang mendukung narasi otoritarianisme menjadi keharusan. Maka, narasi kontra-otoritarianisme menjadi sangat penting dan perlu difokuskan untuk menjamin kebebasan pers, memperkuat organisasi masyarakat sipil, dan menjaga integritas pemilihan umum.¹⁵⁴

Selaras dengan hal ini, menurut Ward (2023) ada kaitan kuat antara pemilu mahal akibat patronase dan budaya klientilisme yang merusak pilar demokrasi dengan pelanggaran dan praktik korupsi perijinan sumberdaya alam. Maka memperbaiki dan menyetatkan kembali demokrasi berarti juga akan menjadi cara mencegah praktik korupsi. Sebab, menurutnya kampanye yang berbiaya tinggi dalam pemilu merusak kualitas pemerintah dan demokrasi. Politik klientelisme di Indonesia juga masih masalah, seperti sebuah *lingkaran setan* ('jebakan informalitas') yang sulit diputus. Maka rekomendasinya adalah (1) Perbaikan terhadap masalah biaya kampanye mungkin akan menjadi strategi yang paling signifikan dan efektif untuk mengatasi korupsi, dan meraih demokrasi yang bersih; (2) Merancang agenda reformasi pemilu, dengan menunjuk kelompok ahli yang memberikan tawaran dan desain yang kongkrit kepada DPR RI¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Rizal Sukma, Korupsi dan Demokrasi, dalam: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/12/korupsi-dan-demokrasi-1>.

¹⁵⁵ Ward Berenschot (Universitas Amsterdam & KITLV), Pengaruh korporasi sawit dan Klientelisme Politik Elektoral, (bahan presentasi) untuk acara yang diadakan oleh *Transparency Indonesia*, *Diskusi Publik Hari Anti Korupsi Dunia*, 7 Desember 2023 di Jakarta.



Setidaknya, ada 17 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) tersebar di Halmahera Tengah. Sebagian besar berupa IUP mineral logam. Dari 17 WIUP nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, hanya 10 perusahaan yang mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan dari KLHK. Yakni, PT Anugrah Sukses Mining, PT Bati Pertiwi Nusantara, PT Elsaday Mulia, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, PT Gebe Sentra Nickel, PT Halmahera Sukses Mineral, PT Harum Sukses Mining, PT Mineral Trobos, PT Tekindo Energi, dan PT Weda Bay Nickel (WBN).¹⁵⁶

Di Weda Tengah, merupakan wilayah yang paling sesak oleh industri nikel. Saat ini terdapat kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Kawasan industri ini, mencakup hulu ke hilir, dari pertambangan sampai pabrik smelter dan fasilitas pendukung, seperti PLTU batubara. Data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) di Halmahera menunjukkan, belasan perusahaan sudah operasi produksi nikel. Antara lain, PT Weda Bay Nickel (WBN)—perusahaan tambang bagian dari IWIP—, PT Halmahera Sukses Mineral, PT Tekindo Energi, PT First Pacific Mining, dan PT Dharma Rosadi Internasional. Ada, PT Aneka Tambang Tbk, PT Harum Sukses Mining, PT Bhakti Pertiwi Nusantara, PT Position, PT Mega Haltim Mineral, PT Wana Halmahera Barat Permai.¹⁵⁷

Data Geoportal KESDM mencatat, izin konsesi WBN terluas mencapai 45.065 Hektar mencakup Halmahera Timur dan Halmahera tengah. Menyusul izin terluas kedua Aneka Tambang di Halmahera Timur sekitar 39.040 Hektar. Secara umum wilayah usaha pertambangan (WUP) di Halmahera Tengah ada dua kategori. *Pertama*, WUP mineral logam tersebar di seluruh Halmahera Tengah. *Kedua*, WUP mineral bukan logam atau WUP batuan tersebar di Halmahera Tengah dengan proporsi lebih kecil.

¹⁵⁶ "Ketika Tambang Nikel 'Kuasai' Hutan Halmahera Tengah - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id," diakses 24 Februari 2024, <https://www.mongabay.co.id/2022/12/06/ketika-tambang-nikel-kuasai-hutan-halmahera-tengah/>.

¹⁵⁷ Sumber Data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Penggundulan Hutan, Banjir Bandang, Kehancuran Sungai

Di Kawasan Weda pada Rabu, 13 September 2023, banjir bandang kembali melanda dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Banjir bandang ini juga merendam desa-desa, jalan, termasuk kawasan IWIP setelah diguyur hujan deras selama dua hari. Sungai Ake Sake meluap lalu menyebabkan banjir melanda area yang disebutkan di atas. Aktivitas di kawasan IWIP dilaporkan lumpuh akibat banjir ini. Kondisi terparah terjadi di Kawasan industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah. Derasnya arus mengakibatkan sejumlah alat berat maupun kendaraan terseret. Ribuan kendaraan juga ikut terendam.

Dari data BPBD Halmahera Tengah mencatat 4 rumah terdampak di Kecamatan Weda, sedangkan akses jalan di beberapa titik terendam. Tinggi muka air teramati hingga 75 cm. Selain itu, seorang karyawan PT IWIP berinisial LY, meninggal diduga terbawa arus banjir bandang yang melanda kawasan industri nikel ini. Sebelumnya, banjir bandang juga melanda kawasan Industri Nikel di Desa Lelilef Weda, pada 26 Agustus 2020, terjadi banjir setinggi 1 meter yang merendam desa-desa, jalan. Rentetan bencana banjir di kawasan industri nikel ini dapat menjadi indikasi bahwa aktivitas pertambangan yang telah melampaui daya dukung lingkungan. Misalnya serapan air yang berkurang akibat penggundulan hutan untuk tambang atau blokade dan pengalihan Sungai Ake Sake yang berada di area yang sama dengan rencana konstruksi smelter.

“Biarkan alam yang berbicara. Perasaan baru beberapa hari lalu saya membagikan keadaan seperti ini di tahun 2020, hari ini terjadi lagi dan ini sudah kesekian kalinya. Dia mengatakan, peristiwa yang terjadi diduga kuat karena hutan Halmahera telah dirusak oleh manusia untuk memenuhi nafsu dan ambisi, sehingga alam marah”.

Banjir bandang yang melanda Desa Lelilef dan sekitarnya, menurut warga adalah peringatan keras kepada Pemerintah dan juga pihak PT IWIP yang melakukan aktivitas pertambangan di hutan Halmahera Tengah maupun Timur. Kawasan hutan, hampir Sebagian besar telah gundul seperti Akejira dan Kali Mein sehingga menunjukkan dampak kejadian banjir bandang yang terjadi saat ini. Padahal di lokasi Akejira maupun Kali Mein saat ini hidup manusia asli Halmahera, Tobelo Dalam, *O Hongana Manyawa*, yang saat ini juga telah tersingkir di atas tanah mereka.

Dari data analisis melalui citra satelit, terlihat tingkat deforestasi dari tahun 2017-2021 terjadi akibat beberapa faktor antara lain tumpang tindih konsesi oleh sejumlah perusahaan nikel. Total tumpang tindih konsesi di hutan. Berdasarkan kejadian deforestasi yang berada di dalam konsesi perizinan, pada 3 wilayah DAS yang dianalisa terdapat 6 perusahaan tambang dan 1 perusahaan HPH (PT Wana Kencana Sejati II). Selain itu, deforestasi juga dianalisa pada areal tumpang tindih antara perusahaan PT Wana Kencana Sejati II dan Weda Bay Nickel dengan nilai 66,50 Hektar. Di dalam konsesi Weda Bay Nickel yang berada diluar areal tumpang tindih dengan PT Wana Kencana Sejati II, terjadi deforestasi 426,75 Hektar. Sedangkan di dalam konsesi PT Wana Kencana Sejati II yang di luar areal tumpang tindih perizinannya terjadi deforestasi 71,56 Hektar. 5 perusahaan tambang lain melakukan deforestasi berturut-turut sebagai berikut Bakti Pertiwi Nusantara 93,24 Hektar, Dharma Rosadi Internasional seluas 4,97 Hektar, First Pacific Mining 32,61 Hektar, Zhong Hai Nikel Mining Indonesia 7,10 Hektar, dan Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia seluas 147,57 Hektar.¹⁵⁸ Konsesi tambang telah berkontribusi terhadap kejadian deforestasi pada 3 wilayah DAS dengan nilai 712 Hektar dan sebesar 59% nya terjadi di konsesi Weda Bay Nickel.

Jika merujuk pada administrasi pada 3 wilayah DAS, kejadian deforestasi di dalam konsesi Weda Bay Nickel terjadi di Kecamatan Weda Tengah seluas 394,25 Hektar, Weda Utara 16,10 Hektar, dan Kota Maba 16,39 Hektar. Jika merujuk pada masing-masing DAS, kejadian deforestasi dalam Weda Bay Nickel, yakni DAS Ake Gemaf 352 Hektar, DAS Ake Sade 63,83 Hektar, dan DAS Ake Waleh seluas 10,87 Hektar. Dari rentetan peristiwa yang terjadi, warga menduga banjir bandang yang terjadi di Kawasan Industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah adalah karena aktivitas pertambangan di Hulu. Aktivitas pertambangan mengakibatkan terjadinya penggundulan hutan yang mengakibatkan beberapa Sungai tidak dapat menampung debit air.¹⁵⁹

Seperti Sungai Ake Wosea membatasi wilayah proyek kawasan industri di sebelah, sungai lainnya adalah, Ake Sake. Dari data ANDAL sungai ini terletak di dalam area kawasan industri, merupakan sungai permanen dengan aliran sedang. Rata-rata permukaan air sungai dan penampang sungai dengan lebar rata-rata 12 M. sungai ake Sake saat ini dimanfaatkan sebagai sumber air baku kebutuhan sehari-hari untuk kegiatan PT IWIP.

¹⁵⁸ Forest Watch Indonesia (FWI) mengeluarkan hasil analisis terhadap 3 wilayah DAS di Lokus tersebut melalui peta citra satelit

¹⁵⁹ Forest Watch Indonesia (FWI), "Ekspansi Pertambangan Nikel Picu Deforestasi", (Ekspansi Pertambangan Nikel Picu Deforestasi - Forest Watch Indonesia (fwi.or.id))

Sama seperti sungai yang ada di sekitar wilayah proyek, variasi debit sungai Ake Sake mengikuti variasi musim, dimana bulan-bulan basah debit air cenderung naik. Sedangkan di bulan kering debit air menurun.¹⁶⁰ Debit maksimum yang pernah terjadi di sungai Ake Sake adalah 21 m³/s pada bulan 2011. Saat itu sungai Ake Sake meluap hingga titik tertinggi dan mengakibatkan banjir. Sementara rata-rata maksimum adalah 2,28 m³/s. Saat ini, sungai Ake Sake dialihkan untuk mengakomodasi kebutuhan ruang yang akan digunakan oleh industri PT IWIP. Panjang bagian sungai yang akan dialihkan adalah sekitar 3,5 km. Dampak potensial yang dapat terjadi termasuk perubahan ekosistem sungai, hilangnya fauna dan flora yang ada di daerah sungai, perubahan aliran sungai dan morfologi sungai.

Hasil penelitiannya, debit air yang terjadi terus mengalami penurunan hal ini dibuktikan saat kemarau panjang, sungai akan kering dan jika terjadi musim penghujan maka akan terjadi banjir karena vegetasi di sekitar DAS tidak ditumbuhi lagi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. bahkan juga ditemukan banyak sampah ditimbun di badan DAS sungai Ake Wosea. Hal inilah yang memperparah proses sedimentasi sungai dan berpotensi kuat menimbulkan banjir.

Ekspansi pertambangan nikel mengakibatkan hutan menjadi rusak dan juga gundul. Bencana pun datang. Banjir dan longsor pun terjadi, saat hujan deras mengguyur. Pada Rabu pagi 13 September 2023, sekira pukul 09.00 WIT bencana itu pun datang. Banjir bandang kembali melanda dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Kondisi terparah terjadi di Kawasan industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah. Derasnya arus mengakibatkan sejumlah alat berat maupun kendaraan terseret. Ribuan kendaraan juga ikut terendam. Banjir bandang menerjang kawasan Industri PT IWIP di Lelilef. Fasilitas perusahaan juga tak lolos dari terjangan banjir. Selain jalan raya yang terletak di dalam kawasan tambang, juga terendam banjir banjir juga merendam Kawasan permukiman warga Desa Lelilef.

“Biarkan alam yang berbicara. Perasaan baru beberapa hari lalu saya membagikan keadaan seperti ini di tahun 2020, hari ini terjadi lagi dan ini sudah kesekian kalinya. Tuhan saya, sepakat dengan lagu dari adik IChon Sumtaki jika Halmahera rusak jangan sisakan mereka yang merusak Halmahera tercinta kami ini.”

¹⁶⁰ Hasil penelitian Rizal Syamsudin, magister teknik lingkungan angkatan 2018 di Institut Teknologi Yogyakarta. Rizal menyelesaikan gelar magister dengan membuat tesis penelitian tentang tambang di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Desa Lelilef Sawai dan Desa Gemaf.

Banjir terus meluas ke desa-desa yang menjauh dari kawasan tambang, seperti desa Trans Weley di Kecamatan Weda Utara. Dalam satu kasus di Desa Trans Weley (Haltim), satu perusahaan tambang nikel PT Dharma Rosadi Internasional, yang beroperasi sejak 2012 (akan berakhir ijinnya berakhir tahun 2029) memiliki luas wilayah konsesi 1.017.00 Hektar,¹⁶¹ namun sebagian besar wilayah konsesi tambangnya membelah Sungai utama di sekitarnya, yakni Sungai Akewale. Lokasi pertambangan ini sebagian besar masuk di wilayah hulu Sungai Akawale. Dari keterangan warga sekitarnya, bahwa perusahaan nikel itu bagian dari sub kontrak untuk Perusahaan IWIB. Sejak operasinya tambang tersebut sungai yang mengalir dan membelah di Desa Trans Weley, SP2 dan SP1 tersebut, seringkali terjadi banjir besar, sudah beberapa kali, dan hampir tiap tahun, namun yang parah adalah tahun yakni 2019, 2021 dan 2023. Menurut warga, yang paling parah adalah pada tahun tahun 2023. Akibat banjir ini bukan saja merendam desa, tapi juga merusak semua tanaman utama di desa-desa sekitarnya, termasuk Desa Trans Weley yang terkenal dengan tanaman padinya.

“Dulu waktu masih bisa panen padi, Desa ini Makmur dan Sejahtera. Sebab warga disini mengandalkan dari hasil ekonomi padi. Sebab, rata-rata Masyarakat Trans disini dari Jawa yang pintar tanam padi. Kadang sawah-sawah disini juga diselingi tanaman sayuran dan palawija. Ekonomi desa jadi hidup. Namun sejak sering banjir dan menggenangi sawah padi setiap tahun, tidak bisa lagi tanaman bisa tumbuh. Jalan-jalan kami juga rusak parah. Sulit transportasi masuk kesini, juga sulit untuk keluar desa. Dulu kami tidak pernah mengalami banjir sebelum ada tambang masuk. Akhirnya, masyarakat disini banyak yang putus asa, dan memilih keluar dari des aini. Seperti bapak lihat sendiri, desa ini sekarang seperti desa mati. Tak ada putaran ekonomi sama sekali di desa ini. Maka, tak heran jika ditinggalkan warganya”.



Jembatan di Desa Trans Weley, yang rusak akibat banjir, dan sulit dilewati mobil atau angkutan lain, kecuali sepeda motor. (Sumber: Tim Peneliti)

¹⁶¹ Minerba OneMap Indonesia (MODI) KESDM, PT Darma Rosyadi Interansional, (<https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/2300?jp=1>), Desember 2023



Rumah-rumah yang rusak dan ditinggalkan penghuninya, akibat tidak ada harapan hidup di desa Trans Weley. (Sumber: Tim Peneliti)

Awalnya Masyarakat di Desa Trans Weley masih merasa bisa bertahan hidup dari ekonomi sawah dan kebun mereka. Namun karena banjir dari Sungai Akawale, terjadi rutin tahunan, menjadikan tanaman musiman mereka rusak dan hancur. Akibatnya, mereka merugi setiap tahunnya. Karena dianggap tidak ada lagi harapan hidup, sebagian besar warga memilih keluar dari desa, ada yang bersifat tentative ada bersifat permanen.

“Saya aslinya orang dari Desa Trans Weley mas. Sejak 2020 saya buka warung makan disini (Desa Segea). Sudah *ndak* bisa lagi cari uang di desa kami. Banjir terus tiap tahun. Dulu kami bisa hidup cukup dari sawah dan kebun. Sekarang tidak ada ekonomi yang berputar disana mas, ya saja jual tanah transmigrasi saya, dan buka warung disini. Alhamdulillah cukup buat makan dan sekolah anak. Saya udah *ndak* mau lagi kembali ke desa saya lagi. Ini rencana pindah di sekitar sini saja”¹⁶²

Bu ST adalah salah satu dari banyak warga dari Desa Trans Weley yang kini menyebar di desa-desa sekitarnya, seperti Desa Fritue, Desa Sagea, Desa Yeke, Desa Messa, dll, sebagian lain setelah jual tanah mereka kembali ke kampung mereka di Jawa.

Kisah dari Desa Trans Weley di atas, menunjukkan ada relasi yang kuat dari praktik koruptif tambang nikel di Tingkat hulu dan menciptakan kemiskinan pedesaan di tingkat hilir. Keberadaan tambang nikel turut menyebabkan pendangkalan atau sedimentasi di aliran Sungai dan lama kelamaan melahirkan banjir yang menggenangi desa-desa sekitarnya.

¹⁶² Hasil wawancara TimPeneliti dengan ST, pemiik warung makan di Desa Segea – Halteng, September 2023.

Banjir bandang yang terjadi diduga kuat karena hutan Halmahera telah dirusak oleh manusia untuk memenuhi nafsu dan ambisi, sehingga alam marah. Banjir Lelilef dan sekitarnya yang terjadi, bagi masyarakat adalah peringatan keras kepada Pemerintah dan juga pihak PT IWIP yang melakukan aktivitas pertambangan di hutan Halmahera Tengah maupun Timur. Beberapa hutan, telah gundul seperti Akejira dan Kali Mein menunjukkan dampak kejadian banjir bandang yang terjadi saat ini. Tak hanya banjir, potensi bahaya lain yang dapat dipicu curah hujan tinggi, seperti tanah longsor. Akibat Banjir tersebut, Seorang karyawan PT IWIP berinisial LY, tewas diduga terbawa arus banjir Bandang yang melanda kawasan industri nikel. Jenazah LY pun terseret banjir dan baru ditemukan pada hari ini Kamis (14/9/2023) di aliran sungai atau kanal, tepatnya di belakang gudang ore smelter H, PT IWIP.

Forest Watch Indonesia (FWI) mengeluarkan hasil analisis terhadap 3 wilayah DAS di Lokus tersebut untuk melengkapi peta citra satelit yang dibuat. Dari data analisis yang dibuat, terlihat tingkat deforestasi dari tahun 2017-2021 terjadi akibat beberapa faktor antara lain tumpang tindih konsesi oleh sejumlah perusahaan nikel. Total tumpang tindih konsesi di hutan. Berdasarkan kejadian deforestasi yang berada di dalam konsesi perizinan, pada 3 wilayah DAS yang dianalisa terdapat 6 perusahaan tambang dan 1 perusahaan HPH (PT Wana Kencana Sejati II). Selain itu, deforestasi juga dianalisa pada areal tumpang tindih antara perusahaan PT Wana Kencana Sejati II dan Weda Bay Nickel dengan nilai 66,50 Hektar. Di dalam konsesi Weda Bay Nickel yang berada diluar areal tumpang tindih dengan PT Wana Kencana Sejati II, terjadi deforestasi 426,75 Hektar. Sedangkan di dalam konsesi PT Wana Kencana Sejati II yang di luar areal tumpang tindih perizinannya terjadi deforestasi 71,56 Hektar. 5 perusahaan tambang lain melakukan deforestasi berturut-turut sebagai berikut Bakti Pertiwi Nusantara 93,24 Hektar, Dharma Rosadi Internasional seluas 4,97 Hektar, First Pacific Mining 32,61 Hektar, Zhong Hai Nikel Mining Indonesia 7,10 Hektar, dan Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia seluas 147,57 Hektar. Konsesi tambang telah berkontribusi terhadap kejadian deforestasi pada 3 wilayah DAS dengan nilai 712 Hektar dan sebesar 59% nya terjadi di konsesi Weda Bay Nickel.

Jika merujuk pada administrasi pada 3 wilayah DAS, kejadian deforestasi di dalam konsesi Weda Bay Nickel terjadi di Kecamatan Weda Tengah seluas 394,25 Hektar, Weda Utara 16,10 Hektar, dan Kota Maba 16,39 Hektar. Jika merujuk pada masing-masing DAS, kejadian deforestasi dalam Weda Bay Nickel, yakni DAS Ake Gemaf 352 Hektar, DAS Ake Sade 63,83 Hektar, dan DAS Ake Waleh seluas 10,87 Hektar.

Tak hanya melanda tanaman perkebunan warga, pembukaan lahan untuk industri nikel ini turut menghancurkan sungai-sungai di Desa Lelilef sehingga tak jernih lagi. Sebagian bahkan telah ditutup karena dibangun sejumlah bangunan industri nikel dan PLTU.

"Jalan utama di desa kami *ndak* pernah baik, saat hujan penuh lumpur, kemarau berdebu. Air bersih susah. Udara makin kotor dan tercemar, banyak warga kena ISPA, Konflik (etnik) antar pendatang (buruh pabrik) sering terjadi. Entah kenapa tak pernah ada pemulihan serius dari pertambangan. Padahal ini desa ring 1 dari WBN. Mungkin, ini semua dikondisikan dengan sengaja agar kami tidak *kerasan* dan nanti mudah dipindahkan dari desa kami sendiri".¹⁶³

Perusahaan nikel tela menyebabkan hancurnya sungai-sungai. Sebagian bahkan telah ditutup karena dibangun sejumlah bangunan industri nikel dan PLTU. Pihak Perusahaan maupun pemerintah daerah tidak pernah memberikan informasi kaitannya dengan masalah pembuangan limbah perusahaan yang dibuang ke laut. *Air Sungai Ake Doma di desa Lilief Sawai berwarna keruh, coklat kehitaman. Kondisi serupa juga terjadi di sungai Kobe di dusun Lukulamo, desa Lelief Wabulen. Kondisi air buruk seperti ini diduga karena lumpur mengalir saat banjir.*¹⁶⁴

"Dulu, sungai-sungai seperti Ale Doma atau Kobe, bersih dan jernih yang digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari termasuk sumber air minum. Kini, air berubah warna, kalau tak oranye, malah coklat kehitaman"

Air Sungai Ale Doma di Desa Lilief Sawai berwarna keruh. Merah kecoklatan. Kondisi serupa kala saya datangi Sungai Kobe di Dusun Lukulamo, Desa Lelief Wabulen, Kecamatan Weda Tengah. Kondisi air buruk seperti ini diduga karena lumpur mengalir saat banjir. Warga Dusun Lukulamo Desa Lelilef sawai juga mengeluh kualitas air Kali Kobe yang tak bisa mereka konsumsi lagi.

"*Dolo torang bisa molo* atau bahasa disini *tum* (menyelam) untuk mencari ikan dan udang air tawar [saking air jernih], saat ini air bukan orange lagi, tetapi coklat kehitaman karena bercampur lumpur. Dulu, katanya, air kali ini bisa buat air minum masyarakat di desa-desa Weda Tengah.

"Kami coba masuk di dalam kali, itu kaki kami ini gatal. Memang air Kobe sudah tercemar dan tak bisa digunakan lagi". (Wawancara dengan OT, pemuda dusun Lukulamo)

¹⁶³ Wawancara peneliti dengan warga Desa Lelilef Sawai.

¹⁶⁴ Christ Belseran, "Nasib Sungai di Halmahera Tengah Kala Industri Nikel Datang", (Nasib Sungai di Halmahera Tengah Kala Industri Nikel Datang [2] - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id)

Demikian yang dialami oleh warga dusun Lukulamo, desa Lelilef Waibulen juga mengeluh kualitas air Kali Kobe yang tak bisa mereka konsumsi lagi.

*"Dolo torang bisa molo atau bahasa disini tum (menyelam) untuk mencari ikan dan udang air tawar (saking air jernih), saat ini air bukan orange lagi, tetapi coklat kehitaman karena bercampur lumpur. Dulu, katanya, air kali ini bisa buat air minum masyarakat di desa-desa Weda Tengah. Kami coba masuk di dalam kali, itu kaki kami ini gatal. Memang air Kobe sudah tercemar dan tak bisa digunakan lagi"*¹⁶⁵

Pihak yang paling terdampak dari tercemarnya air adalah perempuan. Merekalah yang banyak menanggung beban kerja domestik seperti mengambil air untuk keperluan rumah tangga. Kajian Irianti dan Prasetyo Putra (2019) menunjukkan, 42,3% rumah tangga yang dikaji menggantungkan peran perempuan dewasa dalam mengambil air dari sumber air di tengah minimnya penyediaan air dari pemerintah. Sebanyak 1,57% rumah tangga bahkan mengandalkan anak perempuan dalam mengambil air.¹⁶⁶ Jadi, kerusakan sumber air karena tambang otomatis akan berdampak langsung pada beban yang ditanggung perempuan dalam rumah tangga. Kondisi kekalahan rakyat karena pertambangan menjadi hal yang sulit yang dihadapi oleh perempuan dan biasa dimulai dengan adanya gangguan akses air. Kondisi ini dihadapi oleh perempuan desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, Gemaf, serta desa Sagea, sebagai akibat dari sungai yang tercemar limbah maupun material tanah akibat operasi tambang nikel. Afrida Burnama, salah satu perempuan desa Lelilef Sawai menjelaskan, sejak perusahaan beroperasi, warga tak bisa lagi konsumsi air sungai karena tercemar lumpur maupun limbah.



¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Hasil wawancara OT, pemuda dusun Lukulamo, Desa Lelilef Waibulen

Afrida Burnama, warga Desa Lelilef Sawai, dulu air sungai itu untuk memenuhi segala keperluan warga termasuk untuk minum. Sejak perusahaan beroperasi, katanya, mereka tak bisa lagi konsumsi air itu karena tercemar lumpur maupun limbah.

"Dulu air sungai itu untuk memenuhi segala keperluan warga termasuk untuk minum. Sejak perusahaan beroperasi, mereka tak bisa lagi konsumsi air itu karena tercemar lumpur maupun limbah"¹⁶⁷

Penggerusan hutan, perusakan sungai, terus berdampak pada kerusakan kawasan karst dan goa bersejarah Bokimoruru dan Telaga Tegaelol. Medio Agustus 2023, air sungai Sagea di Desa Sagea dan Kiya Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, berubah warna tercemar material tanah diduga dari kerukan tambang, medio Agustus lalu. Air sungai nan jernih yang tempat wisata di Goa Boki Moruru sirna, berganti oranye kecoklatan dan berlumpur. Kondisi ini belakangan baru terjadi saat ada hujan di bagian hulu. Sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2023 lalu.

"Perubahan warna air ini tidak pernah disaksikan warga sebelumnya. Biasanya saat banjir akibat hujan airnya keruh tapi tidak seperti hasil kerukan tambang," (Adlun Fikri Juru Bicara Koalisi Save Sagea)¹⁶⁸

"Sudah 3 sampai 4 kali kejadian. Dugaan kita begitu karena berdasarkan pengalaman dan membandingkan air yang keluar dari hulu karena banjir biasa sangat berbeda."

Untuk melihat langsung kondisi sejumlah air yang diduga tercemar akibat aktivitas tambang nikel, kami mencoba mendatangi sejumlah sungai. Di desa Lelilef Sawai dan Lelilef Waibulen. Dua sungai yang saya datangi adalah Kali Ake Doma yang berada di Lelilef Sawai dan Kali Kobe yang terletak di dusun Lukulamo, desa Lelilef Waibulen. Warna dari dua air sungai tampak keruh, hitam kecoklatan. Kondisi ini terjadi diduga akibat sedimen lumpur yang ikut mengalir saat banjir.

"Dulu air sungai itu untuk memenuhi segala keperluan warga termasuk untuk minum. Sejak perusahaan beroperasi, mereka tak bisa lagi konsumsi air itu karena tercemar lumpur maupun limbah".¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Kajian Iranty & Prasetyo Putra, 2019 dalam artikel Hak Atas Air Terpasung, Beban Perempuan di Tengah Bayang-bayang Tambang

¹⁶⁹ Hasil wawancara peneliti dengan AB perempuan Desa Lelilef Sawai, September 2023.

Warga Sagea juga menduga kuat, perubahan warna air dari bening menjadi kuning bahkan seperti warna coklat itu karena adanya lahan yang dibongkar di bagian hulu. Kondisi parah saat banjir 2 Agustus lalu. Meski kekeruhannya sempat berkurang tetapi kembali lagi terjadi pada 14 Agustus 2023 siang hingga sore. Mirisnya bila datangnya hujan meski tak deras di hulu sungai, air yang mengalir keluar sudah begitu parahnya. Kondisi yang sama juga seperti yang terjadi di kali Kobe, salah satu sungai di kecamatan Weda yang juga kuning bercampur tanah kerukan tambang. Dia bilang, seumur hidup warga di sini (Sagea, red) belum pernah melihat kejadian seperti ini. Diduga kuat kejadian ini karena adanya bukaan lahan tambang di daerah DAS Sagea yang tersambung dengan beberapa DAS kecil lain.

“Di kawasan itu beroperasi beberapa perusahaan tambang yang dicurigai jadi penyebabnya. Ada tiga perusahaan beroperasi di kawasan ini. Kita belum bisa memastikan Perusahaan mana terindikasi hasil kerukan tambangnya terbawa masuk ke badan sungai”

Tak hanya mencemari sungai, namun daerah perbukitan di sekitar Goa Boki Moruru merupakan ekosistem karst ikut tercemar. Goa Boki Moruru memiliki perkembangan proses karstifikasi yang baik. Cirinya ditemukan gua sungai bawah tanah dan lubang-lubang masuknya air (*sinkhole/phonor*). Salah satunya sistem Goa Boki Moruru.

Goa Boki Moruru, menurut hasil pemetaan tim France tahun 1987-1988, memiliki Panjang Lorong sekitar 8,6 km. Didalamnya terdapat sistem aliran sungai bawah tanah yang mengalir ke luar gua. Sungai Sagea sendiri merupakan perwujudan sungai bawah tanah Goa Boki Moruru yang muncul ke permukaan melalui mulut gua. Selain itu sungai sagea memiliki aliran dan debit yang cukup stabil dalam jangka waktu yang lama, mengindikasikan bahwa sumber aliran sungai Sagea sebagian besar berasal dari wilayah karst di daerah Boki Moruru.

Forest Watch Indonesia (FWI), mencoba menelusuri pencemaran ini dengan membuat Analisa melalui citra satelit. Dalam analisis tersebut mengidentifikasi sumber (*inlet*) sungai bawah tanah ke goa Boki Moruru, pada citra kita akan melihat dua aliran sungai yang masuk dan hilang ke daerah karst di sekitar Boki Moruru yaitu aliran sungai Ake Sagea ke gua Legaelol dan sungai Sepo. Kedua sungai tersebut merupakan sungai permukaan yang berada di daerah non-karst (jika mengacu pada batu gamping ESDM). Keduanya terletak di bagian barat laut dan utara dari mulut goa Boki Moruru serta alirannya mengarah ke Tenggara-selatan. Kedua sungai tersebut patut diduga sebagai sumber (*inlet non karst*) sungai bawah tanah goa Boki Moruru.¹⁷⁰

“Kami mencatat setidaknya telah 4 kali terjadi, yakni tanggal 4-15 Juli 2023, 28-29 Juli 2023, 1-4 Agustus 2023, dan 14-16 Agustus 2023”

¹⁷⁰ Hasil wawancara peneliti bersama Adlun Fikri, Juru Bicara Koalisi Selamatkan Kampung Sagea -Kiya, Oktober 2023

Selain kedua Perusahaan nikel tersebut, warga juga diresahkan oleh aktivitas Perusahaan PT First Pacific Mining (FPM) yang beraktifitas di sekitar Kawasan hutan Desa Sagea.¹⁷¹ Telaga Legalelol yang jernih dan bersih mulai terancam. Warga pun kian resah khawatir keindahan wisata alam ini perlahan akan hilang dan rusak.¹⁷² Warga patut khawatir konsesi perusahaan dekat dengan perkampungan. Kalau eksploitasi tidak setop, bukan saja kebun dan lahan warga rusak, Sungai Sageyan, Danau Legaelol dan Gua Boki Maruru di Desa Sagea dan Kiya ikut terancam.

Dari data Minerba One Map Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), operasi produksi FPM berada di belakang perkampungan warga seluas 2.080 Hektar. Izin tambang ini dapat izin KESDM pada 6 April 2018, berlaku sampai 10 Oktober 2032. Pertambangan nikel ini akan beroperasi selama satu dekade lebih.¹⁷³ Meski demikian, perlu membuktikan penyebab tercemarnya sungai sagea akibat tambang, perlu investigasi mendalam dengan menelusuri aliran sungai Ake Saga (Legaelol) dan DASnya.

"Kekayaan alam kampung Sagea berupa ekosistem karst. Lanskap perbukitan karst membentang di belakang kampung itu. Disana, ada telaga besar Legaelol yang dikeramatkan warga dan airnya jernih tak pernah kering. Antara celah perbukitannya terdapat gua-gua yang menjadi lubang masuknya air."

"Gua Bokimoruru salah satunya, mengalirkan sungai bawah tanah yang sangat deras. Airnya dimanfaatkan masyarakat Sagea untuk kebutuhan hidupnya. Boki Moruru juga sudah lama menjadi tempat rekreasi masyarakat lokal di Halmahera Tengah."

Bagi warga Sagea, hutan, air, tanah, sungai, mata air dan kebun merupakan satu kesatuan dalam sistem adat yang tak boleh dilepas pisahkan karena merupakan jantung bagi generasi akan datang. Segala yang mereka olah saat ratusan ini sangat bersejarah dan keramat sehingga haram hukumnya jika merusak.

"Air Sagea dulu dan sekarang sudah beda. Karena dulu orang tua kami ambil air bersih pakai sampan, ternyata sekarang *tra* bisa ambil air lagi karena *dorang* sudah bongkar di dara (hulu)"

"Saya sudah bilang untuk warga jangan tinggal diam dan jangan bosan-bosan berjuang. Saya juga bilang pemerintah desa maupun kecamatan supaya jika Perusahaan mau masuk harus disosialisasikan *dolo*, jadi saat ini kita setengah mati" (Wawancara dengan mama Maryama, Perempuan Desa Sagea)¹⁷⁴

¹⁷¹ MODI KESDM, PT First Pacific Mining, MODI (esdm.go.id)

¹⁷² Rabul Sawal, "Was-was Industri Nikel Hancurkan Alam dan kehidupan di Sagea", (Was-was Industri Nikel Hancurkan Alam dan Kehidupan di Sagea - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id), Desember 2023

¹⁷³ Portal Minerba One Map Indonesia, (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), MODI (esdm.go.id), Januari 2024

¹⁷⁴ Peneliti mewawancarai mama Maryama, Perempuan Desa Sagea, Oktober 2023

Dampak pencemaran sungai tentunya dirasakan oleh warga. Namun tidak terkecuali berdampak Perempuan yang melakukan aktifitas keseharian mereka menggunakan air sungai Sagea. Air sangat penting bagi Perempuan dalam melakukan aktivitas seperti mengkonsumsi air minum, mandi, cuci, memasak, dan kebutuhan lainnya. Untuk itu, kerusakan air pada sungai Sagea sangat berdampak bagi mereka. Jika menganalisa penyebab keruhnya sungai sagea, tentunya perlunya menelusuri ke Legaoel terbukti sebagai salah satu sumber (*inlet*) sungai bawah tanah ke Goa Boki Moruru dan sungai Sagea, maka aktivitas pembukaan lahan oleh tambang di bagian hulu terindikasi sebagai penyebab tercemarnya sungai Sagea.

Dari interpretasi citra satelit terbaru pada Mei 2023, ditemukan adanya pembukaan lahan untuk pembuatan jalan (garis kuning, red) dalam konsesi tambang PT Halmahera Sukses Mineral dan PT Weda Bay Nickel yang mengarah ke bagian hulu DAS Ake Sagea.

Kerusakan sumber air di desa Lelilef mengakibatkan warga Lelilef beralih mengkonsumsi air galon untuk kebutuhan sehari-hari. Sumur yang biasa mereka pakai juga sudah mulai terasa asin diduga karena bercampur dengan air laut (*intrusi*). Untuk mendapatkan air bersih warga harus mengeluarkan biaya untuk membeli air galon *gelong* yang dijual oleh orang dari Weda. Satu *gelongnya* Rp. 10.000, maka biaya untuk air bersih per bulannya sekitar Rp. 200.000. Pemerintah dan perusahaan dengan kondisi warga yang sulit mendapat air bersih, tidak memberikan bantuan terhadap masyarakat mengenai air bersih.¹⁷⁵

Selain itu, juga terdapat sungai Wosea dalam keadaan memburuk akibat perubahan penggunaan lahan. Dari pantauan media, beberapa kali kondisi sungai ini diberitakan. Dalam beberapa tahun terakhir kondisi tutupan lahan sekitar sungai Wosea mengalami perubahan yang drastis jika dibandingkan menggunakan foto udara yang diambil pada tahun 2012 dengan foto udara tahun 2021 mendapatkan luasan lahan terbuka sebesar 98,72 Hektar. Data citra satelit menunjukkan perubahan *Landscape* terhadap daya dukung air Kecamatan Weda Tengah baik secara kualitas, kuantitas, serta kebutuhan dan ketersediaan air masyarakat Kecamatan Weda Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Bentuk perubahan *Landscape* yang terjadi pada lahan sebesar 98,72 Hektar dengan kondisi kritis tanpa vegetasi dan perubahan pada struktur tanah yang merubah fungsi ekologis. (2) Perubahan *Landscape* di kawasan pertambangan mempengaruhi kualitas air sungai Wosea Kecamatan Weda Tengah. Parameter TSS mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 146 mg/L 0,64 mg/L dan parameter Fe sebesar 0.10 pada tahun 2019 dan 0.64 mg/l pada tahun 2018. Perubahan ini mengindikasikan pencemaran dan kerusakan pada air permukaan.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Christ Belseran, "Nasib Sungai di Halmahera, kala Industri Nikel Datang", (Nasib Sungai di Halmahera Tengah Kala Industri Nikel Datang [2] - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id)

¹⁷⁶ Purwanto Ngatmo, "Cegah konflik antar kelompok di PT IWIP, semua elemen sepakat tanda tangan deklarasi damai", (<https://www.klikhalmahera.com/maluku-utara/98210558743/cegah-konflik-antarkelompok-di-pt-iwip-semua-elemen-di-halteng-sepakat-tandatanganan-deklarasi-damai>), Januari 2024

Kerusakan Lautan

Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah yang merupakan ring 1 perusahaan IWIP, terkenda berbagai dampak negatif pertambangan. Polusi udara, pencemaran dan krisis air bersih, jalan rusak, kejahatan sosial, konflik antar etnis, sampah, dan beragam penyakit sosial lainnya lengkap di desa ini. Kehadiran pertambangan, menyusul kemudian terbentuknya kawasan industri nikel IWIP, telah berdampak pada multi sektor: perkebunan, kehutanan, pesisir-kelautan, pedesaan, perkotaan dll. Salah satu yang terparah saat kunjungan lapang berlangsung, adalah tercemarnya Teluk Weda yang merupakan wilayah utama pencarian nelayan setempat.



Kerusakan sungai dan daratan terus berdampak pada kerusakan lautan. Tidak hanya kehilangan tanaman pangan, hasil tangkapan laut dari nelayan di Gemaf dan Lelilef saat ini sudah mulai berkurang. Nelayan tradisional Halmahera Tengah tak lagi mendapatkan limpahan tangkapan ikan saat ini. Air sungai sampai laut mulai tercemar dari berubah warna kemerahan sampai terkena tumpahan minyak berwarna hitam. Wilayah tangkap nelayan yang dulu banyak ikan kini berubah. Nelayan sulit dapatkan ikan. Bahkan, ada perairan yang tak bisa lagi nelayan datangi karena sudah jadi area perusahaan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Sejak industri nikel ini beroperasi, warna laut tak hanya kemerahan, namun hitam saat masih pagi. Dia lihat, air laut berwarna hitam di sekitar pesisir pantai Desa Gemaf.

"Saat saya pancing di situ, ada *speedboat* datang. Ada *security*, polisi, dan petugas IWIP mereka mengusir kami. Katanya dilarang beraktivitas di situ"¹⁷⁷ "Dulu, saya lihat dengan mata saya sendiri ikan mati di sekitar aliran muara Sungai Ake Sake. Muara sungai itu dipakai untuk pembuangan limbah ke laut, di situ ada oli."

¹⁷⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Maks Sigoro, September 2023

Sampah plastik juga banyak di sekitar lokasi memancing. Air pun makin tercemar. Bahkan limbah dari Perusahaan ikut dibuang ke laut mengakibatkan pencemaran. Selain Tumpahan oli, juga pernah terjadi pada akhir Januari 2023 lalu di muara Sungai Ake Sake, Desa Gemaf. Tumpahan minyak menurut Maks diduga dibuang melalui aliran Sungai Ake Sake. Lalu air sungai itu mengalir ke laut hingga mencemari air laut di Gemaf.

Nelayan di Desa Lelilef Waibulen juga mengalami Nasib yang sama. Wilayah tangkapan mereka yang dulunya berada di Tanjung Uli, kini masuk kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), sebagai pusat industri nikel. Dulu, di sini merupakan hutan mangrove, kini hilang.

“Di depan dermaga, PT IWIP Dulah sempat menghentikan *pajeko*. Sempat celupkan tangan ke permukaan air laut. Air laut begitu panas. Dulah bilang, setelah perusahaan beroperasi, limbah diduga dibuang ke laut, melalui Sungai Ake Gema”¹⁷⁸

Sejak IWIP beroperasi, katanya, hasil tangkapan mulai berkurang, bahkan nyaris tak ada. Perairan ini dulu berlimpah ikan dan biota laut. Dia bilang, perairan di depan kawasan industri nikel ini dulu banyak ikan tongkol. Kini mulai sulit. Nelayan pun mesti ke laut jauh, sekitar 10-20 mil dari sini. Dengan wilayah tangkap lebih jauh, biaya operasional lebih besar. Dia kadang kesulitan bila harus melaut hingga puluhan mil itu.

“Kita biasa melaut posisinya perairan ini sudah. Tapi sekarang agak minim dan tidak kelihatan. Namanya nelayan, kalau mencari ikan di areal ini sudah agak sulit, maka kita berpindah ke lokasi yang jauh. Kalau sekarang 10 kali keluar tak ada hasil. *Nah*, kalau 10 kali keluar itu sudah membuang BBM, kalau satu hari jalan saja itu sudah memakan biaya Rp. 500.000. Bisa kalikan saja 10 hari, itu sekitar Rp.5 Jutaan, tapi hasilnya nihil.”¹⁷⁹

Jika ingin mendapatkan ikan lebih banyak, biaya operasional akan meningkat, karena lokasi tangkapan makin jauh. Bapak tiga anak ini terkadang nyaris putus asa, karena tangkapan tak sebanding dengan biaya operasional. Belum lagi faktor lain, seperti cuaca, membuat nelayan yang sudah 38 tahun melaut ini terkadang merugi karena tak mendapatkan ikan.

“Kalau mau dapat ikan, harus 20-30 mil, tentu harus mengeluarkan operasional Rp.2 Juta - Rp.3 Juta per hari.” Belum lagi pengeluaran buat awak kapal—enam sanak keluarganya.

¹⁷⁸ Hasil wawancara peneliti dengan warga Desa Lelilef Waibulen, Oktober 2023

¹⁷⁹ Christ Belseran, “Nasib Nelayan Halmahera Tengah Setelah Ada Industri Nikel”, (Nasib Nelayan Halmahera Tengah Setelah Ada Industri Nikel [1] - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id)

Bukan hanya masalah cari ikan sulit, juga saat memasarkan. Perusahaan enggan mengambil hasil tangkapan padahal dia pernah berkomunikasi dengan perusahaan untuk beli tangkapan nelayan.

Kini, mereka harus pergi lebih jauh, sekitar 1-2 km ke laut lepas, dan menghabiskan lebih banyak ongkos. Dia bilang, waktu yang dihabiskan nelayan untuk memenuhi target tangkapan harian pun lebih lama. Sebelumnya, mereka hanya perlu pergi 200 - 300 Meter dari bibir pantai.

"Belum lama ini saya memancing ikan dekat kampung hasilnya cuma dapat dua ekor itu pun pulang malam. Jadi pukul 7.00 pagi beli umpan, pulang malam, hasilnya *cuman* dua ekor [ikan], Zaman menggunakan perahu dan layar, tidak jauh memancing, pergi pagi pulang jam 3.00 sore dengan hasil memuaskan. Kita ke laut tinggal angkat saja itu ikan, sekarang mencari ikan di laut seperti cari emas."¹⁸⁰

Hasil Wawancara Muhammad Rushdi, peneliti AEER, dalam Hasil riset Aksi untuk Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Desember 2020 berjudul "*Rangkaian Pasok Nikel Baterei dari Indonesia dan Persoalan Ekologi*".¹⁸¹

Sungai-sungai bermuara ke lautan, dengan keberadaan hutan mangrove di sepanjang teluk Weda. Kini, kerusakan dari sungai terus berlanjut kepada kerusakan mangrove. Hilangnya hutan mangrove di sempadan pantai Desa Lelilef dan Gemaf. Lokasi pesisir Tanjung Uli, dulunya menurut warga banyak ditumbuhi pohon mangrove, namun kini telah punah setelah PT IWIP masuk dan membangun industri Smelter.¹⁸²

"Dulu bakau ini tumbuh paling banyak lokasi sekarang pusat industri IWIP ini. Karena bakau banyak, ikan juga sangat melimpah, tapi sekarang jangankan 5 ekor, satu ekor juga sulit dapat." (Abdulah Ambar, Nelayan Desa Lelilef Woybulen).

¹⁸⁰ Hasil Wawancara Muhammad Rushdi, peneliti AEER, dalam Hasil riset Aksi untuk Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Desember 2020 berjudul "*Rangkaian Pasok Nikel Baterei dari Indonesia dan Persoalan Ekologi*"., Lihat: <https://www.mongabay.co.id/2022/07/29/lahanterakhir-warga-halmahera-tengah-pusaran-industri-nikel-3/>.

¹⁸¹ Lihat: <https://www.mongabay.co.id/2022/07/29/lahanterakhir-warga-halmahera-tengah-pusaran-industri-nikel-3/>.

¹⁸² Hasil wawancara dengan Nelayan Desa Lelilef Woybulen

Perubahan hutan Pantai dan hutan mangrove kecamatan Weda Tengah selama periode 2012-2015 terjadi perubahan luas lahan sebesar 12,82% atau 4,27% per tahun. Hal ini dikarenakan ekstraksi tambang di dua wilayah Obi dan Weda Tengah. Sedangkan selama periode 2015-2023 terjadi perubahan luas lahan sebesar 11,85% atau 1,48% per tahun. Jumlah total luas lahan hutan pantai dan hutan mangrove yang dikonversi selama periode selama tahun 2012-2023 adalah 491,93 Ha atau 23,15% selama 11 tahun.¹⁸³ Dan jika mangrove dan hutan pesisir habis, sudah tentu berpengaruh pada kehidupan biota laut itu sendiri.¹⁸⁴

Berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018 tentang pada paragraf 2 Zona Perikanan Tangkap pasal 15 menyebutkan perairan Weda sebagai bagian dari Zona Perikanan Tangkap *pelagis* dan *demersal* serta zona potensial wisata dibawah laut. Sebagai kawasan yang termasuk *coral triangle*, terumbu karang, mangrove, dan lamun hidup di Teluk Weda. Ada 1.733,6 Hektar mangrove hidup di Kecamatan Weda, Weda Tengah, Weda Utara, dan sebagian Weda Selatan. jenis mangrove yang ditemukan di perairan pantai Teluk Weda sebanyak 13 spesies dengan 7 spesies mendominasi, yaitu *Bruguiera gymnorrhiza*, *Sonneratia alba*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora stylosa*, *Xylocarpus granatum*, dan *Ceriops decandra*. Namun sayangnya, jenis-jenis mangrove ini tak lagi ditemukan. Di perairan Teluk Weda teridentifikasi 85 gugusan karang menyebar dengan luas keseluruhan 1.773,41 Hektar sedangkan jumlah gugusan karang berpasir sebanyak 18 gugus dengan luas 418,05 Hektar. Sementara itu, luas hamparan lamun pada 2014 diduga seluas 111,11 Hektar dominan tersebar di bagian utara dan tengah Teluk Weda dengan 18 gugusan. Jenis lamun di Teluk Weda terdiri dari 10 jenis, yaitu *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii*, *Halodule uninervis*, *Halophila decipiens*, *Halodule pinifolia*, *Halodule minor*, *Cymodocea serrulata* dan *Syringodium isoetifolium*.

Semua ini menjadi ironi, antara apa yang betul-betul terjadi di lapangan dengan apa yang dicatatkan dalam kertas-kertas kebijakan oleh pemerintah. Termasuk suatu ironi besar yang berhulu pada ungkapan presiden sendiri.

“Kita tahu, kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 Juta Hektar hutan mangrove kita terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara, kalau di tempat-tempat yang kritis kita tanami kembali sehingga jangan sampai ada hutan mangrove yang rusak.” (Pernyataan Presiden Joko Widodo)

¹⁸³ “Hasil Riset WALHI Malut di Perairan Pulau Obi dan Teluk Weda, Terindikasi Pencemaran Logam Berat – Kalesang,” diakses 24 Februari 2024, <https://kalesang.id/2023/11/15/hasil-riset-walhi-malut-di-perairan-pulau-obi-dan-teluk-weda-terindikasi-pencemaran-logam-berat/>.

¹⁸⁴ Pernyataan Dr. Aditiawan Ahmad, Peneliti Perikanan dalam seminar hasil riset terkait kerusakan ekologi diakibatkan oleh industri ekstraktif nikel di Halmahera Tengah dan Pulau Obi yang merupakan program strategi nasional, berlangsung di Hotel Ayu Lestari, Ternate, Rabu, 15 November 2023.

Pengakuan dari beberapa warga mengungkapkan bahwa sejak pertambangan nikel datang, laut jadi rusak karena tercemar limbah dari operasional perusahaan. Sungai-sungai tercemar, lalu mengalir dan bermuara di laut, di Teluk Weda. Nelayan pun sulit dapat ikan di wilayah tangkap yang sebelumnya banyak ikan. Tak hanya di laut, di darat juga muncul pernyataan tentang konversi lahan produksi hingga rusaknya kesuburan tanah, dan rusaknya kedaulatan pangan lokal masyarakat pedesaan akibat kehadiran pertambangan IWIP.

"Kini, lahan-lahan produktif warga menyusut, sudah sedikit yang menggarap lahan. Sumber pangan seperti pisang, sagu, dan sayur mayur yang biasa mudah didapat dari kebun, kini mereka terpaksa harus beli. Setelah lahan banyak lepas jadi pertambangan maupun bagian lain dari kawasan industri nikel itu, warga disini alami kesulitan pangan. Kebun saya perusahaan telah ukur, sekitar 4,5 Hektar. Perusahaan datang minta tanda tangan saya tolak, karena dia bilang begini; Ibu punya kebun ini harga Rp.6.000 per meter. Saya bilang, ini kan kebun bukan garapan atau kaplingan. Ini milik saya pribadi, jadi tidak akan saya jual."¹⁸⁵



¹⁸⁵ Hasil wawancara Tim Peneliti dengan seorang warga Desa Lelief Sawai, September 2023

Kasus dari warga desa Lelilef Sawai di atas, berawal dari pembebasan lahan yang berada dalam areal pertambangan IWIP. Dalam perspektif korporasi yang telah diberikan izin diatas "tanah negara" tidak ada sangkut paut dengan hak masyarakat sekitarnya. Meskipun eksistingsnya terdapat lahan dan kebun masyarakat di atas wilayah konsesi perusahaan. Sehingga tanah masyarakat, meskipun dimiliki secara turun temurun, lebih dari 20 tahun berturut-turut, tetap tidak bisa menjadi hak milik pribadi. Akhirnya, konsekuensi ganti rugi lahan yang diberikan korporasi seringkali hanya pada tanaman yang termasuk dalam wilayah eksplorasi perusahaan saja.¹⁸⁶

Modus perampasan dengan modus kavlingan "tanah negara" dan dijual liar oleh mafia tanah ke perusahaan. Lingkaran aktor koruptifnya menjulur sejak dari anggota dewan, Kades, TNI dan Polri, makelar/mafia tanah, hingga aktor lokal pemburu hutan. Meski sejumlah janji yang dilayangkan kepada para petani di Desa-desa lingkaran tambang, namun perampasan ruang hidup masyarakat terus terjadi hingga saat ini. Setelah kegiatan pertambangan dan industri nikel beroperasi, masyarakat lokal juga kesulitan mengakses ruang produksi baik berupa lahan garapan bagi petani dan nelayan. Pembatasan akses terhadap ruang hidup juga dialami oleh masyarakat lokal lainnya yang berada di sekitar pengolahan nikel Weda

Julius Burnama (74), warga Desa Lelilef lainnya yang merasakan dampak perampasan ruang hidup, ia bersama keluarganya. Julius menunjukkan sebuah dokumen kepada Tim Peneliti. Rupanya dokumen itu adalah laporan permohonan ganti kerugian kepada Manajemen PT IWIP, yang kantornya berada di Tanjung Ulie, Desa Lelilef Sawai. Surat itu dibuat Julius lantaran PT Industrial Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah melakukan tindakan pengusuran dan penutupan 3 lokasi kolam atau tambak ikan miliknya. Julius tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia sempat menunjukkan foto-foto pengusuran tambak ikan yang dilakukan PT IWIP, 29 Januari 2019, 5 tahun lalu. Julius memiliki lahan sekitar 2 Hektar yang saat ini menjadi lokasi perkantoran PT IWIP di Tanjung Ulie. Lokasi itu tiba-tiba digusur oleh alat berat buldozer milik perusahaan. Menurut Julius, tambak yang sudah ia bangun sejak Maret 1995 itu, musnah dihadapannya, setelah digusur oleh pihak perusahaan. Julius bilang, kolam tambak yang dibangun sejak tahun 1995 itu, berisi ribuan ikan yang merupakan usaha budidaya ia bersama keluarganya.

"Saya masih ingat itu tanggal 29 Januari 2019. Saat itu masih pagi. Saya mendapat info dan langsung menuju ke lokasi tambak. Disana, saya melihat alat berat itu membongkar kolam tambak milik saya. Tambak ikan itu, saya pelihara ikan nila dan bandeng sebanyak 3700 ekor, kemudian di awal tahun 1996 ditambah dengan bibit ikan Nila sebanyak 2.000 ekor. Dan hasil budidaya ikan itu sudah banyak membantu masyarakat di Desa kami."¹⁸⁷

¹⁸⁶ Masri Anwar (2022), *"Petani dan Keinginan Merebut Tanahnya Kembali"*, Rua Aksara, Bantul – Yogyakarta.


¹⁸⁷ Hasil wawancara Tim Penulis dengan JP, Desa Lelilef-Halteng, September 2023.

Dengan luas 2 Hektar lebih, kata pria kelahiran 1949 ini lokasi tambak hasil pengusuran paksa itu kini telah dijadikan sebagai Bandar Udara Cekel, milik PT IWIP. Ia cerita, laporan miliknya pada September 2021 juga tak digubris oleh pihak perusahaan. Julius melalui kuasa hukumnya juga pernah melayangkan surat kepada pihak Polres Halmahera Tengah, namun hingga kini tidak mendapat solusi atas masalah miliknya. Padahal, Julius serta beberapa kerabatnya di hadapan polisi saat itu telah berjanji dan menyanggupi untuk tidak melakukan aksi atau tindakan lain yang menghambat penyelesaian pembangunan landasan bandara Cekel Lelilef, Weda Tengah.

“Saat itu saya bersama kuasa hukum saya, Ismail Muhammad dan kerabat saya Naples Takuling serta saat itu hadir juga manajemen IWIP Rudy Lesmana sebagai Deputy Manager Security bertemu dan dimediasi di Kantor Polres Halmahera Tengah, 26 Mei 2019”¹⁸⁸

Namun, Julius juga baru mengetahui lahan seluas 2 Hektar lokasi tambak telah bersertifikat atas nama PT IWIP.

“Ini namanya penipuan, penyerobotan, adanya pemalsuan lahan orang sebagai pemilik lahan. Saya tidak pernah menjual tanah kepada siapapun, ini namanya mafia tanah,” papar Julius. Saya lihat lokasi milik saya sudah bersertifikat atas nama PT IWIP dengan surat ukur nomor:01225/Lelilef Sawai/2014 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan tanggal 11 Maret 2015 oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Halmahera Tengah”¹⁸⁹



¹⁸⁸ Hasil wawancara Tim Penulis dengan JP, Desa Lelilef-Halteng, September 2023.

¹⁸⁹ Hasil wawancara Tim Penulis dengan JP, Desa Lelilef-Halteng, September 2023.

Terkait dengan kedudukan, selaku pemohon dan hubungan dengan objek sengketa tanah, Julius mengatakan memiliki hubungan secara hukum dengan objek sengketa meski tidak memiliki alas hak sebagaimana diatur didalam pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Namun untuk menilai kebenaran kepemilikan lahan yang telah turun temurun tersebut menurut Julius dapat dilihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas lahan tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dijadikan sebagai bukti petunjuk kebenaran penguasaan fisik lahan itu. Padahal lanjut Julius, saat itu (26 September 2019) sebagai ganti rugi hanya meminta material bangunan rumah seperti atap seng, semen, paku, besi, tegel, namun tidak dipenuhi oleh perusahaan.¹⁹⁰ Pria berusia 75 tahun ini, mengatakan terpaksa menjual sebagian lahan tanah miliknya, karena takut digusur oleh perusahaan. Harganya pun bervariasi antara Rp.6.000 sampai Rp.9.000/M2. Banyak Warga di Desa Lelilef Sawai dan Desa Lelilef Woyebulen menurut Julius yang telah melepaskan lahan di perusahaan. Namun, ia tidak mengetahuinya secara terperinci warga yang telah menjual lahan. Yang lebih tahu adalah Kepala Desa, sebagaimana tugasnya yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

“Ada tanah saya yang saat ini masuk dalam kawasan bandar udara PT IWIP yang sampai saat ini belum dibayar perusahaan, dengan alasan saya tidak memiliki SKT. Status kepemilikan lahan yang sering kita jumpai menurut pihak perusahaan semua itu harus melalui Kepala Desa. Apalagi dengan sekarang ini, banyak tanah yang tidak ada tuan, makanya tanah-tanah tersebut digusur oleh perusahaan”.

PT IWIP melalui Media dan Communications External Department of Weda Bay Project dalam rilisnya menyebut Manajemen PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park selalu patuh dan bersikap kooperatif terhadap seluruh aturan serta memiliki perizinan atas alih fungsi lahan yang dilakukan. Seluruh kegiatan pembebasan lahan dilakukan atas kesepakatan antara perusahaan dan pemilik lahan & tanpa ada unsur paksaan atas hal tersebut.¹⁹¹

“Kita lakukan demo tapi dihalangi oleh aparat. Maksud kita hanya mau sampaikan hak kita. Mereka seenaknya gusur kebun kita. Lalu kita mau berkebudan dan mencari makan di mana? Kita demo juga soal tempat kita memancing di sekitar bandara, seluruhnya telah ditutup oleh perusahaan. Kita dilarang untuk ke situ, lalu kalau di darat kebun kita digusur, laut kita dicemari dan ditutup lalu ke mana lagi kita makan untuk bertahan hidup.”

¹⁹⁰ Christ Belseran, “Lahan Terakhir Warga Halmahera di Tengah Pusaran Industri Nikel”, (Lahan Terakhir Warga Halmahera di Tengah Pusaran Industri Nikel [3] - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id), Desember 2023

¹⁹¹ Sumber: Media dan Communications External Department of Weda Bay Project, M Fabanyo dalam rilisnya kepada Mongabay Indonesia tertanggal 2 februari 2022



Tumpukan sampah di Desa Lelilef Sawai yang berbau busuk mencemari udara.¹⁹²



Kerusakan lingkungan akibat tambang di desa Lilief Sawai.

¹⁹² Risno Hamisi, "Sampah Menumpuk di Lelilef, DPRD Halmahera Tengah Soroti", (<https://halmaherapost.com/2022/01/27/sampah-menumpuk-di-lelilef-dprd-halmahera-tengah-soroti>), Februari 2024

“Petugas perusahaan IWP bilang bagaimana kalo harga Rp. 9.000 per meter? Namun saya bilang tidak! Karena apa sudah gusur saya *pe* (punya) kebun yang ada tanaman di dalamnya. Saya bersedia kalau harganya Rp. 100.000 per meter, karena kita belum bicara kompensasi”.¹⁹³

Bagi masyarakat di sekitar tambang nikel IWIP, kehadiran perusahaan membawa petaka bagi kebanyakan mereka dan hanya segelintir orang yang menikmati manfaatnya. Perusahaan tak berdampak positif terlebih bagi para petani dan nelayan. Terbukti, banyak masyarakat juga tidak bekerja pada perusahaan milik investor China itu. Pola pemberian ganti rugi lahan ini, mengakibatkan konflik antara masyarakat dan korporasi tidak dapat dihindari karena terjadi perbedaan pandangan terhadap status tanah yang dikuasai oleh masyarakat sebelum adanya korporasi. Di sisi lain korporasi menganggap kontrak karya merupakan dasar penguasaan mutlak atas tanah. Atas dasar inilah rakyat sekitar tambang nikel IWIP bisa digusur sewenang-wenang kapan saja. Sayangnya, posisi pemerintah daerah pada kasus tersebut, justru lebih cenderung melindungi korporasi dengan dalih peningkatan dan pemujaan investasi ekonomi daerah. Tanah perkebunan warga digusur dengan alasan statusnya “tanah negara” untuk dijadikan objek devisa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akar konflik agraria berawal dari pengambilalihan tanah yang tidak menghormati hak masyarakat. Selain itu, juga dipicu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tidak merata. Akibatnya muncul eskalasi konflik terbuka dari masyarakat. Dimulai dari aksi demonstrasi, konfrontasi langsung, blokir akses jalan (palang jalan), dengan menggunakan penanda simbol-simbol adat masyarakat setempat, dll. Yang jelas, perusahaan dianggap tidak menjalankan proses ganti kerugian yang layak dan adil. Karena itu, petani-petani dari desa-desa lingkaran tambang terpaksa menjual lahan kebunnya, dan beralih profesi menjadi buruh, atau pekerja kasar, bahkan sebagian meninggalkan desa mereka.

Para warga ini punya cerita yang sama bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menjual lahan pada perusahaan. Peralnya pemerintah lokal bekerja sama dengan perusahaan untuk mendorong warga menjual lahan dengan harga yang sangat rendah (Rp. 8.000-9.000/m). Mereka mengklaim bahwa angka tersebut berdasarkan Peraturan Daerah. Negosiasi terkait jual beli lahan bukan terjadi antara perusahaan dengan warga lokal namun dengan pemerintah daerah. Mayoritas warga telah menjual tanah mereka. Maks Sigoro termasuk segelintir warga Gemaf yang masih menolak menjual lahan kepada perusahaan. Alasan-nya, perusahaan bahkan belum membayar lahan yang mereka beli sebelumnya. Meski mempertahankan lahannya, Perusahaan terus melakukan aktivitas penggusuran di lahan miliknya. Ia saat ini terus didatangi, bahkan ditawari oleh pihak Perusahaan.

¹⁹³ Hasil wawancara dengan seorang warga di Desa Lelilef Sawai, September 2023.

"Saya belum bisa menyerahkan kebun saya kepada pihak perusahaan karena saya masih ingin menikmati dan makan hasil kebun saya. Sampai masyarakat Gemaf ini sudah menyerahkan semua kebun mereka ke perusahaan, baru saya serahkan pada pihak perusahaan"¹⁹⁴ (sumber: MS, warga Desa Gemaf, Oktober 2023).

"Karena lahan itu dekat sekali dengan pabrik, makanya beberapa kali Perusahaan itu datang menawarkan sesuai harga yang mereka tetapkan, tetapi saya tidak setuju. Meski demikian mereka terus melakukan aktivitas pengurusan di lahan milik saya"

Setelah China mengambil alih dominasi saham PT IWIP dari Prancis sejak tahun 2018, terlihat peningkatan praktik dan politik berbasis tambang nikel di desa-desa lingkaran tambang. Banyak masyarakat desa-desa lingkaran tambang di IWIP hanya menjadi penonton dalam pembangunan industri tambang. Mereka kadang menjadi buruh yang dibayar dengan upah rendah, ditambah dengan kenyataan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja lokal perusahaan yang minim, mengingkari dari janji awal yang akan memprioritaskan warga lokal.

Munculnya aktivitas tambang telah memicu konflik kepentingan atas lahan dan sumber daya. Dalam banyak kasus, masyarakat terpaksa mengganti mata pencarian tradisional mereka dan pindah ke daerah lainnya.

Dari hasil penelitian AEER (2023) proses pertambangan nikel telah menyebabkan pencemaran air dan udara, pengurangan luas tutupan hutan, dan penurunan indeks keanekaragaman hayati. Pada gilirannya, degradasi lingkungan berpotensi mengancam kesehatan manusia.¹⁹⁵ Penelitian AEER memberikan gambaran terkini tentang perubahan sosial dan kualitas lingkungan yang tengah terjadi di desa-desa terdampak sekitar kawasan PT IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah seperti Desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, Gemaf, Sagea, Waley, serta desa-desa Trans Kobe. Demikian juga kajian Transparansi Internasional Indonesia (TII, rilis media 2023) terhadap kegiatan pertambangan nikel di Weda Tengah dan Weda Utara, Halmahera Tengah menunjukkan dampak negatif dari aspek sosial dan lingkungan. Tambang nikel telah memicu konflik kepentingan atas lahan dan sumber daya yang berujung pada praktik korupsi.

Sekarang ini, di desa Lelilef Sawai sebagian besar masyarakat tidak lagi memiliki kebun. Yang masih memiliki tanah mungkin sekitar 5 kepala keluarga. Sebagian warganya terpaksa menjual ke perusahaan. Padahal rata-rata tanaman kebunnya adalah komoditas unggulan seperti pala, cengkeh, coklat, dan kelapa. Begitu juga dengan kebun Om HT salah seorang warga yang masih memiliki kebun. Menurutnya ini adalah lahan terakhirnya. Sejak perusahaan, PT WBN beroperasi tahun 2009, dia kerap mendapat intimidasi karena terus menolak pembebasan lahan.

¹⁹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Maks Sigoro, warga Desa Gemaf, September 2023

¹⁹⁵ "Dilema-Halmahera-di-Tengah-Industri-Nikel.pdf," diakses 22 Februari 2024, <https://www.aeer.or.id/wp-content/uploads/2023/07/Dilema-Halmahera-di-Tengah-Industri-Nikel.pdf>.

“Saya lebih suka menjalani hidup sebagai petani daripada kerja di tambang dan saat itu, banyak warga di desa Lelilef berkeinginan menjual lahan karena diiming-imingi banyak uang oleh perusahaan. Waktu itu perusahaan beli lahan Rp. 8.000 per meter. Dulu, lahan saya mau dibebaskan PT Tekindo Energi, perusahaan yang menggarap nikel juga di desa kami, saya menolak dan mempersilahkan mereka membayar 7 Miliar, akhirnya mereka mundur.”¹⁹⁶

Lahan seluas 8 hektar ini merupakan satu-satunya perkebunan terakhir di sekitar desa Lelilef Sawai. Sebagian besar sudah habis terjual atau tergusur perusahaan. Sebagian lahan keluarga besar Hernemus telah terjual. Mereka terpaksa melepaskan lahan sekitar 12 Hektar berisi kelapa, pala, cengkeh. Lahan lain 5 Hektar juga banyak tanaman semusim. Penetapan harga lahan, katanya, bukan berasal kesepakatan bersama tetapi sepihak. Harga juga bervariasi, rata-rata antara Rp. 8.000-9.000 per meter, bahkan Rp. 6.000 per meter.

“Harga itu tak cukup untuk membeli minyak goreng sekilo”.

Sebagian lahannya yang terpaksa dijual mendapat harga Rp. 35.000 per meter, lebih tinggi dari harga beli ke warga lain. Namun pembayaran tak jelas hingga HT melawan dengan memblokir jalan pada 2013.

Catatan lain dari perjuangan masyarakat adalah tindakan kriminalisasi dan intimidasi oleh pihak perusahaan. HT bercerita pernah mendekam di penjara setahun lamanya dengan tuduhan membawa alat tajam, pisau, untuk memblokade jalan menuju PT Weda Bay Nickel (WBN). Dulu, masih perusahaan tambang, belum kawasan industri, IWIP—perusahaan tambang hanya satu bagian.

“Saya memblokir jalan, karena belum dibayar (pelepasan lahan). Kala itu, aksi blokir jalan bersama warga lain, sekitar 66 keluarga di desa Lelilef. Sejak 2008 hingga 2013, memanas di sekitar desa-desa tambang karena terus kami tolak. Saya koordinatornya.”¹⁹⁷

Perusahaan nikel ini datang, lahan-lahan produktif warga pun menyusut, bahkan ada yang tak lagi garap lahan. Tak pelak, katanya, bahan pangan seperti pisang, sagu atau hasil kebun lain terpaksa pasok dari luar desa dan harus beli. Pisang, misal, kebanyakan dari Tobelo, Halmahera Utara.

“Di kampung ini mau kita cari pisang saja susah, tidak ada yang punya kebun pisang. Rata-rata didatangkan dari luar. Tidak hanya pisang, sayur mayur sampai cabai dijual warga transmigrasi yang masuk ke desa pakai motor. Di Weda Tengah, ada dua kawasan transmigrasi yakni Wale dan Kobe”.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Om HT, warga Desa Lelilef Sawai, September 2023.

¹⁹⁷ *Ibid.*,

¹⁹⁸ Hasil wawancara peneliti dengan warga Desa Lelilef Sawai, Oktober 2023

HT, mungkin orang Lelilef Sawai yang mempunyai kebun. Ini merupakan lahan terakhirnya. Sejak perusahaan, PT Weda Bay Nikel beroperasi pada 2009, dia kerap mendapat intimidasi karena terus menolak pembebasan lahan.

Sebagian lahannya yang terpaksa dijual Rp.35.000 per meter, lebih tinggi dari harga beli ke warga lain. Namun pembayaran tak jelas hingga Hermanus melawan dengan memblokir jalan pada 2013. Dia pun harus mendekam di penjara setahun dengan tuduhan membawa alat tajam, pisau, untuk memblokir jalan menuju PT Weds Bay Nickel (WBN). Dulu, masih perusahaan tambang, belum kawasan industri, IWIP—perusahaan tambang hanya satu bagian. Kala itu, dia aksi blokir jalan bersama warga lain, sekitar 66 keluarga di Desa Lelilef. Hernimus sebenarnya enggan menjual lahan. Sejak 2008, kala perusahaan tambang akan masuk, dia sudah menolak.

Saya memblokir jalan, karena belum dibayar [pelepasan lahan]. Sejak 2008 hingga 2013, memanas di sekitar desa-desa tambang karena terus kami tolak. Saya koordinatornya."¹⁹⁹



¹⁹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan warga Desa Lelilef Sawai, Oktober 2023

Penetapan Harga Jual Lahan yang Semena-mena

Luas Gemaf 110,09 km². Desa ini berbatasan dengan beberapa desa lingkaran tambang seperti Sagea, Kiya, Fritu, Waleh, dan desa persiapan Trans SP 1 dan SP 3 Waleh. Gemaf merupakan bagian dari rumpun suku Sawai. Dengan masuknya pertambangan, jumlah penduduknya kian bertambah, kebanyakan adalah penduduk yang berasal dari luar desa yang saat ini bekerja di sejumlah perusahaan tambang, seperti PT IWIP. Saat ini jumlah penduduknya 2108 jiwa. Sama seperti desa-desa lainnya di lingkaran tambang, sebagian besar penduduk asli Gemaf bekerja sebagai petani kebun dan nelayan. Dominan dari para petani ini menanam tanaman hortikultura buah-buahan dan sayuran, berbagai jenis bumbu dapur seperti cabai. Namun dengan masuknya operasi tambang di Desa mereka, saat ini warga mulai kehilangan mata pencaharian mereka, baik sebagai petani kebun maupun sebagai nelayan. Banyak lahan perkebunan di belakang desa telah dikuasai oleh perusahaan tambang dan telah dieksploitasi.

Dalam dokumen Pemaparan RTRW Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012-2032, untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang lestari dengan tetap mendorong potensi sektor agroindustri dan pariwisata untuk masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dari perubahan rencana pola ruang perubahan luasan terjadi karena ada peruntukan baru yang ada di dalam peta lama belum menggambarkan serta penyesuaian topologi dalam penggambaran sesuai dengan peraturan terbaru.²⁰⁰ Khusus untuk kawasan hutan mengacu SK Kawasan hutan terbaru sehingga terdapat perbedaan luasan karena ada kawasan hutan yang terkonversi statusnya. Sebelumnya, Perubahan Rencana Pola Ruang, PT IWIP telah mengusulkan untuk memperluas Kawasan industri nikel menjadi 9.600 Hektar dari SK perda sebelumnya yakni 538,41 Hektar. Kemudian di dalam peta baru telah mengakomodir kebijakan nasional terkait pengembangan Kawasan Industri (KI) teluk Weda yang tertera dalam RPJMN dengan usulan luasan sebesar 9.600 Hektar. Namun dari usulan Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021 - 2024, rencana usulan perluasan kembali diusulkan.

“Untuk Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Halmahera Tengah Nomor 08 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Halmahera Tengah Tahun 2017-2022 saya mempertanyakan tersedia Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diatur dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup terhadap perubahan RPJMD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Saya meminta supaya luas kawasan industri hanya 4.000 Hektar lebih sebagaimana menjadi usulan awal pemerintah daerah; Fraksi NasDem-Gerakan Rakyat setuju Ranperda dan RTRW dibahas lebih lanjut pada Pembicaraan Tingkat II setelah melalui proses pembahasan DPRD dengan Pemerintah Daerah.”²⁰¹

²⁰⁰ Sumber: Dokumen Pemaparan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012-2032, sebagai revisi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Halmahera Tengah tahun 2012-2013.

²⁰¹ Hasil wawancara peneliti dengan Aktivist Lingkungan dan Adat, di Halmahera Tengah

Berdasarkan penentuan Deliniasi Kawasan Industri Teluk Weda Usulan Daerah usulan Daerah dengan usulan luasan sebesar 15.205 Hektar berada pada kelas kemampuan lahan tinggi, sedang, dan rendah. Sementara itu usulan Kawasan industri di atas lahan fungsi hutan produksi lebih kurang 11.598 Hektar. Tentu saja usulan Deliniasi yang dipetakan langsung bersinggungan dengan kawasan Konservasi nasional (Taman Nasional) dan kawasan perlindungan bawahan (Hutan lindung) yang tentunya akan memberikan dampak lingkungan maupun ekosistem. Sayangnya dalam Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Halmahera Tengah Nomor 08 tahun 2018, tentang rencana kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) perluasan kawasan pertanian hanya 1.974 Hektar. Kondisi ini, mengakibatkan warga di Desa-desa lingkaran tambang mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas pertanian mereka.

Tak hanya itu, konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan terjadi. Permasalahan meliputi harga penawaran dari perusahaan sangat rendah, kisaran Rp. 8.000-9.000 per meter. Perusahaan mengklaim angka tersebut berdasarkan peraturan daerah. Negosiasi terkait jual beli lahan bukan terjadi antara perusahaan dengan warga lokal, tetapi dengan pemerintah daerah. Mayoritas telah menjual tanah mereka. Jual beli pun tak pakai rujukan nilai jual objek pajak (NJOB) tetapi berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah senilai Rp.9.000 per meter. Bagi yang di kawasan hutan, perusahaan tambang enggan membayar ganti. Pemerintah daerah berinisiatif memediasi dengan perusahaan hingga ada pembayaran tali asih Rp.2.500 per meter.²⁰² Temuan DPRD di lapangan menemukan sejumlah lahan masyarakat yang belum dibayar, tetapi sudah ada aktivitas operasi pertambangan.

"Ada lahan-lahan yang tumpang tindih dari masyarakat yang berada di areal PT IWIP dan PT Tekindo, banyak lahan yang sudah berpindah tangan sehingga saling komplain, sehingga perusahaan juga tidak bisa melakukan pembayaran karena lahan itu statusnya belum jelas."²⁰³

DPRD Halmahera Tengah melakukan pengawasan aktivitas sejumlah perusahaan tambang yang berkaitan dengan masalah tumpang tindih lahan di masyarakat lingkaran tambang di Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara. Tak banyak para pemilik lahan mendatangi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut warga, lahan yang dipakai oleh perusahaan adalah lahan mereka yang belum diselesaikan atau ganti rugi dari perusahaan.²⁰⁴ Dari temuan DPRD di lapangan kata ketua Komisi III, Aswar, yang membidangi pertambangan ini mengatakan menemukan sejumlah lahan masyarakat yang belum dibayar, tetapi sudah ada aktivitas.²⁰⁵

²⁰² Christ Belseran, "Lahan Terakhir Warga Halmahera di Tengah Pusaran Industri Nikel", (Lahan Terakhir Warga Halmahera di Tengah Pusaran Industri Nikel [3] - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id), Desember 2023

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Aswar Salim.

²⁰⁵ Christ Belseran, "Lahan Terakhir Warga Halmahera di Tengah Pusaran Industri Nikel", (Lahan Terakhir Warga Halmahera di Tengah Pusaran Industri Nikel [3] - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id), Desember 2023

“Ada lahan-lahan yang tumpang tindih dari masyarakat yang berada di areal PT IWIP dan PT Tekindo, banyak lahan yang sudah berpindah tangan sehingga saling komplain, sehingga perusahaan juga tidak bisa melakukan pembayaran karena lahan itu statusnya belum jelas,”

Sedangkan untuk Nilai Jual objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, DPRD Halmahera Tengah menjelaskan lahan yang berada di areal pertambangan PT IWIP, tidak berdasarkan NJOP namun berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah, yang nilai harganya tanahnya adalah Rp.9.000. Sementara untuk kepemilikan masyarakat yang berada di kawasan hutan, perusahaan tambang enggan membayar ganti rugi lantaran masuk pada areal hutan produksi sehingga Pemerintah Daerah berinisiatif untuk memediasi dengan perusahaan, sehingga diberikan pembayaran dalam bentuk tali asih, dengan biaya Rp.2.500 /meter.

Selain lahan, sampai saat ini ada pajak-pajak yang belum dibayarkan PT IWIP kepada Pemerintah Daerah. Misalnya, pajak air dalam tanah, kemudian pajak restoran, pajak penerangan yang belum juga kesepakatan antara IWIP dengan Pemda.²⁰⁶

MS termasuk segelintir warga Gemaf yang masih menolak menjual lahan kepada perusahaan. Alasannya, perusahaan bahkan belum membayar lahan yang mereka beli sebelumnya. Saat ini Maks punya sebidang tanah yang berada di dekat industri nikel. Disana masih ada kebun yang ditanaminya, dengann pala, coklat dan tanaman hortikultura buah-buahan.²⁰⁷

“Saya belum bisa menyerahkan kebun saya kepada pihak perusahaan karena saya masih ingin dan makan hasil kebun saya. Sampai masyarakat Gemaf ini sudah menyerahkan semua kebun mereka ke perusahaan, baru saya serahkan pada pihak perusahaan.”²⁰⁸



²⁰⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Aswar Salim.

²⁰⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Warga Desa Gemaf, September 2023

²⁰⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Warga Desa Gemaf, September 2023

Nelayan Disingkirkan dan Biota Laut Diracuni

Tak hanya geluti pekerjaan sebagai petani, nelayan juga merupakan pekerjaan Maks Sigoro. Namun pada kondisi saat ini memang ia tidak bisa lagi berharap banyak, selain kondisi laut saat ini keruh, ketika memancing sudah tidak bisa lagi. Tak hanya berkonflik untuk mempertahankan kebunnya, namun intimidasi juga dilakukan oleh pihak perusahaan saat Maks melaut. Beberapa kali diusir oleh pihak perusahaan PT IWIP saat memancing di lokasi Tanjung Uli. Lokasi itu merupakan areal penangkapan ikan oleh warga Gemaf maupun Sawai.

“Saat saya pancing di situ, ada *speedboat* yang datang. Di dalamnya ada, *security*, polisi, dan petugas IWIP mereka mengusir kami dari lokasi itu katanya dilarang untuk beraktifitas di situ. Sehari-hari aktivitasnya berkebur dan melaut, ini merupakan pekerjaan yang tersisa, saya lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Apalagi dengan adanya kehadiran perusahaan, sebagian masyarakat tidak mau bercocok tanam dan meramu sagu, lebih memilih pekerjaan di perusahaan”.²⁰⁹

Laut yang menjadi sumber ekonomi warga kini sudah memprihatinkan dengan kondisinya yang telah tercemar. Suatu pagi Maks yang hendak melaut melihat kondisi warna laut biasanya putih kebiru-biruan berubah menjadi berwarna hitam.

“Dulu itu saya lihat dengan mata saya sendiri ikan pernah mati di sekitar aliran muara sungai Ake Sake. Muara sungai itu dipakai untuk pembuangan limbah ke laut, yang disitu ada limbah oli, limbah yang berasal dari PLTU semua dialirkan ke laut.”

Peristiwa ini terjadi saat para nelayan berangkat melaut. Bahkan Ia menduga perusahaan membuang oli ke laut, karena perahunya selalu berwarna hitam oleh oli yang menempel di badan perahu. Tumpahan oli terjadi pada akhir Januari lalu, sekitar tanggal 29 Januari 2021 di muara sungai Ake Sake, Gemaf. Meski beberapa warga telah melaporkan hal tersebut kepada perusahaan namun selalu diabaikan. Pihak perusahaan kerap membuang limbah ke laut sehingga terjadinya pencemaran laut.

“Oli itu dibuang ke laut jadi air lautnya berminyak dan hitam semua. Jadi kitorang nelayan ini setengah mati skali dapat ikan”²¹⁰

“Jadi itu minyak oli milik perusahaan itu dibuang ke sungai Ake Sake. Lalu air sungai itu mengalir ke laut sehingga, mencemari air laut di Gemaf.”²¹¹

²⁰⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Warga Desa Gemaf, September 2023

²¹⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Warga Desa Gemaf, September 2023

²¹¹ Sumber Kepala Desa Gemaf, Yoke Jinamaya

Juga, limbah PLTU membuat air laut panas sehingga ikan menjauh dan nelayan tidak bisa melaut di daerah Lolero yang dulunya merupakan daerah tangkapan ikan. Aktivitas kapal tongkang yang membawa suplai batu bara serta debu batu bara dari PLTU juga turut mempengaruhi penurunan tangkapan ikan.

Pencemaran yang terjadi sangat berdampak bagi nelayan, lokasi pencarian ikan sudah semakin jauh. Hampir semua perairan Maluku Utara yang berdampingan dengan kawasan tambang, berada dalam kondisi krisis. Berbagai biota tidak lagi bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya di wilayah ekosistem perairan tersebut. Laut memiliki pola arus sehingga bahan-bahan yang ada yang berasal dari ekstraksi pertambangan terus mengalami persebaran, sehingga dari sisi kesehatan laut terus mengalami penambahan luasan kerusakan atau kematian dari biota-biota tersebut sehingga mereka terus berpindah atau bermigrasi di wilayah-wilayah yang secara daya dukung masih bisa dihidupi. Muhammad Aries, peneliti dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate mengemukakan demikian:

“Dari dampaknya saya kira cukup besar, dimana sangat berpengaruh selain organisme ini juga rangkaiannya berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, yang mana mata pencaharian nelayan-nelayan ini semakin besar tantangannya. Kita bisa lihat dari wilayah penangkapannya atau *fishing ground*-nya itu, semakin jauh sehingga pada saat nelayan hanya dengan modal BBM 5 liter, saat ini bisa sampai di lokasi *fishing ground* bisa sampai ratusan liter hanya untuk sekali trip”

Dengan tinggi beban ini ikan-ikan atau biota laut yang berada di perairan ini mengalami tekanan yang cukup hebat sehingga mereka melakukan migrasi. Sementara yang tidak sempat melakukan migrasi, organisme itu pasti mengalami kematian.”



Melalui riset yang sama pada tahun 2019, di daerah pertambangan Pulau Obi, ahli perikanan Unkhair ini memaparkan hampir semua biota yang telah dideteksi dengan menggunakan teknik histologis pada ikan-ikan dengan nilai ekonomis tinggi, hampir semuanya mengalami kerusakan sel yang cukup tinggi. Sementara kualitas daging ikan sudah tidak bisa untuk konsumsi manusia. Riset ini seharusnya dijadikan sebagai suatu peringatan bersama bahwa kalau ini terus dibiarkan maka kita akan kehilangan suatu ekosistem yang menghasilkan protein. Karena hampir seluruh daratan di Maluku Utara telah terkapling dengan IUP pertambangan ini harus menjadi catatan dan permasalahan bersama dan menjadi perhatian pemerintah.²¹²

“Jika perusahaan beroperasi saya tidak bisa bayangkan, ikan-ikan yang kita produksi ini apakah dalam kondisi layak untuk dikonsumsi atau tidak? nah ini yang harus menjadi perhatian bersama karena ini akan berdampak kepada masyarakat, dimana kita harus memproteksi masyarakat dari sumber protein yang sehat. Memproteksi jangan sampai kita mengkonsumsi protein justru itu akan menjadi beban.”

Hasil riset Aries menunjukkan, jika terjadi akumulasi beban logam berat pada tubuh ikan akan berlangsung terus-menerus sampai kepada manusia yang mengkonsumsinya dan terakumulasi menimbulkan berbagai dampak kesehatan. Sebab logam berat merupakan bahan radikal bebas yang hebat. Menurutnya ketika masuk melalui aliran darah dan dalam sel tubuh maka dia akan mengikat suatu ion pada tubuh sehingga pasti akan adanya kematian sel.

“Kematian sel ini secara medis disebut penyakit kanker. Makanya ini yang harus diantisipasi, jangan sampai sumberdaya perikanan kita menjadi sumber dari penyakit yang hebat terhadap manusia”

Provinsi Maluku Utara secara Nasional digadang-gadang akan menjadi produsen ikan secara nasional yang diharapkan menyumbangkan ikan produksi sampai 20% produk nasional. Jika pembuangan limbah tambang ke lautan terus berlangsung maka bisa dipastikan bahwa semua ikan-ikan akan mendapatkan imbas dari dampak aktivitas pembuangan limbah pertambangan yang tidak terkendali dan seterusnya berdampak pada manusia. Aries menerangkan persoalan yang sama juga terjadi di Kabupaten Halmahera Barat.

“Contoh di Teluk Kao, Halmahera Barat, itu sempat terjadi fenomena hilangnya ikan teri di sana, padahal Teluk Kao itu merupakan lumbung ikan teri, tapi pada waktu-waktu tertentu hilang. Sampai sekarang belum ada riset yang membuktikan bahwa terjadi akumulasi logam berat di sana, karena riset-riset ilmiah ini cenderung dibatasi”

²¹² Dr. Muhammad Aries, Ketua Pusat Studi Akikultur Universitas Khairun dan staf pengajar di Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun Ternate.

Untuk Teluk Weda mempunyai kesamaan dengan Teluk Kao dimana merupakan daerah terbuka dan bebas, sehingga pembuangan limbahnya itu langsung ke laut. Parameter oseanografi laut juga punya kesamaan. Sehingga fenomena yang terjadi di perairan Obi itu sudah tentu sama dengan perairan Teluk Weda.²¹³

“Tipikal atau tipologi dari laut ini hampir sama dan jenis ikannya juga sama. Sehingga hasil penelitian kami mulai dari ikan dasar, ikan pelagis, dan ikan demersal itu yang ekonomis tinggi itu semua sudah mengalami kerusakan sel yang hebat, artinya apa regenerasi atau pengembakbiakan daripada organisme ikan ini terhambat sehingga jumlah atau populasi ikan itu semakin hari semakin menurun, karena ikan-ikan ini harus memijah dan itu ada daerah-daerah pemijahan, daerah pembesaran dan itu tidak ada lagi”.²¹⁴

Tempat-tempat warga mencari ikan seperti Tanjung Uli, KarKar, dan Cacu telah direklamasi oleh perusahaan, warga setempat merasa telah kehilangan sumber-sumber kehidupan. Tradisi hohati yang menggunakan alat tradisional untuk menangkap ikan menjadi hilang. Perusahaan kini melarang warga beraktivitas di Kar-Kar, Tanjung Uli, dan Cacu karena wilayah tersebut merupakan konsesi perusahaan.



²¹³ *Ibid.*,

²¹⁴ *Ibid.*,

Penghancuran Sumber Pangan dan Mangkir Pembayaran Ganti-Rugi

Kasus perampasan tanah yang ditemukan di tingkat tapak oleh Tim Peneliti adalah di Desa Kobe Kulo dan Desa Waekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Di dua desa ini sebagian besar masyarakat hidup sebagai petani sawah. Mereka kebanyakan adalah warga transmigrasi yang didatangkan pemerintah pada tahun 1990 dari Pulau Jawa dan Lombok. Kehidupan mereka mulai berangsur membaik setelah tinggal di lokasi baru mereka untuk melakukan usaha bertani. Hasil panen mereka juga kian membaik dan dipasarkan untuk kebutuhan pangan Daerah. Sebelumnya lokasi ini diwacanakan oleh Menteri Pertanian untuk dijadikan sebagai lumbung pangan di Indonesia Timur. Namun itu tak sesuai dengan perencanaan, malah saat ini menjadi lumbung ilalang karena ditumbuhi semak belukar. Namun petaka pun datang, saat desa sekitar mereka di gempur oleh sejumlah konsesi pertambangan. Lokasi yang sebelumnya subur, karena dalam setahun padi mereka bisa dipanen 3 kali. Jika hujan terus datang, lokasi permukiman termasuk lahan terendam banjir. Akhirnya banyak tanaman mereka yang gagal panen, termasuk padi.

Desa Woekob terletak sekitar 38 km dari Kota Weda, Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Luas desa ini 28,53 km². Bersama Desa Woejerana dan Kobe Kulo, Desa Woekob masuk Kecamatan Weda Tengah menyokong ketersediaan pangan di Halmahera Tengah dan beberapa kabupaten di Maluku Utara. Namun, kondisi berubah sejak banjir bandang besar menerjang desa ini pada 2020 dan 2021. Lahan pertanian rusak, bukan hanya terlibas genangan air, juga tertimbun lumpur. Desa ini dikelilingi pertambangan nikel yang juga diduga jadi penyebab bencana. Menurut data BPS Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2023, jumlah penduduk desa ini sekitar 688 orang. Mereka yang tinggal disini berasal dari berbagai daerah seperti Sulawesi, Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Mereka ikut program transmigrasi era Presiden Soeharto pada 1991 kala Halmahera masih masuk Maluku. Mereka sebagian besar petani. Ketika datang ke sini, mereka bekerja keras buka kebun di hutan dan semak belukar. Woejerana pun jadi salah satu produsen padi di Halmahera.

Desa Woekob sempat beberapa kali diterjang banjir pertengahan 2020, 2021 dan 2023. Sejak itu, desa seakan tak terawat. Sawah-sawah jadi semak. Lahan pertanian rusak. Saluran irigasi rusak. Warga menduga banjir datang karena hutan di daerah hulu sudah terbabat jadi tambang nikel. Setidaknya ada dua tambang nikel beroperasi sekitar desa ini, WBN –sekarang bagian dari PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Tekindo Energi. Karena lahannya diserobot tanpa ganti rugi, warga tampak cemas, melihat areal perkebunannya sudah rusak. Tanamannya yang selama ini digarap untuk menghidupi keluarganya tak bisa dipertahankan lagi. Ode (60) salah satu warga Ketika ditemui di sekitar perkebunannya sempat berdiri dan menunjuk tumpukan tanah yang ditimbun mengelilingi lahan perkebunannya.

"Mereka menimbun tanah itu sebagai tanggul, karena saat hujan sungai Waikobe ini bisa meluap dan masuk ke areal itu,"²¹⁵

Sudah berulang kali tanaman yang berada di kebunnya gagal panen karena luapan banjir dari Kali kobe. Lahan ini kata Ode merupakan lahan hibah dari pemerintah. Seluruh keluarga per kepala keluarga kata Ode dihibahkan 2 Hektar. Ode memiliki 3,5 Hektar. 2 Hektar yang dihibahkan pemerintah dan 1,5 Hektar ia beli menggunakan uang pribadinya. Tak menunggu lama, lahan-lahan itu, kata Ode langsung disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Ode memiliki 4 sertifikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Halmahera Tengah. Total keseluruhan tanahnya adalah 3,5 Hektar. Meski memiliki kekuatan kuat di mata hukum, namun saat ini Ode bersama warga Desa Woekob diperhadapkan dengan sejumlah masalah.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah kondisi yang dialami oleh La Ode Dalima, pria asal Buton Sulawesi Tenggara ini. Ia kini diperhadapkan dengan masalah tanah miliknya. Kata Ode, sejak aktifitas tambang nikel oleh PT IWIP, ia dan warga sekitar mulai terganggu. Apalagi lahan yang dihibahkan oleh pemerintah saat ini menjadi lokasi Perusahaan. Saat ini lahan tersebut telah digusur karena aktivitas tambang. Bahkan saat digusur, tidak pernah ada sosialisasi kepada Masyarakat. Dari temuan di lapangan, sebanyak 158 sertifikat milik warga yang belum dibayar tapi sudah digusur oleh pihak Perusahaan. Warga setempat pun tak rela lahan mereka digusur, tapi lambat laun mereka terpaksa melepaskan tanah-tanah tersebut karena desakan berbagai pihak.

Karena desakan dan protes ke Pemerintah, IWIP akhirnya mau mengganti rugi lahan milik warga yang mereka gusur. Proses pembayaran kata pria paruh baya ini melalui Kepala Desa setempat. Namun prosesnya mengalami kendala di perjalanan. Sebagian besar warga hingga kini belum menerima ganti rugi.

*"Mereka gusur lahan warga tanpa ganti rugi baik yang sudah SHM maupun non, jadi dari pada kita rugi dan tidak dapat apa-apa sama sekali, ya terpaksa kita lepas saja. Untuk SP 200 sertifikat yang baru dibayar 42 tetapi bayar lewat Kepala Desa. Itu pun Sebagian dipotong Rp.20 Juta, saya tidak tahu kenapa dipotong, karena tidak ada penjelasan dari Kades. Katanya yang belum bersertifikat katanya akan dibayar Rp.9.000 per meter. Jadi kalau saya punya sudah bersertifikat itu Rp. 22.000 per meter yang karena bersertifikat. Tapi sampai saat ini belum kejelasan dari Kepala Desa, padahal ada Yang ambil 4 orang yang sdh ambil dan sudah menerima ganti rugi itu"*²¹⁶

²¹⁵ Hasil wawancara dengan OD petani SP 1 Trans Kobe Desa Woekob. Ode merupakan warga transmigran asal Sulawesi yang tinggal di lokasi ini sekitar tahun 1993, akhir September 2023

²¹⁶ Hasil wawancara dengan OD petani SP 1 Trans Kobe Desa Woekob. Ode merupakan warga transmigran asal Sulawesi yang tinggal di lokasi ini sekitar tahun 1993, akhir September 2023

Secara administrasi biaya ganti rugi lahan yang disalurkan kepada para petani juga tidak sesuai mekanisme dan perjanjian Perusahaan yang akan dibayar setiap orang per meternya Rp.22.000 sesuai luas lahan mereka. Jadi ada yang dibayar Rp.40 Juta per orang baik ada kebun maupun tidak, ada yang dibayar kepala desa bayar 10 Juta, bahkan ada juga yang Rp. 1 juta. Padahal itu lahan dengan SHM semua.

Karena tak terima dengan harga ganti rugi, warga sempat memblokir lahan mereka yang diserobot PT IWIP. Mereka protes karena proses pemberian ganti rugi tidak transparan dan tidak adil. Aksi protes tersebut diketahui Kepala Desa dengan mengancam akan melaporkan warga yang dengan pasal pencemaran nama baik. Beberapa warga sempat dipolisikan oleh Kepala Desa.

"Saya duga ada penggelapan uang ganti rugi warga yang dilakukan oleh kades ini, karena tidak transparan dan juga amburadul penyalurannya. Saat ini untuk kawasan SP 2 Desa Woekob sendiri telah dibayar 42 sertifikat dari 200 sertifikat hak milik warga oleh Kepala Desa. Dipotong Rp. 20 Juta juga, entah untuk apa,"²¹⁷

Tak hanya OD, nasib juga dialami oleh dua petani lainnya yakni Ali Abubakar dan Syaiful. Dua petani kian resah dengan proses ganti rugi atas tanah-tanah mereka. Ali memiliki 2 Hektar lahan dan Syaiful memiliki 4 Hektar, namun juga bermasalah. Sampai saat ini dia belum menerima uang ganti rugi dari pihak Perusahaan. Ia mengatakan berbagai cara dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan lahan-lahan mereka salah satunya dengan menyerahkan blanko kosong ganti rugi dari perusahaan ke warga. Namun itu dilakukan melalui perantara sekitar desa mereka.

"Permainan harga tanah sesuai dengan tekanan atau negosiasi dan pilih kasih. Lalu ada namanya Yoxan ini dipakai sebagai perantara/makelar tanah PT IWIP, dengan kondisi saat ini, para petani ini berharap bisa memperoleh haknya, karena banyak mengalami kerugian akibat aktivitas pertambangan PT IWIP"²¹⁸

Saat ini, para petani di Weda Tengah ini masih memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum di Jakarta. Mereka berharap ada itikad baik dan juga keterbukaan dari pihak Perusahaan maupun pemerintah Desa hingga Kabupaten.

²¹⁷ Hasil wawancara dengan OD petani SP 1 Trans Kobe Desa Woekob. Ode merupakan warga transmigran asal Sulawesi yang tinggal di lokasi ini sekitar tahun 1993, akhir September 2023

²¹⁸ Hasil wawancara dengan OD petani SP 1 Trans Kobe Desa Woekob. Ode merupakan warga transmigran asal Sulawesi yang tinggal di lokasi ini sekitar tahun 1993, akhir September 2023

Rusaknya Alam dan Penderitaan Perempuan

Penelusuran tim peneliti menemukan sejumlah masalah yang terjadi di Desa Sagea, akibat praktik tambang nikel yang berdampak kepada penghancuran Sosial-Budaya dan Gender, antara lain: Fungsi air sungai Sagea vital; untuk dikonsumsi harian (minum dan masak); Jual tanah sekitar sungai penyebab pencemaran sungai; Tambang mengancam masa depan alam dan anak-anak serta dampak ekologis (air sungai) dan peran perempuan khususnya para ibu-ibu dalam gerakan melawan sejumlah perusahaan tambang.

“Dulu dan sekarang sudah beda. Kalau dulu itu kita pe orang tua pake *sampang ambe* air, ternyata sekarang ini *tara* bisa *ambe* air lagi, karena *dorang* sudah bongkar hutan didaerah (hulu), dari belakang Lelilef itu dorang sudah buka dan itu tinggal beberapa ratus meter saja. Mungkin hujan kayak gitu dulu, tapi dua hari saja langsung jernih lagi, tapi ini sekarang lihat saja dulu dua hari bukan kalau hujan besar itu dua hari bersih”²¹⁹

Sebagai contoh kasus, Mariyama harus berjuang untuk melindungi warisan leluhurnya seperti Goa Boki Moruru dan sungai Sagea. Tak hanya itu, alasan mengapa ia bersama warga Desa Sagea berjuang merupakan perjuangan bersama demi melestarikan kawasan konservasi dan pelestarian alam untuk generasi anak cucu mereka nantinya. Kawasan konservasi Goa Boki Moruru dan hutan dianggap memiliki fungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kehidupan yang harus dilindungi, dilestarikan agar bisa dimanfaatkan secara Lestari, sehingga sangat penting bagi masyarakat Sagea karena kawasan ini baik secara hidrologis, ekologis, keanekaragaman hayati juga pendukung perekonomian masyarakat.

“Jadi saya bilang kepada camat dalam pertemuan dan sosialisasi agar tanah-tanah di hutan apalagi dekat sungai itu jangan di jual, ternyata dijual juga kepada Perusahaan. Dan Sekarang apa yang terjadi air itu keluar dari dia punya jantung, dan mengalir biasa saja, tetapi sekarang sudah di tengah-tengah dan banjir jika hujan. Jadi saya mau bilang tidak semua itu Bahagia jika dibeli dengan uang”

“Saya punya lahan belum jual. Pernah saya berkelahi dengan orang disini untuk mempertahankan tanah saya, sedangkan warga lainnya sudah terlanjur menjual, akibatnya hulu dari sungai kita tercemar”

²¹⁹ Hasil wawancara Mama Mariyama, Warga Desa Sagea, September 2023

"Kalau lihat kondisi warna air di foto-foto sangat luar biasa dan ancaman besar bagi penduduk, masyarakat & lingkungan. Jadi kalau tidak segera ditanggulangi, malapetaka bagi penduduk setempat & lingkungannya. DLH Maluku Utara, dibantu oleh para Akademisi di Maluku Utara harus ambil langkah progresif" (Sumber: Wawancara Prof. Agus Kastanya, Guru besar Kehutanan Universitas Pattimura Ambon).²²⁰

Aksi demo Mama Mariyama dan masyarakat desa Sagea, adalah puncak Gunung es yang selama ini tersembunyi dari masyarakat. Aksi demo masyarakat desa Sagea menggambarkan emosi warga melihat kondisi sungai Sagea dan Goa Boki Maruru yang rusak akibat aktivitas tambang nikel. Akhir Juli 2023, mereka heboh karena melihat kondisi sungai Sagea yang berubah menjadi merah kecoklatan. Ini tentunya bukan sekali terjadi, kejadian yang sama juga terjadi pada media Agustus 2023, Dimana air sungai juga berubah menjadi merah kecoklatan setelah hujan deras.

Warga menduga perubahan warna air akibat tercemar sedimen dari pembukaan lahan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah hutan Sagea. Dimana, banyak terdapat banyak anak sungai dan sistem air bawah tanah yang terhubung dengan Goa Boki Moruru dan sungai Sagea. Padahal sebelumnya kondisi sungai Sagea belum pernah warnanya seperti saat ini.

"Saat ini saya melaporkan dari sungai jembatan Sagea, untuk memberikan informasi sungai sagea, yang kita lihat saat ini terjadi. Kami meminta dari stakeholder dan pemerintah dan juga Perusahaan-perusahaan yang ada di sini untuk mengevaluasi aktivitasnya"²²¹

Kejadian beberapa waktu belakangan ini terjadi saat ada hujan di bagian hulu. Sejak akhir Juli 2023 lalu. Kejadian ini telah terjadi 3 sampai 4 kali dalam sebulan.

"Dugaan kita begitu karena berdasarkan pengalaman dan membandingkan air yang keluar dari hulu karena banjir biasa sangat berbeda. warga Sagea juga menduga kuat, perubahan warna air dari bening menjadi kuning bahkan seperti warna coklat itu karena adanya lahan yang dibongkar di bagian hulu"

"Kondisi parah saat banjir 2 Agustus lalu. Meski kekeruhannya sempat berkurang tetapi kembali lagi terjadi pada 14 Agustus 2023 siang hingga sore. Saat ada hujan sedikit saja di hulu, air yang mengalir keluar sudah begitu parahnya. Dia bilang warna air saat ini sudah seperti yang terjadi di kali Kobe, salah satu sungai di kecamatan Weda yang juga kuning bercampur tanah kerukan tambang"²²²

²²⁰ Hasil wawancara Peneliti dengan Prof. Agus Kastanya, Guru besar Kehutanan Universitas Pattimura Ambon, Desember 2023

²²¹ Hasil wawancara Adlun Fiqri, *Juru kampanye Save Sagea, senin, Agustus 2023.*

²²² Hasil wawancara peneliti dengan mama Mariyama, di Desa Sagea - Halteng, September 2023

Pencemaran yang terjadi bagi Mariyama dan warga Desa Sagea baru pernah terjadi. Mereka menduga kuat kejadian ini karena adanya pembukaan lahan tambang di daerah DAS Sagea yang tersambung dengan beberapa DAS kecil lain.

“Di kawasan itu beroperasi beberapa perusahaan tambang yang dicurigai jadi penyebabnya. Ada tiga perusahaan beroperasi di kawasan ini, mereka belum bisa memastikan perusahaan mana terindikasi hasil kerukan tambangnya terbawa masuk ke badan sungai”

Untuk memastikannya, butuh perjalanan puluhan km sampai ke wilayah cemarasi berasal. Karena kondisi ini kemudian masyarakat dan komunitas Save Sagea mendesak Gakkum KLHK, DLH Kabupaten dan Provinsi, Dinas Pertambangan, Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) turun memantau dan memastikan kondisi ini.

Kehadiran pertambangan disusul kawasan industri nikel di kawasan pesisir di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, menambah rentetan kesulitan hidup warga, terutama perempuan adat Sawai. Para perempuan yang dulu mudah dalam memenuhi pangan, kini kesulitan kala kebun-kebun mereka tergusur. Begitu juga perairan, para perempuan biasa mencari ikan di laut dangkal pun kini sulit dapat ikan. Masuknya pertambangan diikuti kawasan industri nikel ini menyebabkan sungai-sungai dan laut mereka tercemar. Sumber air bersih warga pun hilang. Dulu, mereka bisa konsumsi pakai air sungai yang jernih, kini harus beli air galon. Perempuan paling terdampak dari krisis air bersih ini.²²³



²²³ Hasil wawancara dengan Siti Maimunah, Peneliti Senior Sajogyo Institute

Pembangunan yang tak berkeadilan lingkungan hidup berdampak langsung terhadap kerja-kerja perempuan di ruang domestik maupun publik. Salah satu indikasinya terlihat dari kualitas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Data Kementerian Lingkungan Hidup 2008 (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menunjukkan, 75% dari 9.000 dokumen AMDAL yang disetujui kategori buruk. Sekitar 50% Komisi AMDAL Daerah tak berjalan sesuai tugas dan fungsi. Dengan kondisi AMDAL proyek seperti itu, akan berdampak terhadap rasa tidak aman, baik lingkungan hidup, pangan maupun kesehatan masyarakat, terutama perempuan.²²⁴

"Perempuan tambah beban karena ruang hidup berubah. Hutan hilang, air sungai atau laut tercemar menyulitkan perempuan yang kebanyakan masih bertanggung jawab atas peran domestik seperti pemenuhan pangan dan sumber air. Belum lagi, berelasi dengan sistem reproduksi perempuan, misal, kalau haid memerlukan air bersih. Kalau lingkungan hancur tentu berpengaruh bagi kesehatan reproduksi."²²⁵

Risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan juga dirasakan Mariyama dan perempuan Desa Sagea yang saat ini harus berjuang melawan ekspansi tambang nikel di Desa mereka. Tentu yang tidak kalah serius adalah hilangnya kemampuan kawasan untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat di sekitar hutan. Hutan terbukti mendukung perekonomian Masyarakat desa Sagea lewat pengambilan hasil hutan seperti tanaman obat, buah-buahan, sayur-mayur, bahan bangunan.

"Mama tahu sejarah air itu dari dulu dengan kehidupan orang disini terutama Mama-mama disini. Sejarah Sebelum tambang dulu, sebelum ada tambang apa kegiatannya dulu di sungai itu bisa mencuci beras beras tapi sekarang beli air galon, untuk minum juga sekarang beli. Harganya Rp.10.000. Dulu ada BUMDES yang sudah kelola air sungai Sagea dan itu membantu tapi mereka tidak gak berani lagi gara-gara tercemar"²²⁶



²²⁴ Christ Belseran, "Cerita Perempuan Adat Sawai Ketika Tambang Nikel Datang", Cerita Perempuan Adat Sawai Ketika Ada Industri Nikel - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id, Desember 2023.

²²⁵ Christ Belseran, "Cerita Perempuan Adat Sawai Ketika Tambang Nikel Datang", Cerita Perempuan Adat Sawai Ketika Ada Industri Nikel - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id, Desember 2023.

²²⁶ Hasil wawancara Tim Peneliti dengan Mama Mariyama, September 2023.

Perempuan memegang peranan penting dalam ketahanan pangan. Peran ganda perempuan dalam peran domestik dan peran publik yang sejak awal dimiliki menjadi faktor yang signifikan dalam upaya pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, serta keamanan dan ketahanan pangan. Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa Sagea dan sejumlah Desa lingkar tambang nikel memiliki ketahanan pangan paling rawan dan terancam akibat kerusakan ekologi dan juga lingkungan.

“Dulu banyak yang Kelola sagu, namun sekarang sudah kurang sekali karena banyak pohon sagu yang ditebang, terus hutan juga hancur karena digusur akibatnya bahan dasar sagu itu susah sehingga mahal. Saya dulunya olah sagu jadi oleh-oleh khas disini tapi sudah berkurang, selain itu juga warga lain sudah jual lahan-lahan mereka untuk dapatkan uang dengan cepat”

Tak hanya tanaman pangan, seperti Sagu, dan umbi-umbian yang terancam, namun tanaman umur panjang seperti Cengkih, Pala serta tanaman buah-buahan.

“Mama jual pala Rp.23.000 yang basah. Kalau Jual kering Rp.110 Juta. Makanya lebih menguntungkan. Uang perusahaan ini kan dia panas, jadi cepat habis, seperti di Desa Lelilef, gitu to? Sudah habis uang dan lahan sudah dibayar habis. Uang sudah dibeli. Sekarang Lebih susah. Jadi belum lagi air juga sudah susah karena semua harus beli”

Dari temuan oleh tim peneliti di Desa Sagea, menemukan adanya pencemaran Sungai Sagea dan Kerusakan Lingkungan membuat hasil produksi Masyarakat Desa Sagea menurun. Hasil produksi seperti sagu dan umbi-umbian tidak lagi memadai dan menopang penghidupan keluarga. Dampaknya perempuan ikut mencari penghasilan lain dengan membuka usaha warung makan untuk dijual mendongkrak beban rumah tangga mereka.

“Jadi, kerusakan sumber air karena tambang otomatis akan berdampak langsung pada beban yang ditanggung perempuan dalam rumah tangga”²²⁷

Perempuan menjadi makin tak memiliki keleluasaan dalam memenuhi penghidupannya dan makin bertambah beban mereka dalam fungsi produksi (kerja upahan) serta reproduksi (kerja dalam rumah tangga). Peran perempuan dalam ranah domestik apalagi selama ini tidak pernah diakui sumbangsinya dalam perspektif “ekonomi” dengan melihat ranah domestik sebatas tempat konsumsi. Padahal, perempuan berperan penting dalam menopang penghidupan keluarga seperti dalam pengambilan air.²²⁸

²²⁷ Anggalih Bayu Muh Kamim, “Hak Atas Air Terpasung, Beban Perempuan di Tengah Bayang-bayang Tambang”, (Hak Atas Air Terpasung, Beban Perempuan di Tengah Bayang-bayang Tambang - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id), Desember 2024

²²⁸ Ford & Parker, 2008

Struktur pengetahuan dari masyarakat maupun pemerintah sejak Orde Baru, bahkan melanggengkan peran perempuan sebatas menjadi “pelengkap suami” dan terbatas pada kerja rumah tangga. Persoalan serius muncul karena beberapa perempuan kemungkinan juga harus menambah sumber pendapatan keluarga dengan mengambil pekerjaan lain termasuk yang terkait mata rantai pertambangan di tengah beban mereka dalam rumah tangga. Lebih lanjut berupaya melihat berbagai beban reproduksi dan produksi perempuan yang muncul akibat terganggunya akses air akibat tambang. Lebih lanjut berupaya melihat dilema kondisi perempuan yang (terpaksa) bertahan hidup menjadi bagian mata rantai tambang atau justru sepenuhnya menentang pertambangan untuk mempertahankannya.

Banyak orang meyakini bahwa kesabaran adalah kunci sukses dari sebuah perjuangan. Tetapi apa artinya kesabaran itu jika kemudian hanya melahirkan manipulasi dan pengingkaran terhadap berbagai aspirasi dan kesepakatan yang telah dibuat, ujung-ujungnya kesabaran itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menanggung untung bagi kepentingan tertentu yang sebenarnya jauh dari rasa keadilan Masyarakat. Puncaknya, pada medio November 2023, seratusan warga Desa Sagea melakukan aksi unjuk rasa di depan Perusahaan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Desa Lelilef. Aksi tersebut berujung ricuh antara masyarakat dengan aparat keamanan TNI/Polri dibantu petugas keamanan Perusahaan. Aksi ini merupakan protes keras kepada perusahaan karena kondisi sungai yang berada di desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Halmahera Tengah ini. Tak hanya melibatkan lelaki, namun aksi ini juga turut diwarnai oleh kehadiran sejumlah Perempuan dan Ibu-ibu Desa Sagea, salah satunya mama Mariyama.



Pertambangan Nikel dengan multi dampaknya terbukti mencemari dan merusak ekosistem manusia dan alam sekitarnya. Perempuan yang memiliki kedekatan khusus dengan alam, salah satunya dengan air, mengalami dampak berlapis dibanding laki-laki. Pencemaran air di Sungai Sagea maupun sumber mata air di sekitar tambang nikel, menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar harian perempuan. Hilangnya kebun dan hutan sumber pangan juga membuat kaum Perempuan kehilangan *sistem livelihood* yang telah turun menurut dihayati dan dipraktikkan. Tak heran jika kaum Perempuan ini juga berada di garda paling depan jika terjadi aksi dan penolakan atas tambang nikel. Salah Satu dimensi terdalam dari kaum Perempuan melawan umumnya tidak semata untuk diri sendiri dan saat ini, namun, lebih sebagai tujuan untuk menyelamatkan masa depan anak cucu mereka dan kelestarian alam jangka panjang.

“Saya melawan, bukan hanya karena sumber air bersih di desa kami yang sangat vital buat masak dan kehidupan harian, kini mulai tercemar. Juga bukan hanya karena Sungai Segea sebagai sumber ikan kami juga tercemar. Lebih dari itu, ini sikap saya untuk memastikan nasib anak cucu saya kedepan bagaimana? Maka, saya melawan terus sekuat tenaga, dengan resiko apapun, itu untuk menjaga alam dan isinya bagi masa depan anak cucu kelak” (Bu SP).²²⁹

Cerita lanjut dampak tambang Nikel pada kaum Perempuan, akan semakin tebal di uraian bab berikut ini. Kisah seorang Perempuan Suku Tobelo Dalam yang terpaksa terusir dari “rumah”nya sendiri dan kini terpaksa hidup di tengah warga desa.

Komunitas Adat Suku Sawai Tinggal Kenangan

Terdapat tiga komunitas adat Sawai yang berada di dalam konsesi IWIP saat ini, yakni, Lelilef Woebulen dengan 385 keluarga, Lelilef Sawai 279 keluarga dan Gemaf 266 keluarga. Riset tentang orang Sawai dari para peneliti sebelumnya menjelaskan, Sawai memiliki makna air yang terpancar. Orang Sawai selain percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa namun juga kepada roh leluhur mereka yang sudah ada sebelumnya. Cekel adalah nama leluhur dan dipercaya sebagian besar suku Sawai di dataran Halmahera Tengah. Cekel disebut cikal bakal keturunan Sawai yang mendiami pesisir Weda bagian Timur yakni desa Kobe Gunung, Kobe Peplis, Lelilef Wo'e Bulan, Lelilef Sawai, Gemaf, Sagea, Yeke, Sepo, Wale, Mesa dan Dote.²³⁰

²²⁹ Hasil wawancara Tim Peneliti dengan SP, di Desa Sagea – Halteng, Sept 2023)

²³⁰ Orang Sawai percaya *Cekel*, selalu melindungi mereka ketika berada dalam ancaman bencana alam, manusia yang ingin membunuh atau juga ketika sakit. Mereka yakin ketika ada orang masuk hutan Sawai tanpa izin dari masyarakat setempat akan mendapat malapetaka. Selain itu, satu kepercayaan lagi di Suku Sawai adalah kepercayaan terhadap *Legae Peay*, setelah moyang Suku Sawai *Cekel*, meninggal dimakamkan di satu tempat yang diberi nama *Lagae Lo'y* (orang/paitua besar). Tempat ini selalu dipakai sebagai berziarah bagi orang Sawai. Alfonsius Gabariel Budiman, *Mayarakat Adat Sawai Kehilangan Ruang Hidup*, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora-Universitas Halmahera (Uniera) dalam: Masyarakat Adat Sawai Kehilangan Ruang Hidup - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id.

“Karena itu, kalau ada perusahaan masuk wilayah ini harus minta izin melalui tua–tua adat Sawai dengan membuat upacara khusus meminta izin pada roh nenek moyang *Cekel* agar selamat dari bahaya. Dari pandangan mereka lebih tinggi itu disebut *Jou* (Tuhan). Ada juga yang melihat bahwa *Jou* itu sebutan Kepada Sultan.”²³¹

Sistem adat suku Sawai hingga kini masih tertata dengan rapi dan dilaksanakan. Sehingga jika ada perusahaan masuk wilayah ini harus minta izin melalui tua–tua adat Sawai dengan membuat upacara khusus meminta izin pada roh nenek moyang *Cekel* agar selamat dari bahaya. Meski warga Suku Sawai penduduknya sebagian telah memeluk Islam dan Kristen Protestan, namun mereka hingga kini masih punya simbol-simbol kepercayaan seperti pohon, batu, dan goa–goa yang dianggap keramat dan sakral. Bagi mereka alam memiliki kekuatan khusus.²³²

Kini, pulau yang menjadi tempat ritual komunitas adat Sawai telah rusak, akibat ekspansi pertambangan nikel. Yang tertinggal hanya namanya yang diabadikan di lapangan terbang *Cekel*, yang berada di Tengah Kawasan Industri IWIP, Desa Lelilef Sawai. Tak hanya tradisi budaya dan sejarah yang nyaris punah, cerita nasib Masyarakat Adat Lelilef dan Gemaf yang digempur puluhan perusahaan tambang nikel mengalami Nasib yang sama dengan suku Sawai, dengan kondisi yang lebih memprihatinkan. Hingga tak ada lagi yang tersisa. Kini yang tersisa adalah cerita tentang pencemaran air sungai dan air tanah, air laut yang tercemar, hutan dibabat, warga kehilangan lahan perkebunan, banjir, polusi udara, berbagai penyakit pernafasan seperti ispa, penyakit kulit, diare, dll. Tak hanya itu, masalah sosial-agraria juga semakin terjadi seperti penyerobotan lahan, masalah lahan dan tumpang tindih, penggusuran, kejahatan/kekerasan makin merajalela, juga konflik antar etnis, hingga maraknya penyakit masyarakat lainnya. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan demografi masuknya buruh tambang nikel IWIP, kurang lebih 30.000 orang. Mereka hidup dan memenuhi kebutuhan hariannya di desa-desa lingkar tambang nikel. Semuanya itu, tak lepas dari investasi tambang nikel yang klaimnya atas nama kesejahteraan masyarakat.

Namun, prakteknya justru sebaliknya, sejak beroperasi di Tanah Halmahera, tambang nikel telah menyebabkan masyarakat suku Sawai dan sekitar tambang, lahan-lahan produktifnya menyusut dan rusak. Bahkan ada juga warga yang tak bisa lagi menggarap lahan kebun mereka, sebab tak lagi menjanjikan secara ekonomi. Akibatnya, bahan pangan utama yang sebelumnya tersedia melimpah, seperti pisang, sagu atau hasil kebun lain kini terpaksa dipasok dari luar desa dan sebagian besar harus beli. Padahal buah pisang adalah tanaman utama di wilayah ini.

²³¹ Mahmud Ichi, “Masyarakat adat Sawai Kehilangan ruang hidup”, (Masyarakat Adat Sawai Kehilangan Ruang Hidup - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id), Desember 2023.

²³² Di Halmahera Tengah, selain masyarakat adat Sawai, juga ada suku Tobelo Dalam. Mereka suku asli Halmahera yang hidup di pedalaman hutan Halmahera Tengah. Mereka diperkirakan datang dari Boenge Tobelo, satu kawasan di Halmahera Utara. Sebagian dari mereka ini masih nomaden di tengah hutan Halmahera. Sesekali Orang Tobelo Dalam turun ke pantai. Sayangnya adat dan budaya mereka sekarang ini mulai luruh. Tentang komunitas ini akan diceritakan di bab selanjutnya.

“Di kampung ini mau kita cari pisang saja susah, tidak ada yang punya kebun pisang. Rata-rata didatangkan dari luar. Tidak hanya pisang, sayur mayur sampai cabai dijual warga transmigrasi yang masuk ke desa pakai motor. Di Weda Tengah, ada dua kawasan transmigrasi yakni Wale dan Kobe”.²³³

Jauh sebelum pencemaran sungai di Sagea dan beberapa desa di Kecamatan Weda Utara, Desa Lelilef Sawai juga mengalami Nasib yang sama. Masyarakat Lelilef sudah sejak lama dikepung oleh berbagai perusahaan tambang nikel. Tanah mereka dikeruk. Air dan sungai dicemari. Serta kebun dan hutan mereka digusur. Itulah mengapa hingga saat ini, masyarakat seakan hidup segan mati pun tak mau atau hidup segan mati pun enggan.

Dikelilingi puluhan Perusahaan nikel membuat, masyarakat di Desa Lelilef Sawai dan Desa Gemaf terpaksa pasrah, meski pernah menolak. Kekuatan Investor yang dilindungi oleh Negara melalui aparat TNI-Polri seakan membuat masyarakat terintimidasi sehingga asing di tanah sendiri. *Perusahaan nikel ini datang, lahan-lahan produktif warga pun menyusut, bahkan ada yang tak lagi garap lahan. Tak pelak, bahan pangan seperti pisang, sagu atau hasil kebun lain terpaksa pasok dari luar desa dan harus beli. Pisang, misal, kebanyakan dari Tobelo, Halmahera Utara.*

Izin konsesi ini menyebabkan masyarakat Sawai di dekat wilayah pertambangan dan kawasan industri kehilangan lahan yang sudah jadi ruang hidup mereka turun menurun. Ada tiga komunitas adat Sawai berada di dalam konsesi IWIP saat ini, yakni, Lelilef Woebulen dengan 385 keluarga, Lelilef Sawai 279 keluarga dan Gemaf 266 keluarga. Izin konsesi ini menyebabkan masyarakat Sawai di dekat wilayah pertambangan dan kawasan industri kehilangan lahan yang sudah jadi ruang hidup mereka turun menurun. Ada tiga komunitas adat Sawai berada di dalam konsesi IWIP saat ini, yakni, Lelilef Woebulen dengan 385 keluarga, Lelilef Sawai 279 keluarga dan Gemaf 266 keluarga. Hingga kini, wilayah adat Sawai juga belum masuk data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) karena belum pemetaan partisipatif.

“Cekel disebut cikal bakal keturunan Sawai yang mendiami pesisir Weda bagian Timur yakni Desa Kobe Gunung, Kobe Peplis, Lelilef Wo'e Bulan, Lelilef Sawai, Gemaf, Sagea, Yeke, Sepo, Wale, Mesa dan Dote” (Alfonsius Gabariel Budiman, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora-Universitas Halmahera (Uniera) dalam riset tentang orang Sawai)²³⁴

²³³ Hasil Wawancara peneliti dengan HT, warga Desa Lelilef Sawai, September 2023.

²³⁴ Hasil Riset Alfonsius Gabariel Budiman, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora -Universitas Halmahera (Uniera) tentang orang Sawai.

Sedangkan kata 'Sawai', memiliki makna air yang terpancar. Kini, warga Suku Sawai penduduk memeluk Islam dan Kristen Protestan. Masyarakat Sawai hingga kini masih punya kepercayaan pada pohon, batu, dan goa-goa yang dianggap keramat. Bagi mereka ada kekuatan khusus. Selain itu, satu kepercayaan lagi adalah kepercayaan terhadap *Legae Peay*, setelah moyang Suku Sawai *Cekel*, meninggal dimakamkan di satu tempat yang diberi nama *Lagae Lo'y* (orang/paitua besar). Tempat ini selalu dipakai sebagai berziarah bagi orang Sawai.

Di Halmahera Tengah, selain Masyarakat Adat Sawai, juga ada Tobelo Dalam. Mereka hidup di pedalaman hutan Halmahera Tengah. Mereka diperkirakan datang dari *Boenge Tobelo*, satu kawasan di Halmahera Utara. Sebagian dari mereka ini masih nomaden di tengah hutan Halmahera. Sekali-sekali Orang Tobelo Dalam turun ke pantai. Namun sayangnya adat dan budaya mulai punah. Pulau yang menjadi tempat ritual adat masyarakat setempat milik *Cekel* telah menjadi ekspansi pertambangan nikel. Yang ada hanya Namanya yang diabadikan di lapangan terbang *Cekel*, yang berada di Tengah Kawasan Industri IWIP, Desa Lelilef.

Tak hanya tradisi budaya dan sejarah yang nyaris punah, cerita nasib Masyarakat Adat Lelilef dan Gemaf digempur puluhan Perusahaan tambang nikel menjadi realita pelik yang dihadapi. Tak ada lagi yang tersisa. Yang ada adalah cerita tentang pencemaran air sungai dan air tanah, air laut yang tercemar, hutan dibabat, warga kehilangan lahan perkebunan, banjir, polusi udara, berbagai penyakit seperti ispa. Tak hanya itu, masalah sosial juga terjadi seperti penyerobotan lahan, masalah lahan dan tumpang tindih, penggusuran, kejahatan merajalela, konflik antar etnis, hingga maraknya penyakit masyarakat. Semuanya itu, tak lepas dari investasi yang konon katanya atas nama kesejahteraan masyarakat. Sejak menginjakkan kaki di Tanah Halmahera, khususnya Sawai, izin konsesi ini menyebabkan masyarakat Sawai di dekat wilayah pertambangan dan kawasan industri kehilangan lahan yang sudah jadi ruang hidup mereka turun menurun.

#SaveSagea: Menyalakan Api Perlawanan Rakyat

Koalisi "Selamatkan Kampung Sagea" (SEKA) adalah kelompok generasi muda dan masyarakat dari desa Segea beserta jaringan antar desa dan masyarakat sipil yang menolak perusakan lingkungan dan ekosistem di wilayah hidup mereka (lanskap ekologis yang luas melampaui batas administrasi). Mereka kini terus kampanye baik di media sosial maupun protes di Halmahera Tengah, Maluku Utara dan bahkan di Jakarta. Mereka menyuarakan kekhawatiran karena Sungai Sageyen atau dikenal dengan Sungai Sagea, tercemar. Puncaknya pada 28 Oktober 2023, menyuarakan solidaritas penyelamatan Halmahera, sungai Sagea dan Goa Boki Moruru.

Gerakan #SaveSagea ini bagian dari protes kepada Pemerintah Pusat hingga Kabupaten karena bagi mereka air Sungai Sagea, merupakan sumber kehidupan untuk berbagai keperluan sehari-hari warga Desa Sagea. Mereka pun khawatir kalau sungai ini terus alami pencemaran akan rusak dan tak bisa digunakan lagi. Belum lagi, katanya, sungai ini bagian dari bentang karst wisata Bokimoruru.



Tak hanya warga Sagea Kiya, Warga di Desa-desa lingkaran tambang juga turun jalan untuk menyuarakan pencemaran yang terjadi. Massa juga mendatangi sejumlah kantor Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah di Weda. Warga juga mendatangi pusat Industri PT IWIP di Desa Lelilef Sawai, Weda Tengah. Dalam aksi ini mereka. Warga menuntut dilakukan pemulihan kerusakan segera khususnya di area hulu sungai yg menjadi penyebab rusaknya sungai sagea satu bulan terakhir. Selain itu warga meminta agar kehancuran berkedok pertumbuhan ekonomi dari proyek hilirisasi nikel dan kendaraan listrik itu agar dihentikan sebab yg dirasakan warga hanyalah kerusakan kampung dan seluruh sumber sumber kehidupan yg terjadi begitu cepat.

Sebelumnya, pada Medio Agustus 2023, air sungai Sagea di Desa Sagea dan Kiya Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, berubah warna tercemar material tanah diduga dari kerukan tambang, medio Agustus lalu. Air sungai nan jernih yang tempat wisata di Goa Bokimoruru sirna, berganti oranye kecoklatan dan berlumpur. Tak hanya mencemari sungai, namun daerah perbukitan di sekitar Gua Bokimoruru merupakan ekosistem karst ikut tercemar. Air sungai ini, katanya, juga rencana jadi air kemasan dan isi ulang BUMDES Desa Sagea.

"Jika air ini sudah tercemar tanah kerukan tambang, jadi masalah. Tidak hanya memengaruhi wisata Goa Bokimoruru, usaha desa serta sumber air utama warga terancam." Mama Mariyama.

Gerakan #SaveSegea, menjadi lilin dan obor di tengah penaklukan terus menerus rezim tambang nikel di desa-desa sekitar tambang raksasa Nikel PT IWIP. Ia seperti menyalakan api perlawanan di tengah suramnya keberanian rakyat untuk berani berkata "Tidak" pada penguasa dan oligarki tambang yang telah menyusup di beragam dimensi kehidupan sosial ekonomi dan politik warga sekitar tambang, bahkan kini kampanye mereka sudah dikenal hingga di tingkat nasional.



"O Nyawa Mahomoa Imiora (orang lain meramas tanah kami). "Nakotongoni katongomidika nakato nyawa, katnyawadika" (milik kami, adalah milik kami, milik kamu adalah milik kamu)
(Meme Maratana, Suku Tobelo Dalam)

Kampung Minamin – Kecamatan Wasile Selatan

Penyerobotan Tanah-tanah Ulayat

Konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat desa Minamin dengan PT Mega Halmahera Mineral (MHM) terkait hak atas tanah ulayat suku Tobelo Boeng Heleworuru Hoana Wangaeke Minamin. Masyarakat Adat setempat memprotes perusahaan tambang tersebut karena telah menyerobot lahan kebun mereka. Pihak perusahaan mengklaim telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP), IUPK, IPR, dan SIPB. Meski demikian warga mencurigai izin-izin yang diterbitkan tanpa mekanisme dan cacat prosedural, karena mereka juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sebagai salah satu syarat dalam penerbitan izin.

"Tidak ada keterbukaan informasi publik dan keterlibatan Masyarakat Adat dalam proses keluarnya izin-izin usaha pertambangan maupun izin-izin lingkungan yang dikantongi perusahaan-perusahaan nikel yang beroperasi di wilayah hutan adat Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaeke Minamin,"²³⁵

Pada prinsipnya masyarakat tidak setuju untuk dilakukan pembebasan lahan warga oleh PT MHM sebagai wilayah pertambangan dan juga jalan koridor. Protes pun dilakukan warga dengan mengusir sejumlah alat berat milik perusahaan yang melakukan aktivitas penggusuran jalan koridor pertambangan. Dalam aksi protes itu, warga juga sempat memalang lokasi penggusuran. Namun sayangnya warga yang melakukan aksi tersebut dilaporkan dan diperiksa oleh polisi.

"Yang terkena dampak dari penggusuran itu adalah warga Komunitas Masyarakat Adat yang memiliki kebun di wilayah Biagro nama wilayah adat dimana jalan digusur, adapun jumlah warga Masyarakat Adat yang terdampak sekitar tiga puluhan kepala keluarga".²³⁶

²³⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Warga Desa Minamin, September 2023

²³⁶ *Ibid*, wawancara peneliti dengan Warga Desa Minamin, September 2023

Bagi masyarakat aksi pemalangan yang dilakukan mereka adalah bentuk protes kepada perusahaan dan pemerintah akan hak mereka sebagai pemilik tanah ulayat. Sehingga pengaduan PT MHM kepada mereka merupakan bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang mempertahankan wilayah adat mereka dari tambang. Aksi ini dilakukan karena masyarakat telah resah dengan aktivitas perusahaan yang diduga telah menyerobot tanah-tanah kebun milik mereka yang berasal dari adat suku Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaek Minamin. Warga semakin kesal dan gerah saat melihat wilayah perkebunan digusur alat berat milik PT. MHM.

“Keluar dari sini, keluar, siapa yang suruh masuk di sini, pencuri, *galojo* (rakus). Tolak tambang sampai tumbang.”²³⁷

Menurut warga, PT. Wana Kencana Sejati II (WKS II) adalah pihak yang paling bertanggung jawab. PT WKS II diketahui merupakan perusahaan yang mempunyai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam. Warga menilai perusahaan ini yang harus bertanggung jawab karena secara sepihak menyerahkan tanah milik warga Minamin ke PT. Mega Haltim Mineral untuk dikelola.

Meski Masyarakat Adat setempat sudah beberapa kali melakukan aksi sejak tahun 2020 hingga 2023, namun selalu diabaikan bahkan mendapat tindakan intimidasi berujung diskriminasi dan penyerobotan lahan masih terus berlangsung.

“Kami pernah mengadukan juga ke pihak pemerintah Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi, namun terhalang dengan belum adanya regulasi pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di tingkat daerah maupun Provinsi”.²³⁸

Menurut pihak perusahaan apa yang dilakukan Masyarakat Adat telah melanggar peraturan negara, karena dianggap mengganggu kegiatan usaha pertambangan, sesuai dengan rumusan pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Sehingga aksi protes dari puluhan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaek Minamin menyalahi aturan dan merupakan bentuk tindakan kriminal karena dalam aksi tersebut, dilakukan pengusiran terhadap alat-alat berat milik PT MHM yang akan melakukan aktivitas yang diduga milik Masyarakat Adat.²³⁹

²³⁷ YM, “Aksi protes masyarakat adat Minamin terhadap perusahaan tambang PT MHMi”, (Gara-gara Usir Alat Berat, 2 Warga Desa Minamin Dipolisikan PT MHM, Novenia: Apakah Salah Pertahankan Tanah Leluhur Kami? - TitaStory), Desember 2023

²³⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Warga Desa Minamin, September 2023

²³⁹ *Ibid*, Gara-gara Usir Alat Berat, 2 Warga Desa Minamin Dipolisikan PT MHM, Novenia: Apakah Salah Pertahankan Tanah Leluhur Kami? - TitaStory

Laporan polisi oleh PT MHM kepada pihak Polsek Wasile Selatan adalah langkah cepat mereka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pihak MHM menduga aksi pemalangan dan pengusiran alat berat milik mereka dilakukan oleh dua warga Minamin karena dianggap otak dibalik aksi unjuk rasa memprotes kegiatan pertambangan.²⁴⁰ Meski telah dilaporkan oleh perusahaan namun bagi Masyarakat Adat Minamin, tanah adalah bagian dari diri mereka sehingga harus diperjuangkan meski harus mendapat intimidasi maupun kriminalisasi. Selain itu juga Masyarakat Adat di Minamin tidak pernah menghibahkan lahan kebun mereka ke perusahaan manapun sehingga mereka dengan tegas menolak pengusuran dan pembersihan koridor jalan sebagai jalan pertambangan nikel.²⁴¹

“Aktivitas mereka sudah masuk tahap izin produksi pun masyarakat tidak tahu soal AMDAL mereka, apakah ada izinnya atau tidak.” (YM, warga Desa Minamin)

Rekaman peristiwa diatas, membuktikan bahwa adanya peristiwa konflik agraria yang dialami oleh Masyarakat Adat Desa Minamin. Gejala tersebut semakin mengkhawatirkan, sebab beragam regulasi dan kebijakan yang lahir sepanjang tahun justru semakin diarahkan guna memperlemah kedaulatan rakyat untuk melindungi tanah dan sumber kehidupan mereka. Mempermudah proses akuisisi oleh badan usaha skala besar, maupun proyek-proyek raksasa pemerintah. Selain itu, hak dasar selaku warga negara dan Masyarakat Adat yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar pasal 18B serta Peraturan MK 35 juga diabaikan oleh negara. Malah yang ada adalah diskriminasi kepada mereka selaku pemilik hak ulayat, dengan dalih atas nama pembangunan.

²⁴⁰ Isi surat panggilan kepada dua warga Minamin oleh Kapolsek Wasile Selatan IPDA Nurmala Ismail, Senin (22/5/2023): “Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa penyidik Polsek Wasile Selatan sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana setiap orang yang merintang dan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat yang dialami oleh PT Mega Halmim Mineral (MHM) sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 162 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020, yang terjadi pada hari kamis tanggal 18 mei 2023, pukul 13.00 Wit bertempat di jalan Koridor PT Wana Kencana Sejati II (WKS II) Desa Minamin, Kec Wasile Selatan, Kab Halmahera Timur”

²⁴¹ Lihat: YM, perempuan adat suku Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaeke Minamin dalam aksi pemalangan pada Kamis 18 mei 2023 lalu. titastory.id: aksi protes masyarakat adat Minamin terhadap perusahaan tambang PT MHM “Gara-gara Usir Alat Berat, 2 Warga Desa Minamin Dipolisikan PT MHM, Novenia: Apakah Salah Pertahankan Tanah Leluhur Kami” yang diterbitkan pada website: Gara-gara Usir Alat Berat, 2 Warga Desa Minamin Dipolisikan PT MHM, Novenia: Apakah Salah Pertahankan Tanah Leluhur Kami? - TitaStory

Masalah Perizinan dan Dugaan Penyalahgunaan Aturan

Dugaan praktik penyalahgunaan aturan oleh perusahaan tambang, membuat tim peneliti melakukan penelusuran izin yang diterbitkan dalam surat keputusan Gubernur Maluku Utara. Sesuai keputusan izin yang ditetapkan oleh Gubernur Maluku Utara memberikan izin kepada IUPHHK PT. Wana Kencana Sejati Unit II untuk menggunakan Koridor (jalan angkutan kayu) dari IUPHHK menuju ke tempat penimbunan Kayu/*Logpond* yang terletak di desa Minamin dengan melalui Hutan Negara (JI EX IUPHHK PT. Bina Lestari Samaktha).²⁴²

Dalam isi surat izin penerbitan poin kedua, juga dijelaskan Koridor (jalan angkutan kayu) melalui hutan negara (JI EX IUPHHK PT. Bina Lestari Samaktha) sepanjang 5.431.53 Meter dengan potensi kayu NIHIL dan trayek jalan angkutan kayu menuju batas dari IUPHHK menuju PT. Wana Kencana Sejati Unit II sebagaimana terlampir dalam keputusan dengan skala peta 1:25.000. Pada poin ketiga, menjelaskan juga PT. Wana Kencana Sejati Unit II dalam menggunakan Koridor wajib: mengamankan kawasan hutan yang dilalui dalam koridor dan perambahan, penebangan liar, dan perbuatan melawan hukum lainnya serta membuat dan memasang rambu-rambu lalu lintas di sepanjang Koridor atau pada tempat-tempat yang dianggap rawan.



²⁴² Sumber: SK Gubernur Maluku Utara nomor: 91 /KPTS/MU/2005 tentang Izin Penggunaan Koridor Atas Nama IUPHHK PT. Wana Kencana Sejati Unit II yang melewati hutan negara (JI EX IUPHHK PT. Bina Lestari Samaktha). Dalam isi surat izin penerbitan poin kedua, juga dijelaskan Koridor (jalan angkutan kayu) melalui hutan negara (JI EX IUPHHK PT. Bina Lestari Samaktha) sepanjang 5.431.53 Meter dengan potensi kayu NIHIL dan trayek jalan angkutan kayu menuju batas dari IUPHHK menuju PT. Wana Kencana Sejati Unit II sebagaimana terlampir dalam keputusan dengan skala peta 1:25.000. Pada poin ketiga, menjelaskan juga PT. Wana Kencana Sejati Unit II dalam menggunakan Koridor wajib: mengamankan Kawasan hutan yang dilalui dalam koridor dan perambahan, penebangan liar, dan perbuatan melawan hukum lainnya serta membuat dan memasang rambu-rambu lalu lintas di sepanjang Koridor atau pada tempat-tempat yang dianggap rawan.

Masyarakat Adat Minamin menyebut, terhadap surat izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara pada 20 Juni 2005 ini telah kadaluarsa. Menurut mereka, Izin yang diterbitkan pada tahun 2005 itu telah berakhir 2013 lalu diperpanjang dan berakhir 2022. Wilayah-wilayah tersebut meliputi desa Yawal, Loleba, serta desa Waijoi.

Tak hanya SK Gubernur yang didapat, penelusuran juga dilakukan berdasarkan surat Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati, Provinsi Maluku Utara.²⁴³ Berdasarkan Resume Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati Provinsi Maluku Utara bukti upaya PT Wana Kencana Sejati dalam mendapatkan pengakuan dari *stakeholder* terkait keberadaan kawasan lindung di areal kerjanya meliputi tiga pihak yaitu, dari pemerintah selaku pembuat kebijakan, dari masyarakat sekitar serta dari karyawannya melalui kegiatan sosialisasi. Namun belum terdapat bukti sosialisasi kepada masyarakat desa Jikomoi, Tanure, Minamin dan Saolat. Sehingga persentase pengakuan keberadaan kawasan lindung dari para pihak di IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati adalah sebesar 80,95%.

Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan oleh PT Wana Kencana sejati belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.51/BUHA-2/2013 tanggal 6 Desember 2013, diantaranya, kegiatan penandaan batas kawasan lindung belum seluruhnya ditandai di lapangan serta kegiatan sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung baru dilaksanakan kepada 3 dari 7 desa sekitar areal kerja. Selain itu, pelaporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum sepenuhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan kehutanan, dimana bukti pelaporan pelaksanaan RKL-RPL periode semester I tahun 2016 dan semester I tahun 2020 PT Wana Kencana Sejati hanya diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara.

PT Wana Kencana Sejati telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Seluas ± 47.410 Hektar. Berdasarkan SK IUPHHK tersebut terlihat bahwa PT Wana Kencana Sejati tidak ada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri dan Berdasarkan Dokumen RKT 2020 tidak ada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri sehingga dalam tanda kutip "Tidak Berlaku".

²⁴³ Sumber surat Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati, Provinsi Maluku Utara Surat ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jakarta melalui PT Sarbi International Certification yang menjelaskan Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK PT Wana Kencana Sejati sebagai pemegang IUPHHK-HA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK 95/Menhut-II/2005 Tanggal 12 April 2005, seluas ± 47.410 Ha, yang berlokasi di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Selama periode Maret 2020 s/d Desember 2020, PT Wana Kencana Sejati belum ada penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari TPK Hutan maupun dari TPK Antara ke tujuan lainnya. Berdasarkan rekapitulasi LHP periode Maret hingga Desember 2020 jumlah produksi kayu yang telah di LHP kan sebesar 1.316,57 m³, yang berasal dari LHP No.24 Bulan Desember 2020, LHP tersebut belum ada penerbitan Surat perintah Pembayaran PSDH dan DR. PT Wana Kencana Sejati belum melakukan penerbitan dan pembayaran PSDH dan DR atas LHP No. 24 di Bulan Desember 2020 sebesar 1.316,57 m³ dan posisi kayu berada di TPK Hutan, Periode Maret 2020 s/d Desember 2020 belum ada SPP dan pembayaran DR dan PSDH atas LHP No. 24 di Bulan Desember 2020 sebesar 1.316,57 m³, sehingga untuk kesesuaian tarif belum dapat diverifikasi. Selama periode Maret 2020 s/d Desember 2020, PT Wana Kencana Sejati belum melakukan pemilihan kayu ke tujuan industri, sehingga mengenai dokumen yang menunjukkan identitas kapal belum dapat diverifikasi.

Terhadap hasil surat-surat inilah, Masyarakat Adat Minamin beranggapan PT WKS tidak memiliki hak untuk menguasai lahan adat milik mereka, ditambah izin AMDAL tidak pernah diketahui warga setempat. Apalagi sosialisasi masuknya PT WKS dan MHM.

"PT. WKS dan PT. MHM?" Masyarakat tara (tidak) pernah tau Dong, (mereka) punya AMDAL karena tara pernah melibatkan masyarakat. Lagian WKS itu su lama skali tara pernah kegiatan di wilayah Minamin, hanya wilayah Waijoi, Yawal itu pun mereka bertahan karena mau serahkan wilayah ke tambang karena *dong* samua, Wana Kencana Mineral (WKM), Mega Halmim Mineral (MHM), PT Harum Sukses Mineral, PT Wana Halmahera Barat Permai (WHBP) itu satu payung, makanya Ibu Yeti Sosilawati itu Direktur WKS tapi juga di MHM."²⁴⁴

Tak hanya menelusuri izin diterbitkan dalam keputusan Gubernur Maluku Utara, namun mencoba peneliti juga menelusuri surat pendirian PT Wana Kencana Mineral (WKM) dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. WKM adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel yang berlokasi di Kecamatan Wasile Selatan Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Wana Kencana Mineral Sesuai Nomor SK Pengesahan AHU-16963.AH.01. Tahun 2008 tanggal 4 April 2008 merupakan jenis Perseroan PMDN Non Fasilitas. Saat ini WKM tengah melakukan tahapan kegiatan operasi produksi komoditas nikel di Kabupaten Halmahera Timur dengan luas 24.700 Hektar (Ha).²⁴⁵

²⁴⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Warga Desa Minamin, September 2023

²⁴⁵ MODI KESDM, "PT Wana Kencana Mineral (WKM)", (modi.esdm.go.id), Desember 2023.

PT Wana Kencana Mineral (WKM) sendiri merupakan induk dari beberapa perusahaan patungan yang menggerakkan usahanya di sektor jasa pertambangan dan sejumlah jasa. PT Wana Kencana Sejati (WKS) salah satu pemegang saham terbesar dengan jumlah Rp.200.000.000. diikuti Ade Wirawan dengan jabatan komisaris senilai Rp.100.000.000. Selanjutnya nama Wirawan Lohisto Putra dengan jabatan direktur senilai Rp.100.000.000. Sie Tjioe Jin dengan jabatan komisaris senilai Rp.100.000.000. Yacob Sopamena dengan jabatan direktur utama serta Yetty Susilowati dengan jabatan direktur. Dalam AHU Pendirian nama keduanya tidak mencantumkan total nilai saham.

Selanjutnya, dalam pemberitahuan data perseroan pada tanggal 30 Juli 2019 dengan nomor SK pengesahan: AHU-0044041.AH.01.02. Tahun 2019 dengan nomor akta 149 ada penambahan nama pemegang saham baik dari sejumlah perusahaan maupun perseorangan. PT Baja Selatan Lintas Nusantara memiliki nilai saham yang terbesar dengan persentase 40% atau dengan modal total yang disetor Rp. 8 Miliar, diikuti oleh PT Sejahtera Jaya Prima dengan persentase 25% atau dengan modal total yang disetor Rp. 5 Miliar. Selanjutnya PT Global Putra Utama dengan persentase 25% atau dengan modal total yang disetor Rp. 5 Miliar. Harun Ngadimin, dengan jabatan direktur memiliki saham sebesar Rp 2 Miliar.

Selain pemegang saham yang memiliki nilai saham terbesar, terdapat nama-nama pemegang saham lainnya yang masuk dalam susunan direksi PT Wana Kencana Mineral (WKM) antara lain; Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko selaku Direktur Utama, Henry Winata Karim selaku direktur, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono selaku direktur, Eddy Winata selaku komisaris utama, Belly Djaliel selaku komisaris, serta Lee Kah Hin selaku direktur.



Tuntutan Warga Dijawab dengan Intimidasi

Akibat ekspansi tambang nikel, lahan-lahan milik Masyarakat Adat banyak yang tergusur tanpa melalui proses ganti rugi. Biasanya mereka yang melakukan perlawanan dan memprotes diintimidasi maupun dilaporkan pihak perusahaan. Kali ini ada sejumlah perusahaan tambang yang diduga melakukan penyerobotan lahan milik warga setempat. Seperti Mega Halmahera Mineral (MHM), PT Wana Halmahera Barat Permai (WHBP), PT. Forward Matrix Indonesia (FMI). Belum lagi Perusahaan PT Weda Bay Nickel (WBN) perusahaan yang memiliki izin kontrak karya. PT. Weda Bay Nickel (WBN) sudah mulai melaksanakan konstruksi pabrik pengolahan pemurnian bijih nikel dengan teknologi pirometalurgi / RKEF berkapasitas 30.000 ton Ni per tahun, yang berlokasi di kawasan industri PT. IWIP. Masyarakat sempat menyinggung atas kehadiran beberapa perusahaan termasuk PT. MHM (Mega Halmahera Mineral) yang tanpa melakukan sosialisasi ataupun FPIC secara diam-diam sudah melakukan pembebasan lahan masyarakat. Masyarakat marah, sebab mereka belum sosialisasi lagi tapi sudah melakukan pembebasan lahan dengan harga Rp.3.500-Rp.4.000 per meter.

“Di Minamin dan kampung-kampung sekitar di sini warganya sementara berkonflik masalah tapal batas tanah gara-gara ada dugaan mafia tanah perusahaan PT MHM secara diam-diam beli tanah dari beberapa warga dan mereka ukur, namun itu semua tanah milik orang lain,”

Mereka melampiaskan kemarahan dan kekecewaan di rapat tersebut kepada sejumlah perusahaan ini. Mereka memandang hal itu adalah bentuk pembodohan. Selain itu masyarakat desa Minamin selama ini merasa telah dirugikan atas ekspansi PT.WBN/PT. IWIP yang sudah membongkar hutan tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga. Sehingga bertolak dari semua itu warga menolak juga kehadiran PT. FMI (Forward Matrix Indonesia) untuk melakukan eksplorasi di wilayah Desa Minamin.

“PT MHM melalui ibu Yeti, salah satu petinggi MHM membebaskan lahan-lahan warga yang notabene wilayah itu bukan izin konsesi melainkan PT Wana Halmahera Barat Permai (WHBP) sesuai izin Kementerian ESDM,”

Bahkan warga juga mengaku mendapat tekanan dan intimidasi dari aparat kepolisian. Intimidasi dilakukan polisi kepada warga agar mereka mengambil Keputusan menjual lahan-lahan mereka kepada pihak Perusahaan.

“Ada intel dan Bhabinkamtibmas atas nama Dartin Abdurrahman datang dan intimidasi warga dengan mengatakan pilih ikut ibu Nove atau terima perusahaan dengan harga yang ditawarkan sesuai Perda,” (Sumber warga Desa Minamin) ²⁴⁶

²⁴⁶ Lihat: Tentang PT IWIP, PT Weda Bay Nickel - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (iwip.co.id), Desember 2023

Selain itu, kedua oknum polisi ini juga menyodorkan surat persetujuan untuk menerima perusahaan untuk nantinya ditandatangani oleh warga pemilik lahan. Mereka juga mengancam warga akan dibawa ke Polda Maluku Utara di Sofifi, jika tidak mengizinkan perusahaan beroperasi. Mereka kadang mengancam warga kalau tidak ikut mengizinkan perusahaan masuk berarti akan dibawa dan dilaporkan ke Polda, kasusnya akan ditingkatkan naik ke Polda. Ketika mendengar ancaman serta intimidasi oleh kedua oknum polisi ini, beberapa warga pun geram dan marah. Mereka pun secara tegas menolak untuk menandatangani surat persetujuan tersebut. Novenia Ambeua, menyikapi intimidasi yang terjadi akibat warga dengan tegas menyerahkan tanah dan hutan mereka kepada perusahaan tambang PT Mega Halmim Mineral (MHM) untuk melakukan aktivitas pertambangan. Perempuan adat asal Desa Minamin ini meminta berbagai pihak untuk mengawal kasus kriminalisasi yang terjadi kepada dirinya maupun warga lainnya yang menolak kehadiran perusahaan tambang ini. Yang saat ini dilakukan oleh Masyarakat Adat Desa Minamin menurut Novenia, adalah berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah leluhur mereka.

“Selaku Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaeke Minamin yang bertanggung jawab atas insiden tersebut adalah PT. Wana Kencana Sejati II (WKS) yang mengambil alih secara sepihak wilayah adat dan kemudian menyerahkan ke PT. Mega Halmim Mineral untuk dikelola”²⁴⁷

Dokumen rancangan laporan akhir ANDAL PT Weda Bay Nikel (WBN), berdasarkan jumlahnya, yang terbanyak yang merupakan tanah warisan, kemudian diikuti dengan membuka lahan sendiri, menggarap tanah milik negara atau dengan cara membeli. Sedangkan dengan mengolah tanah milik orang lain hanya berjumlah 4,3% dan hanya ditemukan di Desa Waijoy.

Anjas Taher, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, dari informasi warga diduga turut serta memfasilitasi pembayaran lahan-lahan milik warga. Misalnya saja Anjas sempat hubungi dua Kepala Desa, yaitu Desa Minamin dan Desa Saolat. Beberapa orang yang termasuk dalam rombongan tersebut berasal dari Desa Minamin, seperti Viktor Nakoda, Apolos Silora, Ketua BPD Minamin yaitu Jhon Hibau, dan salah satu anggota tim sukses Nestorius Budo. Mereka dikumpulkan untuk memfasilitasi pembayaran tali asih bahu jalan tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat yang sebenarnya merupakan wilayah peninggalan leluhur Masyarakat Adat yang turun temurun dari Kapita Yulis Madam.

²⁴⁷ Penyampaian Permohonan Pengumuman Rencana Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati, Provinsi Maluku Utara, Desember 2020, (a8111775da8efbc18cdd62669423b7d8.pdf (menlhk.go.id))

Demikian juga konflik dan perseteruan lahan yang masih panas terjadi di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara antara Masyarakat Adat dengan sejumlah Perusahaan tambang nikel. Seperti diketahui, sejumlah Perusahaan raksasa yang bercokol di sana seperti PT Weda Bay Nickel, yang sahamnya dikuasai Tsingshan, Eramet, dan ANTAM, tengah membuka area pertambangan nikel baru di daerah Kao Rahai. Rencana ini mendapat kecaman dari warga Kecamatan Wasile Selatan. Pasalnya ekspansi Lahan tambang kian mengancam ruang hidup Masyarakat Adat Tobelo Dalam yang masih hidup di dalam hutan. Selain itu, perusahaan juga menawarkan lahan dengan harga yang sangat murah, Rp. 2.500/m². Penolakan ini disampaikan dalam rangkaian protes. Salah satunya terjadi pada Juli 2020 ketika 450 warga Wasile Selatan berjalan selama dua hari menuju *Kao Rahai*. Mereka memblokir jalan dengan membangun tenda dan menghentikan aktivitas pertambangan.

Pada pertemuan belakangan, baru diketahui kalau manajemen PT IWIP bernegosiasi dengan Camat Wasile Selatan, Man Usman, untuk pembelian lahan dengan harga yang sangat rendah tersebut. Alhasil, camat tersebut diminta mundur oleh Bupati Halmahera Timur, Alm. Muhdin Ma'bud dan Wakil Ketua II DPRD Halmahera Timur, Idrus Maneke. Saat itu, bupati tidak dapat langsung memecat camat karena larangan Bawaslu terkait pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat.

Catatan gurita aktor oligarki tambang nikel di Maluku tersebut memberikan catatan refleksi bahwa dalam menghadapi situasi ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa oligarki dan elit bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis pertambangan nikel. Transparansi dalam pemberian izin usaha, perlindungan hak-hak masyarakat lokal, dan pengaturan yang ketat terhadap limbah dan polusi harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu juga meningkatkan kesadaran dan pengawasan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan nikel ini, agar segala tindakan yang merugikan dapat dihindari dan dampak yang positif dapat dirasakan oleh semua pihak.



Penghancuran Hutan Sakral Terakhir

Tak hanya terjadi di Minamin, Wasile Selatan, dugaan kasus penyerobotan lahan dan penggusuran juga terjadi di desa Buli, Kecamatan Maba. Konflik terjadi antara warga Buli dengan perusahaan tambang PT Priven Lestari yang melakukan operasi tambang di sekitar Gunung Wato-Wato. Protes yang dilakukan warga karena Gunung Wato-Wato adalah tempat yang sakral bagi masyarakat. Selain itu disana juga terdapat areal termasuk pemukiman warga, areal pertanian, hingga sumber mata air yang biasanya dikonsumsi oleh warga Buli dan sekitarnya. Wato-Wato selain dianggap sakral juga merupakan cermin Masyarakat Adat di Halmahera. Kesakralan Gunung mirip perempuan tidur ini akan terancam hilang jika Gunung tersebut rusak. Gunung Wato-Wato, bertutupan hutan lebat merupakan ruang hidup Masyarakat Buli dan daerah resapan air bagi kawasan sekitar. Miris karena pemerintah sudah keluarkan izin lebih 4.000 an Hektar untuk perusahaan tambang nikel, PT Priven Lestari. *Perusahaan tambang ini mulai buka lahan untuk jalan tambang. Masyarakat menolak, mereka protes dari level kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Keluhan warga seakan tak didengar. Warga pun tak parah arang terus berjuang, lalu datang ke Jakarta, untuk mengadukan kecamasan lingkungan hidup rusak kepada kementerian dan lembaga.*

Belum usai persoalan Sungai Sagea di Halmahera Tengah, tercemar atas dugaan operasi tambang nikel di hulu, Gunung Wato-Wato, Kecamatan Wasile Subaim, Halmahera Timur, Maluku Utara, pun menghadapi ancaman besar. Perusahaan tambang nikel, PT Priven Lestari, akan masuk dan menambang di Gunung yang berfungsi penting bagi lingkungan hidup dan masyarakat ini. Kini, perusahaan ini mulai buka jalan menuju lokasi pertambangan. Masyarakat pun protes karena takut tambang nikel menghancurkan ruang hidup mereka.

Operasi perusahaan tambang ini dilakukan dengan modus menabrak aturan yang telah ada. Kasusnya adalah dengan mengubah RTRW Kabupaten Halmahera Timur. Bagi masyarakat ini merupakan persekongkolan jahat antara PT Priven Lestari dan Pemda Halmahera Timur, serta pihak KLHK yang berencana melepaskan status Kawasan hutan tersebut dengan skema pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk perusahaan. Bahkan, warga juga mempertanyakan rekomendasi penyesuaian tata ruang yang dikeluarkan Pemda Haltim lewat mantan Kepala Bappeda Ricky Chairul Richfat pada tahun 2018 lalu dan kini menjabat Sekretaris Daerah Haltim. Menurut mereka langkah tersebut jelas telah melanggar aturan hukum.

Pemda Halmahera Timur menurut warga telah mengabaikan hak rakyat dengan berselingkuh dengan perusahaan PT Priven Lestari sehingga mengambil langkah yang salah dengan menabrak aturan tata ruang yang dilegalkan melalui keputusan bersama antara DPRD dan Pemda Haltim. Namun, ada saja alasan pemerintah untuk mengelabui masyarakat agar niat buruk mereka tidak diketahui. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Pemda dan DPRD Haltim berdalih tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut.²⁴⁸

Meski Sekretaris Daerah (Sekda) Haltim Ricky Chairul Richfat dengan cepat telah menepis isu rekomendasi tersebut, Dimana menyatakan selama menjabat selaku Kepala BP4D Haltim, tidak ada satupun rekomendasi arahan penyesuaian tataruang hingga saat ini. Namun la dengan sendiri pada pertemuan akhirnya mengakui pemberian rekomendasi tersebut.²⁴⁹

"Selama saya menjabat sebagai Kaban Bappeda setahu saya tidak mengeluarkan Rekomendasi itu, dan kalaupun ada itu tidak benar."

Diketahui, rekomendasi Penyesuaian Tata Ruang adalah syarat utama PT. Priven untuk memperoleh izin lingkungan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dan dapat melanjutkan aktivitas operasi-produksinya.

"Rekomendasi kok bisa membatalkan apa yang sudah tertuang di dalam Perda Tata Ruang. Di Gunung Wato-Wato pada Perda yang berlaku 2010-2029 jelas disebutkan kawasan itu adalah kawasan pemukiman dan pengembangan air bersih jadi tidak ada peruntukan tambang disitu. Jadi mengenai rekomendasi tata ruang yang dikasih ruang itu sudah terindikasi pelanggaran hukum dan korupsi."²⁵⁰

"*Main tabrak aturan*", itu mungkin yang bisa disebutkan dalam uraian kasus yang melibatkan perusahaan tambang PT Priven Lestari di Desa Buli, Halmahera Timur. Dari temuan di lapangan oleh warga maupun peneliti, mengindikasikan adanya praktik penyalahgunaan wewenang dari Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan rekomendasi izin tanpa mempertimbangkan peraturan lain yang telah ditetapkan. Semestinya, Pemerintah Daerah menyelaraskan dulu rancangan perubahan aturan kegiatan usaha pertambangan, apalagi surat yang dikeluarkan hanya berupa rekomendasi yang tentunya, secara hukum bertentangan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

²⁴⁸ Tim redaksi deltasatu.com, "Pemda Haltim dan DPRD Dinilai Abaikan Nasib Masyarakat", (Pemda Haltim dan DPRD dinilai Abaikan Nasib Masyarakat. - Laman 2 dari 3 - Delta Satu), Desember 2023.

²⁴⁹ Ibid, Pemda Haltim dan DPRD Dinilai Abaikan Nasib Masyarakat: (<https://deltasatu.com/pemda-haltim-dan-dprd-dinilai-abaikan-nasib-masyarakat>)

²⁵⁰ Hasil wawancara FA, Warga Desa Buli, September 2023

Untuk Konsesi PT Priven Lestari sendiri menurut warga telah masuk dan merusak beberapa sistem jaringan sumberdaya air salah satu sungai Watileo, yang digunakan sebagai jaringan air minum sumber baku air PDAM. Sungai ini juga diperuntukan untuk sarana irigasi untuk lahan pertanian di Desa Subaim.

Pada Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Bagian Kedua Kawasan Lindung Kabupaten Pasal 18 menyebutkan kawasan hutan lindung di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a tersebar di Kecamatan Kota Maba, Maba, Wasile Utara, Wasile Selatan, Maba Utara, Wasile Tengah dan Maba Utara, Wasile Tengah dan Maba Tengah.

Pasal 19 juga menyebutkan Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di DAS Tutuling Jaya, DAS Ake Onat, Tutuling Jaya, DAS Ake Onat, DAS Ake DAS Ake Sangaji, DAS Ake Waji, DAS Sangaji, DAS Ake Waji, DAS Akelamo dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki t meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari) meter dari tepi sungai; atau tepi sungai;
- c. daratan sepanjang tepi anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Selain PT Priven Lestari, di Kabupaten Halmahera Timur, ada sejumlah Perusahaan melakukan operasi tambang, salah satunya adalah perusahaan berplat merah, BUMN, PT ANTAM dimana PT ANTAM beroperasi, telah mengokupasi daratan, mencemari pesisir dan perairan laut, serta memporak-porandakan pulau kecil seperti Pulau Gee dan Pulau Pakal. PT ANTAM telah membongkar perut dua pulau kecil ini untuk nikelnya. Pulau Gee yang hanya seluas 171 Hektar, yang dulunya hijau, kini telah gundul dan gersang akibat pengerukan nikel. Gerusan eskavator telah membuat permukaan pulau mungil ini bopeng-bopeng. Pulau yang dulu rimbun, tempat cadangan pangan warga, dan tempat singgah nelayan saat melaut, kini tandus.

“ANTAM pergi begitu saja tanpa melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan di Gee dan Pakal. Mereka malah membebaskan kewajiban reklamasi pada warga yang disuruh menanam bibit pohon yang sudah dibelikan perusahaan, tanpa ada upaya pemulihan secara nyata. Sekali hujan langsung longsor semua bibit pohon yang ditanam warga,” Yang menerima dampaknya ini kami yang ada di kampung, bukan Presiden yang ada di Jakarta sana. Jika masih punya nurani, jangan dilanjutkan lagi investasi tambang ini,”²⁵¹

²⁵¹ Hasil wawancara, dengan aktivis lingkungan Malut, SM, media September 2023.

Parahnya, setelah Pulau Gee hancur dan tak ditambang lagi, kini ANTAM telah berpindah operasinya ke Pulau Pakal, di selatan Pulau Gee, yang kini nyaris bernasib sama. Kini ANTAM juga melakukan ekspansi ke wilayah daratan di Halmahera Timur. "

Memang tak peduli sama sekali, kini pertambangan terus merangsek Gunung Wato-Wato. Padahal Gunung ini adalah satu-satunya sumber air bagi hampir 20.000 warga di Kecamatan Maba, demikian juga di Subaim, Kecamatan Wasile, yang merupakan lumbung pangan (padi) Maluku Utara. Di Gunung ini terdapat Kawasan hutan lindung dan hutan desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 2021 yang memiliki fungsi sebagai wilayah serapan air dan fungsi esensial lainnya.²⁵²

Dari laporan penelitian Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebutkan saat ini ada 27 izin usaha pertambangan (IUP), dengan total luas konsesi mencapai 172.901,95 Hektar, menghancurkan ruang hidup warga di Halmahera Tengah, membuat pemilik konsesi terbesar, yaitu PT Aneka Tambang (ANTAM) menguasai daratan Halmahera hingga pulau kecil Gee dan Pakal. Saat ini, Gunung Wato-Wato sebagai ruang tersisa Halmahera Timur disasar PT Priven Lestari, dengan IUP seluas 4.953 Hektar mencakup kawasan Pegunungan Wato-Wato, padahal Gunung Wato-Wato adalah tempat yang sakral termasuk pemukiman, pertanian, dan sumber mata air warga.²⁵³ Masyarakat berharap Menteri Siti Nurbaya Bakar tidak mengeluarkan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk PT Priven Lestari.²⁵⁴

²⁵² Muh Jamil, "Upaya Selamatkan Wato-wato", (Upaya Selamatkan Gunung Wato-wato, Masyarakat Buli ke Jakarta Desak Cabut Izin Priven Lestari - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id), Januari 2024

²⁵³ Muh Jamil-JAMIL, Halmahera Menuju Bangkrut, Selamatkan Wato-wato dan Ruang Hidup Tersisa Warga Halmahera", (Halmahera menuju Bangkrut, Selamatkan Watowato dan Ruang Hidup Terisa Warga Halmahera * JATAM), Januari 2024

²⁵⁴ Pernyataan sikap warga Desa Buli di Kantor kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Desember 2023: Setelah melakukan orasi di depan kantor KLHK, para pengunjuk rasa diijinkan masuk untuk memasukan poin tuntutan kepada perwakilan KLHK. Dalam tuntutannya pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Buli Peduli Wato Wato, Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara yang menuntut: *Pertama*, Menuntut Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar agar Tidak mengeluarkan IPPKH untuk PT Priven Lestari. Juga evaluasi dan cabut Izin Lingkungan PT Priven Lestari serta penegakan hukum atas operasi PT Priven Lestari yang mulai membangun jalan tambang (hauling) di kawasan hutan. *Kedua*, menuntut Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia agar segera mengevaluasi dan mencabut Izin Tambang PT Priven Lestari, dan *Ketiga*, Menuntut Kapolri RI, Listyo Sigit Prabowo agar menindak bawahannya di Polres Halmahera Timur agar tidak bersekongkol dengan perusahaan, apa lagi melakukan kriminalisasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut PT Priven Lestari tanggap tuntutan para pengunjuk rasa. Dikatakan hingga kini mereka belum mengajukan Izin Pinjam Pakai Hutan (IPPKH) untuk wilayah konsesi pertambangan di kawasan hutan Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

PT Priven Lestari diketahui melakukan operasi produksi komoditas nikel di lahan seluas 4.953 Hektar. Dari penelusuran melalui Minerba One Data Indonesia maupun dokumen dari Ditjen AHU nama Yohanes Tandean tercatat di PT Priven Lestari salah satu Perusahaan tambang yang berlokasi di Halmahera Timur. Posisi Yohanes pada Perusahaan ini sesuai maupun dokumen dari Ditjen AHU adalah Presiden Direktur dari PT Priven Lestari. Saat ini Namanya juga tercatat sebagai Presiden Direktur di PT Tekindo Energi.²⁵⁵ PT Tekindo Energi dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan pengelola industri untuk kendaraan baku baterai kendaraan listrik dengan konsesi 2.000 Hektar. Perusahaan tersebut mendapatkan juga mendapatkan izin pemanfaatan sungai.

Sesuai pemberitahuan dan perubahan data Perseroan dengan nomor SP data Perseroan PT Priven Lestari: AHU-AH.01.03-0160783 tanggal 8 Agustus 2017 dengan nomor akta 26 pada tanggal 31 Juli 2017. Nama Yohanes juga tercatat selaku pengurus dan pemegang saham bersama PT Indo Millenium Record, Heru Tjandra, Michael Tjahjadi, Handoko Tjandra, dan Hartono Darmawan. Nama Michael Tjahjadi, dalam penelusuran juga pernah terlibat dalam kasus bahkan skandal internasional. Yohanes J Tandean, sebagai Presiden Direktur di PT Tekindo Energi seperti diberitakan sejumlah media nasional, dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Yohanes dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi mantan Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara, M Syahrir. Tersangka disebut menerima Rp. 76,8 Juta dari Pegawai ASN di lingkungan BPN Maluku Utara dan uang Rp. 4,9 Miliar diterima berkaitan dengan jabatannya. Uang masuk ke dalam rekening Syahrir, melalui Istri (Eva Rusnati dan Yuli Sasmita). Yohanes sendiri diminta memberikan informasi soal pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Maluku Utara untuk pengembangan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwil BPN Riau yang melibatkan M Syahrir.



²⁵⁵ MODI KESDM, "PT Tekindo Energi", (modi.esdm.go.id), Desember 2023.

Etnogenosida O Hongana Manyawa

Dalam Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*). Pada tahun 1948, yang kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC, dan juga kemudian dimasukkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (*etnical cleansing*). Menurut Troboff, kejahatan genosida (mungkin) dapat mencakup "*commission of ecocide*", sebagaimana kejahatan perang yang dilakukan Amerika Serikat di Vietnam. Oleh sebab itu, kejahatan genosida mencakup pula bentuk-bentuk lain yang sama dengan kejahatan genosida, yaitu "*ethnocide*" dan "*politicide*" (Louis S. Beres, 1998).²⁵⁶ Selanjutnya menurut dasar hukum di atas kejahatan genosida termasuk didalamnya:

- a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c) Menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagianya;
- d) Memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Dengan dasar pengertian ini secara substantif dapat ditegaskan bahwa makna genosida juga berlaku untuk satu tindakan dan kebijakan yang dapat penghilangan dan pemusnahan satu komunitas etnis tertentu di satu wilayah dalam skala luas. Etno Genosida merupakan fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis atau suku bangsa tertentu. Etno Genosida merujuk pada upaya untuk menghancurkan kelompok etnis atau suku bangsa dalam segala aspek kehidupan mereka, termasuk secara fisik, budaya, atau sosial.

²⁵⁶ Lihat: Louis R. Beres, *Gnocide And Gnocide-Like Crimes*, dalam M.C. Basiouni (Ed), *International Criminal Law, (Crimes)*, Volume I, Transnational Publishers, Inc. Dobbs & Ferry, 1987, hm. 271. Lebih jauh lihat: https://www.academia.edu/23502614/TINDAKAN_KEJAHATAN_GENOSIDA_DALAM_KETENTUAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DAN_HUKUM_NASIONAL

Dalam kasus tambang nikel di Maluku Utara, khususnya di Halmahera dan Halmahera Tengah, persoalan korupsi nikel secara substantif berpotensi pada praktik etnogenosida, khususnya bagi komunitas Suku Tobelo Dalam. Kasus yang terjadi pada komunitas Orang Tobelo Dalam (*O Hongana Manyawa*) saat hutan rumah mereka dikepung puluhan perusahaan tambang nikel, ini tentu sangat memprihatinkan. Perusahaan-perusahaan tambang tersebut diduga merusak hutan yang menjadi rumah mereka. Penambangan nikel yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat Tobelo Dalam, terutama dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam aspek ekonomi, komunitas orang Tobelo Dalam mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan mata pencaharian mereka. Penambangan nikel yang tidak berkelanjutan menghancurkan lahan pertanian, mengurangi sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan nelayan, dan merusak kawasan hutan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Seperti yang dialami oleh Marthana, Perempuan yang berasal dari komunitas Tobelo Dalam yang tersingkir dari hutan mereka.

Temuan penelitian ini hendak menguraikan kisah nenek Hariani yang kelaparan di hutan, dan ditinggal sendirian oleh komunitasnya. Kisahnya seperti menegaskan proses eksklusi dan ancaman kepunahan suku asli Tobelo Dalam yang kian masif terjadi karena hutan tempat tinggal mereka semakin rusak akibat aktivitas tambang, dan akhirnya diselamatkan warga. Sekarang hidup tergantung Maratana hidup dari belas kasih warga.

"To ngohi, ahi datomo, madutu nohi tailako, ma kiaka, nako to ngohi ua ahi datomo? Ho ga dina ahi tau mangi. Tohi gonoa ya pake ahi datomo, ho na oko na hetongo, ho ga ami raki ahi ayo tofo tofo mato uha ko nia pake".

"Saya punya, saya pemiliknya. Coba Perhatikan saja kalau bukan saya yang tanam, sedangkan di sana ada bekas tempat rumah saya. Saya tidak izinkan mereka mengambilnya, Meme dalam nyanyianannya bilang seperti itu," -- Kata Leani Supukie, warga Desa Saolat yang menjelaskan arti nyanyian Maratana.



Meme Maratana (Suku Tobelo Dalam) yang tinggal di rumah warga desa (Sumber: Tim Peneliti, 2023)



Mama Maratana (tengah membawa sejenis Tifa) di tengah keluarga warga desa yang merawat, pendamping adat dan tim penulis (Sumber: Tim Peneliti, 2023)

Maratana sempat mengisahkan kondisi hutan komunitasnya dalam beberapa pepatah tua *O Hongana Manyawa*. Maratana juga sampai saat ini dirawat oleh Leani. Leani adalah Perempuan adat di Desa Saolat, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur. Ia dianggap berjasa oleh Martana karena berbaik hati memberikan tempat tinggal baginya. Selain kebutuhan pakai dan makan, Maratana juga dirawat layaknya orang tua mereka. Karena faktor usia, kondisi tubuh perempuan 80 tahunan ini juga sering sakit-sakitan. Nama Maratana sendiri menurut Leani adalah nama asalnya dari hutan yang artinya tanah merah. Namun ia kerap disapa Meme Hairani oleh masyarakat Tobelo Dalam yang tinggal di pesisir Halmahera.

Maratana kata Leani saat ini diungsikan karena rumah tempat ia bersama komunitas tinggal telah tergusur akibat aktivitas pertambangan nikel. Kawasan itu bernama *Tofublewen* atau *Maleo Ma bohuku*. Secara garis turunan komunitas mereka sudah ada dan menguasai wilayah itu. Tak hanya kerabatnya yang berpindah, Turaji suaminya juga ikut menyingkir dari tempat itu. Dia sendiri harus terpaksa tinggal karena kondisi kondisinya yang melemah. Ditambah tanaman yang berada di situ telah tergusur, membuat Martana sempat kelaparan. Menurut Leani:

“Dia jelaskan, mereka (Perusahaan-red) sudah sentuh hutannya. Wilayahnya itu karena sudah tercemar. Obat-obat yang di situ kalau sudah disentuh maka tidak lagi bisa diambil, karena itu *pamali*. Dia biasa menggunakan akar-akar pohon untuk menjadi obat, namun sekarang tidak bisa lagi dipakai karena telah dirusak dan menjadi pantangan untuk masuk di situ karena sudah tercemar karena orang luar sudah menginjak kaki di situ,”

Martana yang sakit saat itu tidak bisa berjalan, karena selain sakit namun dengan kondisi usianya yang semakin renta sehingga fisiknya tidak mampu lagi meninggalkan tempat tersebut. Maratana kata Leani, ditemukan oleh beberapa warga dan juga fotografer ketika berkunjung ke lokasinya. Di sana, ia ditemukan terbaring lemas karena sakit. Dengan kondisi tersebut, ia sempat diminta untuk dibawa berobat. Namun, perempuan Tobelo Dalam ini sempat menolak. Meskipun ditawarkan untuk dibawa berobat, Martana menolak hal tersebut. Ia tampak gigih dalam menahan rasa sakit dan enggan mengundurkan diri dari tempat tersebut. Mungkin ia menganggap bahwa kondisinya sudah tidak ada harapan lagi. Proses penyembuhan Maratana memakan waktu yang cukup panjang. Namun, dengan bantuan dan perhatian dari warga sekitar, Maratana tembus melaluinya. Dia mulai menunjukkan sedikit perbaikan dalam kondisi kesehatannya. Perlahan-lahan, Martana kembali mampu bergerak dan beraktivitas meski masih dalam batas yang terbatas. Menurut Leani:

“Ada beberapa warga yang saat itu ingin berkunjung dan mengabadikan gambar. Saat itu mereka melihat kondisinya yang lemah karena lapar. Saat itu dia sangat kurus, karena tak ada lagi makanan di sekitarnya. Mereka yang hidupnya berpindah-pindah dan makan dari alam. Dia kelaparan karena hasil buruan di sekitarnya telah habis karena maraknya aktivitas pertambangan,”

Saat itulah, menurut Leani, Maratana sendiri meminta keluar dari hutan, karena tempat yang ia tinggal tak nyaman karena sudah dimasuki orang asing dan telah rusak karena aktivitas pertambangan sehingga makanan serta air yang biasa dikonsumsi tidak sulit didapat oleh komunitas mereka.

Saat ini Maratana dan komunitasnya harus tersingkir dari hutan mereka, akibat ekspansi sejumlah pertambangan nikel. Saat ini kawasan hutan mereka juga telah dijual oleh warga desa di pesisir di Weda Halmahera Tengah, maupun di Wasile Selatan, Halmahera Timur. Modus perampasan tanah oleh kelompok masyarakat dengan mengkapling tanah adat dan hutan. Komunitas *O Hongana Manyawa* kini tersingkir dari hutan mereka akibat kavlingan dengan harga Rp.1500 yang mengatasnamakan kelompok tertentu sehingga wilayah itu ditandai menjadi kawasan Hutan Produksi Konservasi (HPK). Sehingga, ada dua cara untuk mendapatkan pengelolaan hutan yakni dengan menurunkan status hutan dari hutan lindung dan juga melakukan kavlingan melalui warga.

Hal ini dapat berdampak pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Tobelo. Selain dampak ekonomi, sosial masyarakat Tobelo juga mungkin terpengaruh oleh aktivitas penambangan nikel yang tidak bertanggung jawab. Masuknya ratusan perusahaan tambang dapat mengubah struktur sosial masyarakat dan menimbulkan ketimpangan. Masyarakat setempat mungkin akan mengalami konflik dan persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam yang semakin terbatas akibat eksploitasi tambang yang berlebihan. Hal ini dapat mempengaruhi tali persaudaraan dan keharmonisan dalam komunitas Tobelo. Aspek lingkungan juga sangat penting dalam mempertimbangkan nasib komunitas orang Tobelo.

Tambang nikel yang tidak berkelanjutan dapat menghancurkan ekosistem yang ada di sekitar komunitas tersebut. Kerusakan lingkungan termasuk penebangan hutan ilegal, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Semua ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan komunitas Tobelo di masa depan. Sebaran Perempuan Tobelo Dalam menurut peneliti sudah mulai berkurang. Dari 21 kelompok atau mata rumah, terbanyak ada di Halmahera Timur dengan 14 mata rumah.

Dari hasil penelitian akademisi dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ternate, didapatkan fakta bahwa *O' Hongana Manyawa* sudah membagi fungsi wilayah mereka. Ada hutan produksi, konsumsi, bahkan hutan lindung. Pembagian itu, katanya, sebelum pemerintah Indonesia memetakan hutan lindung bahkan hutan produksi, seperti taman nasional. Untuk Halmahera Tengah, ia mengatakan masih kedekatan dengan Halmahera Timur karena mobilisasi komunitas ini bersilang.²⁵⁷

“Jadi dari Halmahera tengah bisa ke Halmahera timur begitu juga sebaliknya. Mobilisasi mereka itu tinggi sekali kalau di hutan”

²⁵⁷ Sumber wawancara Syaiful Madjid, Sosiolog Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMU), 2022.

Mantan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ternate ini bilang bersama peneliti lainnya Ia melakukan riset di Halmahera Tengah pada Tahun 2004. Kala itu Ia menelusuri Akejira, Ake Sangadji, Tofu Blewen, hingga kali Mein. Dari sisi penempatan batas-batas hutan, klasifikasi hutan bagi mereka itu hutan adalah rumah. Dijelaskan, dalam alam berpikir mereka, hutan adalah rumah. Dijelaskan kerangka rumah yang maksud itu tidak sama dengan rumah yang ada dalam pemahaman mereka. *O Hongana Manyawa* memelihara hutan sama dengan memelihara rumah, karena hutan itulah yang menjadi sumber kehidupan mereka.

"Mereka disitu meramu, mereka di situ berburu, disitu mewariskan keturunan, sehingga hutan itu adalah rumah," katanya.

Dalam klasifikasi hutan menurut ada dalam komunitas itu baik dalam komunitas Halmahera Timur, baik komunitas Halmahera Utara, maupun komunitas Halmahera Tengah itu sama. Ada tiga bentuk klasifikasi hutan yang mirip dikembangkan Negara. Misalnya hutan Lindung, mereka itu ada hutan lindung, ada juga disebut dengan hutan Industri. Jadi menurutnya, di dalam klasifikasi orang Tobelo Dalam terbagi atas tiga bagian yakni *Fongana*, *Hongana*, *Raima Hamoko*.

"Jadi *Fongana* itu disitu tempat leluhur mereka. Kalau *Hongana* disitu tempat tinggal mereka dan tempat mereka meramu, berburu, dan lain-lain. Jadi kalau *Fongana* adalah hutan lindung. *Hongana* itu yang disebut dengan hutan kehidupan mewarisi kehidupan turun temurun di sekitar situ. Dan *Raima Hamoko* sama dengan hutan Industri disitu sumber kehidupan. Dan itu sama dengan Negara membagi hutan ada hutan lindung, hutan industri, hutan konservasi."

Dengan masuknya berbagai investasi berskala besar, sudah pasti mengancam ruang hidup komunitas Tobelo Dalam di hutan Halmahera. Masuknya Investor untuk melakukan operasi produksi tanpa mempertimbangkan kearifan lokal mereka, terbukti banyak perusahaan di hutan mereka. Dalam situasi seperti ini, perlu adanya tindakan yang tegas dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk melindungi hak-hak masyarakat Tobelo. Penegakan hukum yang kuat terhadap perusahaan tambang yang beroperasi secara ilegal dan merusak lingkungan adalah hal yang mutlak diperlukan.

Selain penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah baik dari tingkat pusat hingga desa, temuan kasus yang banyak terjadi di desa-desa lingkaran tambang adalah praktik pengkaplingan tanah oleh mafia tanah.²⁵⁸

Di Desa Minamin, Kecamatan Wasile Selatan, praktik pengkaplingan tanah warga dengan modus tanah negara diduga dilakukan oleh oknum aparat TNI-Polri maupun Humas perusahaan tambang. Tak hanya melibatkan aparat saja, aktor yang melakukan kavlingan tanah-tanah masyarakat juga masyarakat biasa yang telah terlibat menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Warga menyebut, salah satunya peran ganda Viktor Nahkoda seorang pekerja tambang yang dengan jabatan sebagai Humas PT. Mega Haltim Mineral (MHM) untuk menjadi mediator agar perusahaan PT MHM melakukan kavlingan tanah-tanah di kecamatan Wasile Selatan.

“Viktor ini dia warga biasa di desa Minamin, dan diangkat jadi Humas di MHM. Sekarang tugasnya untuk cari warga bebaskan *dong* (mereka) pung tanah-tanah. Dia juga diduga otak dibalik konflik antar sesama warga ini, akibat tanah-tanah warga yang telah diukur”.²⁵⁹

Berasal dari desa setempat, membuat Victor bergerak bebas untuk melobi tanah-tanah milik warga agar dijual ke perusahaan tambang. Apalagi dengan posisinya yang strategis di perusahaan sebagai Humas, membuat Viktor bisa menjadi penghubung antara perusahaan dengan warga pemilik lahan. Sayangnya, jabatan yang diemban disalahgunakan demi keuntungan pribadi dan perusahaan semata.

²⁵⁸ Lihat: detik.com, Pendapat Guru Besar Fakultas Hukum sekaligus pakar hukum tanah Universitas Gadjah Mada, Nurhasan Ismail(Mafia Tanah Merajalela, Ini Peluang dan Cara Membrantasnya dari Pakar UGM (detik.com). Mengutip pernyataan Nurhasan Ismail, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mafia tanah merupakan sebuah kelompok terstruktur yang mempunyai susunan organisasi dengan melibatkan banyak peran dan pembagian kerja yang sistematis berdasarkan susunan organisasi. Mafia tanah dapat terdiri dari sponsor yang bertugas menyumbang dana serta mempengaruhi kebijakan dan instansi pemerintah, garda depan yang dilakukan secara legal oleh masyarakat dan maupun pengamanan swakarsa yang dilakukan secara ilegal oleh preman, serta kelompok profesi yang terdiri dari advokat, notaris-PPAT, dan pejabat pemerintah pusat hingga daerah yang memberikan dukungan perampasan tanah masyarakat. Kelompok mafia tanah yang masih ada hingga saat ini merupakan salah satu bukti bahwa politik oligarki masih hidup dalam sistem demokrasi pancasila dan menyebabkan kemunduran bagi semangat demokrasi di Indonesia. Menurut Ismail, mafia tanah cenderung tampak di ruang antara “ada dan tiada”. Apa yang dia maksud dengan hal ini adalah, mafia tanah secara realita memang ada dan mereka menjalankan segala aktivitas yang bertentangan hukum. Walau begitu, mereka juga mempunyai jaringan yang terorganisir dengan baik, rapi, serta sistematis sehingga mampu menyembunyikan fakta. Jadi, yang tampak di permukaan adalah sebuah kewajaran

²⁵⁹ Wawancara Tim Peneliti dengan NAM, Warga Desa Minamin, September 2023.

“Di Minamin dan kampung-kampung sekitar di sini warganya sementara berkonflik masalah tapal batas tanah gara-gara ada dugaan mafia tanah perusahaan PT MHM secara diam-diam beli tanah dari beberapa warga dan mereka ukur, namun itu semua tanah milik orang lain”.²⁶⁰

Tak ada aturan mengikat mengenai harga tanah warga yang dibeli oleh perusahaan. Alasannya karena belum memiliki sertifikat hak milik (SHM). Harga pun bebas ditentukan oleh pihak perusahaan melalui Victor. Masyarakat pun marah, karena harga ditetapkan semau Victor dan perusahaan tanpa ada sosialisasi pembebasan lahan. Bahkan harga yang dipatok adalah Rp. 3.500-4.000 per meter. Pembebasan ini tak hanya dilakukan Victor sendiri tapi juga didampingi oleh Yetti Susilowati, selaku Direktur PT MHM.

PT MHM melalui Yetti Susilowati, turut membantu mengurus pembebasan lahan-lahan warga yang notabene wilayah itu bukan izin konsesi untuk PT MHM melainkan untuk PT Wana Halmahera Barat Permai (WHBP)²⁶¹ sesuai izin Kementerian ESDM. Mengetahui hal itu masyarakat pun marah. Mereka melampiaskan kekecewaan saat perusahaan melakukan tatap muka dengan masyarakat di Balai Desa Minamin. Masyarakat memandang ini adalah bentuk pembodohan.

Selain itu masyarakat desa Minamin selama ini, merasa telah dirugikan atas ekspansi PT.WBN/PT. IWIP yang sudah membongkar hutan tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga. Sehingga bertolak dari semua itu warga menolak juga kehadiran PT. FMI (Forward Matrix Indonesia)²⁶² untuk melakukan eksplorasi di wilayah Desa Minamin.²⁶³

Tujuan kedatangan pihak perusahaan adalah untuk melakukan sosialisasi pembayaran ganti rugi lahan milik warga selain itu mereka juga sosialisasi aktivitas eksplorasi perusahaan PT SHM nantinya dan tahapan eksplorasi rencananya dilakukan di lokasi desa Minamin. Lokasi eksplorasinya sendiri sesuai IUP berjarak 8 km dari pemukiman penduduk. Sayangnya, proses pembayaran dan kavlingan telah jauh hari dilakukan pihak perusahaan dengan menetapkan harga ganti rugi yang sangat rendah.

²⁶⁰ Lihat: titastory.id, “Ricuh Warga Minamin Tolak Kehadiran Perusahaan Tambang Nikel PT FMI”, artikel telah diterbitkan di Ricuh, Warga Desa Minamin Tolak Kehadiran Perusahaan Tambang Nikel PT FMI - TitaStory

²⁶¹ Lihat: MODI (esdm.go.id), PT PT Wana Halmahera Barat Permai (WHBP)

²⁶² Lihat: MODI (esdm.go.id), PT Forward Matrix Indonesia

²⁶³ Sumber NAM saat mengikuti sosialisasi di Balai Desa Minamin: Kericuhan terjadi saat rapat sosialisasi masuknya sejumlah perusahaan pertambangan di Balai Desa Minamin, Kecamatan Wasile Selatan berlangsung ricuh, sabtu (29/4/2023) lalu. Warga dalam rapat tersebut dengan tegas menolak aktivitas perusahaan di Desa mereka. Menurut warga kehadiran perusahaan tambang ini akan mengancam ekosistem alam di sana termasuk hutan adat. Sosialisasi ini dimulai sekitar pukul 10.00WIT dibuka oleh salah satu kaur Desa lantaran kepala desa tidak berada di tempat. Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan paparan oleh humas perusahaan PT. FMI (PT Forward Matrix Indonesia).

"Masyarakat diberikan waktu untuk menanggapi dan di sesi inilah keadaan menjadi panas setelah salah satu warga masyarakat desa Minamin yang juga Humas PT. MHM (Mega Haltim Mineral), Viktor Nakoda merasa tersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan warga masyarakat"²⁶⁴

Kehadiran beberapa perusahaan termasuk PT. MHM (Mega Haltim Mineral) menurut Masyarakat tanpa melakukan sosialisasi dan secara diam-diam melakukan pembebasan lahan masyarakat.²⁶⁵ Belakangan diketahui Victor ingin maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 untuk DPRD Kabupaten Halmahera Timur daerah Pemilihan Wasile Selatan. Victor dari informasi diketahui merupakan kader partai Gerindra di DPC Halmahera Timur.

Dari dokumen rancangan laporan akhir ANDAL PT Weda Bay Nikel (WBN), ditemukan berbagai persyaratan ganti rugi lahan milik warga mulai dari jumlahnya, yang terbanyak yang merupakan tanah warisan, kemudian diikuti dengan membuka lahan sendiri, menggarap tanah milik negara atau dengan cara membeli. Sedangkan dengan mengolah tanah milik orang lain hanya berjumlah 4,3% dan hanya ditemukan di desa Waijoy. Dari dokumen tersebut juga dijelaskan, transaksi pembelian di atas tanah yang telah diolah dan telah ditanami. Transaksi tanah-tanah itu tidak ada patokan harga yang jelas. Tetapi biasanya didasarkan pada tingkat kesiapan (umur) pohon-pohon yang produktif yang tumbuh di atasnya nilai transaksi berkisar antara Rp. 3 - 9 Juta per Hektar.



²⁶⁴ Wawancara NAM, Warga Desa Minamin, Wasile Selatan

²⁶⁵ Redaksi titastory.id, "Ricuh Warga Minamin Tolak Kehadiran Perusahaan Tambang Nikel PT FMI", (Ricuh, Warga Desa Minamin Tolak Kehadiran Perusahaan Tambang Nikel PT FMI - TitaStory), Desember 2023.

Secara lebih sistematis, berikut ini tahapan politik pengkaplingan tanah di desa-desa sekitar tambang di Halmim, yang juga ditemukan di Halmeng dan daerah lain di Maluku Utara:

Gambar Tahapan Politik Pengkaplingan Tanah

Modus Kapling Tanah di Halmahera Timur



Temuan lainnya adalah adanya proses pembayaran lahan dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Melalui penelusuran sosial media milik warga, terlihat proses pembayaran lahan telah dilakukan oleh perusahaan tambang PT. MHM kepada warga Desa Waijoy dan Warga Desa Jikomoy pada tanggal 9 Mei 2022 lalu. Terlihat sejumlah foto atas nama akun Yosia Dabo memperlihatkan proses sejumlah uang yang nantinya dibagikan kepada para pemilik lahan di dua Desa. Masyarakat dalam foto-foto ini juga telah siap mengantri di salah satu Gedung Balai Desa.²⁶⁶

Dari penelusuran peneliti melalui foto-foto pada akun *facebook* milik Yosia Dabo terlihat uang yang dibagikan merupakan biaya pembayaran pembebasan lahan tempat tinggal suku *O Hongana Manyawa*, Baba Turaji dan Meme Hairani. Lahan dua orang suku Tobelo Dalam Halmahera saat ini diklaim sebagai milik dari pihak Desa Waijoy Jikomoi seluas kurang lebih 400 Hektar. Lahan yang dibebaskan sendiri dijual dengan harga Rp. 2.500/meter.

"Uang yang dibagikan saat itu berjumlah Rp. 25 Miliar, namun saat ini baru dikucurkan sekitar Rp. 6,8 Miliar yang baru diserahkan kepada kedua desa ini. Padahal secara nyata-nyata kedua *O Hongana Manyawa*, Turaji dan Hairani telah bersikeras untuk tidak menyerahkan tanah mereka. pernyataan ini dibuktikan dengan pernyataan langsung, kepada cucunya Musa saat berkunjung ke rumahnya yang berada di belakang perkampungan Desa Loleba."²⁶⁷

Seorang warga dari Desa Waijoy yang tidak mau namanya diberitakan katakan proses pembagian biaya kavlingan tanah oleh Perusahaan PT Weda Bay Nikel (WBN)/IWIP. Dijelaskan saat ini baru dua tahap pembagian biaya ganti rugi tanah kepada mereka.²⁶⁸

"Kalau secara umum sudah dua kali. Untuk kelompok juga tanpa sepengetahuan masyarakat baru satu kali. Jadi totalnya Rp. 80 Juta, dibagi Rp.40 Juta-Rp.40 Juta. Tapi itu sebagian masyarakat juga tidak tahu. Pada Pembagian pertama itu tiap desa *tara* sama, jadi Waijoy lebih besar. Jadi pertama itu *amper* baku bunuh dulu karena mau sama-sama karena *bakavling* sama-sama, jadi pembagiannya harus sama Rp.1 Miliar."²⁶⁹

Untuk pembagian sendiri, kata sumber, diserahkan kepada warga sesuai dengan jumlah lahan yang dikapling. Misalnya untuk warga yang naik ke hutan membantu mengkapling diserahkan uang senilai Rp.50 Juta per 2 Hektar. Bagi yang tidak ikut ke hutan untuk mengkapling turut serta dapat jatah pembagian uang Rp.1,5 Juta. Bahkan, tak hanya warga di desa setempat, warga yang berasal dari luar desa pun juga bisa mendapatkan pembagian uang dari hasil kavlingan jika memiliki surat keterangan dari Kepala Desa.

²⁶⁶ Foto pada akun facebook milik Yosia Dabo

²⁶⁷ Sumber: NN, Warga Desa Waijoy, Kecamatan Wasile Selatan

²⁶⁸ Sumber: NN, Warga Desa Waijoy, Kecamatan Wasile Selatan

²⁶⁹ Sumber: NN, Warga Desa Waijoy, Kecamatan Wasile Selatan

“Jadi yang titip bahan konsumsi itu hanya Rp.2 Juta, baru naik itu dapat Rp.6 Juta terus orang dari luar tapi ikut bakavling atas izin masyarakat dan surat dari Kades juga ada itu dapat Rp. 2,5 Juta.”²⁷⁰

Dari hasil pembagian dan lahan yang telah dihitung, sumber pun sendiri menghitung keseluruhan besaran lahan yang di kavling bersama kelompoknya tersisa 108 Hektar yang dituangkan dalam berita acara. Jumlah ini sendiri bahkan telah merosot jauh dari jumlah sebelumnya 400 Hektar. Luas lahan tersebut dibayar dengan harga Rp.2.500 per meter. Mereka sendiri dapat Rp. 2,7 Miliar. Namun jumlah itu, tidaklah selaras dari keseluruhan lahan kavlingan yang dihitung. Semestinya, pihak perusahaan bersama pemerintah Desa harus menjalankan perjanjian sesuai kesepakatan dengan jumlah kavlingan yang telah diukur. Dari janji pihak PT Weda Bay Nickel (WBN) ini, sumber menduga ada unsur kesengajaan dengan menggelapkan uang mereka. Terbukti, dari besaran jumlah yang ditetapkan bersama manajemen, sesuai IPPKH adalah 400 Hektar, namun seiring waktu jumlah tersebut berkurang menjadi 300 Hektar.

“Makanya itu mereka hilangkan jejak. Tahap kedua itu 116 Hektar dengan total Rp.1,75 Miliar per orang dan itu terakhir sampai sekarang belum diterima. Rp. 2,9 Miliar, beber dia, dibagikan untuk tiap desa. Tiap kelompok per desa sendiri menerima Rp.1,75 Miliar untuk Desa Waijoy, sedangkan Desa Jikomoy menerima Rp.1,15 Miliar Uang saya pegang saat itu Rp. 249 Juta lebih. Karena kelebihan mereka bilang pulangkan sisanya. Saat itu saya ditemani sekretaris tim, ketua tim Seflory, dikawal dua hansip Yoksan Lobiba dan Fernandus Broco, dikawal Bhabinkamtibmas pak Even, jadi *kaluar* ibadah baru kasih jalan.”²⁷¹

Dari penjelasan warga kepada peneliti, uang yang mau dibagi-bagikan kepada mereka telah ludes. Pernyataan ketua tim bahwa uang tersebut telah habis dengan alasan telah diserahkan ke pihak gereja. Namun saat ditanya soal uang yang diserahkan, pihak gereja akui bahwa uang yang diserahkan kepada mereka hanya bernilai Rp.100 Juta.

“Jadi pertanyaannya Rp. 149 Juta itu dikemanakan, dan saya liat mereka punya ekspresi mereka kasih gelap sepertinya. Dan Sekertaris Desa Jamres Deny tanya ke sana katanya berkas sudah hilang, dan waktu itu langsung muka pucat karena yang berani tanya saat itu hanya kita. Merasa dicurigai, Pemda dan tim ganti rugi lahan menyatakan bahwa mereka sudah membagi-bagikan ke masyarakat. Namun saat ditanyakan ke masyarakat, malah pembagian ternyata tidak ada.”²⁷²

²⁷⁰ Sumber: NN, Warga Desa Waijoy, Kecamatan Wasile Selatan

²⁷¹ Sumber: NN, Warga Desa Waijoy, Kecamatan Wasile Selatan

²⁷² Sumber: NN, Warga Desa Waijoy, Kecamatan Wasile Selatan

Penelusuran peneliti melalui sumber, menyebutkan pembagian uang ini bagian dari proses ganti rugi atas lahan-lahan mereka yang masuk dalam konsesi pertambangan nikel. Ia juga menyebut, saat pembagian ganti rugi pihak Perusahaan juga tidak menjelaskan secara rinci lokasi ganti rugi. Namun disebutkan pembagian uang bagian dari uang tali asih. Sumber juga menyebut, 4 desa yang diprioritas untuk mendapat bantuan tali asih yakni Desa Waijoy, Jikomoi, Saolat dan Minamin. Namun yang baru terlaksana hanya desa Waijoy dan Jikomoy dengan total uang senilai Rp. 3,7 Miliar. Dua desa lainnya tidak menerima bantuan tersebut karena sebagian besar warga masih menolak kehadiran Perusahaan tambang nikel. Meski belum mendapatkan ganti rugi, namun sejumlah Perusahaan sudah melakukan aktivitas di Kawasan hutan dua Desa tersebut.

Nama yang lainnya disebutkan dalam pembagian ini adalah Anjas Taher, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Wakil Bupati Halmahera Timur ini diketahui pernah menghubungi dua Kepala Desa, yaitu Desa Minamin dan Desa Saolat. Beberapa orang yang termasuk dalam rombongan tersebut berasal dari Desa Minamin, seperti Viktor Nakoda, Apolos Silora, Ketua BPD Minamin yaitu Jhon Hibau, dan salah satu anggota tim sukses Nestorius Budo.

“Mereka dikumpulkan untuk memfasilitasi pembayaran tali asih bahu jalan tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat yang sebenarnya merupakan wilayah peninggalan leluhur Masyarakat Adat yang turun temurun dari Kapita Yulis Madam”.²⁷³

Wakil bupati Halmahera Timur juga pernah memediasi pembayaran tali asih dua desa tetangga Waijoi, Jikomoi yang membebaskan lahan seluas 400 Hektar daerah Tofu yang notabene wilayah tersebut adalah milik *O Hongana Manyawa* Komunitas Turaji, Hairani dengan nilai 25 Miliar, namun direalisasikan ke warga masyarakat 2 desa tersebut hanya berkisar 8 Miliar, sehingga diduga kuat Wakil Bupati terlibat dalam persekongkolan mafia tanah dalam perampasan ruang hidup terhadap Masyarakat Adat suku Tobelo Boeng helewo ruru baik yang ada di pemukiman pesisir pantai maupun yang ada di pedalaman hutan Wasile Selatan.

Anjas, katanya, diketahui pernah menjadi perantara dalam pembayaran tali asih kepada dua desa tetangga, yaitu Waijoi dan Jikomoi. Pembayaran ini dilakukan untuk membebaskan lahan seluas 400 Hektar di daerah *Tofublewen* yang sebenarnya merupakan milik Komunitas Turaji, Maratana dengan nilai Rp. 25 Miliar. Akan tetapi, uang sebesar Rp. 8 Miliar hanya direalisasikan kepada warga masyarakat dua desa tersebut. Hal ini menyebabkan dugaan kuat bahwa wakil Bupati terlibat dalam praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam mengambil alih tanah yang merupakan ruang hidup Masyarakat Adat suku *Tobelo Boeng Helewo Ruru*, baik yang tinggal di permukiman pesisir pantai maupun di pedalaman hutan Wasile Selatan.

²⁷³ Wawancara: NAM, Warga Desa Minamin, Wasile Selatan

Ruslan Idris sendiri merupakan orang dekat Anjas. Ia sempat memberikan dukungan kepada Wakil Bupati Halmahera Timur ini. Ruslan diketahui bekerja pada eksternal PT. IWIP dan juga menjabat sebagai bendahara partai Golkar Halmahera Timur. Peran Ruslan Idris adalah untuk memudahkan mereka dalam mengontrol dan mengambil alih pengaturan transaksi tali asih lahan-lahan yang termasuk dalam konsesi PT. WBN/IWIP. Dengan adanya dukungan dari Ruslan Idris, Wakil Bupati Halmahera Timur memiliki akses untuk mengawasi dan mengatur transaksi tali asih tanah secara lebih efektif.

“Karena mau perjas juga asal usul Togutil dan peta teritorial secara keseluruhan, karena selama ini *dong* (mereka) tidak diakui wilayahnya karena memang sejarah *dong* tidak jelas dan yang tahu itu cuma sodara-sodara yang ada di sini.”²⁷⁴

Selain nama Victor, Yoram Bolulu, warga Wasile Selatan juga diduga turut berperan penting untuk mengakavling tanah-tanah milik Masyarakat Adat *O Hongana Manyawa* (Togutil) di Kawasan hutan Tofublewen, Desa Saolat. Yoram diketahui merupakan anak asuh dari pasangan Turaji dan Hairani, orang Tobelo Dalam. Diketahui memiliki hubungan dekat dengan orang Tobelo Dalam yang berada di hutan Tofublewen, langkah perusahaan untuk mendekati para penjaga hutan Halmahera ini. Pada akhirnya Yoram dipakai menjadi penghubung antara orang Tobelo Dalam dengan Perusahaan. Langkah ini pun berjalan mulus dengan pembayaran lahan-lahan di Kawasan hutan Tofublewen, yang menjadi rumah Hairani dan Turaji. Saat ini, Yoram tinggal di rumahnya yang berdekatan dengan beberapa *camp* perusahaan tambang termasuk PT WBN, di Tofublewen. “Saat ini hutan-hutan itu telah dibabat dan dirusak, karena perusahaan merasa sudah bayar. Dia yang menjadi penghubung dan menjual lahan-lahan itu, akhirnya Meme Hairani terpaksa meninggalkan rumah mereka dan diungsikan ke rumah warga Desa Saolat”.²⁷⁵

Dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik pembebasan tanah warga kepada perusahaan tambang nikel. Perlakuan aparat negara kepada warga ini dilakukan warga mengaku, didatangi oleh beberapa oknum polisi dengan tujuan untuk memediasi masalah lahan dengan perusahaan. Namun, upaya yang dilakukan mereka gagal. Sebagian warga tidak ingin menyerahkan tanah mereka untuk dijual kepada perusahaan. Beberapa warga mengaku diintimidasi oleh dua orang aparat kepolisian yang berasal dari Polsek Wasile Selatan. Dugaan intimidasi yang dilakukan oleh kedua oknum polisi ini berawal, saat mereka mendatangi warga yang saat itu bekerja di Gedung Gereja. Saat itu, mereka secara cekatan memberikan pilihan kepada warga agar segera mengambil keputusan secara pasti untuk menjual lahan mereka kepada pihak perusahaan.²⁷⁶

²⁷⁴ Sumber: NN, Warga Desa Waijoy, Kecamatan Wasile Selatan

²⁷⁵ Hasil Wawancara Warga Wasile Selatan, September 2023

²⁷⁶ Lihat: Oknum Polisi di Wasile Selatan Diduga Intimidasi Warga Desa Minamin: Paksa Harus Jual Tanah ke PT MHM - TitaStory

“Ada intel dan Bhabinkamtibmas atas nama Dartin Abdurahman datang dan intimidasi warga dengan mengatakan pilih ikut ibu Nove atau terima perusahaan dengan harga yang ditawarkan sesuai Perda.”

Tak hanya mengintimidasi kedua oknum polisi ini juga menyodorkan surat persetujuan untuk menerima perusahaan untuk nantinya ditandatangani oleh warga pemilik lahan. Mereka juga, kata warga mengancam warga jika tidak mengizinkan perusahaan masuk, maka akan dibawa ke Polda Maluku Utara, di Sofifi. Mereka mengancam warga kalau tidak ikut mengizinkan perusahaan masuk berarti akan dibawa dan dilaporkan ke Polda, kasusnya akan ditingkatkan naik ke Polda Maluku Utara. Mendengar ancaman serta intimidasi oleh kedua oknum polisi ini, beberapa warga pun geram dan marah. Mereka pun secara tegas menolak untuk menandatangani surat persetujuan tersebut. Namun, sayangnya, tak sedikit dari warga yang menyerahkan tanah mereka untuk perusahaan setelah menandatangani surat persetujuan yang dibawa oleh para oknum polisi ini. Menurut sumber, warga yang terlanjur menandatangani surat persetujuan pembebasan lahan ini karena diduga telah mendapat intimidasi dari para oknum aparat kepolisian yang berasal dari Mapolsek Wasile Selatan.

Menyikapi intimidasi kepada warga oleh dua oknum polisi warga Desa Minamin dengan tegas enggan menyerahkan tanah dan hutan mereka kepada perusahaan tambang PT Mega Haltim Mineral (MHM)²⁷⁷ untuk melakukan aktivitas pertambangan. Novenia Ambeua, Perempuan adat asal Desa Minamin meminta berbagai pihak untuk mengawal kasus kriminalisasi yang terjadi kepada dirinya maupun warga lainnya yang menolak kehadiran perusahaan tambang ini.

“Selaku Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaeke Minamin yang bertanggung jawab atas insiden tersebut adalah PT. Wana Kencana Sejati II (WKS) yang mengambil alih secara sepihak wilayah adat dan kemudian menyerahkan ke PT. Mega Haltim Mineral untuk dikelola.”²⁷⁸

Pemerintah Daerah menurut masyarakat turut serta mengambil peran menerbitkan izin perusahaan tanpa pemberitahuan maupun sosialisasi kepada Masyarakat Adat yang mendiami dan sebagai pemilik wilayah adat. Bagi mereka tidak adanya keterbukaan informasi publik dan keterlibatan Masyarakat Adat dalam proses keluarnya ijin-ijin usaha pertambangan maupun ijin-ijin lingkungan yang dikantongi perusahaan-perusahaan nikel yang beroperasi di wilayah hutan adat Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaeke Minamin.

“Kami menduga ada peran ganda yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian ini, bisa saja kami menduga mereka sebagai makelar tanah dalam menjalankan profesi kerja mereka sebagai pihak keamanan”²⁷⁹

²⁷⁷ Lihat: MODI (esdm.go.id)

²⁷⁸ Wawancara NAM, Warga Desa Minamin, Wasile Selatan

²⁷⁹ Wawancara NAM, Warga Desa Minamin, Wasile Selatan

Tak hanya di Kecamatan Wasile Selatan, Konflik lahan antara Masyarakat pemilik lahan dan Perusahaan juga terjadi. Lahan milik Masyarakat Batu Raja, Kecamatan Wasile Timur. Perusahaan tambang PT Alam Raya Abadi (ARA) dilaporkan warga pemilik lahan karena melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah nikel. Masyarakat setempat pun melakukan perlawanan dengan aksi unjuk rasa. Selain pencemaran lingkungan Perusahaan nikel ini juga dilaporkan oleh warga yang merasa dirugikan atas lahan mereka. Warga pun menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan. PT ARA dianggap telah mengelola lahan warga tanpa ada ganti rugi. Atas bukti yang kuat dari Masyarakat, pihak Perusahaan pun digugat di pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore, Maluku Utara. Pihak Perusahaan dituntut mengganti kerugian masyarakat sebesar Rp.66 Miliar.²⁸⁰

Dari Penelusuran tim peneliti, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, sebagian besar kursi komisaris PT ARA dan direksi diisi oleh warga negara Cina. Sebagian kecil dari direksi berasal dari Indonesia adalah Setyono Djuandi Darmono (71) Beliau merupakan salah satu pendiri dan Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2015 sampai sekarang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 8 September 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPST tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2024. Sebelumnya Ia pernah menjabat sebagai Managing Director / CEO Perseroan pada tahun 1989, Wakil Presiden Direktur pada tahun 1994, Komisaris pada tahun 1996 dan Presiden Direktur / CEO pada tahun 2000 sampai 2015. Sebelum mendirikan PT Jababeka, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur dan pendiri PT Permada Binangun Jaya, pengembang perumahan - Kompleks Properti terbesar di Cikarang, Jakarta Selatan. Dia adalah manajer senior ICI (Imperial Chemical Industries), sebuah perusahaan kimia terkemuka dunia sampai tahun 1981, melayani 3 tahun di Inggris sebagai Marketing Manager dan kembali ke Indonesia sebagai Kepala Operasi Pewarna Tekstil untuk PT Galic Bina Mada sampai tahun 1990.

Nama Kedua adalah Hadi Rahardja (Alm). Ia adalah Pendiri dan juga Menjabat sebagai Komisaris PT Jababeka Tbk sejak tahun 2015 sampai sekarang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 8 September 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPST tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2024, meneruskan masa jabatan posisi sebelumnya. Beliau merupakan salah seorang pendiri PT Jababeka Tbk dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Jababeka Tbk sejak tahun 1997 sampai dengan 2012. Beliau meninggal dunia pada 26 September 2021 pada usia 78 tahun.

²⁸⁰ Lihat: <https://beritadetik.id/2022/02/18/tanah-warga-tergusur-pt-ara-dituntut-ganti-rugi-66-miliar-ini-prosesnya/>

Selain itu ada nama Suhardi Alius (62), bergabung dengan PT Jababeka Tbk sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 8 September 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPST tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2024. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT Taspen (Persero). Juga menjabat sebagai anggota Komite Audit, *Risk & Compliance* PT Indika Energy Tbk. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2016 – 2020), dimana atas jasanya, Beliau dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Republik Indonesia pada Agustus 2020.

Ada nama Gan Michael, Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013 sampai sekarang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 8 September 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPST tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2024, meneruskan masa jabatan posisi sebelumnya. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Sumber Sarana Baja Utama pada 1992 hingga 2004, dan merupakan Presiden Direktur dan Presiden Komisaris di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besi, baja, dan tambang seperti PT Multi Artha Bara Mega, PT Cahaya Triwiriana, dan PT Tradindo Resources. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur PT Sumber Mas Mekar Raya sejak 1985 hingga sekarang. Selain itu masih ada beberapa nama yang mengisi posisi selaku direksi pada PT Jababeka Tbk, seperti T. Budianto Liman dengan posisi Direktur Utama, Tjahjadi Rahardja sebagai Wakil Direktur Utama, Sutedja Sidarta Darmono sebagai Direktur dan Hyanto Wihadhi sebagai Direktur.²⁸¹

PT ARA pertama kali mengeruk nikel di sana sejak tahun 2010. Mereka mengantongi izin seluas 924 Hektar hingga 2027 mendatang.

Tak hanya itu, ada juga Tadjudin Hidayat yang menjabat direktur PT ARA. Bersama Hadi, ia tercatat sama-sama pemilik saham di Right Shine Development Ltd., salah satu perusahaan pengemplang pajak yang masuk *Panama Papers* di British Virgin Islands—di bawah kuasa hukum Mossack Fonseca. Tadjudin pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Hal itu terkait kasus suap, pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. PT ARA juga terhubung dengan sebuah perusahaan tambang nikel di lokasi yang sama bernama PT Makmur Jaya Lestari (MJL)—dengan konsesi seluas 394 Hektar. Hadi dan Tadjudin juga menjabat komisaris perusahaan ini. Ada juga nama Setyono Djuandi Darmono sebagai komisaris, ia juga tercatat menjabat sebagai presiden komisaris PT Jababeka.

²⁸¹ Sumber artikel dimuat di tirto.id dengan judul "Halmahera dalam Cengkeraman Taipan Tambang Nikel & Pejabat Korup", <https://tirto.id/ghDB>

Selain itu ada nama Suhardi Alius (62), bergabung dengan PT Jababeka Tbk sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 8 September 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPST tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2024. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT Taspen (Persero). Juga menjabat sebagai anggota Komite Audit, Risk & Compliance PT Indika Energy Tbk. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2016 – 2020), dimana atas jasanya, Beliau dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Republik Indonesia pada Agustus 2020.

Ada nama Gan Michael, Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013 sampai sekarang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 8 September 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPST tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2024, meneruskan masa jabatan posisi sebelumnya. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Sumber Sarana Baja Utama pada 1992 hingga 2004, dan merupakan Presiden Direktur dan Presiden Komisaris di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besi, baja, dan tambang seperti PT Multi Artha Bara Mega, PT Cahaya Triwiriana, dan PT Tradindo Resources. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur PT Sumber Mas Mekar Raya sejak 1985 hingga sekarang. Selain itu masih ada beberapa nama yang mengisi posisi selaku direksi pada PT Jababeka Tbk, seperti T. Budianto Liman dengan posisi Direktur Utama, Tjahjadi Rahardja sebagai Wakil Direktur Utama, Sutedja Sidarta Darmono sebagai Direktur dan Hyanto Wihadhi sebagai Direktur.²⁸²

Dalam profil perusahaan, sebagian besar jajaran komisaris dan direksi PT Haltim Mining beralamat di Jakarta. Kursi Komisaris Utama perusahaan diduduki oleh Mangantar S. Marpaung, seorang pengusaha yang pernah menjadi Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM. Saat ini, ia diketahui memiliki saham di PT Mikgro Metal Perdana (MMP), sebuah korporasi bijih besi seluas 2.000 Hektar di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Perusahaan itu bermasalah dan dihentikan izinnya karena berkonflik dengan Masyarakat Adat setempat—yang memenangi gugatan hingga ke Mahkamah Agung (MA). KPK sampai meminta dengan tegas ke semua instansi negara untuk tidak memberi layanan publik ke PT MMP, pada September 2017.²⁸³

²⁸² Tim Managemen PT Jababeka, "Profil Manajemen Perusahaan PT Jababeka", (Tim Manajemen - Jababeka), Januari 2024

²⁸³ Haris Prabowo, "Halmahera dalam Cengkeraman Taipan Tambang Nikel & Pejabat Korup", (<https://tirto.id/ghDB>), Januari 2024.

Perjuangan menolak Tambang Nikel di Maluku Utara terus menyala. Tak Hanya di Halteng dengan jargon #SaveSegea, di Halmahera Timur juga muncul gerakan #SaveWato-Wato dengan kampanyenya, "*Sisakan kami Gunung Wato-Wato!*".

Menurut Gustaf Malicang, Pelajar di Ohio University dalam tulisannya berjudul "Mengapa Wato-Wato tidak boleh ditambah?"²⁸⁴ menjelaskan demikian, dalam mitologi masyarakat setempat, Gunung Wato-Wato digambarkan sebagai seorang perempuan, begitu akrab tuturan ini di telinga orang Buli, atau orang manapun yang bermukim di Buli. Saat Belanda memobilisasi pasukan bentukannya memburu Sangaji Maba dan rakyatnya, wilayah Buli dan sepanjang kaki Gunung Wato-Wato dihuni orang Maba dan Sangaji Maba.

Orang Buli yang sebelumnya bermukim di sekitar wilayah Mabulan (daerah Labi-Labi, Wasiley) diminta Sangaji Maba untuk mengamankan wilayahnya atas serangan tentara bentukan Belanda. Sangaji Maba dan orang Maba berpindah ke Maba (kini Kecamatan Kota Maba) supaya keselamatan Sangaji Maba dapat dijamin bagi keberlanjutan perlawanan atas kolonialisme Belanda sebagaimana titah Sultan Nuku. Beberapa tempat adalah penanda sejarah paling kuat yang hingga kini masih terus dituturkan.

Tanjung Kapala ialah satu lekukan Gunung di pesisir Tanjung Buli yang menyimpan ratusan kepala manusia hasil tebasan pedang Kapita Buli dan pasukannya, ketika pasukan bentukan Belanda itu hendak menyerbu kesangajian Maba di wilayah Buli kala itu. Hingga Indonesia merdeka, orang Buli lalu menjemput sebagian orang Maba melalui satu prosesi adat yang sangat sakral, agar kembali bersama-sama hidup di Buli. Beberapa orang Maba ditetapkan sebagai kepala kampung, sebagian lagi (Maba-Gotowasi) diangkat sebagai imam bagi orang Buli yang telah memeluk agama Islam. Demikian sehingga wilayah Buli lalu diberi tanggungjawab oleh Sangaji Maba untuk dihuni, dijaga, dan dilindungi oleh suku Buli sebagai pasukan perang paling berjasa yang selalu setia melindungi Sangaji dan kesangsian Maba. Sepanjang kaki Gunung Wato Wato ialah ruang hidup dengan jejak sejarah yang panjang, menjadi pusat solidaritas dua suku di Halmahera Timur, Maba dan Buli.

Apa bukti kuatnya solidaritas kedua suku ini? Ketika keduanya dengan ikatan sejarah dan kultural itu mampu menjaga Buli dan Kecamatan Maba dari peristiwa pertikaian SARA di tahun 1998, yang karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial menetapkan Kecamatan Maba sebagai kampung moderasi.

²⁸⁴ Lihat: Gustaf Malicang, "Mengapa Wato-wato tidak boleh ditambah", (<https://kalesang.id/2023/09/25/mengapa-wato-wato-tidak-boleh-ditambah/>), Desember 2023

Segala jejak historis ini tentu tidak dimengerti oleh pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat di Jakarta, sehingga dengan gampang pemerintah menjual Gunung Wato Wato kepada perusahaan tambang PT Priven Lestari untuk dirusak. Bagi orang Buli dan yang bermukim di Buli, merusak Wato Wato tak hanya merusak sumber air bersih, perkebunan, dan pemukiman, tetapi juga sekaligus menghina kehormatan dan keselamatan dua suku penting di Halmahera Timur itu, yakni Buli dan Maba. Tidak ada perintah lain dari kedua suku ini, kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat, selain segera mencabut izin lingkungan dan kuasa pertambangan PT Priven Lestari agar keselamatan dan kehormatan suku Buli dan Maba, juga semua suku yang bermukim di bawah Gunung Wato Wato dapat terus terjaga dan terpelihara.

Dari letak tata ruang, kawasan pada hilir sekitaran Gunung Wato-Wato diperuntukan untuk pengembangan sumber daya air. Ini menjadi alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara berkeinginan membangun PDAM di sana. Hal ini kemudian memicu kemarahan warga saat Perusahaan membangun jalan tambang dan hauling. Perusahaan tanpa melakukan koordinasi melakukan penggusuran jalan pada akhir Mei 2023 lalu sehingga memicu emosi warga hingga berujung sejumlah alat berat mereka dievakuasi, September 2023.

Gunung Wato-Wato adalah satu-satunya sumber air bagi hampir 20.000 warga di Kecamatan Maba, demikian juga di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, yang merupakan lumbung pangan (padi) di Maluku Utara. rencana pembangunan nikel di Gunung Wato-Wato oleh PT Priven Lestari adalah tindak kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Di Gunung Wato-Wato, terdapat Kawasan hutan lindung dan hutan desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 2021 yang memiliki fungsi sebagai wilayah serapan air dan fungsi esensial lainnya.²⁸⁵

Gerakan penyelamatan Gunung Wato-Wato dilakukan dalam bentuk aksi: baik unjuk rasa untuk memprotes aktivitas industri ekstraktif di wilayah adat mereka, kampanye di media sosial maupun audiensi di daerah dan Jakarta. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Buli Peduli Wato-Wato, melakukan aksi kampanye dan juga aksi menandatangani petisi yang disampaikan ke pemerintah daerah, pada Rabu 6 September 2023. Dalam isi Petisi tersebut menyebutkan, masyarakat Buli, Halmahera Timur, dengan tegas menyatakan kesadaran dan kesungguhan tak rela hutan dan Gunung di belakang wilayah Buli ditambang perusahaan apapun. Mereka juga menolak penambangan Gunung Wato-Wato dengan Petisi Rakyat Tolak Priven itu, ingin mengusir perusahaan keluar dari wilayah mereka. Tak hanya petisi, sejumlah alat berat milik perusahaan yang berada di areal pertambangan di evakuasi warga. Sebagian dari alat berat milik PT Priven ini ditarik menggunakan tali.

²⁸⁵ Lihat: Chrst Belseran, "Upaya Selamatkan wato-wato", (Upaya Selamatkan Gunung Wato-wato, Masyarakat Buli ke Jakarta Desak Cabut Izin Priven Lestari - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id), Desember 2023

Warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Buli Peduli Wato-Wato menggelar menghimpun berbagai kalangan di Halmahera Timur dan protes industri ekstraktif di wilayah ini. Aksi mulai dari warga berkumpul di Desa Buli Asal di depan rumah adat Lyantoa, tuan tanah orang Buli. Bersama tetua adat massa berpamitan dari rumah adat, minta restui perjuangan warga Buli. Mereka *long much* melewati empat desa, di situlah warga banyak bergabung padati Kantor Camat Maba.

"Kami menolak dan mengusir PT Priven Lestari yang menambang di Buli, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur," demikian bunyi petisi yang ditandatangani bersama itu. Pesan utama kami ingin sampaikan adalah Priven Lestari terusir dari Buli. Wakil bupati menandatangani pernyataan sikap kami dan mendukungnya. Karena itu, kami bersama dikawal polisi menurunkan alat-alat berat milik perusahaan dari lokasi kerja mereka." ²⁸⁶



²⁸⁶ Wawancara SM, Warga Buli - Haltim

Tak hanya di Halmahera Timur, puluhan pengunjung rasa yang menamakan diri Masyarakat Buli Peduli Wato-Wato, Halmahera Timur, Maluku Utara juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Manggala Bhakti, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Perwakilan masyarakat ini didampingi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Forest Watch Indonesia, dan sejumlah organisasi mahasiswa Maluku dan Maluku utara di Jakarta. Aksi unjuk rasa dari gabungan masyarakat Buli ini mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk mengevaluasi serta mencabut izin PT Priven Lestari. Dalam aksi tersebut, para pengunjung rasa membentangkan sejumlah spanduk dan poster di halaman kantor KLHK.²⁸⁷

“Halmahera bangkrut, selamatkan ruang hidup tersisa; Kendaraan listriki-Mu, korbankan ruang hidup kami; Wato-Wato benteng terakhir, cabut izin PT Priven Lestari”



²⁸⁷ Lihat: Chrst Belseran, "Upaya Selamatkan wato-wato", (Upaya Selamatkan Gunung Wato-wato, Masyarakat Buli ke Jakarta Desak Cabut Izin Priven Lestari - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id), Desember 2023

Bagi warga saat ini wilayah mereka menjadi menjadi sasaran bagi sejumlah korporasi raksasa, namun tidak sedikitpun yang mendongkrak perekonomian masyarakat miskin di Maluku Utara, berkaca dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku Utara merupakan provinsi ketiga termiskin di Indonesia, padahal puluhan juta dolar telah dikucurkan untuk mega proyek pertambangan nikel dengan tujuan mengeruk hasil alam, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari investasi pertambangan nikel.

Untuk itu, kedatangan mereka ke Jakarta, untuk untuk mengkampanyekan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Priven Lestari dengan merusak lingkungan mereka. Akibat aktivitas yang dilakukan, saat ini warga terancam tidak bisa lagi mengkonsumsi air bersih karena kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan sumberdaya air telah rusak, akibat penggundulan hutan. Masyarakat Buli berjanji mereka akan terus mempertahankan Gunung Wato-Wato, karena merupakan benteng terakhir atau ruang tersisa Halmahera Timur yang sudah porak-poranda oleh tambang nikel.

Di kabupaten ini, ada 27 izin usaha pertambangan (IUP), dengan luas konsesi 172.901,95 Hektar. Konsesi-konsesi ini, katanya, menghancurkan ruang hidup warga Haltim. Kini, Gunung Wato-Wato sudah dalam 'kuasa' Priven Lestari, dengan luas izin 4.953 Hektar mencakup Pegunungan Wato-Wato. Atas aksi ini mereka mendesak Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengevaluasi izin perusahaan karena rawan merusak lingkungan dan tak mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Masyarakat juga menuntut pencabutan izin konsesi perusahaan nikel di Halmahera Timur ini.

Gerakan #SaveWato-Wato yang awalnya hanya di sekitar Haltim dan Teluk Buli, mulai menyebar dan berjejaring dengan gerakan lain di Maluku Utara, termasuk dengan gerakan #SaveSegea dan kini juga meluas hingga ke seluruh kepulauan Maluku. Aksi-aksinya di Jakarta juga telah memberikan pesan kuat bahwa Gunung sakral tempat leluhur orang Maluku Utara terancam rezim keruk tambang Nikel yang tak peduli aturan etik dan moral apapun yang dihormati oleh Masyarakat Adat disekitar Gunung Wato-Wato. Gerakan yang banyak menghimpun kaum generasi muda, kelompok adat, agamawan, Masyarakat Sipil, Media dan jaringan kelompok lingkungan-agraria ini kini terus berusaha konsisten membongkar operasi kumuh dan korup dari praktik tambang nikel di wilayah Gunung Wato-Wato. Memberi contoh api perlawanan yang sudah banyak padam di daerah-daerah sekitar tambang nikel.

Perkembangan Aktor-aktor Lokal beserta Modusnya

Dari penelusuran di dua wilayah, Halmahera Tengah dan Timur, didapat begitu banyak indikasi berlangsungnya praktik-praktik korupsi yang terus meluas dan mendalam. Keterlibatan aktor-aktor lokal, dari masyarakat dan aparaturnegara terus berkembang seiring perkembangan investasi tambang nikel di wilayah tersebut. **Berikut ini bentuk modus-modus korupsi di di tingkat tapak, dari dua wilayah lokasi riset:**

Halmahera Tengah

Tim Peneliti menemukan setidaknya ada empat modus koruptif yang menjadi hulu masalah praktik tambang nikel di desa-desa lingkar tambang nikel di Halteng.

Pertama. Praktik koruptif dengan modus penggelapan kepemilikan ijin Perusahaan Tambang Nikel.

Hasil temuan lapang Tim Peneliti menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan nikel dengan status sub kontrak, yang melayani kebutuhan bahan baku utama PT IWIP di sekitar Halteng, seringkali tidak diketahui siapa pemiliknya, bahkan masyarakat juga tidak tahu jika Perusahaan nikel itu bagian dari "dinasti" keluarga besar PT IWIP. Yang mereka tahu hanya tambang nikel dari China, dan sering masuk menerobos lahan dan kebun mereka dengan berabagai cara. Akibatnya, banyak masyarakat yang salah meminta tanggung jawab Perusahaan. Sebab, mereka memang sepenuhnya tidak tahu menahu siap pemilik Perusahaan.

“Saya tidak tahu siapa saja pemilik tambang di desa kami (Desa Fritu Kec. Weda Utara – Halteng). Pokoknya yang saya tahu mereka pemiliknya orang China. Saya sebagai tokoh masyarakat disini harus tanya kesana kemari untuk memastikan kemana kami harus mengadu jika ada warga kami yang diserobot tanahnya. Soalnya, ndak ada sosialisasi yang baik ke masyarakat disini”²⁸⁸

Kedua. Praktik Koruptif Dengan Modus Manipulasi Blangko Kosong Ganti Rugi.

Praktik Koruptif ini terjadi di Desa Trans Kobe, Kec. Weda Tengah – Halteng, dengan modus *manipulasi blangko kosong* dalam proses ganti-rugi. Kasus ini menurut masyarakat, melibatkan kepala desa sebagai aktor kunci. Yakni, pada saat masyarakat memprotes masuknya tambang nikel di desa mereka tanpa meminta izin dan memberi info sama sekali ke warga. Menanggapi protes warga, kepala menjanjikan sejumlah uang ganti rugi dari perusahaan. Untuk tujuan itu disediakan blangko kosong ganti rugi. Masyarakat diminta mengisi nama, alamat dan jumlah luasan tanah yang terkena gusur. Namun, di blangko tersebut tidak disebutkan berapa besaran nominal ganti-ruginya. Dalam keterangan lisan kades kepada warga, bagi yang sudah punya sertifikat tanah, per meter tanahnya dihargai sekitar Rp. 18.000-22.000. Sedangkan yang belum bersertifikat sekitar Rp. 6.000-9.000 per meter. Namun hingga tambang sudah menggusur tanah-tanah warga, tidak pernah ganti-rugi itu diterima warga. Ketika diprotes ulang, kades lalu mengumpulkan semua warga dan dibagi serampangan dan bervariasi, ada yang menerima 40 Juta, ada yang 10 Juta, bahkan ada yang hanya Rp. 1 Juta saja, semua itu tidak dengan spesifik mempertimbangkan perbedaan luasan tanah warga yang terkait. Jumlah ganti-rugi yang diterima, pada dasarnya bergantung pada warganya apakah berani atau tidak menego kades tersebut.

Ketiga. Praktik Koruptif Dengan Modus *Revolving Door Corruption* Dan *Abuse of Power*.

Secara ringkas modus korupsi *Revolving Door Corruption* adalah perpindahan seseorang dari sektor publik ke sektor eksekutif /legislatif /yudikatif ke sektor swasta atau perusahaan. Dalam temuan riset ini ditunjukkan bahwa jika ditanyakan ke warga sekitar tambang nikel di Halteng (juga terjadi di Haltim) bahwa diantara aktor utama untuk pembebasan lahan adalah Kepala Desa, atau mantan Kepala Desa, dan perangkat desa. Sebagai “Wakil Negara” yang resmi di tingkat bawah Kades memiliki kewenangan penuh untuk memberi ijin proyek pembangunan yang masuk di desa mereka, termasuk tambang nikel. Peran sentral ini sering menjadi pedang berata dua. Banyak kasus di desa-desa lingkaran tambang PT IWIP di Halteng, para Kades menjadi “agen khusus” untuk proyek pembebasan lahan, program CSR dan membangun ‘persetujuan’ dengan warga desa. Maka tugas Kades jadi berwajah ganda: satu sisi sebagai “Wakil Negara”, sisi lainnya “Konsultan atau Staff Khusus” Perusahaan.

²⁸⁸ Hasil wawancara Tim Peneliti, dengan Om AK. Tokoh Adat di Desa Fritu, Kec. Weda Utara – Halteng. September 2024.

Praktik “bunglon” dan peran ganda ini juga menjadi sumber praktik koruptif lainnya yakni *Abuse of Power* (penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang). Sebab para Kades menggunakan kekuasaan legalnya untuk kepentingan pribadi dan bisnis, di luar kewenangannya. Praktiknya Kades-Kades banyak membantu Perusahaan Nikel untuk memaksa warga menyerahkan lahannya dan kadang membantu nengoisasi ganti rugi yang kadang sebenarnya rakyat tidak menghendaki bahkan menolaknya.

“Silahkan tanya ke semua warga sekitar PT IWIP ini. Hampir mayoritas Kades-kades disini seperti ‘konsultan dan staff khususnya Perusahaan. *Ndak* mungkin Perusahaan bisa membujuk warga untuk setuju pemebeasaan lahan mereka, juga soal ganti rugi tanah, dll... jika tidak dibantu oleh Kades dan juga staff desanya. Itu sudah lumrah disini mas, dianggap udah wajar aja”.²⁸⁹

Keempat, Konflik Kepentingan (Conflict of Interest).

Keterlibatan aparat hukum dan pemerintah daerah di Halteng dalam pemulusan ijin dan operasional tambang Nikel baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten hingga di Tingkat Desa, menunjukkan bagaimana konflik kepentingan itu menjadi akar dari praktiik koruptif (Sebagaimana dijelaskan sebelumnya di Sub Bab: Para Aktor Lingkar Pemerintah Daerah). Sulit dibedakan bahkan nampak kabur mana tujuan pemerintah mana tujuan bisnis pribadi atau kelompoknya. Akibatnya, banyak kepentingan publik, rakyat dan negara dikalahkan bahkan diabaikan demi keuntungan pribadi para pejabat di daerah, hingga kades-kades.

“Sulit mencari Pejabat bersih di sekitar PT IWIP mas. Masuknya tambang nikel bikin orang lupa daratan. Ini uang besar mas. Kami tahu sama tahu sebenarnya. Baik Sekdes, Kades sampai beberapa pejabat Pemda yang terlibat di tambang Nikel. Semua itu bisa terlihat saat ijin dan perubahan tata ruang atau kebutuhan aturan diperlukan Perusahaan. Semua dimudahkan. Pasti lewat “pintu belakang”. Kalau mau dibongkar bisa lebih separuh pejabat kena korupsi mas”²⁹⁰

²⁸⁹ Hasil wawancara Tim Peneliti, dengan AD aktivis lingkungan dan adat di desa Segea. Kec. Weda Utara – Halteng. Sepetember 2024.

²⁹⁰ Hasil wawancara Tim Peneliti, dengan Om NM. Tokoh Adat di Desa Lelief Kec. Weda Tengah – Halteng. Sepetember 2024.

Tim Peneliti menemukan setidaknya ada empat modus koruptif yang menjadi hulu masalah praktik tambang nikel di desa-desa lingkaran tambang nikel di Haltim, yang mirip dengan di Halteng.

Pertama. Praktik koruptif dengan modus penggelapan kepemilikan ijin Perusahaan Tambang Nikel.

Hasil temuan lapangan Tim Peneliti menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan nikel yang beroperasi di sekitar Desa Minamin melayani kebutuhan bahan baku utama PT IWIP Halteng. Namun, seringkali tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang mereka tahu hanya tambang nikel dari China.

“Tambang Nikel China itu *ndak* pernah sosialisasi ke warga paling utusannya saja. Dan baru muncul ketika ada konflik dengan warga itupun tidak pernah pimpinannya. Jadi kami sering bingung kepada siapa meminta tanggung jawab dari penyerobotan tanah kami?”²⁹¹

Kedua. Praktik Koruptif dengan modus *Revolving Door Corruption* dan *Abuse of Power*.

Aktor utamanya adalah Kepala Desa, atau mantan Kepala Desa, dan perangkat desa. Dalam politik kapling tanah peran Kades sangat vital, sebab tidak akan bisa bisa menegosiasikan harga tanah kaplingan jika tidak ada bukti “legal” berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang itu adalah kewenangan dari Desa. Sama dengan kasus di Halteng, tugas Kades jadi berwajah ganda: satu sisi sebagai “Wakil Negara”, sisi lainnya “Konsultan atau Staff Khusus” Perusahaan. Terjadi peran ganda dari Kades. Dengan otoritas politik yang dimilikinya ia menjadi sumber praktik koruptif lainnya yakni *Abuse of Power* (penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang), misalnya dalam temuan kasus di Haltim adalah bagaimana beberapa kades menerbitkan SKT yang bermasalah (“*Abal-Abal*”). Kades juga menjadi juru yang menegosiasi warganya sendiri, mengusahakan persetujuan warganya untuk terus beroperasinya perusahaan. Kades disebut-sebut mendapat banyak fasilitas dari perusahaan atas jasa ini.

²⁹¹ Hasil wawancara Tim Peneliti, dengan Kak NAM aktivis adat dan lingkungan Desa Minamin, September 2024.

Kades menggunakan kekuasaan legalnya untuk kepentingan pribadi dan bisnis, di luar kewenangannya. Praktiknya Kades-Kades banyak membantu perusahaan tambang nikel untuk memaksa warga menyerahkan lahannya dan kadang membantu nengoisasi ganti rugi yang kadang sebenarnya rakyat tidak menghendaki bahkan menolaknya.

“Silahkan tanya ke semua warga sekitar PT IWIP ini. Hampir mayoritas Kades-kades disini seperti konsultan dan staf khususnya perusahaan. Ndak mungkin Perusahaan bisa membujuk warga untuk setuju pembebasan lahan mereka, juga soal ganti rugi tanah, jika tidak dibantu oleh kades dan juga staf desanya. Itu sudah lumrah disini mas, dianggap udah wajar aja”.

Ketiga, Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*).

Keterlibatan aparat hukum (Polri dan TNI) dalam politik pengkaplingan tanah di Halmahera sebagai *beking* kelompok kapling adalah bukti konflik kepentingan itu menjadi akar dari praktik koruptif (Sebagaimana dijelaskan sebelumnya di bab sebelumnya). Seperti terjadi di Halmahera, batas tugas sebagai abdi negara dan bisnis pribadi jadi kabur. Akibatnya, tujuan kemalahatan publik dan hak rakyat kalah dengan tujuan bisnis pribadi.

Keempat. Praktik Petty Corruption.

Secara definisi *petty corruption* adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal, pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat. *Petty corruption* dalam keseharian misalnya memberikan uang untuk mengurus surat-surat kependudukan atau uang damai kepada polisi ketika ditilang. Korupsi kecil-kecilan ini kadang terjadi terang-terangan, namun dianggap biasa dan penuh pemakluman dari masyarakat²⁹².

Dalam kasus di Halmahera, khususnya dalam pembebasan lahan, sebagaimana diceritakan di bab sebelumnya, terjadi manipulasi ganti rugi dari uang “tali asih” Perusahaan. Umumnya perusahaan melalui utusannya telah melakukan negoisasi dengan elit desa. Tentu saja dalam proses ini diakukan suap dan ada ongkos pelicin. Agar sang elit dan tokoh di desa itu bis amembantu agar uang tali asih bisa dikurangi. Kasus yang paling kelihatan adalah kasus Politik Kapling tanah. Demi mendapat SKT di Desa, diberikan suap kepada aparat desa. Sehingga kadang data SKT tidak sesuai dengan kenyataan. Begitupun ketika tahap untuk menutup kasus pengkaplingan, umumnya menurut cerita warga sudah disiapkan uang pelicin di beragam level aparat keamanan agar tidak menindak kelompok pengkapling tanah ini.

²⁹² Lihat: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>.

"Pernah ada kasus seorang Kades di Haltim ini memamerkan dapat uang tebusan dari Perusahaan lalu dipamerkan di Medsos. Tiba-tiba tak berapa lama, datang polisi minta jatah. Ya terpaksa dia harus kasih. Sebab, jika tidak akan dikasuskan. Itu hanay salahsatu contoh saya mas. Disini kayak udah wajar suap-suap kecil untuk pelicin surat menyurat, buat SKT, uang tali asih, sampai juga pemberian "hadiah" berupa wisata ke Jawa, hingga pergi umrah/haji ke Mekkah (bagi tokoh dan elit desa yang muslim) atau ke tanah Jarusalem-Israel, bagi yang Kristen. Makanya memang sulit untuk melawan dengan tegas disini. Ada lingkaran setan yang sulit diputus"²⁹³.

Modus-Modus Korupsi yang Saling Berkelindan

Berbagai motif korupsi yang terjadi di Halmahera Tengah maupun Timur tidak hanya terjadi secara tunggal belaka, akan tetapi karena terjadi berbagai kompleksitas silang-sengkarut kepentingan yang mengindikasikan kerja-kerja jaringan, meluas dan-atau lebih tinggi di luar administrasi desa saja. Keterlibatan berbagai oknum aparat hukum (Polri dan TNI) dalam politik pengkaplingan tanah cukup menonjol. Oknum polisi dan TNI menjadi *beking* kelompok kapling. Para oknum dari polisi dan TNI juga tidak jarang menjadi alat perusahaan untuk menekan warga agar mau melepas tanahnya kepada perusahaan. beberapa warga yang menolak kehadiran perusahaan, bahkan mengalami intimidasi dan ancaman. Warga hampir tak punya lagi tempat mengadu yang bisa dipercaya. Seharusnya polisi dan TNI menjadi jaminan rasa aman bagi warga, justru sebaliknya. Sebagaimana itu, institusi pemerintahan sipil juga terus dikuasai oleh jaringan-jaringan nepotisme kepentingan kelompok untuk mendapatkan keuntungan sepihak dari kehadiran tambang.

"Masuknya tambang nikel ini orang lupa daratan. Ini uang besar mas. Kami tahu sama tahu sebenarnya. Baik Sekdes, Kades sampai beberapa pejabat Pemda yang terlibat di tambang Nikel. Semua itu bisa terlihat saat ijin dan perubahan tata ruang atau kebutuhan aturan diperlukan Perusahaan. Semua dimudahkan. Pasti lewat "pintu belakang". Kalau mau dibongkar bisa lebih separuh pejabat kena korupsi mas".

Selain praktik koruptif yang berjejaring dan nepotis, juga berkembang praktik-praktik korupsi "recehan" yang tidak receh juga tentunya. Misalnya apa yang disebut sebagai praktik *petty corruption*. Secara definisi *petty corruption* adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, uang pelicin, atau pemerasan di saat memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. *Petty corruption* dalam keseharian misalnya memberikan uang untuk mengurus surat-surat kependudukan atau uang damai kepada polisi ketika ditilang. Korupsi receh kecil-kecilan ini kadang terjadi terang-terangan dan sudah biasa, dengan permakluman dari masyarakat.

²⁹³ Hasil Wawancara Tim Peneiti, Kak NAM, aktivis adat dan lingkungan di Desa Minamin, Septeber 2024.

Korupsi skala kecil ini khususnya berlangsung dalam pembebasan lahan. Misalnya dalam menakan biaya ganti rugi, umumnya pihak perusahaan melalui utusannya telah melakukan negoisasi dengan kepala desa dan-atau stafnya, juga tokoh dan elit desa. Dalam proses ini diajukan suap dan ongkos pelicin, agar sang elit, tokoh dan aparat desa itu bisa membantu agar uang ganti rugi bisa dikurangi besarnya.

Di sisi lain, demi mendapat SKT di desa, warga terkait juga memberikan suap kepada aparat desa. Sehingga kadang data SKT tidak sesuai dengan kenyataan. Begitupun ketika tahap untuk menutup kasus pengkaplingan, umumnya menurut cerita warga sudah disiapkan uang pelicin di beragam level aparat keamanan agar tidak menindak kelompok pengkapling tanah ini.

“Pernah ada kasus seorang Kades di Haltim memamerkan dapat uang tebusan dari perusahaan lalu dipamerkan di medsos. Tiba-tiba tak berapa lama, datang polisi minta jatah. Ya terpaksa dia harus kasih. Sebab, jika tidak akan dikasuskan. Itu hanya salah satu contoh saja mas. Di sini kayak udah wajar suap-suap kecil untuk pelicin surat-menyurat, buat SKT, uang tali asih, sampai juga pemberian “hadiah” berupa wisata ke Jawa, hingga pergi umrah/haji ke Mekkah (bagi tokoh dan elit desa yang muslim) atau ke tanah Jarusalem-Israel, bagi yang Kristen. Makanya memang sulit untuk melawan dengan tegas di sini. Ada lingkaran setan yang sulit diputus”

Praktik koruptif terus tumbuh menjadi suatu jejaring yang terangkai antar unsur-unsur negara, swasta sampai masyarakat pedalaman sekalipun. Ada sebaran aktor koruptif hampir di tiap lini satuan institusi negara dan satuan komunitas masyarakat. Triangulasi berbagai sumber, beberapa nama-nama kunci yang konsisten muncul, adalah Ricky Chairul Richfat dari institusi negara, Viktor Nakoda dari kalangan swasta sekaligus masyarakat lokal, dan bahkan aktor dari komunitas pedalaman *O Hongana Manyawa*, bernama Yoram Bolulu. Hal terakhir menjadi temuan penting, bagaimana praktik koruptif terus merambah dan membentuk aktor-aktor bahkan sampai masyarakat pedalaman. Berikut dicuplik beberapa keterangan saja yang terkumpul dari berbagai sumber.

Nama Ricky Chairul Richfat, pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur diduga terlibat dalam banyak kasus pelolosan akuisisi lahan untuk pertambangan melalui utak-atik celah aturan. Semasa ia masih menjabat Kepala Bappeda Haltim, ia menjadi bidan dari rekomendasi penyesuaian (revisi) RTRW yang dikeluarkan oleh Pemda untuk mengakomodasi masuknya pertambangan. Berbagai sumber menduga ia memiliki pengaruh ke berbagai satuan dinas dan lembaga pemerintah, bahkan bisa mengatur kebijakan dari belakang layar, ia disebut-sebut sebagai penguasa wilayah yang sebenarnya, bukan bupati. Ia juga menjadi sosok yang diduga mencarikan cara dan celah bagi keberlangsungan tambang ilegal. Tak berapa lama sebelumnya, nama Ricky muncul dalam sebuah pemberitaan media online setempat (Maluku Utara) dalam keterlibatannya pada praktik suap-menyuap tambang ilegal. Dalam pemberitaan itu, lengkap dengan foto-foto peristiwa yang tampaknya bisa dijadikan bukti. Namun tak berapa lama setelahnya, pemberitaan itu hilang, namun banyak sumber telah menyimpan rekaman pemberitaan tersebut.

Viktor Nakoda adalah warga setempat di lingkaran tambang di wilayah Wasile, Haltim, yang kemudian direkrut perusahaan untuk bekerja di bagian Humas perusahaan. Pada bagian ini, Viktor menjadi juru perusahaan untuk datang ke masyarakatnya sendiri, dalam upaya menegosiasikan pembebasan tanah dan besaran ganti rugi. Sebagai warga setempat, relasi dan pengetahuannya atas konteks komunitasnya sendiri menjadi keuntungan bagi perusahaan. Dalam keterangan berbagai sumber, profil seperti Viktor sudah umum di Halteng dan Haltim, sebagaimana juga profil kunci kepala desa. Namun menariknya, Viktor adalah warga yang direkrut menjadi kaki tangan perusahaan untuk kembali menundukkan komunitas asalnya sendiri dengan segala pengetahuan asalnya pula.

Temuan yang cukup mengejutkan dalam kesempatan ini, mulai tumbuhnya aktor koruptif kunci dan krusial dari kalangan komunitas *O Hongana Manyawa*, komunitas yang hidup menyebar di pedalaman hutan Halmahera. Seorang *O Hongana Manyawa*, masih di Haltim, bernama Yoram Bolulu, dikenal sebagai sosok yang sering berelasi dengan perusahaan untuk melakukan mediasi terhadap pembebasan lahan hutan-hutan milik *O Hongana Manyawa*. Dalam praktiknya, Yoram disebut-sebut melakukan tekanan atas komunitasnya sendiri. Dalam sejarah komunitasnya, Yoram memang dikenal sebagai seorang petarung yang disegani, sebagaimana dalam sistem etik *O Hongana Manyawa*, ada beberapa bagian masalah dalam komunitas yang mesti diselesaikan melalui pertarungan fisik (satu lawan satu). Yoram seperti memanfaatkan kharisma kepetarungan itu untuk memberi pengaruh dan tekanan pada komunitasnya sendiri.

Beberapa bagian hutan-hutan *O Hongana Manyawa* sudah ditambang. Menurut banyak sumber, terjadi penyerobotan sepihak untuk beberapa wilayah dan terjadi ganti rugi untuk beberapa lainnya. Menjadi pertanyaan, apakah proses ganti rugi benar-benar berlangsung? Bagaimana *O Hongana Manyawa* memanfaatkan uang tersebut sementara kehidupan harian mereka selama ini tidak bertumpu pada uang, tapi bertumpu pada hutan. Kemudian, bagaimana Yoram sendiri mendapatkan manfaat (uang dan fasilitas lainnya) dari perusahaan atas jasa-jasanya. Apa yang berlangsung pada diri Yoram sebagai suatu karakter yang berkharisma dan disegani dalam komunitasnya.

Tumbuhnya aktor-aktor lokal sampai taraf yang sesungguhnya mengejutkan, meruyakkan pertanyaan tidak saja sebatas bagaimana korupsi terus tumbuh meluas ke berbagai satuan dan lapis masyarakat, tapi bagaimana uang terus menjadi determinan kunci dari arah perubahan sosial yang jelas-jelas semakin negatif. Bagaimana jadinya masyarakat kedepannya, yang tumbuh dalam determinasi uang besar pertambangan demikian, yang menyebar melalui berbagai modus koruptifnya.



Kendati berstatus sebagai wilayah pusat pengolahan nikel dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun kemiskinan di Maluku Utara tetap naik Ketika daerah lainnya di Indonesia turun. Menurut data BPS, saat ini jumlah penduduk miskin menurut Provinsi dan daerah. Maluku Utara berada di urutan ketiga. Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2021 sebesar 81.180 orang (6,38%), menurun sekitar 6.000 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebesar 87.160 orang (6,89%).

Korupsi juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi bencana ekosistem akibat praktik tambang nikel. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan dan perusahaan pertambangan dapat menyebabkan pengabaian terhadap aturan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Standar penanganan limbah dan perlindungan lingkungan seringkali diabaikan demi keuntungan pribadi. Dengan temuan di tingkat tapak pada sejumlah Desa di Halmahera Tengah dan Timur ini menyebabkan praktik tambang yang semakin tidak bertanggung jawab dan merusak ekosistem secara lebih luas. Untuk mengurangi dampak buruk dari praktek tambang dan korupsi nikel terhadap bencana ekosistem, perlu ada upaya serius dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Pemerintah dan perusahaan pertambangan harus bekerja sama untuk menerapkan praktik tambang yang ramah lingkungan dan mematuhi regulasi lingkungan yang ada. Selain itu, kesadaran akan pentingnya keberlanjutan ekosistem juga perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat umum maupun di industri pertambangan nikel itu sendiri.

Praktik pertambangan Nikel dan praktik koruptifnya telah berdampak pada penciptaan bencana ekosistem di sekitarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan di beberapa kasus praktik korupsi izin tambang nikel, dengan cara melanggar dan mengabaikan prinsip dan aturan lingkungan hidup. Jika ada perusahaan mampu mengabaikan prinsip ekologis dalam ijin konsesinya, sudah dapat diduga ada yang bermasalah dalam proses perizinannya.

Industri ekstraktif (tambang, minyak dan gas) adalah industri yang tidak berkelanjutan karena sangat tergantung pada eksploitasi sumberdaya tak terbarukan. Industri ekstraktif tidak hanya menciptakan bencana lingkungan, tetapi juga menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, meningkatkan korupsi, memicu kekerasan dan ketidakadilan terhadap Perempuan serta memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan meningkatkan militerisme.

Tak hanya praktik Koruptif yang dilakukan namun Praktek Neo-Kolonialisme desa-desa lingkaran tambang juga terjadi. Misalnya pasca China berkuasa di IWIP di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Setelah China mengambil alih kekuasaan di Kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), kita melihat peningkatan fenomena neo-kolonialisme di desa-desa sekitar tambang. Ini menjadi isu yang signifikan karena dampaknya yang merugikan masyarakat lokal. Kehadiran Perusahaan China di Indonesia ini telah membawa banyak investasi dan pembangunan infrastruktur yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, perusahaan-perusahaan China ini seringkali beroperasi dengan pola neo-kolonial, di mana mereka memonopoli sumber daya alam dan kekayaan yang ada di wilayah tersebut.

Masyarakat desa-desa lingkaran tambang hanya menjadi penonton dalam pembangunan ini. Mereka dibayar dengan upah rendah dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal yang minim. Selain itu, kehadiran perusahaan-perusahaan ini juga menimbulkan masalah lingkungan yang serius, seperti pencemaran air dan udara. Sejumlah Perusahaan milik investor china ini juga memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan politik dan ekonomi lokal. Mereka bahkan sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan jarang memberikan manfaat langsung bagi mereka. Hal ini berdampak pada ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara penduduk setempat dan pihak asing.

Apa kemudian yang didapatkan rakyat dari eksploitasi tambang nikel yang dari waktu ke waktu semakin menunjukkan kecenderungan yang sangat masif itu? Kemiskinan, Kehancuran lingkungan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), ambruknya sistem sosial budaya masyarakat, marginalisasi kaum perempuan dan berbagai dampak lainnya yang selalu mewarnai kehadiran industri ekstraktif seperti yang terjadi di Desa Sagea. Sayangnya, tak satupun perusahaan yang benar-benar mau bertanggung jawab atas berbagai dampak yang ditimbulkan.



Dari mengumpulkan dan membandingkan keterangan berbagai sumber, khususnya pelaku atau penyintas dari dampak-dampak negatif tambang dengan segala modus koruptifnya, setidaknya ada 4 dampak paling menonjol saat ini. Dampak ini tentunya akan terus berantai menciptakan dampak-dampak seterusnya.

1. Korupsi nikel semakin memperparah bencana ekosistem; dengan terus beroperasinya tambang-tambang tanpa batas, sejak dari yang legal sampai ilegal. Tidak ada lagi pertimbangan lingkungan, dan sebagaimana AMDAL memang sudah tidak berfungsi lagi untuk membatasi skala pertambangan.
2. Korupsi nikel memperparah dampak kemiskinan/pemiskinan pedesaan; karena korupsi melazimkan kekuatan-kekuatan tertentu bahkan yang ada dalam masyarakat sendiri, untuk menerima penyerobotan lahan atau menerapkan ganti rugi dengan besaran yang sepihak. Warga kehilangan tanah sumber mata pencaharian, sebagian yang menerima uang tidak bisa memberdayakan uang itu untuk usaha selanjutnya. Selain tidak ada kemampuan dalam memutar uang (masyarakat petani, bukan pedagang), jumlah uang yang didapat juga sangat kecil.
3. Korupsi nikel memperparah penghancuran nilai sosial-budaya dan perempuan serta golongan rentan lainnya menjadi yang paling menderita. Hancurnya nilai etika lokal oleh pelaziman korupsi, melibatkan masyarakat dan menjadi massif dalam berbagai urusan. Perempuan sebagai kunci keberlangsungan rumah tangga harian paling banyak berurusan dengan berbagai skala nilai. Di saat bersamaan, kehancuran ekosistem (sungai, mata air, hutan, lautan dlsb), perempuanlah yang paling menanggung beban atas itu semua, karena perannya dalam memperantarai hasil-hasil ekosistem untuk menjadi bahan konsumsi harian rumah tangga.
4. Korupsi nikel mendorong berlangsungnya etnogenosida Masyarakat Adat. Ini seperti sedang berlangsung pada masyarakat *O Hongana Manyawa* di sekitaran Wasile, Haltim, banyak dari satuan komunitas ini sudah terpecah ke berbagai tempat karena hancurnya hutan mereka. Salah seorang perempuan *O Hongana Manyawa*, bernama Maranata, sampai menjadi "gelandangan" di pinggiran hutannya sendiri yang telah dihancurkan perusahaan. Dalam usianya yang sangat sepuh, ia tinggal di situ sendirian! Maranata kemudian diayomi oleh masyarakat desa Saolat, diajak pindah tinggal ke desa agar hidupnya lebih selamat. Keluarga Maranata yang lainnya, tidak jelas nasibnya.

Kesimpulan

Berikut beberapa catatan pokok yang bisa ditandai sejauh ini, sebagai kesimpulan, rekomendasi dan beberapa catatan reflektif.

Sebagai kesimpulan:

1. Ragam dampak krisis sosial ekologis dan sosial ekonomi akibat rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah tidak hanya secara sosial-ekologis, sosial-budaya juga penghancuran ekosistem dan peluruhan sendi-sendi kehidupan masyarakat berikut tanah-airnya.
2. Peta aktor dan kepentingan global-nasional dan lokal dari rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah menjulur dari Tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional-global. meliputi kelompok pemerintah, swasta, oknum TNI-POLRI, Mafia Tanah, preman, politisi hingga oknum masyarakat sipil, akademisi yang "terbeli".
3. Modus-modus korupsi dari praktik rezim keruk pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah beragam, baik melalui penyembunyian kepemilikan, asimetri informasi dan ketertutupan data perijinan, manipulasi revisi tata ruang, *state captured corruption*, *Abuse of Powers*, pengabaian dan peniadaan peraturan, *Conflict of Interest*, dan modus lain yang tidak semata berdimensi ekonomistik dan melampaui institusionalme korupsi.
4. Inisiatif dan strategi untuk pencegahan korupsi dan dampak buruk dari pertambangan Nikel di Halmahera Timur dan Tengah dilakukan melalui upaya gerakan rakyat yang tergabung dalam #SaveSegea dan #SavePeduli Wato-Wato. Gerakan ini menghimpun gerakan rakyat lintas kota dan pulau, hingga nasional untuk mencegah beragam dampak ekspansi rezim nikel di Maluku Utara berlanjut di Tengah rakyat dan alam mereka.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa usulan rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah pusat-daerah untuk mengoreksi paradigma politik kebijakan SDA mereka dan cara pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, dari pertumbuhan ke pemerataan.
2. Menuntut pemerintah untuk mengoreksi dan mencabut kembali UU KPK dan mengembalikan marwah KPK selaras mandat konstitusionalnya sebagai penjaga agenda Reformasi 1998.
3. Menuntut pemerintah Pusat dan Daerah untuk memastikan semua kebijakan pembangunannya melekat prinsip-prinsip anti korupsi dan penegakan HAM.
4. Mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan audit perizinan seluruh pertambangan nikel di Maluku Utara dan nasional.
5. Memastikan para penegak hukum untuk dapat melakukan penegakan hukum yang adil dan tegas pada Perusahaan nikel bodong/*abal-abal*/illegal hingga pencabutan sanksi IUP nya.
6. Meminta Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait untuk melakukan pembatasan ulang standar jenis nikel yang boleh ditambang secara nasional.
7. Memastikan Pemerintah Pusat-Daerah dan Swasta untuk penguatan ulang mekanisme FPIC, HAM dan mekanisme sejenisnya untuk memastikan pemenuhan hak Masyarakat sekitar tambang dan keberlanjutan alam mereka tidak terabaikan.
8. Mendorong jaringan gerakan masyarakat sipil untuk membuat laporan khusus ke mekanisme HAM internasional terkait ancaman 'etnogenosida" MA akibat proyek pertambangan maupun kebijakan pembangunan lainnya.
9. Menuntut pemerintah pusat untuk mencabut UUCK sebagai hulu masalah perizinan SDA dan sebagai karpet merah industri tambang secara nasional.

Maka, berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi di atas di atas ada beberapa catatan refleksi untuk tidak lanjut perbaikan politik kebijakan pertambangan nikel yang tidak korup dan selaras keadilan sosial-ekologis, diantaranya:

1. Urgensi penegasan bahwa tambang nikel tidak untuk rakyat: pertumbuhan tanpa prinsip keadilan sosial-ekologis.
2. Urgensi penegasan bahwa hilirisasi tambang nikel melalui jargon transisi energi baru terbarukan pada praktiknya adalah berwajah *green grabbing*, perampasan ruang hidup rakyat dengan topeng isu-isu lingkungan dan konservasi.
3. Urgensi penegasan bahwa praktik pertambang nikel dalam kasus di Maluku masih inkari mandat konstitusi, yakni sistem Demokrasi Ekonomi yang berjiwa "kerakyatan dan berkeadilan sosial" untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Urgensi penegasan bahwa operasi tambang nikel dalam kasus di Maluku telah terbukti brutal dan mendorong percepatan penghancuran ruang hidup rakyat dalam seluruh dimensinya (sosial-budaya, ekonomi, ekologi, politik, gender) dan menjauhkan perlindungan dan pemenuhan HAM.
5. Urgensi penegasan bahwa korupsi nikel dalam kasus Maluku Utara telah merobohkan sendi dasar demokrasi yang berujung pada penghancuran tujuan dan cita-cita konstitusional Berbangsa dan Bernegara.





TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

 Indonesia

the global coalition against corruption